

ETIKA ADMINISTRASI SEKTOR PUBLIK

Editor: Hartini



Tri Yuniningsih | Tuti Khairani Harahap | Asih Widi Lestari
Augustin Rina Herawati | Diana Hertati | Titik Djumiarti
Dyah Lituhayu | Sri Mulyani | Dewi Amanatun Suryani
Djoko Siswanto Muhartono | Suyatno | Renata Jati Nirmala
Sri Suwitri | Titi Rahmawati | Nur Fitri Mutmainah
Dewi Rostyaningsih | Muhammad Khozin
Amni Zarkasyi Rahman | Endang Larasati
Sulikh Asmorowati | Mochamad Rizki Fitrianto

BUNGA RAMPAI

ETIKA ADMINISTRASI SEKTOR PUBLIK

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ETIKA ADMINISTRASI SEKTOR PUBLIK

Tri Yuniningsih | Tuti Khairani Harahap
Asih Widi Lestari | Augustin Rina Herawati
Diana Hertati | Titik Djumiarti
Dyah Lituhayu | Sri Mulyani
Dewi Amanatun Suryani
Djoko Siswanto Muhartono
Suyatno | Renata Jati Nirmala
Sri Suwitri | Titi Rahmawati
Nur Fitri Mutmainah | Dewi Rostyaningsih
Muhammad Khozin | Amni Zarkasyi Rahman
Endang Larasati | Sulikah Asmorowati
Mochamad Rizki Fitrianto

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

ETIKA ADMINISTRASI SEKTOR PUBLIK

Tri Yuniningsih | Tuti Khairani Harahap
Asih Widi Lestari | Augustin Rina Herawati
Diana Hertati | Titik Djumiarti
Dyah Lituhayu | Sri Mulyani
Dewi Amanatun Suryani
Djoko Siswanto Muhartono
Suyatno | Renata Jati Nirmala
Sri Suwitri | Titi Rahmawati
Nur Fitri Mutmainah | Dewi Rostyaningsih
Muhammad Khozin | Amni Zarkasyi Rahman
Endang Larasati | Sulikah Asmorowati
Mochamad Rizki Fitrianto

Editor:

Hartini

Tata Letak:

Anjar Rahman

Desain Cover:

Manda Aprikasari

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

viii, 346

ISBN:

978-623-195-955-3

Terbit Pada:

Mei 2024

Hak Cipta 2024 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Sang Pencipta, dan rasa bangga bagi kami, karena buku ini telah terbit tepat waktu, dan akhirnya sampai di hadapan pembaca. Buku ini merupakan ide dan hasil pemikiran dari para dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi, yang menyajikan pengetahuan secara mendalam tentang etika administrasi dalam sektor publik. Diharapkan buku ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai etika administrasi.

Buku ini tersusun atas dua puluh satu bab, dengan judul *Etika Administrasi Sektor Publik*. Setiap bab dibahas secara terperinci dengan subjudul berikut: Konsep Dasar Etika Administrasi Publik; Landasan Etika Administrasi Publik; Etika, Moral, dan Relevansi Pendidikan Moral di Indonesia; Asas-Asas Umum Etika dalam Administrasi Publik; Etika Birokrasi: Perspektif Penguatan *Good Governance*; Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi; Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Administrasi Publik; Etika dan Kebijakan Publik; Etika Administrasi dan Maladministrasi; Pertanggungjawaban dalam Birokrasi Publik; Kaidah Transparansi dan Kepentingan Umum; Etika Pelayanan Publik; Konsep Etika dan Patologi Birokrasi; Konsep Etika dan *Good Governance*; Permasalahan dalam Etika Administrasi Publik; Korupsi dalam Organisasi Publik dan Dampaknya; Mewujudkan *Good and Amanah Governance*; Mengelola Organisasi Publik yang Berintegritas dan Beretika; Mengembangkan Etika Kerja dan Integritas Aparatur; Pengembangan Etika Kerja dan Pribadi Administrator; dan Etika Administrasi Publik dalam Praktik. Buku ini berhasil diterbitkan berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas kontribusi yang diberikan. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Bandung, Maret 2024

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 KONSEP DASAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	1
Pendahuluan	1
Prinsip Nilai Etika Administrasi Negara	2
Etika Moral sebagai Sistem Nilai.....	5
Landasan Etika sebagai Filsafat Moral Administrasi Publik	9
2 LANDASAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	19
Pengantar Etika Administrasi Sektor Publik	19
Landasan Etika Administrasi Publik	20
3 ETIKA, MORAL, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA.....	35
Pendahuluan	35
Konsep Teoretis Etika dan Moral	36
Pentingnya Pendidikan Moral dalam Meningkatkan Moral dan Etika Generasi Muda di Indonesia	40
4 ASAS-ASAS UMUM ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	51
Pengantar	51
Menyingkap Rahasia Administrasi Publik	53
Pilar Tangguh dalam Administrasi Publik	55
Pondasi yang tak Terpisahkan dalam Administrasi Publik.....	57
Pondasi Moral dalam Administrasi Publik.....	58
Misi Melayani dengan Hati.....	60

	Implementasi Etika dalam Administrasi Publik.....	62
	Membangun Masa Depan yang Berkualitas Melalui Etika dalam Administrasi Publik	64
5	ETIKA BIROKRASI: PERSPEKTIF PENGUATAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	69
	Pendahuluan	69
	Konsep Birokrasi	74
	Konsep Etika Birokrasi	76
	Konsep dan Model Perilaku Birokrasi	78
	Konsep <i>Good Governance</i>	80
	Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Penguatan <i>Good Governance</i>	81
6	ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI	87
	Demokrasi	87
	Transformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik...88	
	Strategi pelayanan Publik dan Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi	90
	Etika Birokrasi Memengaruhi Pelayanan Publik ...92	
	Birokrasi Dapat Memberikan Ruang Partisipasi Masyarakat secara Efektif dalam Perspektif Demokrasi	95
	PEMILU 2024: Kasus Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi dan Penyelesaiannya.....	96
7	ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK...101	
	Pendahuluan	101
	Birokrasi.....	102
	Etika Birokrasi dan Masyarakat	104

	Etika Birokrasi dalam Perspektif Adminstrasi Publik	109
	Kesimpulan.....	110
8	ETIKA DAN KEBIJAKAN PUBLIK	115
	Pendahuluan	115
	Etika dalam Perumusan Kebijakan Publik.....	116
	Tantangan Etika dalam Kebijakan Publik	119
	Memperkuat Etika Menuju Kebijakan Publik Unggul	124
	Penutup.....	128
9	ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DAN MALADMINISTRASI.....	131
	Pendahuluan	131
	Kode Etik Birokrasi.....	134
	Maladministrasi.....	136
	Langkah Mengatasi Maladministrasi.....	140
	Lembaga Ombudsman Republik Indonesia	141
10	PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BIROKRASI PUBLIK.....	149
	Pendahuluan	149
	Perencanaan (<i>Planning</i>).....	151
	Penganggaran (<i>Budgeting</i>).....	153
	Pemeriksaan (<i>Auditing</i>).....	154
	Pertanggungjawaban (<i>Accountability</i>)	156
	Kesimpulan.....	157

11	KAIDAH TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM	161
	Pendahuluan	161
	Asas Transparansi (Keterbukaan)	162
	Pengertian Transparansi (keterbukaan)	163
	Unsur–Unsur Pembentuk Asas Transparansi (keterbukaan)	165
	Transparansi (keterbukaan) Informasi Publik	166
	Transparansi (keterbukaan) dalam Pelayanan Publik.....	167
	Transparansi (keterbukaan) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	170
	Asas Kepentingan Umum.....	171
12	ETIKA PELAYANAN PUBLIK.....	179
	Pendahuluan	179
	Dasar Hukum Pelayanan Publik	180
	Masalah Etika dalam Pelayanan Publik di Indonesia	180
	Mempromosikan Etika Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Kode Etik	181
	Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Integritas	183
	Etika Pelayanan Publik Masa Depan.....	185
	Kesimpulan.....	189
13	ETIKA DAN PATOLOGI BIROKRASI	195
	Pendahuluan.....	195
	Pengertian Etika Administrasi Publik.....	195
	Etika Kehidupan Bernegara Indonesia	196
	Etika Birokrasi.....	199

	Etika Profesi	200
	Etika Administrasi dan Patologi Birokrasi.....	203
	Patologi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi	206
14	KONSEP ETIKA DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	213
	Pendahuluan	213
	Urgensi Permasalahan	215
	Pembahasan	217
	Konsep Etika dan <i>Good Governance</i> di Indonesia.....	218
	Konsep Etika sebagai Kajian Ilmu Administrator: 'Nilai vs. Bernilai'	220
	Internalisasi Nilai Karakteristik Individu yang Diinginkan: Nilai vs. 'Bernilai'.....	224
	Indikator Kinerja Organisasi dan Kepemimpinan: Nilai vs 'Bernilai'.....	227
15	PERMASALAHAN DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	233
	Etika Publik sebagai Dasar	233
	Urgensi Etika Administrasi Publik	237
	Permasalahan Etika Administrasi Publik	240
	Tantangan Etika Administrasi Publik dalam Pengambilan Keputusan	242
	Upaya Menegakkan Etika Administrasi Publik....	243
16	KORUPSI DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN DAMPAKNYA.....	249
	Pendahuluan	249
	Definisi Korupsi	249
	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	252
	Faktor Penyebab Korupsi	255

	Korupsi dalam Organisasi Publik.....	257
	Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintah	259
	Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....	261
17	MEWUJUDKAN <i>GOOD</i> <i>AND AMANAH GOVERNANCE</i>	267
	Pendahuluan	267
	Teori <i>Good Governance</i>	268
	Mewujudkan Amanah <i>Governance</i>	274
	Kesimpulan.....	278
18	MENGELOLA ORGANISASI PUBLIK YANG BERINTEGRITAS DAN BERETIKA	281
	Mengenal Organisasi Publik.....	281
	Organisasi Publik dan Pelayanan Publik.....	284
	Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)	286
	Kode Etik dalam Organisasi Publik	291
	Penutup.....	293
19	MENGEMBANGKAN ETIKA KERJA DAN INTEGRITAS APARATUR	299
	Pendahuluan	299
	Etos Kerja	300
	Pentingnya Etika Kerja	301
	Mengembangkan Etika Kerja	303
	Integritas	304
	Pentingnya Integritas	306
	Meningkatkan Integritas	308
	Rangkuman	311

20	PENGEMBANGAN ETIKA KERJA DAN PRIBADI ADMINISTRATOR.....	315
	Pendahuluan	315
	Etika dalam Administrasi Publik.....	317
	Pentingnya Etika Administrasi Publik.....	319
	Peran Etika Administrator	320
	Maladministrasi	322
	Kesimpulan.....	325
21	ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTIK.....	331
	Konsepsi Etika dalam Praktik Administrasi Publik	331
	Praktik Baik (<i>Best Practice</i>) Etika Administrasi Publik	339
	Praktik Buruk (<i>Bad Practice</i>) Etika Administrasi Publik	341

KONSEP DASAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. AP. Dra. Tri Yuniningsih, M.Si.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Pendahuluan

Dalam banyak tulisan filosofis, jarang ditemukan penggunaan istilah “etika dan moral” secara konsisten. Etika berasal dari bahasa Yunani; *ethos*, yang artinya kebiasaan atau watak sedangkan moral berasal dari bahasa Latin; *mos (jamak : mores)* yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Secara epistemologis, pengertian etika dan moral memiliki kemiripan. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu, ada beberapa pergeseran yang kemudian membedakannya. Etika merujuk kepada dua hal. *Pertama*, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. *Kedua*, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertian yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum (Yuniningsih, 2017).

Haryatmoko, dalam bukunya “*Etika Publik*” menyatakan bahwa konsep moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan, entah relatif, entah mutlak (Sulfiyah et al., 2023). Jadi, moral merupakan wacana normative dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka baik atau buruk, benar atau salah, yang dianggap sebagai nilai mutlak. Dengan demikian, konsep moral mengacu pada keseluruhan aturan-aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh semua masyarakat tertentu, sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik buruk, benar dan salah.

The Liang Gie, dikutip Ismanto (2012), menyatakan bahwa etika administrasi negara/publik adalah peraturan atau norma yang mengatur perilaku etis penyelenggara negara/pemerintah (Sulfiyah et al., 2023). Etika administrasi publik meliputi ajaran moral dan prinsip perilaku yang baik, bagi penyelenggara negara/pemerintah dalam melaksanakan tugas kedinasan dan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Etika Administrasi Publik memberikan berbagai prinsip etika, standar, pedoman perilaku dan kualitas etika yang dapat diadopsi oleh semua pejabat publik. James H. Svara (dalam Warela, 2008) Seorang Guru Besar dan Ketua Departemen ilmu Politik dan Administrasi Publik pada North Carolina State University, mengatakan bahwa kode etik dari administrator publik terdiri dari *honesty* (kejujuran), *obey the law* (taat aturan), dan *a just public employee*, yang artinya aparaturnya publik wajib menilai perilaku mereka yang memiliki dampak terhadap publik, dan setiap karyawan wajib mengingat bahwa mereka dipekerjakan untuk kepentingan publik. Di samping itu, terdapat kode etik yang lebih luas.

Prinsip Nilai Etika Administrasi Negara

Etika menurut Bertens (2013) adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang, atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, sedangkan Darwin mengartikan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu

kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019).

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan masing-masing menginginkan kepentingannya itu terpenuhi. Namun, terpenuhinya suatu kepentingan biasanya menuntut pemenuhan kepentingan yang lain, sehingga kepuasan setiap orang mustahil bias tercapai. Guna menjaga keutuhan sistem dari adanya berbagai gejala yang diakibatkan perselisihan kepentingan itu, diperlukan pranata negara sebagai pihak yang berwenang mengatur, menyesuaikan atau menentukan prioritas bagi terpenuhinya kepentingan serta tujuan berbagai pihak. Sarana yang memadai untuk melaksanakan hal-hal ini biasa disebut *birokrasi*.

Dewasa ini, masyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal birokrasi. Namun, banyak hal yang tergambar di benak orang jika membicarakan birokrasi ialah urusan-urusan menjengkelkan yang berkenaan dengan pengisian formulir- formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kantor secara berantai, aturan-aturan ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekali formalitas, dan sebagainya. Akan tetapi, birokrasi yang sesungguhnya, dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, Darwin juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi (Bisri & Asmoro, 2019). Dengan mengacu pada kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dinilai baik atau buruk, tidak tercela, dan terpuji.

Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain sebagai berikut.

1. *Efisiensi*, artinya tidak boros. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien.
2. Membedakan milik pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. *Impersonal*, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerja sama antara orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal, maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan.
4. *Merytal system*, nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap (*attitude*), kemampuan (*capable*), dan pengalaman (*experience*), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan bukan *spoil system* (adalah sebaliknya).
5. *Responsible*, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
6. *Accountable*, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat objektif sebab birokrasi dikatakan akuntabel bilamana mereka dinilai objektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya

kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu, berasal dan mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik).

7. *Responsiveness*, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

Akuntabilitas administrasi negara dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (*agencies*) dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan, yang berasal dari dalam dan dari luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-harapan dari akuntabilitas administrasi publik, melibatkan dua faktor kritis, *pertama* yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan oleh manajemen pemerintahan. Kedua, derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan para birokrat

Etika Moral sebagai Sistem Nilai

Yahya Muhaimin mendefinisikan birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu, sedangkan Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda (Zega, 2018). Oleh sebab itu, peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

Darwin juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam

organisasi (Bisri & Asmoro, 2019). Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.

Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, *merytal sistem*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness* (Zega, 2018).

Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Leys berpendapat bahwa: "Seseorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada." Selanjutnya, Anderson menambahkan suatu poin baru bahwa: "Standar-standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut, sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani." Berikutnya, Golembiewski mengingatkan dan menambah elemen baru yakni: "Standar etika tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu, dan karena itu administrator harus mampu memahami perkembangan standar-standar perilaku tersebut, dan bertindak sesuai dengan standar tersebut." (Keban, 2011).

Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini.

1. Etika pelayanan publik adalah "Suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik." (Kumorotomo, 1996).
2. Putra Fadillah (2001) mendefinisikan etika pelayanan publik adalah "Suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik."
3. Dwiyanto (2002) menyatakan bahwa etika dalam konteks birokrasi "Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas."
4. Darwin (1999) mengartikan etika birokrasi (administrasi negara) sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi.
5. Etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain

efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, *merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness.*

6. Widodo (2001) mendefinisikan etika administrasi negara adalah merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara (Robiyati Podungge, 2010).

Implementasi dari etika dan moral dalam praktik pelayanan dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Hanya saja kode etik di negara kita, baru terbatas pada beberapa kalangan. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama, etika, moral pancasila sudah cukup menjadi rujukan dalam melaksanakan pelayanan, dalam bertingkah laku. Kehadiran kode etik tersebut, lebih berfungsi sebagai kontrol dalam sikap dan perilaku, mengingat aspek dalam bekerja diatur secara lengkap, melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi.

Untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik, dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut.

1. Efisiensi, yaitu birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Efektivitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan harus baik (etis) dalam mencapai tujuan publik, bukan tujuan pemberi pelayanan (birokrat publik).

3. Kualitas layanan, bahwa birokrat publik dalam memberikan pelayanan, masyarakat harus merasakan kepuasan. Dengan kata lain, baik (etis) tidaknya pelayanan birokrat kepada publik ditentukan oleh kualitas pelayanan
4. Responsivitas, berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Birokrasi dalam menjalankan tugasnya dinilai baik (etis) jika responsif dan memiliki profesionalitas atau kompetensi yang tinggi.
5. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain, birokrat dinilai baik (etis) apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh (Lina Marliani, 2017).

Landasan Etika sebagai Filsafat Moral Administrasi Publik

1. Naturalisme

Paham ini berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan, mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran-pembenaran hanya dapat dilakukan, melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori-teori yang sangat metafisis.

2. Individualisme

Emmanuel Kant adalah salah seorang filsuf yang senantiasa menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab secara individual bagi dirinya. Memang, esensi individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Orang akan memiliki etos kerja yang kuat dan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya. Namun, di sisi lain ia juga mengandung dampak negatif dengan kecenderungan bahwa setiap orang akan mementingkan diri sendiri atau bersikap egosentris. Jadi, bagaimanapun juga kebebasan itu ada batasnya. Hal yang diperlukan dalam kaitan ini

adalah kemampuan sistem sosial, untuk melindungi hak-hak negatif ini yang berupa hak-hak untuk tidak terganggu oleh campur tangan orang lain (*The rights of noninterference*).

3. Hedonisme

Titik tolak pemikiran hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya manusia selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Pendapat ini bermula dari pandangan Aristippus, seorang pendiri mazhab Cyrene sekitar 400 SM) dan juga Epicurus (341- 271), bahwa mencari kesenangan merupakan kodrat manusia. Sayangnya, dalam kenyataan kita melihat bahwa kaum hedonis tidak pernah mencapai tujuannya.

4. Eudaemonisme

Eudaemonisme berasal dari kata Yunani, yaitu *demon* yang bisa berarti roh pengawal yang baik, kemujuran atau keuntungan. Orang yang telah mencapai tingkatan. "*eudaemonia*" akan memiliki keinsyafan tentang kepuasan yang sempurna, tidak saja secara jasmani tetapi juga rohani. *Eudaemonisme* mencita-citakan suasana batiniah yang disebut "bahagia". Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi.

5. Utilitarianisme

Salah satu paham yang sampai sekarang menjadi bahan perbedaan dikalangan filsuf. Pembela utama dari ajaran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Utilitarianisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari suatu perbuatan. Ungkapan utilitarianisme yang terkenal berasal dari Jeremy Bentham "*the greatest happiness of the greatest number*" Terhadap paham ini pun, ternyata bisa diajukan beberapa keberatan ilmiah dan titik total utilitarianisme sebenarnya tidak menguntungkan.

Aliran serupa terhadap utilitarianisme antara lain pragmatisme (Yunani: *pragma* = perbuatan/tindakan) berpendapat bahwa yang benar itu dibuktikan dengan kegunaannya dan empirisme, yang mengajarkan manusia untuk melihat manfaat-manfaat nyata dalam tindakan bermoral berdasarkan akalnyanya. Selain itu, terdapat pula positivisme yang menerjemahkan nilai-nilai manfaat kuantitatif. Seiring berkembangnya zaman modern, kemudian menghasilkan *neopositifisme* atau *scientisme* yang menghubungkan kebenaran dan kegunaan, berdasarkan ilmu bahwa di luar ilmu tidak ada kebenaran. Seperti telah diuraikan paham-paham ini, di samping memiliki keunggulan dan juga mengandung kelemahan.

6. Idealisme

Paham ini timbul berasal dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif, yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perbuatan. Salah satu kelebihanannya dari ajaran idealisme adalah pengakuannya tentang dualisme manusia bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Berdasarkan aspek cipta, rasa, dan karsa yang terdapat dalam batin manusia.

Kita dapat membagi tiga komponen idealisme. *Pertama*, disebut idealisme rasionalistik yang mengatakan bahwa dengan menggunakan pikiran dan akal manusia dapat mengenal norma-norma yang menuntun perilakunya. *Kedua*, idealisme estetik bertolak dari pandangan bahwa dunia serta kehidupan manusia dapat dilihat dari segi perspektif “karya Seni”. *Ketiga*, idealisme etik pada intinya ingin menentukan ukuran-ukuran moral dan kesusilaan terhadap dunia dan kehidupan manusia.

Dari seluruh pembahasan tersebut, ternyata memiliki keunggulan juga kelemahan masing-masing. Pragmatisme misalnya dalam beberapa segi mempunyai keuntungan, sebab kita akan mampu bertindak dan menafsirkan sesuatu secara cepat, ini akan bermanfaat

untuk keputusan dengan cepat. Kajian-kajian tentang masalah kemasyarakatan, kiranya akan lebih mengena jika memakai landasan pemikiran yang menyuruh, dalam hal ini norma-norma etika pun, kita selalu mengenal pola serba dua antara yang seharusnya dan yang ada.

Dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke-4 Sebelum Masehi, para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Gagasan-gagasan itu, kemudian terkumpul dalam sejumlah *great ideas* (The Liang Gie 1987, menerjemahkan dengan “ide agung”), yang sesungguhnya bermula dari kesepakatan terminologis mengenai segala sesuatu yang melandasi moralitas manusia. Beberapa prinsip tersebut sebagai berikut.

1. Keindahan

Prinsip-prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Keindahan alamiah dapat dihayati dari kenyataan bahwa perilaku alam beserta benda mati, tumbuhan, dan hewan yang terdapat di dalamnya, itu mematuhi hukum-hukum tertentu dari sang pencipta. Sementara itu, keindahan artistik bersumber pada pemahaman jiwa manusia terhadap alam semesta. Dalam kehidupan sosial, kita dapat menyaksikan bahwa orang lebih menyenangi cinta dan kasih, kerja sama antara manusia, gotong-royong, kedamaian dan kehidupan yang berdasarkan saling membantu. Maka dari itu, kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan itu, sesungguhnya merupakan unsur-unsur keindahan.

2. Persamaan (*Equality*)

Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini, serta merta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi sebagai manusia ia adalah sama atau sederajat. Kita mengenal empat ras antara lain ras dan jenis kelamin. Kita mengenal empat ras yang ada di muka

bumi ini (Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan Australoid), tetapi itu semua tidak bisa dijadikan ukuran untuk membedakan bahwa satu ras lebih unggul dari yang lain. Maka dari itu, politik *apartheid* di mana pun, tidak dapat dibenarkan. Perbudakan antarmanusia, hendaknya dihapuskan dari muka bumi ini. Dalam kehidupan modern, kita hanya dapat membedakan tugas spesifikasi dari kedua macam jenis kelamin ini, tetapi dalam hal ini tidak ada perbedaan derajat antara keduanya itu.

3. Kebaikan (*Goodness*)

Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari suatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat-sifat seperti persetujuan pujian keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial, yang diperlukan adalah sikap sadar hukum saling menghormati, perilaku yang baik (*good habits*) dan sebagainya. Jadi, lingkup dari ide kebaikan sangatlah universal. Lawan dari ide agung kebaikan adalah keburukan (*evil*), Perbuatan disebut buruk, jika itu merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga hati nurani manusia, pada umumnya menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk.

4. Keadilan (*Justice*)

Suatu definisi tertua yang hingga sekarang, masih relevan untuk merumuskan keadilan (*justice*) berasal dari zaman Romawi kuno adalah "*Justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (Keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya). Definisi inilah yang menjadi landasan Plato untuk menguraikan teori-teori mengenai keadilan dalam bukunya *Res Publica*. Keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat, yang menciptakan dan menjaga kesatuannya. Masyarakat akan adil bila setiap anggotanya melakukan segala sesuatu yang terbaik

menurut kemampuannya beserta fungsi yang selaras baginya.

Negara yang adil, memungkinkan setiap warga negara dapat melaksanakan satu fungsi dalam masyarakat yang paling cocok baginya. Dalam perkembangannya, banyak filsuf yang merinci teori keadilan dari berbagai segi. Aristoteles, misalnya, mengatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia, dan merinci empat macam keadilan: keadilan komutatif, keadilan *distributive*, keadilan *social*, keadilan hukum. Sementara itu, Rawls mengemukakan dua asas keadilan. Pertama, bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, bahwa perbedaan social ekonomi hendaknya diatur sehingga memberi manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan serta bertalian dengan jabatan atau kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

5. Kebebasan (*Liberty*)

Secara sederhana, kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Itulah sebabnya, hukum sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tetapi justru untuk menjamin kebebasan itu sendiri. Kebebasan ditantang manakala berhadapan dengan kewajiban moral, Dalam kaitan ini, hal yang selalu dituntut untuk diperolehnya suatu kebebasan adalah tanggung jawab. Kebebasan manusia mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. kemampuan untuk menentukan diri sendiri;
- b. kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan; dan
- c. syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.

Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya.

6. Kebenaran (*Truth*)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misalnya matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Namun, ada pula kebenaran mutlak yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kita hendaknya mampu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in the mind*) dan kebenaran menurut kenyataan (*truth in reality*). Betapa pun doktrin-doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam, apabila kebenaran yang terdapat di dalamnya belum dapat dibuktikan.

Daftar Pustaka

- Bertens. (2013). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Gie, The Liang. (1993). *Keadlian Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Keban. (2011). *Pengantar Administrasi Publik*. Yogyakarta: Program MAP UGM.
- Kumorotomo, W. (2011). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lontoh, G., Kasenda, V., & Kairupan, J. (2019). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik (studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa). *Jurnal Eksekutif*, 1.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Podungge, Robiyati. (2010). Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik. Makalah tidak Diterbitkan, ada pada penulis.
- Thoha, Miftah. (1984). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Sulfiyah, A., Burhanuddin, & Ma'ruf, A. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), 14–25.

- Yuniningsih, T. (2017). Buku Ajar Etika Administrasi Publik. In *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 99–104.

Profil Penulis



Dr. AP. Dra. Tri Yuniningsih, M.Si.

Tri Yuniningsih, lahir di Magelang (2 Juni 1967) merupakan anak ke 3 dari 9 bersaudara dan saat ini menjadi Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Memperoleh gelar Dra (1991), M.Si (2002) dan gelar Doktor (2018) di Universitas Diponegoro. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri serta menulis beberapa buku antara lain Bunga Rampai Etika Administrasi Publik (2017), Buku Teori dan Konsep Administrasi Negara (2018), tahun (2019) menulis buku tentang Kajian Birokrasi dan Jejaring Kebijakan, menulis buku tentang Manajemen Perubahan dan Manajemen Konflik di tahun (2020).

Jabatan yang pernah diemban pada tahun 2006 sampai tahun 2010 menjadi Sekretaris program studi D III Administrasi Perkantoran dan Sekretaris. Tahun 2009 sampai 2017 menjadi Ketua Pelaksana Bimtek DPRD se-Jawa Tengah LPPM Universitas Diponegoro, Staf Ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2011 sampai 2016, Staf Ahli pendamping pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara PADA tahun 2009 sampai 2008, dan Ketua Departemen Administrasi Publik tahun 2019 sampai sekarang.

E-mail Penulis: triyuniningsih26@gmail.com

LANDASAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si.
Universitas Riau

Pengantar Etika Administrasi Sektor Publik

Administrasi publik telah berkembang sepanjang sejarah dari masa ke masa, sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia, karena negara-negara telah membangun hubungan yang kuat, antara pemerintah dan masyarakatnya. Asal usul bidang ini berasal dari masyarakat kuno, seperti Mesir dan Roma, yang pada saat itu urusan publik diatur berdasarkan kantor. Bangsa Romawi menciptakan hierarki administratif yang berbeda untuk urusan militer, peradilan, keuangan dan perpajakan, serta urusan luar negeri yang masing-masing dijalankan oleh pejabat utama negaranya sendiri. (Nasiratunnisaa Mallappiang dan Muharram, 2024)

Administrasi publik salah satu unsurnya adalah organisasi publik. Organisasi sektor publik dalam eksistensinya ditentukan oleh sejumlah faktor, di antaranya kemampuan menghadapi dinamika perubahan. Selain itu, organisasi publik juga dinilai dari faktor persepsi publik, kemudian kepuasan pengguna layanan publik menjadi tolok ukur dan pertaruhan keberadaan dan kelangsungan hidup suatu organisasi sektor publik itu sendiri.

Kemampuan organisasi khususnya organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik, pada dasarnya ditentukan oleh etika sumber daya manusianya. Ilmu administrasi publik menekankan etika administrasi publik, menjadi prinsip yang harus diutamakan dalam pelayanan publik.

Etika secara etimologis berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang memiliki arti kebiasaan atau watak, sedangkan pengertian etika dalam ensiklopedi Indonesia etika sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian pengertian etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi pada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Sehingga etika sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan bersama orang-orang lainnya di dunia ini agar tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan manusia.

Isu etika administrasi publik dalam pemerintahan memang selalu menjadi isu strategis. Masyarakat selalu memberikan perhatian lebih terhadap bagaimana integritas dan pelayanan publik. Perhatian masyarakat penting sebagai kontrol terhadap pemerintah. Etika administrasi publik berbanding lurus dengan integritas. (Yuliardi Agung Pradana, 2022).

Etika menurut Bertens (dalam Harbani Pasalong, 2008 : 190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu). Baik kebiasaan atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya, sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak sepatutnya.

Etika administrasi sektor publik sangatlah penting serta memiliki dan berpedoman pada landasan etika administrasi publik. Landasan etika administrasi publik tidak terlepas dari persoalan moralitas yang diyakini dan diakui oleh masyarakat sebagai suatu penilaian kebaikan-kebaikan. Karena Setiap masyarakat di negara-negara dunia yang memiliki keaneka ragaman budaya dan etnis pasti mempunyai pegangan moral yang dijadikan landasan berperilaku, bersikap, berpikir, berbuat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya.


Landasan etika menurut para ahli juga digali, dikaji dan dianalisa dari beberapa paham/ aliran yang mendasari adanya landasan etika dalam administrasi publik. Bahasan berikut ini penulis bahas adalah tentang Landasan Etika Administrasi Publik.

Landasan Etika Administrasi Publik

Negara Indonesia pada bulan Agustus tahun 2024 ini berumur 79 tahun kemerdekaannya, hampir mendekati umur 80 tahun, sehingga sangatlah penting untuk setiap warga negara, untuk memahami dan ikut serta meraih pencapaian dan juga mewujudkan dari visi yang dicanangkan pemerintah dan tujuan negara Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia dalam rangka menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya, maka Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan Visi Indonesia yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa sangatlah penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini tentunya membutuhkan komitmen bersama antara kementerian dan lembaga penyelenggara pemerintahan yang ada di Indonesia dalam melaksanakannya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menggagas Impian Indonesia 2015-2085, dalam rangka mempercepat perwujudan visi tersebut, di antaranya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Salah satu poin penting yang dilaksanakan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Etika administrasi publik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara.

Harbani Pasolong (2008 : 193)) mengatakan bahwa dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut, terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Berikut ini adalah Gambar Etika Administrasi Publik Sebagai Bagian Etika Sosial.



Gambar 2.1 Etika Administrasi Publik sebagai Bagian Etika Sosial
 Sumber: Kumorotomo (1992: 123-125)

Bagan diatas, menunjukkan bahwa seorang pejabat, di dalam melaksanakan kedudukannya sebagai administrator publik, sekurang-kurangnya harus memiliki etika keluarga yang baik, bahkan sikap terhadap sesama juga ikut menentukan rasa respek masyarakat, karena ia menjadi cermin dan teladan bagi khalayak. Dalam bagan, ditunjukkan pula bahwa etika administrasi publik berada di antara etika profesi dan etika politik. Asumsinya, seorang administrator adalah orang yang harus menerapkan ilmu manajemen dan organisasi secara profesional. Ia harus mampu memecahkan masalah-masalah taktis dengan baik, dan mampu mengelola organisasi secara efisien, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat yang luas dan beraneka ragam. Untuk itu, administrator dituntut memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah politik (Holilah, 2013 : 235-236)).

Pelaksanaan Etika dalam bidang Pemerintahan dan Administrasi Publik berpedoman pada suatu Landasan Etika yang harus diperhatikan dan menjadi rujukan hidup kesusilaan bagi aparatur negara dalam setiap

jenjang jabatan yang harus dijalani dan dilakukan. Ada beberapa aliran yang melandasi etika yang dilihat dari pengertian landasan etika itu sendiri, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalani serta mengaplikasikan dalam pembuatan pengambilan dan pelaksanaan Keputusan, serta kebijakan publik itu sendiri.

Administratur negara yang dikenal dengan aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya melayani publik wajib memiliki pemahaman moralitas yang sangat diperlukan yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas etis. Mereka juga sebagai pelayan publik diwajibkan mengembangkan kompetensi diri sehingga mampu memahami, menghayati, menerapkan dan melaksanakan berbagai asas etis yang bersumber dari kebijakan-kebijakan moral khususnya keadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Paham-paham ataupun aliran yang menjadi landasan etika administrasi publik diteliti dan dikaji serta dikembangkan para ilmuwan administrasi publik sehingga landasan etika menjadi pedoman moral dan nilai-nilai dasar administrator negara dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap masyarakat di negara-negara dunia yang memiliki keaneka ragaman budaya dan etnis pasti mempunyai pegangan moral yang dijadikan landasan berperilaku, bersikap, berpikir, berbuat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Jadi landasan etika itu tidak terlepas dari persoalan moralitas yang diyakini dan diakui oleh masyarakat sebagai suatu penilaian kebaikan-kebaikan.

Ada beberapa paham/aliran yang dijadikan sebagai landasan etika administrasi khususnya menurut para ahli. Ada juga yang menyebutkan bahwa aliran landasan etika ini setelah Zaman Renaissance abad 15). Berikut ini landasan etika administrasi yang sebagian penulis kutip dari buku Tri Yuningsih (2017 : 36-39).

1. Naturalisme

Paham ini berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan, mempunyai dasar alami, yaitu

pembenaran-pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta, dan bukan atas teori-teori yang sangat metafisis.

2. Individualisme

Emmanuel Kant adalah salah seorang filsuf yang senantiasa menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab secara individual bagi dirinya. Memang, esensi individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Orang akan memiliki etos kerja yang kuat, dan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya. Namun, di sisi lain ia juga mengandung dampak negative, dengan kecenderungan bahwa setiap orang akan mementingkan diri sendiri atau bersikap egosentris. Jadi, bagaimanapun juga kebebasan itu ada batasnya. Hal yang diperlukan dalam kaitan ini adalah kemampuan sistem sosial untuk melindungi hak-hak negatif ini, yang berupa hak-hak untuk tidak terganggu oleh campur tangan orang lain (*The rights of noninterference*).

3. Hedonisme

Titik tolak pemikiran Hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya manusia selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Pendapat ini bermula dari pandangan Aristippus, seorang pendiri mazhab Cyrene (sekitar 400 SM) dan juga Epicurus (341-271) bahwa mencari kesenangan merupakan kodrat manusia. Sayangnya, dalam kenyataan kita melihat bahwa kaum hedonis tidak pernah mencapai tujuannya.

4. Eudaemonisme

Eudaemonisme berasal dari kata Yunani, yaitu *demon* yang bisa berarti roh pengawal yang baik, kemujuran, atau keuntungan. Orang yang telah mencapai tingkatan "eudaemonia" akan memiliki keinsyafan tentang kepuasan yang sempurna, tidak saja secara

jasmani tetapi juga rohani. Eudaemonisme mencita-citakan suasana batiniah yang disebut “bahagia”. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi.

5. Utilitarianisme

Salah satu yang sampai sekarang menjadi bahan perbedaan dikalangan filsuf. Pembela utama dari atajan utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1973). Utilitarianisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari suatu perbuatan, Ungkapan utilitarianisme yang terkenal berasal dari Jeremy Bentham “*the greatest happiness of the greatest number*”. Terhadap paham ini pun ternyata bisa diajukan beberapa keberatan ilmiah dan titik total utilitarianisme sebenarnya tidak menguntungkan. Aliran serupa terhadap utilitarianisme antara lain pragmatis (yunani: pragma = perbuatan/tindakan) berpendapat bahwa yang benar itu dibuktikan dengan kegunaannya dan empirisme yang mengajarkan manusia untuk melihat manfaat nyata dalam tindakan bermoral berdasarkan akalunya. Selain itu terdapat pula positivisme yang meberjemahkan nilai-nilai manfaat kuantitatif. Seiring berkembangnya jaman modern kemudian menghasilkan neopositifisme atau scientisme yang menghubungkan kebenaran dan kegunaan berdasarkan ilmu bahwa di luar ilmu tidak ada kebenaran. Seperti telah diuraikan paham-paham ini disamping memiliki keunggulan dan juga mengandung kelemahan.

6. Idealisme.

Paham ini timbul berasal dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perbuatan. Salah satu kelebihanannya dari ajaran idealisme adalah pengakuannya tentang dualisme manusia bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Berdasarkan

aspek cipta, rasa dan karsa yang terdapat dalam batin manusia.

Dari seluruh pembahasan tersebut ternyata memiliki keunggulan juga kelemahan masing-masing. Pragmatisme dalam beberapa segi mempunyai keuntungan sebab kita mampu bertindak dan menafsirkan sesuatu secara cepat. Ini akan bermanfaat untuk keputusan dengan cepat.

Lebih lanjut dalam buku Tri Yuningsih (2017 : 39-44) disebutkan bahwa Kajian tentang masalah kemasyarakatan kiranya akan lebih mengenai jika memakai landasan pemikiran yang menyeluruh, dalam hal ini norma-norma etikapun kita selalu mengenal pola serba dua antara yang seharusnya dan yang ada. Dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke 4 Sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Gagasan-gagasan itu kemudian terkumpul dalam sejumlah great ideas (“The Liang Gie 1987, menerjemahkan ide agung”) yang sesungguhnya bermula dari kesepakatan terminologis mengenai segala sesuatu yang melandasi moralitas manusia. Beberapa prinsip tersebut yaitu:

a. Keindahan

Prinsip-prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Keindahan alamiah dapat dihayati dari kenyataan bahwa perilaku alam beserta benda mati , tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya itu mematuhi hukum-hukum tertentu dari sang pencipta. Sementara itu keindahan artistik bersumber pada pemahaman jiwa manusia terhadap alam semesta. Dalam kehidupan sosial kita dapat menyaksikan bahwa orang lebih menyenangi cinta dan kasih, kerjasama antar manusia, gotong royong, kedamaian dan kehidupan yang berdasarkan saling membantu. Maka kasih sayang, kedamaian dan kesejahteraan itu sesungguhnya merupakan unsur-unsur keindahan.

b. *Persamaan (Equality)*

Hakikat kemanusiaan menghendaki persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta merta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi sebagai manusia ia adalah sama atau sederajat. Kita mengenal empat ras antara lain : ras dan jenis kelamin. Kita mengenal empat ras yang ada di muka bumi ini (mongoloid), kaukasoid, negroid dan australoid) tetapi itu semua tidak bisa dijadikan ukuran untuk membedakan bahwa satu ras lebih unggul dari yang lain.

c. *Kebaikan (Goodness)*

Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari suatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial maka yang diperlukan adalah sikap sadar hukum saling menghormati, perilaku yang baik (*good habits*) dan sebagainya, jadi lingkup dari ide kebaikan sangatlah universal. Lawan dari ide agung kebaikan adalah keburukan (*evil*). Perbuatan disebut buruk jika itu merugikan diri sendiri maupun orang lain sehingga hati nurani manusia pada umumnya menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk.

d. *Keadilan (Justice)*

Sesuatu definisi tertua yang hingga sekarang masih relevan untuk merumuskan keadilan (*justice*) berasal dari zaman Romawi Kuno adalah :

“*justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*: (keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

Defenisi inilah yang menjadi landasan Plato untuk menguraikan teori-teori mengenai keadilan dalam bukunya *Res Publika*. Keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang

menciptakan dan menjaga kesatuannya. Masyarakat akan adil bila setiap anggotanya melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kemampuannya beserta fungsi yang selaras baginya. Negara yang adil memungkinkan setiap warga negara dapat melaksanakan satu fungsi dalam masyarakat yang paling cocok baginya. Dalam perkembangannya banyak filsuf yang merinci teori keadilan dari berbagai segi. Aristoteles misalnya, mengatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia, dan merinci empat macam keadilan : keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan social, keadilan hukum. Sementara itu, Rawls mengemukakan dua asas keadilan. Pertama bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, bahwa perbedaan social ekonomi hendaknya diatur sehingga member manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan serta bertalian dengan jabatan atau kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

e. Kebebasan (*Liberty*)

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Itulah sebabnya. hukum sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tetapi justru untuk menjamin kebebasan itu sendiri.

f. Kebenaran (*Truth*)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu semisal matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Namun, ada pula kebenaran mutlak yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan

dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kita hendaknya mampu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in the mind*) dan kebenaran menurut kenyataan (*truth in reality*). Betapapun doktrin-doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat di dalamnya belum dapat dibuktikan.

Etika dapat dipertimbangkan sebagai suatu batasan yang diterima terhadap suatu nilai moral dan dilandasi dengan kepercayaan, tanggung jawab dan integritas yang menjadi bagian dari sistem nilai sosial masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai paham atas landasan etika tersebut, dapat dipahami bahwa dasar moral/ landasan etika adalah sesuatu yang menjadikan dasar dari adanya etika dan moral. Dan landasan etika tersebut terdiri dari beberapa paham yang didalamnya dijelaskan alur pemikirannya beserta nilai/ prinsip etika seperti kebenaran., keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, dan beberapa yang lain. (Tri Yuningsih, 2017 : 39-44).

Secara garis besar jika dilihat dari pemikiran para ilmuwan ada 4 aliran teori yang menjadi landasan pemikiran etika yaitu :

1. Teori Empiris, dalam aliran ini etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan,
2. Teori Rasional, dalam aliran ini manusia menentukan apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan penalaran atau logika,
3. Teori Intuitif, dalam aliran ini manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk,
4. Teori Wahyu, dalam aliran ini ketentuan baik dan buruk datang dari yang Maha Kuasa. Dalam Etika Administrasi Publik keempat aliran teori ini juga tentunya menjadi sebuah rujukan landasan pemikiran etika.

Administrasi Publik dalam prakteknya berpedoman pada adanya pemahaman etika yang sangat diperlukan dimiliki peran administrator negara atau aparatur negara dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Karena etika

administrasi dalam administrasi publik menjadi aturan yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh administrator publik, menjadi suatu standar dalam pengelolaan penyelenggaraan layanan publik, menjadi tolak ukur serta merupakan acuan moral bagi para administrator negara atau aparatur negara dalam bersikap dan berperilaku melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Setiap administrator negara atau aparatur negara memiliki kewajiban-kewajiban etis (Ethical Obligations), sehingga setiap administrator negara atau aparatur negara wajib memiliki perilaku, sikap mental yang menunjukkan serta mencerminkan keluhuran budi pekerti yang bersumberkan pada kebajikan moral terutama kejujuran dan keadilan. Hal ini sangat penting sebagai landasan karena tanpa asas-asas etis seorang administrator negara atau aparatur negara tidak mungkin dapat dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pembinaan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara serta masyarakat yang tenteram dan sejahtera, tapi yang terjadi adalah adanya kehidupan masyarakat yang akan dijerumuskan dan dihancurkan kepada situasi yang berada pada kegelisahan dan kesengseraan serta kehancuran dalam peradabannya.

Perilaku administrator publik tidak hanya akan mempengaruhi organisasi/ lembaga negara atau birokrasi itu sendiri, tetapi perilaku administrator publik juga akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang mendapat pelayanan atau masyarakat yang dilayani. Karena itu etika administrasi sektor publik sangat penting dengan mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi landasan etika administrasi publik itu sendiri. Demikianlah pembahasan tentang landasan etika dalam administrasi publik dalam buku etika administrasi sektor publik.

Daftar Pustaka

- Holilah, (2013), *Etika Administrasi Publik* , Jurnal Review Politik Volume 03 Nomor 02 Desember 2013. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kumorotomo, Wahyudi, (1992), *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mallappiang, Nasiratunnisaa, dan Muharram. (2024). *Pengantar Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pradana, Yuliardi Agung. (2022). *Urgensi Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik.*, Awalan (Aksara Kawan LAN) Edisi 1 September 2022, Lembaga Administrasi Negara RI, diakses tahun 2024. <https://lan.go.id/?p=10680>
- Yuningsih, Tri, (2017), *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*, Penerbit : Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.

Profil Penulis

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si.



Lahir di Medan, 12 Agustus 1973 dari pasangan Ayahnya yang bernama H. Djunusin Harahap, BA dan Ibunya yang bernama Hj. Nurmiah Siregar. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Riau pada program studi Administrasi Publik. Gelar S.Sos. diperoleh dari Universitas Riau (1997), gelar M.Si. diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau (2004), dan gelar Dr. diperoleh dari Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2011). Pernah menempuh Sandwich Like Program di La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (2009). Penulis beberapa buku serta penulis diberbagai media nasional. Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Seminar Internasional. Pengurus Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Sekretaris Tim Penyusun Proposal Komite Pemrakarsa Pembentukan LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi), Ketua Dewan Pertimbangan pada Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Ketua DPW Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia (AKAPI) Propinsi Riau serta organisasi lainnya.

Email Penulis: lenka.malika2012@gmail.com

ETIKA, MORAL, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA

Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., MAP.
Departemen Administrasi Publik, FISIP,
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Semakin sebuah peradaban maju, semakin pula perkembangan teknologi akan menguasai peradaban tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi juga. Di sisi positif, teknologi yang semakin maju akan membuat segalanya lebih mudah dan lebih terjangkau. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan zaman, kita dihadapkan pada permasalahan mengenai “degradasi moral” di kalangan generasi muda.

Permasalahan tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kehidupan seks bebas, seolah menjadi hal yang lumrah pada saat ini. Hal ini dikarenakan adanya degradasi moral yang terjadi di kalangan generasi muda. Belum lagi isu-isu saat ini, maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa, membuktikan bahwa memang perlu adanya sebuah pendidikan moral untuk para generasi muda. Dengan adanya pendidikan moral ini, tentunya akan meningkatkan moral dan etika dari para generasi muda saat ini.

Di sisi lain, maraknya kasus korupsi di kalangan pemimpin negara dan pejabat publik, membuktikan bahwa terjadi degradasi moral di negara ini, sampai dengan tataran mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Para aparat dan pemimpin ini, yang memiliki pendidikan tinggi, justru berpikiran hanya mengejar keuntungan pribadi untuk mereka sendiri, dan mengabaikan asas-asas etika dan moral sebagai seorang pejabat publik. Maka dari itu, perlu adanya pendidikan moral mulai dari pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi, sehingga membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi.

Konsep Teoretis Etika dan Moral

Indonesia merupakan negara majemuk dengan segala macam keanekaragamannya, tentu saja memiliki berbagai macam budaya dan etika di daerah masing-masing. Tentunya, etika dan budaya ini terkadang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Namun, tujuannya tetap sama, yakni untuk terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tentram, dan damai.

Etika selalu berkaitan dengan budaya, karena etika merupakan bentuk tafsiran atau penilaian terhadap budaya itu sendiri. Etika memiliki nilai kebenaran yang harus disesuaikan dengan kebudayaan, karena memiliki sifat yang tidak paten dan memiliki standar moral yang disesuaikan dengan standar yang berbeda-beda, sesuai dengan budaya setempat.

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos*. Secara harfiah, berarti kebiasaan dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika dapat dikatakan menjelaskan watak seseorang dilihat dari tindakannya. Cooper (2001) mengatakan bahwa etika mengacu pada standar benar dan salah. Hal ini didasarkan pada kriteria yang menentukan apa yang harus dilakukan seseorang, biasanya dalam hal tugas, prinsip, kebajikan, atau manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks etika administrasi, definisi tersebut dapat mengidentifikasi empat aspek atau sumber etika sebagai berikut.

1. Tugas

Perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang mempunyai peran tertentu. Ini adalah kewajiban yang Anda ambil ketika Anda mengambil peran atau profesi.

2. Nilai

Sifat-sifat yang menjadikan orang baik, keunggulan moral.

3. Prinsip

Kebenaran mendasar yang menjadi dasar tindakan kita.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Perbuatan yang menghasilkan kebaikan sebesar-besarnya.

Brown (1993) dalam Svava (2015) mengatakan etika adalah sesuai dengan prinsip-prinsip benar dan salah yang diterima, yang mengatur perilaku kelompok/organisasi, atau aturan atau standar yang mengatur perilaku anggota profesi. Standar ini, diterima oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam kelompok/organisasi atau profesi dan berlaku untuk semua orang yang dicakup oleh organisasi. Adapun, moral berkaitan dengan karakter atau perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk; atau berkaitan dengan perbedaan antara benar dan salah, atau baik dan buruk.

Dasar untuk membuat perbedaan moral ini, dapat mencerminkan nilai-nilai Masyarakat, agama, kelompok etnis atau sosial, atau hati nurani individu. Adapun hukum, yaitu dibentuk atau berasal dari otoritas hukum; diizinkan atau tidak dilarang oleh hukum.

Istilah moralitas akan digunakan untuk merujuk pada hal yang benar dan salah, yang dimiliki seseorang, berdasarkan komitmen terhadap nilai-nilai berbagai kelompok. Etika mengacu pada standar perilaku benar dan salah yang diterima secara sukarela, oleh orang-orang yang memilih untuk menjadi bagian dari kelompok profesional, termasuk profesi administrasi publik. Ketika

seseorang menerima keanggotaan dalam profesi atau menerima posisi layanan publik, standar etika menjadi mengikat.

Ulum dan Kurniawan (2021) mengatakan bahwa konsep etika jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dibedakan menjadi tiga arti.

1. Pertama, etika sebagai ilmu, merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Etika, sebagai sistem nilai, mempunyai pengertian tentang nilai dan norma moral sebagai acuan bagi setiap perilaku manusia, yang dapat dinilai dengan berperilaku baik atau buruk. Hal ini dapat dijadikan pedoman nilai bagi seseorang individu maupun kelompok sosial.
2. Kedua, etika dalam arti perbuatan, perbuatan kebajikan; seseorang dikatakan etis jika berbuat kebajikan. Hal ini dapat dimaknai sebagai kode etik, yaitu kumpulan nilai dan norma moral yang menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang menjalankan mandat keprofesiannya.
3. Ketiga, etika sebagai filsafat, mempelajari pandangan-pandangan, persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa konsep etika merupakan filsafat moral yang mesti menjadi ukuran standar bagi setiap perilaku manusia. Objek material dari konsep etika ini adalah tingkah laku, tindak tanduk atau tindakan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Adapun objek formal dari konsep etika ini adalah tentang baik-buruk atau benar salah tentang tindakan apa yang dilakukan oleh seorang manusia.

Di sisi lain, Juhaya S. Praja (2010) menyatakan etika dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif hanya menggambarkan, mengungkapkan, dan menceritakan apa yang ada, tanpa membuat penilaian atau memilih apa yang baik

atau apa yang baik. Hal buruknya adalah ia tidak memberi tahu Anda bagaimana harus bertindak.

2. Etika Normatif

Etika normatif telah memberikan penilaian terhadap apa yang baik dan buruk, apa yang boleh kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Etika normatif juga dibagi menjadi dua bagian:

- a. etika umum berkaitan dengan prinsip-prinsip umum seperti nilai, motif tindakan, dan hati nurani; dan
- b. etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip umum seperti etika sosial, etika kerja, dan lain-lain.

Levinas dalam Hardiman, dkk. (2011) mengatakan bahwa etika bukanlah pertama-tama aturan-aturan moral atau prinsip-prinsip hidup yang baik sebagaimana sering kita temukan dalam filsafat barat. Semua prinsip dan aturan moral bersifat sekunder dan bagaimanapun juga harus merujuk pada hal yang utama, yakni pertemuan dan relasi antarwajah. Tanpa mengacu pada relasi antarwajah, prinsip-prinsip moral apa pun, termasuk dijunjung tinggi dalam etika, dapat mengurangi rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain.

Setiap orang yang ikut dalam proses pendidikan dan internalisasi nilai-nilai dari orang di sekitar, mengalami perkembangan moral yang membawanya melalui tahap penalaran. Tentunya hal ini berkaitan dengan alasan seseorang untuk bertindak sesuai etika dan menjadi pribadi yang bermoral.

Lawrence Kohlberg (1981) menawarkan model penilaian moral untuk membantu memahami bagaimana kapasitas untuk penalaran etis berkembang dan menjelaskan motif untuk bertindak pada berbagai tahap perkembangan. Kohlberg peduli tentang moralitas secara luas, tetapi kita dapat mengasumsikan bahwa tingkat penalaran moral akan ditransfer ke ranah individu, membuat penilaian etis tentang peran dan perilaku mereka dalam suatu organisasi atau profesi.

Kohlberg mengidentifikasi enam tahap yang harus dilalui dalam proses pematangan karena mereka dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosialisasi. Model Kohlberg berguna untuk mengidentifikasi mengapa individu berperilaku seperti yang dilakukan pada setiap tingkat moral yang berbeda. Setiap tahap dikaitkan dengan motif yang berbeda untuk mengikuti aturan atau mengambil tindakan moral.

Adapun tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1981) adalah sebagai berikut.

1. Hukuman dan kepatuhan yaitu stimulus/respons. Kepatuhan pada aturan untuk menghindari hukuman.
2. *Relativis instrumental* yaitu perilaku baik yang mementingkan diri sendiri. Kepatuhan mendapatkan hadiah, balas budi.
3. "*Good boy; nice girl*", yaitu pemenuhan harapan orang lain yang berinteraksi dengan kita. Kepatuhan untuk menghindari ketidaksetujuan dan ketidaksukaan oleh orang lain.
4. Pemeliharaan masyarakat/hukum dan ketertiban, ialah pemenuhan standar yang dipaksakan oleh masyarakat melalui hukum dan konvensi.
5. Kontrak sosial, ialah mematuhi semua sebagaimana disepakati oleh masyarakat.
6. Prinsip etis universal adalah berusaha bertindak dengan cara yang berprinsip etis, bukan karena alasan yang lain.

Pentingnya Pendidikan Moral dalam Meningkatkan Moral dan Etika Generasi Muda di Indonesia

Perkembangan zaman pada saat ini, membawa dampak positif serta dampak negatif bagi kehidupan manusia. Orang yang mampu menerima perkembangan zaman, maka akan memperoleh dampak positifnya, tetapi bagi yang tidak mampu menerima perkembangan zaman, maka akan tergerus dengan dampak negatif dari

perkembangan zaman tersebut, termasuk juga dengan generasi muda. Sisi negatif dari perkembangan zaman untuk generasi muda adalah banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan maraknya kasus seks bebas bagi anak muda.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak negatif dari perkembangan zaman tersebut. Telaumbanua (2018) mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi serta transportasi pada perkembangan zaman ini, memudahkan cepatnya arus peredaran narkoba di Indonesia, di mana target utamanya adalah generasi muda di Indonesia. Pada saat ini, negara Indonesia dapat dikatakan berada di fase kondisi darurat narkoba, sehingga ini menjadi sebuah tantangan untuk aparat penegak hukum serta menjadi perhatian masyarakat, agar bersama-sama menanggulangi dan menekan angka peredaran narkoba di kalangan generasi muda di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkoba dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No 35 Tahun 2009.”

Berdasarkan informasi dari Pusdilatdatin (2019) mengindikasikan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 3,6 juta orang pengguna, di mana angka ini mengalami peningkatan 24 sampai 28 persen pada kalangan generasi muda yang ketergantungan narkoba. Selanjutnya, menurut Haryanto (2018) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia adalah adanya pergaulan bebas di kalangan remaja di Indonesia, maraknya kegiatan para

remaja yang dilakukan pada saat malam hari, seperti pergi ke hiburan malam.

Adanya fenomena ini, membuktikan adanya degradasi moral yang terjadi di kalangan generasi muda di Indonesia, padahal generasi mud ini diharapkan akan menjadi penerus perjuangan bangs ini. Maka dari itu, diperlukan penanaman pendidikan moral dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, agar membentuk karakter generasi muda yang memiliki jati diri yang baik, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia mengindikasikan adanya degradasi moral dan cacat etika pada orang-orang di kalangan Pendidikan tinggi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korupsi adalah hal yang melanggar maupun penyalahgunaan uang negara (Perusahaan, Yayasan, Organisasi) digunakan untuk kenikmatan individu maupun individu lain. Bukan sebuah hal yang berlebihan, jika korupsi akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, sedangkan Robert Klitgaard (dalam Anggun Fitrah dkk, 2023) mengatakan bahwa “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah kedudukan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri).”

Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Januari 2021, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indeks Persepsi Korupsi dan *Transparency International*. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38, meningkat 1 poin dari tahun lalu. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Pelaku korupsi adalah pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara dan wakil rakyat.

Melihat adanya fenemona-fenomena tersebut, maka perlu adanya sikap dari pemerintah Indonesia untuk memberikan pendidikan moral dan karakter kepada

generasi muda di Indonesia, karena mengandalkan pendidikan formal saja tidak cukup sehingga perlu adanya pendidikan moral dan karakter sehingga bisa menciptakan generasi muda yang bermoral, kreatif, mandiri, berdaya saing, dan berintegritas sehingga memiliki mental yang kuat dalam menghadapi era perkembangan peradaban dunia dan mencegah tindakan-tindakan yang bersifat amoral.

Rahman Bayu Saksono (2023) mengatakan bahwa dalam paya pemerintah Indonesia mengambil strategi untuk meningkatkan pendidikan moral dan karakter, diperlukan sebuah langkah-langkah.

1. Pertama, di lingkungan sekolah.

Sekolah-sekolah, mulai pada tingkat pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi di Indonesia perlu berperan aktif dalam memberikan Pendidikan moral dan Pendidikan karakter kepada anak didik. Hal demikian dapat dilakukan melalui pengenalan nilai-nilai moral dan karakter sejak dini. Seperti disiplin, kerja sama dalam kebaikan, integritas, dan tanggung jawab. Selain itu, sekolah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentuknya karakter anak didik, seperti bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial, dan penanaman nilai keagamaan.

2. Kedua, yakni peran penting orang tua.

Pembentukan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Orang tua dapat melatih karakter anak dengan cara memberikan contoh dan mengimplementasikan nilai-nilai etika dan moral kepada anak sejak dini, kemudian orang tua wajib melakukan pengawasan dan membimbing secara baik terhadap anak-anaknya.

3. Ketiga, pemanfaatan secara baik media sosial.

Pada era globalisasi, peran media sosial mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perkembangan anak dan remaja. Kita sebagai orang tua dapat memanfaatkan media sebagai media implementasi Pendidikan karakter anak dan remaja di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya gerakan kampanye sosial untuk menyebarkan nilai kebaikakan moral dan karakter melalui media sosial, kemudian gerakan mengajak generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya.

4. Keempat, aksi pemerintahan.

Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait turut memiliki andil yang besar dalam melaksanakan pendidikan moral dan karakter. Pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan penuh, melalui pemberian fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan generasi muda dalam pembektukan karakter.

Fani R. dkk. (2022) menyatakan bahwa pendidikan moral tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan formal. Sama atau erat kaitannya dengan pendidikan moral.

1. Pendidikan karakter, pendidikan yang berhubungan langsung dengan perkembangan moral anak.
2. Klasifikasi nilai adalah suatu proses yang secara langsung membantu anak memahami dan mengenal makna hidup serta memahami jenis perilaku apa yang pantas dan apa yang tidak pantas.
3. Pendidikan moral kognitif, pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa anak harus mampu memahami konsep demokrasi dan keadilan pada tahap perkembangan moral. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral sangat penting dalam membentuk karakter anak yang baik.

Dalam melaksanakan pendidikan formal, sangatlah penting untuk menerapkan pendidikan karakter. Sudrajat (2011) menjelaskan ada tujuh alasan mengapa kita perlu memberikan pendidikan karakter kepada anak kita. Inilah alasannya:

1. memampukan anak (siswa) hidup berakhlak baik;
2. bagaimana meningkatkan kemampuan akademik;

3. beberapa anak tidak dapat mengembangkan kepribadian yang kuat di tempat lain;
4. menyiapkan peserta didik untuk menghargai orang lain, dengan kata lain memungkinkan orang lain hidup bermasyarakat;
5. menghindari permasalahan yang berkaitan dengan masalah moral dan sosial seperti ketidakadilan, kekerasan, perilaku agresif, dan etika profesi (penelitian) yang buruk;
6. mempersiapkan perilaku optimal di tempat kerja; dan
7. mempelajari nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja beradab.

Apabila unsur-unsur tersebut berhasil diterapkan pada diri anak, diyakini akan siap memasuki masyarakat dan dunia kerja dengan karakter yang kuat dan baik. Sebenarnya, kebijakan pendidikan moral ini telah digalakkan oleh lembaga pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun. Terlihat sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional (Julia, 2019) telah menerbitkan standar mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dilaksanakan dalam pendidikan formal. Ada 18 nilai kepribadian, sebagai berikut.

1. Religius

Sikap dan perilaku taat dalam mengamalkan ajaran suatu agama serta menerima, bertoleransi, dan mengamalkan agama lain.

2. Kejujuran

Tindakan yang didasari oleh upaya untuk menjadi pribadi jujur yang dapat dipercaya baik perkataan, perbuatan, maupun pekerjaannya.

3. Toleransi

Menghargai sikap dan tindakan orang lain mengenai agama, ras, pendapat, sikap, dan pekerjaan.

4. Disiplin
Perilaku yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
5. Bekerja Keras
Mengatasi berbagai kesulitan belajar dan pekerjaan rumah serta menunjukkan upaya serius untuk menyelesaikan tugas sebanyak-banyaknya.
6. Inovasi
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menemukan cara baru, atau mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita miliki.
7. Kemandirian
Sikap atau perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas.
8. Demokrasi
Pikiran dan perbuatan menghormati persamaan hak dan kewajiban dengan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu
Selalu mencari pemahaman yang lebih dalam dan lengkap tentang sikap dan perilaku dari apa yang Anda pelajari, lihat, dan dengar.
10. Semangat Kebangsaan
Cara berpikir, berperilaku, dan paham yang mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan perseorangan dan kelompok.
11. Cinta Tanah Air
Pertimbangan dan perwujudan budi pekerti, kesetiaan, tingkah laku dan tata krama; menghormati pikiran, bahasa dan tubuh, masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik nasional.
12. Menghargai Hasil
Mendorong sikap dan perilaku yang menghasilkan dan melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi

masyarakat, serta menghargai keberhasilan orang lain.

13. Persahabatan/Komunikasi

Perilaku ini menunjukkan kenikmatan berbicara, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yang membuat orang lain merasa bahagia dan aman dengan kehadirannya.

15. Saya Suka Membaca

Saya mempunyai kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca segala macam hadiah untuk diri sendiri dan orang lain.

16. Kepedulian Lingkungan Hidup

Sikap dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar, dan pembangunan bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan alam yang ditimbulkan.

17. Pekerjaan Sosial

Saya selalu ingin membantu sikap dan tindakan orang lain dan masyarakat.

18. Tanggung Jawab.

Perbuatan menunaikan tugas dan kewajiban, yaitu perbuatan memanjakan diri terhadap masyarakat, lingkungan hidup (alam, masyarakat, budaya), bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Anggun Fitrah, dkk. (2023). Analisis Upaya Pemerintah dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(1).
- Cooper, T.L. (2001). The Emergence of Administrative Ethics as a Field of Study in the United States. Dalam *Handbook of Administrative Ethics*, edited by Terry L. Cooper, 1-36. New York: Marcel Dekker.
- Fani R, dkk. (2022). Pendidikan Moral sebagai Landasan Nilai Karakter Berperilaku. *Journal of Innovation in Primary Education*.
- Hardiman, F.B. dkk. (2011). *Empat Esai Politik*. Jakarta: Sri Mulyani.
- Hariyanto, Bayu Puji. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*
- Juhaya S. Praja. (2010). *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Julia, P. (2019). Peranan Guru dalam Meningkatkan Nilai Karakter Disiplin dan Kejujuran Siswa. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2(3), 112–122.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.
- Pusditlatin. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Rahman, Bayu Saksono. (2023). *Indonesia Darurat Pendidikan Moral dan Karakter*. www.radarbanyuwangi.jawapos.com
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58.
- Svara, J.H. (2015). *The Ethics Primer for Public Administration in Government and Nonprofit Organization*. Jones and Bartlett Publishers.

Teleumbanua, Teoli Bemawati. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku*, 1(2).

Ulum dan Kurniawan. (2021). *Etika Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Profil Penulis



Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., MAP.

Lahir pada 14 Mei 1991 di Kudus, Jawa Tengah. Penulis merupakan dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Sebelumnya, penulis merupakan dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi dari tahun 2015–2023. Penulis menyelesaikan program S-1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013 dengan predikat *cumlaude*. Penulis juga menempuh program Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang (Beasiswa *Fast Track* Program Dikti *International Class*). Kemudian melanjutkan Program Doktor Administrasi Publik pada 2017 di Universitas Diponegoro (Beasiswa BPPDN DIKTI), dan lulus pada tahun 2020 dengan predikat *cumlaude*. Penulis juga aktif sebagai pengurus IAPA (*Indonesian Association of Public Administration*) Wilayah Jawa Timur sejak 2021 sampai 2024. Karya buku yang pernah ditulis berjudul *Analisa Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Proses dan Tahapan dalam Kebijakan)* (Penerbit Forind, 2016); *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan* (Penerbit Litnus, 2023). Selain itu, peneliti juga aktif sebagai editor dan reviewer jurnal nasional maupun internasional.

E-mail Penulis: lestariwidi263@gmail.com

ASAS-ASAS UMUM ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Augustin Rina Herawati
FISIP-Universitas Diponegoro

Pengantar

Dunia administrasi publik bukan sekadar urusan aturan dan prosedur yang kaku. Di balik setiap keputusan dan langkah, tersembunyi nilai-nilai yang membangun jalan bagi sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, apa yang terjadi ketika nilai-nilai itu terabaikan atau bahkan dilanggar? Di sini, kita akan menyelami fondasi-fondasi moral, yang menggerakkan roda-roda kekuasaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari konsep-konsep yang abstrak hingga tantangan-tantangan dunia nyata, kita akan menjelajahi bagaimana asas-asas etika memainkan peran krusial dalam membentuk wajah pemerintahan yang berkualitas.

Mari kita mulai dengan memahami esensi dari kata-kata "etika" dan "moral" itu sendiri. Dari akar kata-kata Yunani, hingga perjalanan mereka melintasi zaman, kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini berkembang, dan menemukan tempatnya dalam administrasi publik yang kompleks.

Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita akan mendapati diri kita di persimpangan kebijakan dan keputusan, di mana pilihan etika dapat membentuk takdir masyarakat. Akan tetapi, apa artinya transparansi tanpa akuntabilitas? Atau keadilan tanpa integritas? Mari kita telusuri bersama bagaimana prinsip-prinsip ini saling

berkaitan, membentuk fondasi yang kokoh bagi sebuah administrasi publik yang bermartabat.

Saat kita memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya etika dalam administrasi publik, kita juga akan melihat tantangan-tantangan yang timbul di sepanjang jalan. Dari godaan korupsi hingga dilema konflik kepentingan, kita akan menyelami medan perjuangan di mana integritas diuji dan keadilan dikejar.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat cahaya harapan dalam bentuk solusi-solusi inovatif dan tindakan-tindakan nyata. Dengan memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari administrasi publik, kita dapat membangun jembatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani.

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin *mos/mores* yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Kata tersebut, terus berkembang dan melahirkan kata-kata lain, seperti *morale* atau moril. Akan tetapi, maknanya bergeser dari makna awal, sebagai contoh kata moril biasa diartikan dorongan yang kuat dari dalam hati atau semangat, kata lain yang selalu berkaitan dengan kata etika adalah kata norma yang berarti sesuatu yang bisa menjadi alat ukur, kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris, yang bermakna kumpulan kaidah yang berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi, norma adalah pedoman, haluan bagi perilaku manusia tentang apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Aristoteles menggunakan kata etika dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan/ilmu tentang adat kebiasaan. Berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti dari kata etika, yaitu sebagai berikut:

- a. nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya;

- b. kumpulan asas/nilai moral, yaitu sebagai kode etik; dan
- c. untuk menunjuk bidang ilmu, yaitu pengkajian secara reflektif tentang nilai-nilai moral dalam masyarakat dengan penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti ini, maka etika adalah sebagai cabang filsafat yang menjadikan moralitas sebagai kajiannya atau disebut filsafat moral.

Pada umumnya, etika menjadi sesuatu hal yang sering dikaitkan dengan birokrasi, dikarenakan sebagai aktor administrasi publik mempunyai kekuasaan dan keputusan- keputusan, di mana keputusan-keputusan yang diambil maupun tidak diambil dapat memengaruhi kondisi publik secara keseluruhan. Etika senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai mengenai benar atau salah suatu tindakan, baik atau buruknya motif dan tujuan tindakan yang dilakukan, dan suatu hal yang mengatur perilaku manusia.

Administrasi publik adalah inti dari pelayanan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas mereka, para pejabat publik harus mengutamakan prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan publik. Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan secara mendalam tentang asas-asas umum etika, yang menjadi landasan dalam administrasi publik.

Menyingkap Rahasia Administrasi Publik

Transparansi merupakan prinsip utama dalam administrasi publik, yang menuntut keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terkikis. Penting bagi para pejabat publik untuk memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan kebijakan dijalankan secara terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang anggaran publik, kebijakan, program, dan kinerja pemerintah.

Transparansi juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi yang transparan, pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan dan mengawasi kinerja mereka. Contohnya, pemerintah dapat menerbitkan laporan keuangan secara teratur dan memfasilitasi forum publik, untuk diskusi tentang kebijakan-kebijakan kunci.

Transparansi bukanlah sekadar sebuah istilah dalam dunia administrasi publik; itu adalah pijakan moral yang menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar kebijakan dan keputusan pemerintah. Ini adalah jendela yang terbuka lebar, memungkinkan sinar keadilan dan akuntabilitas menyinari setiap sudut ruang administrasi.

Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan transparansi dalam konteks administrasi publik? Ini bukan hanya tentang memberikan akses ke informasi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang cukup untuk memahami dan mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam era di mana informasi berlimpah, transparansi menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan akses yang mudah dan cepat, untuk data tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah. Tanpa transparansi yang memadai, risiko manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar.

Lalu, bagaimana para pejabat publik dapat memastikan transparansi dalam setiap langkahnya? Ini melibatkan lebih dari sekadar mempublikasikan laporan keuangan atau membuat situs web transparansi. Ini tentang berkomitmen untuk membuka diri terhadap pertanyaan, kritik, dan evaluasi dari masyarakat.

Salah satu cara efektif untuk mencapai transparansi adalah dengan mengadopsi teknologi informasi yang canggih. Melalui portal transparansi *online*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kegiatan pemerintah, termasuk anggaran, kontrak, dan

proyek-proyek yang sedang berjalan. Selain itu, sosial media dan platform daring lainnya, dapat digunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan memperjelas kebijakan.

Namun, transparansi bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri; itu adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu akuntabilitas. Dengan memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat yang kuat dan menjaga legitimasi mereka.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global, transparansi adalah kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas administrasi publik. Ini adalah komitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat, di mana kejujuran dan keadilan menjadi landasan setiap tindakan.

Pilar Tangguh dalam Administrasi Publik

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut para pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini berarti mereka harus siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka, baik itu positif maupun negatif. Para pejabat publik harus berada dalam posisi untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik, badan pengawas, atau lembaga hukum jika mereka melanggar prinsip-prinsip etika atau melanggar hukum.

Selain itu, akuntabilitas juga melibatkan transparansi dalam pelaporan kinerja dan penggunaan dana publik. Misalnya, auditor internal dan eksternal, dapat diminta untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan dalam administrasi publik. Dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Asas etis berkaitan dengan keinginan atau hasrat yang dimiliki oleh petugas dalam menyelesaikan kewajiban, tanggung jawab, dan fungsi secara baik dan memuaskan. Pihak yang menilai terkait hasil kinerja dan tanggung jawab dari petugas adalah publik, dan atasan langsung. Hasrat untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban harus berasal dari kesadaran diri sendiri, bukan karena adanya peraturan atau perintah dari atasan sehingga tidak ada kemungkinan untuk melepas dan melempar tanggung jawab kepada pihak lain dengan alasan hanya melaksanakan perintah (*just following orders*). Hasrat yang berasal dari diri sendiri dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah wajib dimiliki, agar dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab secara baik dan sukarela tanpa adanya rasa dipaksa sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan efektif.

Akuntabilitas tidak hanya sekedar prinsip dalam administrasi publik; ia adalah pilar tangguh yang menopang fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas mengacu pada kewajiban para pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Para pejabat publik harus siap menghadapi konsekuensi, baik positif maupun negatif, dari tindakan mereka. Ini berarti mereka harus dengan tegas mempertanggungjawabkan setiap langkah yang mereka ambil, tidak hanya kepada badan pengawas atau lembaga hukum, tetapi juga kepada masyarakat yang mereka layani.

Langkah-langkah konkret dalam menerapkan prinsip akuntabilitas termasuk pelaporan kinerja secara teratur, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta transparansi dalam penggunaan dana publik. Auditor internal dan eksternal sering kali ditempatkan untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan, yang telah ditetapkan dalam administrasi publik.

Namun, akuntabilitas bukanlah semata-mata tentang memenuhi persyaratan hukum atau standar yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, ia juga menuntut integritas moral yang tinggi. Para pejabat publik harus menjauhi konflik kepentingan dan praktik- praktik yang tidak etis. Selain itu, akuntabilitas juga membutuhkan sikap proaktif dalam memperbaiki kesalahan dan menangani keluhan dari masyarakat. Mereka harus menerima umpan balik dengan terbuka dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan demi kepentingan publik.

Pondasi yang tak Terpisahkan dalam Administrasi Publik

Keadilan adalah prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh para pejabat publik. Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dalam konteks administrasi publik, keadilan mencakup distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang sama di bawah hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua warga negara.

Para pejabat publik harus memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang mereka buat tidak memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Mereka juga harus memperhatikan dampak sosial dari keputusan mereka, untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan secara tidak adil. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan pendidikan, penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau etnis mereka.

Keadilan adalah sebuah prinsip fundamental yang menjadi pijakan kuat dalam administrasi publik yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keadilan bukan sekadar konsep teoretis; ia adalah komitmen yang mengarah pada perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Para pejabat publik harus bertindak sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat tidak memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan, mereka harus memperhitungkan dampak sosial dari kebijakan tersebut, serta berusaha untuk mencegah ketidakadilan dan ketimpangan yang mungkin timbul.

Penerapan prinsip keadilan juga melibatkan distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang sama di bawah hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua warga negara. Misalnya, dalam konteks pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya merata dan tidak diskriminatif.

Selain itu, keadilan juga berarti mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat. Para pejabat publik harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan, serta berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua individu.

Tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan dalam administrasi publik sering kali kompleks dan beragam. Namun, dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang holistik, para pejabat publik dapat membangun sistem yang memastikan keadilan sebagai inti dari setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Dengan demikian, keadilan bukanlah sekadar tujuan yang harus dicapai, tetapi juga proses yang berkelanjutan dalam menjalankan administrasi publik yang bertanggung jawab. Dengan mengutamakan keadilan dalam setiap langkahnya, para pejabat publik dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua warganya.

Pondasi Moral dalam Administrasi Publik

Integritas adalah pondasi moral dalam administrasi publik yang menuntut kejujuran, kejuangan, dan moralitas tinggi dari para pejabat publik. Mereka harus

menjauhi konflik kepentingan, korupsi, dan praktik-praktik yang tidak etis. Para pejabat publik harus bertindak dengan integritas dalam semua aspek pekerjaan mereka, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan.

Untuk memastikan integritas dalam administrasi publik, perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Ini termasuk kode etik yang ketat, pelatihan etika rutin, dan pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, penting juga untuk mendorong budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai integritas dan moralitas, di mana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika tidak ditoleransi. Integritas bukanlah sekadar kata-kata kosong; ia adalah pondasi moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan dalam administrasi publik. Sebagai prinsip yang tak terpisahkan, integritas menuntut kejujuran, kejuangan, dan moralitas tinggi dari para pejabat publik.

Pertama-tama, integritas menuntut para pejabat publik untuk menjauhi segala bentuk konflik kepentingan. Mereka harus bertindak tanpa adanya motif pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Kejujuran dan ketulusan dalam setiap langkah menjadi landasan yang tak tergoyahkan.

Selanjutnya, integritas melibatkan penolakan terhadap segala bentuk korupsi atau praktik-praktik yang tidak etis. Para pejabat publik harus menjalankan tugas mereka dengan kehormatan dan tanggung jawab, tanpa adanya keterlibatan dalam tindakan yang merugikan masyarakat atau lembaga pemerintah. Selain itu, integritas juga mencakup konsistensi antara kata dan tindakan. Para pejabat publik harus memenuhi janji-janji mereka kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas setiap komitmen yang mereka buat. Keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan publik juga merupakan bagian integral dari integritas.

Tantangan dalam menjaga integritas dalam administrasi publik sering kali kompleks dan menantang. Namun, dengan komitmen yang teguh dan kesadaran akan

pentingnya moralitas dalam kepemimpinan, para pejabat publik dapat membangun budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai integritas.

Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kunci dalam menjaga integritas. Auditor internal dan eksternal dapat ditempatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, sanksi yang tegas dan proporsional harus diberlakukan terhadap pelanggaran integritas, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan kejujuran.

Dengan memprioritaskan integritas dalam setiap aspek administrasi publik, para pejabat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil benar-benar melayani kepentingan publik. Integritas bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat.

Misi Melayani dengan Hati

Pelayanan publik yang berkualitas adalah tujuan utama dari administrasi publik. Para pejabat publik harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka harus mengabdikan dengan sepenuh hati untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pelayanan publik yang baik mencakup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisiensi dalam penyediaan layanan, dan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah dapat mengadopsi berbagai strategi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, dan pengembangan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas, administrasi publik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan

kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Dengan implementasi etika yang kuat di dalam administrasi publik, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mempercayai pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu pemerintahan. Selain itu, dengan adanya etika yang kuat, para pegawai administrasi publik akan mampu menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Pelayanan publik bukanlah sekadar tanggung jawab, tetapi misi yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan empati. Sebagai inti dari administrasi publik, pelayanan publik yang berkualitas adalah jantung yang menggerakkan roda-roda kemajuan masyarakat.

Pertama-tama, pelayanan publik yang baik ditandai dengan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Para pejabat publik harus mampu mendengar dan merespons keluhan, pertanyaan, dan permintaan masyarakat dengan cepat dan efektif. Keterbukaan dalam komunikasi dan kemampuan untuk bertindak secara proaktif merupakan kunci dalam memberikan pelayanan yang responsif.

Selanjutnya, pelayanan publik yang berkualitas juga mencakup efisiensi dalam penyediaan layanan. Proses administratif yang berbelit-belit atau lambat dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, para pejabat publik harus terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap tahap pelayanan, mulai dari permohonan hingga penyelesaian.

Keadilan juga menjadi prinsip yang tak terpisahkan dalam pelayanan publik yang berkualitas. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Para pejabat publik harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau

penyalahgunaan kekuasaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif. Penerapan sistem *online* dan aplikasi berbasis teknologi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan permintaan. Namun, di balik semua upaya ini, pelayanan publik yang berkualitas juga membutuhkan komitmen yang teguh dari para pejabat publik untuk melayani dengan hati. Sikap penuh empati, penghargaan terhadap martabat setiap individu, dan semangat untuk memberikan yang terbaik adalah kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan menjadikan pelayanan publik sebagai fokus utama, para pejabat publik dapat memperkuat hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, membangun kepercayaan yang kuat, dan menghasilkan dampak yang positif bagi kemajuan bersama. Pelayanan publik bukanlah sekadar tugas, memainkan panggilan hati untuk melayani yang lebih besar dari diri kita sendiri.

Implementasi Etika dalam Administrasi Publik

Dalam administrasi publik, implementasi etika sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa langkah penting dalam implementasi etika di dalam administrasi publik meliputi beberapa hal.

1. Pembentukan Kode Etik: Pemerintah dapat memulai dengan pembuatan kode etik yang jelas untuk para pegawai administrasi publik. Kode etik ini dapat mencakup nilai-nilai moral, prinsip-prinsip integritas, standar perilaku, dan sanksi bagi pelanggaran etika.
2. Pengawasan dan Penegakan: Penting untuk menjaga pengawasan yang ketat terhadap pegawai administrasi publik agar mereka mematuhi kode etik dan melakukan tindakan yang sesuai secara etis.

3. Pelatihan dan Pendidikan: Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang terus- menerus untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika dalam administrasi publik.
4. Peningkatan Transparansi: Penting untuk mendorong transparansi dalam administrasi publik agar masyarakat dapat melihat dan menilai keputusan dan tindakan pemerintah secara obyektif.
5. Pentingnya Penghargaan terhadap Konflik Kepentingan: Dalam administrasi publik, konflik kepentingan harus dihindari dan jika terjadi, harus ditangani dengan mengutamakan kepentingan publik. Implementasi etika dalam administrasi publik sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang mendorong praktik-praktik etis. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap aspek kegiatan administrasi publik. Langkah-langkah tersebut harus didukung oleh komitmen tinggi dari para pimpinan dan pengambil keputusan di dalam administrasi publik untuk memastikan implementasi yang efektif dari etika dalam setiap kegiatan dan keputusan yang diambil.

Pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawas, lembaga anti korupsi, dan lembaga independen lainnya guna memastikan implementasi etika yang efektif. Dengan sinergi antara berbagai pihak terkait, akan lebih mudah untuk mencegah dan menindak pelanggaran etika dalam administrasi publik. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang kontinu kepada para pegawai administrasi publik mengenai pentingnya etika dalam menjalankan tugas mereka dan bagaimana menghadapi situasi yang kompleks dan memerlukan keputusan yang melibatkan pertimbangan etis. Dengan demikian, penerapan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etika menjadi penting

dalam menjaga kepatuhan dan menegakkan integritas dalam administrasi publik.

Selain itu, dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam perumusan kebijakan etika. Hal ini dapat mencakup keamanan data, privasi, dan keterbukaan dalam pelayanan publik yang semakin terintegrasi dengan teknologi informasi.

Dengan demikian, implementasi etika yang kokoh dan terintegrasi dalam administrasi publik akan menjadi landasan yang kuat dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Membangun Masa Depan yang Berkualitas Melalui Etika dalam Administrasi Publik

Dalam menjalankan tugas mereka, para pejabat publik harus selalu mengacu pada asas-asas umum etika dalam administrasi publik. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, dan pelayanan publik yang baik adalah landasan yang tak tergantikan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, administrasi publik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam perjalanan ini, kita telah menjelajahi kompleksitas dunia administrasi publik, di mana etika berperan sebagai pemandu setiap langkah menuju keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat yang kokoh. Dari pemahaman akan akar kata-kata "etika" dan "moral" hingga penjelajahan mendalam tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, dan pelayanan publik, kita telah menyelami esensi dari tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Masing-masing prinsip memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk administrasi publik yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi membuka pintu partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas,

sementara akuntabilitas menghadirkan jaminan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu berlandaskan integritas dan keadilan. Keadilan, di sisi lain, menjadi panduan moral dalam memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil dan setara, sementara integritas menjadi fondasi moral yang mengokohkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi penanda akhir dari keseluruhan proses, di mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari prinsip-prinsip etika yang telah dijalankan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik tidaklah ringan. Korupsi, konflik kepentingan, dan tantangan-tantangan kompleks lainnya sering kali menghalangi jalan menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan komitmen yang teguh, kesadaran akan pentingnya moralitas dalam kepemimpinan, dan pendekatan yang holistik, para pemimpin dan pegawai administrasi publik dapat mengatasi rintangan-rintangan tersebut dan membangun sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Daftar Pustaka

- Nawawi, Z. (2018). Ethics of Public Administration in The Administration of Governance in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1>
- Nuraeni, Siti. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal An-Nur*. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/download/352/334/>
- Widiaswari, Roro Rukmini. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>

Profil Penulis



Dr. Augustin Rina Herawati

Penulis adalah Dosen Administrasi Publik di FISIP Undip Semarang. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 1991. Pada tahun 2000 penulis menyelesaikan studi S-2 di Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta tahun 2012 menyelesaikan studi S-3 di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Riwayat mengajar penulis dalam menjalani karier sebagai dosen, yaitu pada Program Studi Sarjana Terapan, Program Studi Magister Terapan dan pada Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta pada tahun 2014–2020. Tahun 2020 – sekarang menjadi Dosen Administrasi Publik di FISIP Undip Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang kebijakan publik, manajemen perubahan, kreatifitas dan inovasi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, baik buku ajar maupun buku referensi/monograf, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis juga aktif dalam pembuatan karya ilmiah, artikel ilmiah di jurnal nasional ataupun internasional hingga saat ini.

E-mail Penulis: rinahera1508@gmail.com

ETIKA BIROKRASI: PERSPEKTIF PENGUATAN *GOOD GOVERNANCE*

Dr. Diana Hertati, M.Si.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Pendahuluan

Birokrasi adalah bagian penting dari pemerintahan modern dan pelaksanaan pembangunan. Lpeawski dalam Mustafa (2017) mengemukakan birokrasi berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan negara, dan melakukan fungsi dan peran yang diperlukan dalam masyarakat modern. Birokrasi sebuah rantai administrasi, membentuk pemerintahan dan berfungsi untuk mencapai tujuan pemerintahan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas birokrasi adalah menghubungkan kepentingan negara dan masyarakat, dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik (Sundary, 2013).

Dalam birokrasi ideal, kepentingan negara dan masyarakat harus dikorelasikan dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat (Gedeona, 2013). Etika birokrasi merupakan komponen penting dari kontrak sosial antara pemerintah dan komunitas pengguna layanan. Lele, (2008) mengungkapkan bahwa kontrak sosial ini, menjadi bagian penting dari struktur negara yang besar. Etika birokrasi selalu menarik perhatian dan selalu membutuhkan perhatian khusus, karena menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi para penyelenggara pemerintahan.

Saat ini, etika birokrasi menjadi topik diskusi terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketika pemerintah tidak dapat memenuhi kehendak masyarakat sesuai ekspektasinya, mereka akan mengklaim prinsip atau etika yang digunakan aparat saat memberikan layanan (Maindoka et al., 2017). Etika terdiri dari set nilai yang berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan, atau sepak terjang seseorang dianggap baik atau buruk. Nilai-nilai ini juga berfungsi sebagai acuan, referensi, dan penuntun apa yang harus dilakukan seseorang saat mengerjakan tugas. Oleh karena itu, ada nilai-nilai dalam etika yang dapat memberikan penilaian apakah sesuatu dianggap baik atau buruk (Trisakti et al., 2023).

Dalam administrasi publik, etika penting. Etika dapat berfungsi sebagai referensi, pedoman, dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi saat menjalankan kebijakan politik. Etika juga dapat digunakan sebagai standar untuk menilai apakah perilaku aparat birokrasi, saat menjalankan kebijakan politik dapat dianggap baik atau buruk. Dwiyanto dalam Hasanah (2019) menyatakan bahwa etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat.

Masalah perilaku dan etika birokrat telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Semakin banyak fenomena yang menunjukkan perilaku dan etika yang tidak baik dari aparatur, saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, membuat perhatian ini meningkat. Jumlah kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran perilaku yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa etika dan perilaku pemerintah masih buruk dan perlu diperbaiki (Satibi & Ediyanto, 2020).

Etika atau norma-norma ditetapkan dalam suatu masyarakat agar hubungan antar manusia dapat berjalan dengan baik. Nilai-nilai etika ini tidak hanya menjadi

keyakinan pribadi orang-orang dalam masyarakat, tetapi juga menjadi sistem norma yang ditetapkan (Sanding et al., 2018). Dengan kata lain, prinsip atau standar etika harus menjadi dasar bagi tindakan yang memiliki akibat moral.

Dalam etika pemerintahan, asumsi yang masuk akal adalah bahwa para pejabat akan dapat berkomitmen untuk menjaga moralitas pemerintahan dan menjadikan diri mereka sebagai teladan moral. Mereka ditugaskan untuk menjaga amanah melalui perilaku sehari-hari mereka, aparatur yang baik dan bermoral tinggi selalu berusaha menghindari perbuatan buruk. Misalnya, ada standar tertentu yang harus diterapkan dalam lingkup profesi pemerintahan agar pemerintah dipandang sebagai entitas yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya (Yusuf, 2017).

Sebenarnya, ada peraturan dan kelembagaan yang dibuat untuk menangani masalah kode etik aparatur pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki etika dan perilaku birokrat dalam birokrasi pemerintah. Masalahnya adalah perilaku dan etika birokrat ini semakin menunjukkan kinerja yang tidak sejalan dengan keinginan dan kehendak masyarakat, bahkan dalam situasi tertentu, perilaku birokrat ini lebih sering mencemari moral rakyat (Komaruddin, Rustam, 2019).

Dalam tulisan ini, istilah etika didefinisikan secara luas sebagai standar ideal yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan urusan publik. bersama dengan standar perilaku yang baik, seperti akuntabel, responsif, transparan, tidak melakukan pelanggaran, netral, tidak diskriminatif, dan sopan. Etika individu akan memengaruhi prinsip organisasi, pekerja dan pejabat pemerintah akan menggunakan prinsip-prinsip ini, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka sehingga mereka dapat mengendalikan dan melindungi diri dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh (Taylor et al., 2022), institusi birokrasi publik memiliki kelemahan yang sama seperti institusi lain di luar birokrasi.

Perwujudan *good governance* diharapkan oleh negara diseluruh dunia, yang berarti aparaturnya harus bersih dan bebas dari tindakan yang tidak pantas dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, *good governance* juga memerlukan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah, yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Tomažević et al., 2023).

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memahami *good governance* dalam berbagai persepsi, namun sebagian dari mereka mempunyai keinginan bahwa *good governance* dapat mewujudkan kualitas tata kelola yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan praktik *good governance* yang lebih baik, harapan masyarakat nantinya kualitas pelayanan publik akan semakin baik, tindakan korupsi akan berkurang, dan pemerintah akan memiliki kepedulian terhadap warga negara (Khamim, 2021). Kenyataannya, banyak pejabat pemerintah yang melanggar hukum dan tingkat korupsi meningkat di Indonesia.

Namun, harus diakui bahwa menerapkan konsep *good governance* secara konsisten dan kontinu, tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan, tantangan, dan keinginan datang silih berganti dari dalam dan dari luar setiap saat. Disebutkan oleh Djuaeni (2015) bahwa implementasi pemerintahan yang baik di Indonesia menghadapi tantangan. Krisis multidimensi ini, mencakup krisis moral, hukum, moneter, ekonomi, kepercayaan, politik, dan kemanusiaan (Malik & Abdulajid, 2023). Setiap saat, berbagai kesulitan, hambatan, dan keinginan datang silih berganti, baik dari dalam maupun dari luar. Disebutkan oleh (Djuaeni, Ach. K, 2015) bahwa ada masalah dengan menerapkan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Terlepas dari kenyataan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan masyarakat, sikap masa bodoh, rendahnya kepedulian, dan performa aparaturnya yang buruk terhadap masyarakat yang dilayani mungkin merupakan contoh gagalannya pelaksanaan

pemerintahan yang baik dalam lingkungan birokrasi pemerintahan (Dewi, 2021). Pelayanan publik sering kali memperburuk situasi ini, meskipun hal itu seharusnya diatur oleh peraturan yang jelas dan memiliki legitimasi yang kuat dalam hal waktu, biaya, dan faktor-faktor lain (Mustafa, 2012). Ini karena ada ketidakseimbangan antara kewajiban aparat dan hak masyarakat (pengguna jasa layanan) (Satibi & Ediyanto, 2020).

Akibatnya, ada kecenderungan untuk membandingkan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat atau dikeluarkan dari mereka dengan hak yang mereka miliki. Aparatur pemerintah semakin bebas menggunakan kekuatan mereka, sesuai kepentingannya atas nama prosedur atau peraturan, sementara masyarakat yang dilayani semakin lemah dan tidak berdaya. Faktor lain yang mendukung pelanggaran etika dalam birokrasi pemerintah adalah fakta bahwa banyak pejabat pemerintah sering melanggar etika, saat menjalankan tugas mereka, seperti gratifikasi dan korupsi. Profesi-profesi ini termasuk pejabat administrasi negara, kepala daerah, anggota legislatif, jaksa, hakim, polisi, pegawai perpajakan, dan lain-lain (Dewi & Suparno, 2022).

Fenomena yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa perubahan paradigma yang terjadi dalam sistem pemerintahan kontemporer hanyalah retorika dan percakapan. Di ruang seminar atau akademis, orang lebih banyak berbicara tentang masalah perubahan sistem, struktur, dan kultur birokrasi pemerintahan yang penting untuk menjalankan *good governance*, bahkan dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang merasa dirugikan sering menghalangi atau menentang perubahan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, lebih bersifat politis daripada berdasarkan kebutuhan dan keinginan organisasi. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menerapkan *good governance* belum berhasil.

Apa yang sebenarnya mendorong tindakan dan etika aparatur? Mengapa perilaku dan etika aparatur ini perlu diperhatikan saat menjalankan fungsi dan peran pelayan

publiknya? Apakah perilaku dan prinsip aparatur ini dapat mendorong praktik pemerintahan yang efektif? Berbagai pertanyaan tersebut memberikan inspirasi untuk tulisan ini. Tulisan ini akan membahas bagaimana perilaku birokrasi dan etika dapat meningkatkan *good governance* di organisasi negara.

Konsep Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena memiliki struktur jabatan dan hirarki. (Firdaus & Oktisari, 2018). Secara etimologis, istilah "birokrasi" berasal dari bahasa Prancis, "*bureau*", yang berarti "kantor atau meja tulis," dan "*kratein*", yang berarti "mengatur." (Mustafa, 2014). Di abad ke-17, filsuf Prancis Vincent de Gournay adalah orang pertama yang menggunakan istilah "*bureaumania*" untuk menggambarkan birokrasi. Istilah ini dianggap negatif untuk menggambarkan perilaku pejabat pemerintah yang sering egois dan berfokus pada kepentingan pribadi daripada membantu masyarakat (Albrow, 2020).

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi (Jusuf, 1987). Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Weber (1948) dalam (Thoha, 2015) berpendapat bahwa organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural, sebagai berikut:

1. aturan, regulasi, dan prosedur yang disahkan yang mengarahkan bagaimana anggota organisasi bertindak untuk menyelesaikan tugasnya;
2. spesialisasi peran anggota organisasi memungkinkan divisi pekerja menyederhanakan tugas yang rumit;
3. keahlian individu pemegang jabatan menentukan hierarki otoritas formal organisasi dan legitimasi

- peran kekuasaan anggota, ini membantu mengarahkan hubungan intrapersonal anggota organisasi untuk menyelesaikan tugas organisasi;
4. para manajer harus mengevaluasi persyaratan calon karyawan secara logis, sehingga kandidat berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan;
 5. hubungan intrapersonal yang penuh profesionalisme dan impersonalitas mengarahkan setiap anggota organisasi untuk menyelesaikan tugas organisasi;
 6. *predictability* dan rasionalitas dalam aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan;
 7. semua anggota organisasi harus menerima uraian tugas yang rinci sebagai garis besar tugas dan tanggung jawab resmi;
 8. dalam hubungan intrapersonal, profesionalisme dan impersonalitas mengarahkan anggota organisasi untuk menyelesaikan tugas organisasi; dan
 9. tujuan organisasi mendukung stabilitas perusahaan.

Selain itu, Weber dalam Hariandja (2003) mengatakan bahwa birokrasi adalah jenis pemerintahan yang paling rasional. Meskipun dia menyadari bahwa birokrasi memiliki kekurangan, dia percaya bahwa kebaikan birokrasi lebih banyak daripada keburukannya. Albrow dalam Santoso (1994), mendefinisikan birokrasi sebagai 1) organisasi rasional, 2) ketidakefisienan inefisien, 3) pemerintahan oleh pejabat, 4) administrasi public, 5) administrasi oleh pejabat, 6) bentuk organisasi dengan ciri dan kualitas tertentu seperti hierarkhi dan peraturan, dan 7) salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak.

Berdasarkan pemahaman yang sama, Moorhead dan Griffin dalam Santoso (1994) bahwa birokrasi sebagai struktur organisasi dengan ciri-ciri adanya hirarki wewenang, sistem prosedur, peraturan, dan pembagian kerja. Konsep birokrasi Weber pada dasarnya mencakup logika, rasionalitas, dan efisiensi karena merupakan

metode yang paling efisien. Michan dalam Hariandja (2003) mendefinisikan birokrasi adalah sekelompok orang yang menjalankan pekerjaan mereka menurut aturan dan prosedur negara yang mengayomi warganya. Tjokroaminoto dalam Nurhamni (2011) menyatakan bahwa pengaturan struktur seperti hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tata kerja, dan sistem pengupahan yang berlandaskan peraturan dimaksudkan untuk mencapai kualitas birokrasi modern.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, legitimasi dominasi legal rasional bergantung pada sistem aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dominasi legal rasional bergantung pada legalitas aturan normatif dan keputusan pengangkatan wewenang yang didasarkan pada berbagai peraturan resmi. Birokrasi administrasinya adalah yang paling penting untuk kemajuan organisasi. Birokrasi akan dapat berfungsi sebagai alat yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif.

Konsep Etika Birokrasi

Istilah Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, adalah asal dari istilah etika. Etika adalah bidang filsafat yang berkonsentrasi pada prinsip moral dasar tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang baik atau tidak baik, dan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh manusia (Siswanto, 2012). Dalam kehidupan sosial setiap orang, ada norma etis yang membolehkan atau melarang tindakan tertentu. Semua orang harus mematuhi aturan ini, dan pelanggaran akan dihukum. Namun, yang paling baik adalah jika tindakan dianggap baik dan akan menerima imbalan yang tepat (Hasanah, 2019).

Sadana (2017) mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat yang mempelajari perspektif tentang masalah kesucilaan atau tanggung jawab manusia dan moralitas. Kumorotomo (2013) menyatakan bahwa moral berarti cara hidup atau kebiasaan, sedangkan etika berarti kebiasaan atau watak, sedangkan menurut Poetjawijata

dalam Pasolong, (2019), etika adalah bidang filsafat yang menyelidiki kebenaran secara mendalam dan menentukan kualitas atau kualitas tingkah laku manusia. Namun, istilah kantor (*bureau*) dan kratia (*cracein*) yang berarti *governance*. Oleh karena itu, birokrasi berarti *governance* melalui kantor, tugas etika adalah menciptakan kehidupan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai moral (Kumorotomo, 2013).

Empat teori utama tentang etika, menurut Chandler & Plano dalam Pasolong (2019), pertama adalah teori empiris, yang berpendapat bahwa etika berasal dari pengalaman manusia dan persetujuan umum; yang kedua adalah teori rasional bahwa baik atau buruk tindakan tergantung pada alasan dan logika, bukan pengalaman; dan yang terakhir adalah teori intuitive, yaitu etika tidak harus berasal dari pengalaman atau logika, tetapi dari diri manusia secara alamiah.

Bertens (2000) mengemukakan definisi etika yang paling umum adalah kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak dan watak. Dalam bidang filsafat moral, filsuf terkenal Aristoteles menggunakan istilah etika yang berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dapat didefinisikan sebagai 1) pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan tanggung jawab moral; 2) kumpulan prinsip atau prinsip yang berkaitan dengan akhlak; dan 3) prinsip moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok.

Selain itu, menurut Komaruddin, Rustam (2019), etika juga dapat didefinisikan sebagai bidang yang menyelidiki prinsip-prinsip moral atau akhlak. *Encyclopedia of Philosophy* menggambarkan etika sebagai 1) Kode moral atau peraturan perilaku dalam hidup, dan 3) penelitian tentang elemen pertama dan kedua di atas (Santoso, 1994).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Bertens menyimpulkan bahwa etika memiliki tiga makna penting. Etika didefinisikan sebagai kumpulan standar dan prinsip moral yang digunakan individu atau kelompok untuk mengatur tingkah laku mereka, atau disebut sebagai

sistem nilai; etika didefinisikan sebagai kumpulan asas atau prinsip moral, yang biasanya disebut sebagai kode etik; dan etika didefinisikan sebagai pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang sering disebut filsafat moral. Konsep etika sebagai bagian dari konsep etiket, sebagaimana disampaikan Bertens tentang perbedaan di atas. Etika lebih berfokus pada aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti mengambil barang orang lain tanpa ijin. Meskipun etiket hanya berlaku dalam interaksi atau pergaulan, itu juga menunjukkan cara manusia berperilaku.

Konsep dan Model Perilaku Birokrasi

Dalam hal perilaku, keberhasilan birokrasi pemerintah diukur dari kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang ditetapkan. Perilaku menekankan bahwa sistem nilai harus diterapkan untuk setiap anggota komunitas profesi. Aparatur birokrasi diharuskan untuk menghayati dan menunjukkan berbagai nilai dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka harus selalu berusaha menjadi panutan dan teladan dengan bermoral tinggi dan menghindari perbuatan buruk. Perilaku birokrasi didefinisikan sebagai cara individu, organisasi, dan lingkungan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sementara birokrasi sebagai sistem memiliki ciri-ciri seperti desain pekerjaan, rentang kendali, sistem karier, dan sistem penghargaan dan sanksi, birokrat juga memiliki kemampuan, sikap, dan dorongan untuk bertindak.

Santoso (1994) mengatakan bahwa pada hakikatnya perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Individu membawa kemampuan, keyakinan, harapan, kebutuhan, dan pengalamannya sendiri ke dalam struktur birokrasi. Namun, birokrasi adalah sistem untuk merasionalkan tindakan manusia yang memiliki keteraturan, pembagian kerja, tugas jabatan, wewenang, dan tanggung jawab, serta sistem pengendalian dan penggajian.

Konsep perilaku birokrasi, menurut (Santoso, 1994), adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur memengaruhi perilaku dalam suatu organisasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menggunakan ilmu ini untuk meningkatkan kinerja sistem pemerintahan. Faktor-faktor tersebut termasuk kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk membuat keputusan, pengalaman, dan reaksi terhadap sesuatu (Ndraha, 2005).

Perbedaan-perbedaan sifat individu memengaruhi cara orang bertindak dalam organisasi. Sikap dan perilaku pejabat birokrasi dipengaruhi oleh faktor pribadi mereka saat mereka melakukan tugas organisasi. Bagaimana karyawan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh ciri-ciri birokrasi. Perilaku pegawai dapat dipengaruhi oleh sistem *reward*, hubungan hirarki, sistem pengendalian dan pengawasan, dan elemen struktur. Thoha (2015) mengatakan bahwa interaksi antara individu dan organisasi dengan lingkungan mereka menyebabkan perilaku birokrasi.

Perilaku birokrasi dapat dilihat dalam perilaku manusia. Perilaku individu dapat berkembang menjadi perilaku kelompok dan akhirnya menjadi representasi perilaku organisasi (Satibi & Ediyanto, 2020). Perilaku birokrasi berasal dari interaksi antara sifat individu dan sifat birokrasi (organisasi), atau, dengan kata lain, antara struktur dan pejabat (Ndraha (2003) dalam Nurhamni (2011).

Empat model perilaku organisasi yang sesuai dengan kecenderungan perubahan adalah model otokratik, model kustodial, model suportif, dan model kolegial (Davis, 1985). Model ini menunjukkan kecenderungan untuk perubahan dalam pengelolaan organisasi yang menekankan pada kebutuhan tingkat tinggi, seperti sistem yang terbuka, orientasi manusia, penyebaran kuasa, motivasi intrinsik, sikap positif tentang orang-orang, keseimbangan yang berfokus pada kebutuhan organisasi dan pegawai, swadisiplin, dan peran manajemen berdasarkan dukungan tim dan kepemimpinan.

Davis (1985) mengatakan bahwa, berdasarkan model perilaku organisasi tersebut, perilaku organisasi mungkin berubah dari hal-hal yang tertutup ke hal-hal yang terbuka; orientasi materialistik beralih ke orientasi manusia; dan fokus pada kekuasaan beralih ke penyebaran kekuasaan. Pegawai memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Orang-orang yang memiliki sikap negatif terhadap orang lain belajar untuk bersikap positif terhadap orang lain juga.

Beberapa pola perilaku birokrasi disebutkan dalam artikel ini: otokratik, kustodial, suportif, dan kolegal. Pola adalah abstraksi empiris tentang perilaku birokrasi terhadap kenyataan yang terjadi sebagai akibat, dari kedua tuntutan birokrasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan birokrasi untuk melaksanakan misinya (Davis, 1985). Oleh karena itu, model perilaku kolegal adalah model birokrasi yang paling baik memenuhi kepentingan birokrat daripada kinerja birokrasi.


Konsep Good Governance

Di Indonesia gerakan reformasi dalam mewujudkan *good governance*. Konsep ini kemudian berkembang ke berbagai aspek kehidupan, seperti di kalangan aparat negara, yang dianggap bertugas menjalankan pemerintahan. Wacana tersebut menjadi menarik untuk diperhatikan, ketika masalah krisis nasional seperti peningkatan kasus korupsi, penurunan ekonomi, kinerja aparatur yang buruk, layanan publik yang buruk, peningkatan ketimpangan sosial, kemiskinan yang merata, dan krisis politik yang berkelanjutan dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan secara nasional. Apakah pemerintahan adil?

Kooiman (1993) menyatakan bahwa *governance* adalah kumpulan proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, istilah *governance* dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. *Governance* adalah proses menjalankan kekuasaan negara untuk menyediakan barang dan jasa

public (LAN RI, 2000). Definisi yang lebih spesifik, *governance* dapat didefinisikan sebagai penggunaan otoritas untuk mengatur semua aspek urusan negara pada semua tingkatan dan di semua wilayah (publik, swasta, dan sipil). Itu terdiri dari mekanisme dan prosedur (Rasyid, 2000).

Aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan yang baik yang bebas dari KKN, seperti yang dinyatakan oleh Rasyid (2000). Mereka tampaknya juga harus mempertimbangkan bahaya kolusi, korupsi, dan nepotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting untuk dikaji karena tindakan ini sangat berkaitan dengan perilaku aparatur. Sebagaimana dinyatakan (UNDP, 2000) bahwa negara, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil adalah tiga komponen utama yang diperlukan, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dan masing-masing terdiri dari tiga komponen berikut.



Gambar 5.1 Tiga Komponen *Good Governance*

Berdasarkan deksripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Penguatan *Good Governance*

Denhard (Keban, 2008) menjelaskan bahwa etika dalam bidang administrasi publik atau birokrasi didefinisikan sebagai filosofi, standar profesional baik kode etik

maupun etika jabatan, dan standar berperilaku yang harus diikuti oleh administrator publik, aparat birokrasi, atau pemberi layanan publik. Kaunang et al., (2017) menyatakan bahwa etika pejabat publik adalah bagaimana seseorang yang memegang jabatan tertentu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

Daftar Pustaka

- Albrow, M. (2020). Max Weber: From Modernity to Globality – a Personal Memoir. In *Theory, Culture and Society*, 37(7-8), 315–327.
- Davis, K. (1985). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Djuaeni, Ach. K. (2015). Tantangan Penerapan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), 32–36.
- Firdaus, F., & Oktisari, D. (2018). Birokrasi dan Implementasi Program. *Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 30–39. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.474>
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan etika birokrasi dalam Pelayanan publik. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.
- Joko Siswanto, et al. (2012). Etika Pemerintahan. In *Elementary Education in India: Progress towards UEE, DISE 2010 - 11*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Jusuf, G. R. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI-Press.
- Kaunang, R. R., Sondakh, T., & Ogotan, M. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Etika Jabatan terhadap Kinerja Aparatur Birokrasi (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komaruddin, Rustam, A. (2019). Etika Birokrasi Indonesia. In *Etika Birokrasi Indonesia* (1 Cetakan, p. 197). Depok: Rajawali Press.
- Kumara Dewi, L. (2021). Pelanggaran Etika Birokrasi dalam Pemerintahan di Indonesia. *Business Perspective Journal*, 1(1), 84–93.
- Lele, G. (2008). Memahami Etika Birokrasi Publik: Sebuah Diagnosis Institusional. *Civil Service*, 2(2), 9–20.

- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). *pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. (2017). Etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1–11.
- Malik, F., & Abdulajid, S. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil , Dan Badan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 20–37.
- Miftah Thoha. (2015). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta : Kencana.
- Mustafa, D. (2012). Etika Birokrasi dan Kultur Masyarakat di Indonesia. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1, 102–103.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi Pemerintahan* (Cetakan 2, p. 214). Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Public Administration Theory*. Bandung: Alfabeta.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Riyaas Rasyid. (2000). *Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional dalam Era Pembangunan Indonesia Baru*, Makalah.
- Sanding, N. G., Lapian, M., & Kairupan, J. (2018). Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

- Santoso, P. S. (1994). *Birokrasi pemerintahan Orde Baru perspektif kultural dan struktural* (Cetakan 1, p. 168). Jakarta: Grafindo Persada.
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250.
- Sundry, R. I. (2013). Pelaksanaan Etika Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. In *Scientica* 1, 25–34.
- Taylor, I. W., Ullah, M. A., Koul, S., & Ulloa, M. S. (2022). Evaluating the Impact of Institutional Improvement on Control of Corruption—A System Dynamics Approach. *Systems*, 10(3), 1–26. <https://doi.org/10.3390/systems10030064>
- Tomažević, N. et al. (2023). The Role of Agile Values in Enhancing Good Governance in Public Administration during the Covid-19 Crisis: An International Survey. *Administrative Sciences*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/admsci13120248>
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & ... (2023). Pentingnya Etika dan Akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22–31.
- Triwibawanto Gedeona, H. (2013). Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan? *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 232–244.
- Yusuf, I. M. (2017). Etika dalam wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. *Dinamika*, 4(4), 548–557.
- Zainuddin Mustafa. (2017). Bunga Rampai Birokrasi (Isu-Isu Strategik Seputar Birokrasi). In *Political Science* (p. 261). Makassar: Celebes Media Perkasa.

Profil Penulis



Dr. Diana Hertati, M.Si.

Lahir di Jakarta 3 Januari 1966, Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala pada Program Studi Administrai Publik FISIP UPN "Veteran" Jaewa Timur. Memperoleh gelar Doktor dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2015. Aktif melakukan riset baik pendanaan internal universitas, DRPTM maupun dari Pemerintah Daerah. Jabatan yang pernah diemban mulai tahun 1995 sampai sekarang adalah : pernah menjadi kalab adm. publik, sekretaris jurusan Program Studi Adminitrasi Publik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

E-mail Penulis: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si.
Universitas Diponegoro

Demokrasi

Demokrasi di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi, terlebih pada tahun politik, mengingat masyarakat menaruh harapan sangat besar terjadinya kehidupan yang lebih baik, dengan pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan. Pemahaman tentang demokrasi dapat dilakukan secara normatif maupun secara empiris. Demokrasi secara ideal, negara menyelenggarakan pemerintahannya dengan mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam konteks ini, demokrasi memberikan ruang yang luas dan bertanggung jawab pada rakyat dalam sistem politik. Rakyat dapat memformulasikan preferensi politik, melalui organisasi politik yang ada, rakyat mendapat kebebasan berkontestasi dan berkompetisi untuk menduduki jabatan politik maupun menjadi oposisi, serta berpartisipasi secara maksimal untuk negara.

Dalam konsep demokrasi kerakyatan, rakyat (*demos-populus*) berkuasa. Oleh karena itu, perlu ditekankan peranan rakyat yang nyata dalam proses politik di Indonesia, paling tidak dalam 1) proses *agenda setting*, yakni tahap untuk mengidentifikasi permasalahan yang

hendak dibahas dan diputuskan; dan 2) proses pengambilan keputusan (*deciding the outcome*). Meskipun dalam praktik pelayanan publik, keluhan masyarakat terjadi karena dominasi negara yang kuat dan terabaikannya kinerja birokrasi pemerintah. Perkembangan demokrasi dan reformasi birokrasi menuntut terwujudnya sinergi para pemangku kepentingan dengan kata lain tidak ada yang mendominasi satu sama lain. (Osborne and Gaebler, 1995)

Organisasi pemerintah pada era reformasi, diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, egaliter dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pemerintahan sebagai mesin pelayanan publik, menuntut transformasi birokrasi yang mampu menyeimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat, dengan kemampuan sumber daya organisasi dalam pencapaian visi dan misi kerakyatan yang didengungkan dalam demokrasi.

Transformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Transformasi birokrasi (perubahan) di dorong oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi birokrasi pemerintah. Osborne & Plastrik (1997) menyatakan bahwa perubahan pada awalnya, sangat sulit dilakukan harus berhadapan dengan kultur kekuasaan birokrasi yang sudah lama terbentuk. Kebiasaan, perasaan, dan pola pikiran serta perilaku aparat birokrasi telah terbentuk selama puluhan tahun oleh sistem dan pengalaman birokrasi, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila banyak kalangan, termasuk aparat birokrasi sendiri yang meragukan terhadap efektivitas perubahan tersebut.

Mengapa perlu transformasi Birokrasi? Jawabanya adalah 1) birokrasi dibentuk untuk memberikan pelayanan publik; 2) rakyat menuntut reformasi di segala bidang, meliputi hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi bagian pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dan anomali lainnya; serta 3) perubahan yang

sudah dilakukan belum menyentuh perilaku dan sikap mental birokrasi (GUY, 2006).

Reformasi 1998 di negara saat itu, menuntut institusi pemerintah dan orang-orang di dalamnya semakin menguat, yang mengarah adanya akuntabilitas publik. Pascareformasi tuntutan rakyat semakin menggelora, yakni banyaknya demonstrasi penolakan aktor-aktor pemerintah yang diragukan kredibilitasnya dan integritas moralnya. Gerakan reformasi terus bergulir meluas di semua tingkatan pada semua level birokrasi, yang lahir di negara ini dipertanyakan efektivitasnya.

Tekanan publik juga menuntut efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi, pemberian wewenang yang semakin besar dari birokrasi di strata puncak (*strategic apex*) ke birokrasi di level pelaksana, sudah harus masif dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan, karena level pelaksana inilah yang paling dekat dan sering berkomunikasi dengan masyarakat yang meminta pelayanan publik. Mereka yang dapat memahami dan merasakan kebutuhan masyarakat secara jelas tentang apa yang seharusnya diberikan.

Perubahan lingkungan ini menuntut perubahan struktur birokrasi dari sentralistik menjadi desentralistik, sehingga birokrat pelaksana secara fleksibel dapat keleluasaan untuk melakukan diskresi yang adaptif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Perubahan lingkungan yang lain adalah perubahan teknologi dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang cepat dari pelaksana birokrasi.

Di Koran, di Televisi, di Media sosial banyak terdapat pemberitaan aparat birokrasi yang tidak mau berubah, dan masih terdoda atas “empuknya kursi kekuasaan politik”, point penting bahwa reformasi yang didengungkan oleh negara, mengamanatkan birokrasi yang memiliki dan mampu menunjukkan kesanggupannya untuk mentransformasi dirinya. Profesionalisme birokrat ditunjukkan dengan karakteristik aparatur yang loyal, yakni kesetiaan pada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja yang saling terkait satu sama lain. Loyalitas sangat

berkaitan etika birokrasi tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan dan memiliki daya tanggap, serta tidak membedakan pemberian pelayanan atas dasar golongan tertentu.

Strategi pelayanan Publik dan Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi

Kumoro (1996) berpendapat bahwa etika pelayanan publik adalah “Suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik,” sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto “Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat.”

Masyarakat sering mengeluhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi yang tidak memuaskan, berbelit belit, tidak adanya transparansi sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Transformasi birokrasi menjawab tantangan yang dihadapi oleh birokrasi publik, manakala rakyat mempertanyakan akan tanggung jawab kinerja birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan pelayanan publik yang dilatarbelakangi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan.

Strategi menurut (Bryson, 1995) adalah suatu cara yang membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah, serta membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan menggunakan manajemen strategis, suatu organisasi diharapkan dapat membuat keputusan sekarang, dengan mengingat konsekuensi masa depan, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, serta menciptakan prioritas dan memecahkan masalah utama organisasi.

Dalam merumuskan strategi pelayanan publik, maka dicoba untuk mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha, yakni birokrasi pemerintahan

yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan desentralisasi, pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi (Osborne and Gaebler, 1995) demikian halnya pendapat Kumorotomo dalam buku “Etika Administrasi Negara” terdapat asas-asas pemerintahan yang baik dengan karakteristik sebagai berikut (Kumorotomo, 2001).

1. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi ini sama seperti berasas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat pula yang menentukan jalannya suatu negara dan pemerintahan di dalam sistem pemerintahan, yang berasas kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan. Oleh karena itu, dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, hendaknya setiap aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan rakyat berjiwa demokrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien.

2. Keadilan Sosial dan Pemerataan

Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antar kelompok masyarakat kaya dengan miskin dan antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan pedesaan. Oleh karena itu, aparat birokrasi agar membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat miskin, dan masyarakat pedesaan dengan kebutuhan masyarakat kaya dan masyarakat perkotaan.

3. Mengusahakan Kesejahteraan Umum

Setiap aparat birokrasi pemerintah agar mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan kepada rakyat.

4. Mewujudkan Negara Hukum

Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum. Maksud dari perwujudan negara hukum adalah aparat pemerintah bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

5. Dinamika dan Efisiensi

Dinamika hendaknya diartikan sebagai kemampuan beradaptasi dengan globalisasi suatu organisasi. Maksud dari globalisasi ini adalah adaptasi organisasi yang baik sehingga ia sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara merupakan prasyarat untuk dapat menciptakan birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Efisiensi dalam hal ini diartikan adalah tetap mengutamakan kepuasan dan kelancaran layanan terhadap publik, tetapi tetap memperhitungkan pemakaian tenaga kerja, prosedur layanan, dan biaya yang dikeluarkan.

Etika Birokrasi Memengaruhi Pelayanan Publik

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat birokrasi yang ikut serta dalam penyelenggaraan administrasi publik. Birokrasi di Indonesia banyak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, salah satunya adalah pengabaian prinsip-prinsip etika dan moral, sehingga mengakibatkan tata kelola yang buruk.

Apabila pihak yang berwenang memahami dan mengikuti dengan benar etika pemberian pelayanan, maka kinerja pelayanan akan meningkat dan memenuhi keinginan masyarakat. Sebaliknya, jika etika tersebut tidak dipahami dan diterapkan dengan benar, maka kinerja pelayanan akan buruk dan menimbulkan protes masyarakat. Terdapat relevansi pemuasan masyarakat

atas pelayanan yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal berikut (Kurniawan, 2009).

1. Birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan.
2. Birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan *enabling social setting*, dari pendekatan *top down* yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat, dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal. Birokrat harus menunjukkan perilaku yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, reponsif, adaptif dan dapat membangun kualitas pelayanan publik yang profesional.

Etika birokrasi yang kuat, dapat memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan secara adil, transparan, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika birokrasi mengutamakan integritas, akuntabilitas, dan keadilan, maka pelayanan publik akan lebih terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi, karena mereka melihat bahwa kekuasaan publik dikelola dengan baik, dan untuk kepentingan umum. Relasi dalam Birokrasi dan Demokrasi

Relasi birokrasi dan demokrasi tersirat dalam tiga premis yang dibangun oleh Eva Etzioni-Halevy (1983) dalam (Budiawan and Sunarti, 2021).

1. Pertama, birokrasi sebagai dilema bagi demokrasi. Birokrasi semakin independen dan kuat, dan aturan-aturan yang mengatur praktik-praktik kekuasaan tidak bisa didefenisikan secara jelas. Hal ini karena birokrasi diasumsikan sebagai alat menopang kekuasaan dan represi negara. Selain itu, birokrasi

juga membebaskan dirinya dari kontrol para politisi terpilih dan menyalahi tugas mereka. Birokrat tampak memonopoli kekuasaan birokrasi dan menjauhkannya dari kontrol politik. Oleh karena itu, birokrasi dalam pengertian ini menjadi sebuah ancaman bagi struktur politik demokratik dan politisi yang menjalankan birokrasi. Meskipun birokrasi merupakan ancaman, tetapi keberadaan birokrasi sendiri tidak bisa dipisahkan dari demokrasi itu sendiri.

2. Kedua, demokrasi sebagai dilema bagi birokrasi. Dalam aturan demokrasi, birokrasi berada dalam ikatan ganda, yaitu birokrasi dibayangkan berada di bawah kontrol politik, tetapi di sisi lain, sebagai badan yang bertanggung jawabkan bagi setiap tindakannya. Birokrasi dibayangkan bisa mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan secara politik, dan di sisi lain berpartisipasi dalam menformulasikan kebijakan bagi dirinya sendiri, dan juga bersifat netral dari politik. Dengan kata lain, birokrasi dibayangkan untuk berpolitik, tetapi pada saat yang bersamaan tidak dipolitisasi. Dalam hal ini, peran birokrasi diekspresikan dalam ambiguitas dan kontradiksi.
3. Ketiga, dilema-dilema yang terjadi di atas mempertajam ketegangan dan perpecahan dalam ranah politik. Adanya kontradiksi dan ambiguitas yang terbangun dalam pendefinisian peran birokrasi dalam demokrasi tampak menjadi sumber perpecahan dan konflik antara para elite birokrasi dan elite politik, dalam ranah politik. Ranah politik merupakan arena perebutan kekuasaan, di mana keberadaan aturan demokrasi itu sendiri dikondisikan untuk mewadahi pertarungan elite politik. Perebutan kekuasaan tersebut merupakan esensi dari demokrasi.

Dengan demikian, keterlibatan birokrasi dalam ranah politik berpotensi untuk merusak dari pada memperbaiki birokrasi itu sendiri. Etzioni menegaskan bahwa birokrasi yang kuat dan independen, yang didahului dengan reformasi di

dalamnya maka akan menciptakan demokrasi yang berkualitas. Singkatnya, reformasi dalam birokrasi menjadi menjadi kata kunci dan prakondisi, bagi terwujudnya birokrasi yang professional dalam setting demokrasi (Machadani Afala 2017).

Birokrasi Dapat Memberikan Ruang Partisipasi Masyarakat secara Efektif dalam Perspektif Demokrasi

Partisipasi yang aktif dari masyarakat, dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, memperkuat tuntutan hak asasi manusia, dan mendorong pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, teknologi dan media sosial telah menjadi alat yang berpengaruh dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Fitriani et al. 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah membuka pintu bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan demokratis dalam kehidupan politik. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi politik, berbagi pandangan mereka, dan terlibat dalam diskusi yang melibatkan isu-isu politik yang penting. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang bagi gerakan sosial dan kelompok masyarakat, yang sebelumnya tidak memiliki akses langsung ke arena politik.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa peran teknologi dan media sosial yang dapat diamati (Fitriani et al. 2023).

1. Akses Informasi yang Luas

Teknologi dan media sosial memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi politik, sehingga partisipasi masyarakat semakin nyata

2. Pemberdayaan Partisipasi Publik

Teknologi dan media sosial memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam perdebatan publik. Kebebasan yang bertanggung jawab dari masyarakat merupakan wujud proses demokratisasi

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi dan media sosial dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, karena informasi lebih terbuka dan tanpa ada yang tertutupi.

4. Mobilisasi dan Organisasi Politik

Teknologi dan media sosial telah memfasilitasi mobilisasi dan organisasi politik yang lebih efektif.

PEMILU 2024: Kasus Etika Birokrasi dan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi dan Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, merupakan perwujudan aksesibilitas masyarakat yang telah memiliki hak memilih berpartisipasi secara maksimal. Pegawai Negeri Sipil di wilayah KPU, harus memastikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam menyetelenggarakan agenda besar demokrasi di Indonesia ini. KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mengadakan Pelatihan Dasar TKP (Tata Kelola Pemilu), pelatihan ini dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) hari.

Pada pelatihan dasar Tata Kelola Pemilu ini, peserta mendapatkan materi terkait Dasar-Dasar Pemilu dan Demokrasi, Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu Independen, Pembelajaran Pengalaman dan Studi Kasus, dari Koordinator Tim Pakar KPU RI, Nur Hidayat Sardini, sedangkan bertindak sebagai moderator Indoyanu Muhamad yang merupakan Tenaga Ahli Sekjen KPU RI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno memberikan pesan bahwa PNS di lingkungan sekretariat jenderal KPU harus menjadi sumber daya

manusia yang berkompeten, berintegritas, dan berwibawa. “Lalu, berintegritas memiliki arti bahwa masing-masing kita memiliki kemantapan pribadi untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi asas-asas, prinsip-prinsip, dan peraturan etika yang berlaku dengan baik.

Sementara berwibawa, memiliki arti bahwa setiap PNS sekretariat jenderal KPU memiliki citra diri yang baik dan nilai-nilai yang tinggi untuk dihormati oleh orang lain,” jelas Sekjen KPU RI kepada seluruh peserta pelatihan. Pada intinya, acara ini diselenggarakan dengan harapan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri di wilayah KPU dan juga mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan etika birokrasi (www.kpu-mojokertokab.go.id).

Daftar Pustaka

- Bryson, J.M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization. *American: Journal of American Planning*.
- Budiawan, A. and Sunarti, N. (2021). Analisis Etika Pejabat Birokrasi Indonesia: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 7(November), 725–745. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2545%0Ahttps://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2545/1939>.
- Fitriani, D, Y Budiyani, A R Hardika, and ... (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Peran Teknologi dan Media Sosial. *Advanced In Social ...* 1(4), 362–71.
- GUY, B. (2006) *Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasanah, D I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(1), 48–58.
- Jusman Iskandar, Alfiah, Amalia Nur Fajriah, Anggun Dwi Rahmawati, and Anisa Sofiani. (2019). Etika Birokrat Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 1–10. doi:10.54783/dialektika.v18i3.69.
- kpu-mojokertokab.go.id. (2022). Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu. KPU Melayani Dan Berintegritas. <https://kpu-mojokertokab.go.id/berita/baca/7828/album-photo> (March 24, 2024).
- Kumorotomo, W. (2001) *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2009). *Transformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Machadani, Afala Laode. (2017). Pasang Surut Reformasi Birokrasi dalam Transisi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Transformative*, 3(1), 15–39.

Osborne, D. and Gaebler, T. (1995) *Mewirusahaakan Birokrasi*. 1st edn. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

Profil Penulis



Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si.

Menyelesaikan S-1 di Program Studi Administrasi Negara FISIP UNDIP tahun 1993 dan S-2 di Program Studi Ilmu Sosial UNAIR 2002. Saat ini penulis tengah menyelesaikan studi Doktor Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Universitas Diponegoro ini, juga telah memiliki sertifikasi terkait dengan keilmuan Manajemen dan Administrasi Logistik antara lain Sertifikasi Kompetensi sesuai SKKNI tentang Pengangkutan dan Pergudangan, Freight Forwarding, Manajemen Transportasi, Ekspor Impor, Hubungan Keternagakerjaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik, serta *Workshop* pengembangan kompetensi di bidang logistik. Saat ini, penulis juga dipercaya menjadi Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tenaga Pembina dan Asistensi Penyusunan Proposal Kompetensi Pelayanan Publik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Fasilitator inovasi pelayanan publik. Beberapa buku- buku yang pernah ditulis, antara lain *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen*, *Buku Ajar Komunikasi Organisasi Sektor Publik*, *Buku Ajar Teknologi Informasi*, *Buku Ajar Perilaku Organisasi* dan *Buku Ajar Manajemen Resiko*, *Buku Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Budaya Organisasi dan Praktek-prakteknya*.

E-mail Penulis: naufan.pwd@gmail.com

ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Birokrasi dapat dipahami sebagai suatu system pengorganisasian negara. Dinyatakan oleh Almond dan Powel (1966) "*The governmental bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a complex grading subordinates to the formal roler makers*". Kompleksitas tugas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjalankan roda manajemen pemerintahan, agar fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana.

Birokrasi saat ini, dituntut untuk meningkatkan kualitas yang tinggi, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan negara, artinya bahwa pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara.

Karakteristik birokrasi menurut rumusan Weber secara garis besar adalah 1) mobilisasi yang sistematis dari energi manusia dan sumber daya material untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan atau rencana-rencana yang secara eksplisit telah di definisikan; (2) pemanfaatan tenaga karier yang terlatih, yang menduduki

jabatan-jabatan bukan atas dasar keturunan dan batas-batas yuridiksinya telah ditetapkan secara spesifik; dan 3) spesialisasi keahlian dan pembagian kerja yang bertanggungjawab kepada suatu otoritas atau konstitusi. Rumusan ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan peran birokrasi dalam menjamin keberlangsungan hidup sebagai warga negara, tanpa peran serta negara dalam arti birokrasi mustahil kehidupan masyarakat akan berlangsung secara tertib dan damai.

Birokrasi pemerintahan di Indonesia, sering mendapat sorotan dan kritikan yang tajam dari masyarakat, khususnya berkaitan dengan perilaku para pejabat di lingkungan birokrasi, yang tidak bersikap sebagai pelayan masyarakat, justru bersikap sebagai penguasa yang harus dilayani. Oleh karena itu, etika birokrasi menjadi hal sangat perlu dikembangkan di jajaran birokrasi pemerintahan di Indonesia, agar fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat benar-benar tercapai. Etika birokrasi dan masyarakat harus dilihat sebagai suatu kesatuan agar mencapai pelayanan yang maksimal dan terjadi kesewenangan penggunaan kekuasaan.

Birokrasi

Secara etimologis, kata *bureaucracy* berasal dari bahasa Inggris *bureau+ cracy*. Birokrasi adalah cara yang digunakan guna mengendalikan organisasi, agar bersifat objektif, andal (teratur- mudah diprediksi) dan dapat menangani kapasitas pekerjaan yang semakin besar dan kompleks. Birokrasi biasanya identik dengan formalisasi dan sentralisasi yang tinggi. Oleh karena itu, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan negara, artinya bahwa pemahaman birokrasi dapat disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara.

Dalam keseharian, istilah birokrasi sering dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional, hal ini berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan

sebuah organisasi yang dapat diselenggarakan secara rasional. Birokrasi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat normatif, yang dijalankan oleh para aktor negara atau pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum biasanya birokrasi dilaksanakan oleh aktor negara atau pegawai pemerintah dalam suatu organisasi, yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas, formal serta memiliki tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan negara antara lain administrasi publik, pelayanan dan pembangunan.

Pada dasarnya, birokrasi diciptakan untuk efisiensi dan efektivitas, tetapi pandangan masyarakat justru sebaliknya, birokrasi identik dengan inefisiensi, korup, sulit berubah banyak kertas, peraturan kaku, lamban, dan lain-lain. Sejarah birokrasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Weber dengan mengusung rasionalitas birokrasi ideal dengan karakteristik

1. adanya struktur. hierarkis tingkatan dari atas ke bawah dan ke samping;
2. individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya pada saat dia menjalankan tugas, atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya maupun keluarganya;
3. setiap pejabat memiliki kontrak jabatan, yang harus dijalankan. Uraian tugas *job description masing-masing* pejabat menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan;
4. setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi personalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif;
5. spesialisasi kerja tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkis secara spesifik berbeda satu dengan yang lain;
6. system penggajian yang jelas, termasuk hak menerima pension sesuai struktur hierarkis;
7. struktur pengembangan karier yang jelas;

8. setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menggunakan jabatannya dan *resources* instansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga; dan
9. Setiap pejabat berada di bawah suatu pengendalian dan pengawasan suatu system yang dijalankan secara disiplin (Albrow, 1996; dan Thoha 2005).

Birokrasi Weberian dalam perkembangannya, sering kali menjadi krtitikan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Tanpa disadari, selama ini pegawai ASN telah dijajah oleh nilai-nilai yang terkandung dalam birokrasi Weberian. Kebiasaan membangun pola hubungan vertikal, keseragaman, formalisasi, spesialisasi, telah memiliki kekuatan normative. Seolah-olah begitulah seharusnya birokrasi pemerintahan dikelola. Praktik keseharian yang tidak sesuai dengan birokrasi Weberian, dianggap sebagai sesuatu yang keliru dan birokrasi di Indonesia, sehingga birokrasi yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru berbalik ingin dilayani.

Etika Birokrasi dan Masyarakat

Etika birokrasi muncul menjadi suatu perdebatan, tatkala melihat kondisi empiris bagaimana pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat, tidak sesuai dengan harapan. Birokrasi seolah-olah menjadi Menara Gading yang sangat kokoh dengan kekuasaan yang berlebih, sehingga konsep melayani menjadi sekedar konsep saja.

Gagasan bahwa birokrasi memerlukan kepekaan etika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, benar-benar menjadi kondisi yang harus segera dilakukan. Kontrak sosial yang dibuat oleh para birokrat dengan masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang maksimal ternyata tidak dijalankan. Pengikaran terhadap kontrak sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi dasar utama perlunya membangun etika birokrasi.

Etika birokrasi merupakan bagian integral dari. Sebuah kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kontrak sosial tersebut menjadi elemen pokok yang menyangga bangunan besar yg bernama negara (Gabriel L, 2008). Banyak ditemukan sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa bagaimana kontrak sosial yang begitu penting telah diabaikan, bahkan dilanggar dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsep “etika” sering digunakan sinonim dengan “moral”. Moral biasanya akan dikaitkan dengan adanya kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan entah relative entah mutlak. Oleh karena itu, konsep “moral” mengacu ke seluruh aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu, sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk, benar dan salah, sedangkan etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi, etika lebih merupakan wacana normatif (tidak selalu harus perintah yang mewajibkan, karena bisa juga kemungkinan bertindak) yang membahas tentang baik/jahat. Etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan kebijaksanaan (Haryatmoko, 2015).

Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai yang menuntun interaksi seseorang dengan pihak lain. Dengan kata lain, etika berkaitan dengan interaksi interpersonal. Etika dapat dimaknai secara luas sebagai nilai-nilai ideal, yang seharusnya dijadikan dasar dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam arti etika berkaitan dengan aspek-aspek perilaku yang baik, seperti akuntabel, responsive, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, dan lain-lainnya.

Etika birokrasi harus menjadi acuan para pelaksana administrasi negara, yaitu para birokrat dalam memenuhi kontrak sosial yang dibuat demi kepentingan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh para pelaksana administrasi negara adalah artikulasi yang operasional dan sederhana dari kepentingan masyarakat, yang mengizinkan membuat keputusan moral yang didasarkan pemikiran yang rasional. Oleh karena itu, etika birokrasi dan

masyarakat harus berlandaskan kepada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kebenaran, yang disepakati oleh birokrasi dengan masyarakat.

Sampai saat ini, pada era abad ke-21 menuntut perlunya reformasi birokrasi pemerintahan, terutama yang menyangkut perubahan manusia selaku penyelenggara pemerintahan negara dan pelayanan publik maupun manusia Warga Negara yang memberi mandat kepada penyelenggara negara maupun memperoleh layanan. Dalam konteks etika birokrasi, isu etika birokrasi semakin mencuat terdapat kecenderungan untuk mengembangkan etika profesi ala birokrasi yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika sosial dan moralitas individu.

Seorang aparat birokrasi bisa menjadi korup karena etika profesi di tempat kerjanya mengharuskan demikian. Hanya segelintir orang yang bisa menghindari tirani struktural tersebut, dengan risiko dianggap tidak loyal terhadap organisasi dan teman sejawat, dan oleh karenanya dianggap tidak profesional. Kondisi struktural organisasi inilah, yang menyebabkan terjadinya krisis etika dalam birokrasi pelayanan publik.

Penggunaan kekuasaan yang berlebih dalam struktur birokrasi menyebabkan etika birokrasi untuk melayani masyarakat menjadi terabaika. Sejarah birokrasi colonial di Indonesia berkembang dengan model lain mengatasnamakan tunduk pada atasan, sehingga *mind-set* sebagai pelayan dirubah menjadi yang harus dilayani. Bawahan harus tunduk pada atasan sesuai konsep Weberian, sehingga para birokrat sebagai penyelenggara pemerintahan justru sibuk mengurus kepentingan internal birokrasi.

Etika birokrasi dan masyarakat seharusnya paling tidak, harus memenuhi janji seperti kontrak sosial yang harus memberikan pelayanan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Ada lima tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh administrasi negara atau birokrasi publik dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut Irfan Islamy, sebagai berikut.

1. Derasnya tuntutan agar pemerintah menumbuhkan adanya *good governance*, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan professional.
2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik.
3. Semua aparatur pemerintahan dituntut mempunyai *sense of crisis*, sehingga mereka benar-benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu *to do more with less*, artinya dalam situasi yang penuh krisis ini aparat pelayanan harus bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan serba kelangkaan sumber-sumber.
4. Aparat pemerintahan dituntut agar bekerja lebih professional dengan mengedepankan terpenuhinya *publik accountability*, yaitu dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber dan sekaligus memperkuat peraturan perundangan yang berlaku (*the body of rules*), sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Masyarakat sebagai pihak yang harus dipenuhi dilindungi kepentingannya (*publik interest*), menuntut agar pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh apresiasi mereka dan sejauh bisa memenuhinya (Sjamsiar Sjamsudin I, 2017).

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa birokrasi yang pada awalnya diciptakan untuk efisiensi dan efektivitas justru di mata masyarakat mendapat kritikan yang begitu pedas, yang pada akhirnya perlu membuat etika birokrasi yang baik dan benar.

Kritik-kritik yang dikemukakan oleh masyarakat terhadap birokrasi sebagai berikut.

1. Penyimpangan Tujuan

Birokrasi menyebabkan kekuasaan yang sangat besar dalam tangan orang-orang tertentu. Penyimpangan tujuan sering dilakukan dengan

modus mengganti tujuan organisasi dengan tujuan subunit atau tujuan probadi (*goal displacement*).

2. Peraturan Menjadi Tujuan Bukan Alat

Peraturan yang kaku akan merusak fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi. Dalam tingkat tertentu, peraturan seolah-olah menjadi lebih penting daripada tujuan organisasi.

3. Prestasi Minimum

Peraturan lebih diartikan sebagai penetapan standar minimum prestasi, daripada untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak dapat diterima. Artinya, orang hanya akan melakukan yang paling minimum untuk memnuhi tugasnya.

4. Perilaku Birokratik (*Bureaupathic Behavior*)

Pengambil keputusan yang menggunakan ketaatan terhadap peraturan untuk melindungi mereka sendiri dari perbuatan salah. Oleh karena itu, sering didengar ucapan 'jangan menyalahkan saya, sebab saya hanya mengikuti aturan' Penerapan birokrasi yang membabi buta, akan sulit memberikan respons yang benar pada situasi yang berubah.

5. Robot Manusia

Birokrasi yang tinggi akan menyebabkan pegawai, seperti robot yang tidak berperasaan. Peraturan dan spesialisasi menjadi sangat impersonal, sehingga akan mengurangi keterikatan dengan orang lain. Birokrasi yang tinggi juga menyebabkan karyawan merasa mudah diganti.

6. Monster Ganas yang Lamban

Ujung-ujungnya, konsumen birokrasi merasa seperti menghadapi monster ganas yang memiliki wewenang mematikan, yang tidak berperasaan, lamban, dan semaunya sendiri dalam memberikan pelayanan, sehingga membuat konsumen tidak bisa bahkan tidak berani berbuat apa-apa.

Kritikan-kritikan dari masyarakat ini, tentu harus menjadi patokan bagaimana etika birokrasi dibangun agar memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan fungsi dari disusunya birokrasi.

Etika Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah masalah hati nurani, niat baik, keikhlasan dan faktor kejiwaan lainnya. Sehebat apa pun sarana dan prasarana fisik yang disediakan oleh pemerintah, ataupun perundang-undangan yang mengatur dan faktor-faktor yang lainnya, belum bisa menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat (publik) atau pelanggan. Pelayanan yang diberikan tanpa etika yang baik dan benar, ternyata tidak dapat tergantikan dengan megahnya infrastruktur ataupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Peran etika moral bagi para administrator publik dalam melaksanakan tugasnya.

Etika birokrasi dalam perspektif administrasi publik sebagai suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum, atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik (Kumorotomo, 1992).

Etika dalam perspektif administrasi publik dalam arti sempit adalah pelayanan publik “Suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawab kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.”

Konsep ini menekankan bagaimana etika birokrasi dalam perspektif administrasi publik, yang menekankan bahwa pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat.

Adapun etika administrasi publik dalam arti luas, pada dasarnya penyelenggaraan administrasi publik, yakni berkorban atas nama orang lain dalam mencapai

kepentingan publik. Dalam konteks ini, administrasi publik dititikberatkan pada bagaimana elemen-elemen administrasi publik, seperti *policy making*, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, di mana pemerintah merupakan pihak *provider* yang diberi tanggung jawab. Berdasarkan arti sempit dan luas, etika birokrasi dalam perspektif administrasi publik menunjukkan pada bagaimana seharusnya birokrasi memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Etika birokrasi harus berdasarkan pada hati nurani dengan penuh kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi janji kontrak sosial sebagai penyelenggara pemerintahan. Birokrasi harus berperilaku professional, bukan sebagai birokrasi mesin robot yang berdalih sesuai aturan, sehingga membenarkan semua perilaku yang menyimpang dari norma sosial .

Upaya terbaru untuk merubah wajah birokrasi agar lebih mengetrapkan etika adalah menggunakan teori *governance* yang mencoba menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam pemerintahan krisis etika yang terjadi dalam pemerintahan krisis yang terjadi pada birokrasi ditandai dengan dominannya pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk urusan pelayanan publik. Dominasi negara yang cukup besar jelas membawa dampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tidak menjadi tujuan utama. Akan tetapi, justru aturan yang kaku, menunjukkan penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Oleh karena itu, *mind set* penggunaan kekuasaan secara berlebihan harus dikurangi. Etika birokrasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang harus dilayani.

Kesimpulan

Etika birokrasi muncul menjadi suatu perdebatan manakala melihat kondisi empiris bagaimana pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat, tidak sesuai dengan harapan. Birokrasi seolah-olah menjadi Menara Gading yang sangat kokoh dengan kekuasaan

yang berlebih, sehingga konsep melayani menjadi sekedar konsep saja.

Gagasan bahwa birokrasi memerlukan kepekaan etika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, benar-benar menjadi kondisi yang harus segera dilakukan. Kontrak sosial yang dibuat oleh para birokrat dengan masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang maksimal ternyata tidak dijalankan. Pengikaran terhadap kontrak sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi dasar utama perlunya membangun etika birokrasi.

Etika dalam perspektif administrasi publik dalam arti sempit adalah pelayanan publik “Suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawab kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.” Konsep ini menekankan bagaimana etika birokrasi dalam perspektif administrasi publik yang menekankan bahwa pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. (2016). *Memimpin perubahan di Birokrasi Pemerintahan, Catatan Kritis Seorang Akademisi*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Dwiyanto, Indiahono. (2016). *Birokrasi [Bukan] Pelayan Koruptor Telaah Korupsi, Demokrasi dan Pro-Poor Policy di era Reformasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Dutelle, A. W. (2017). *Ethics for the Publik Service Professional*. Boca Raton, Florida, Amerika: Crc Press.
- Haryatmoko. (2015). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Johanes, Basuki. (2018). *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silverius Y. Soeharso., Tedjo, Tripomo. (2020) *Agile Organization Structure*. Yogyakarta: Lutan Pustaka.
- Sjamsiar, Sjamsuddin Indradi. (2017). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Yudi, Rusfiana., Cahaya, Suprianta. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.

Profil Penulis



Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si.

Penulis adalah seorang pengajar di Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berlokasi di Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan yang ditempuh mencakup gelar Sarjana (S-1) Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada dan gelar Magister (S-2) Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada. Gelar (S-3) dari Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Pengajar mata kuliah terkait dengan Administrasi Publik, seperti, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Perilaku Organisasi, Sistem Sosial-Budaya Indonesia, Pengantar Ilmu Sosial, Kebijakan Kependudukan, Pendidikan Anti Korupsi, Perbandingan Administrasi Negara, Analisis Organisasi Publik, Komunikasi Organisasi Publik. Aktif sebagai Ketua Unit Pengembangan Pengabdian dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP

E-mail Penulis lialituhayu@gmail.com

ETIKA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan hasil sintesa dari dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural, di mana kebijakan publik tersebut ditetapkan, sehingga setiap negara memiliki masalah yang sama, tetapi respons negara terhadap masalah tersebut akan berbeda. Perbedaan respons ini, bergantung pada kondisi politik, sosial dan kultural tersebut. Pada kondisi yang tidak stabil, maka kebijakan publik yang diambil akan berbeda dengan kondisi negara yang stabil. Hal lain yang harus mendapatkan perhatian bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang berisikan strategi, cara atau modal yang ditujukan untuk mencapai cita-cita suatu bangsa.

Berkenaan dengan pencapaian cita-cita bangsa, maka strategi dan cara yang ditetapkan oleh negara harus memperhatikan nilai-nilai moral. Nugroho (2017) menyatakan bahwa setiap Keputusan, akan mengandung nilai-nilai moral tentang kebaikan dan keburukan. Sebuah keputusan itu baik, maka baik pula bangsa tersebut, dan sebaliknya apabila keputusannya buruk, maka akan menjadi buruk bangsa tersebut.

Pentingnya etika dalam pengambilan kebijakan dikarenakan kebijakan berkenaan dengan keputusan manusia, yang senantiasa merupakan keputusan etikal. Nugroho (2017) menyebutkan bahwa keputusan etikal ini

berkaitan dengan dilema etika di dalam menjawab pertanyaan.

1. Bagaimana seharusnya kita hidup baik?
2. Apa yang sebenarnya menjadi hak dan tanggung jawab kita?
3. Apakah perbedaan benar dan salah itu semata perbedaan semantik, matematik atau masalah keyakinan?
4. Apakah baik dan buruk itu benar-benar dapat ditemukan?
5. Bagaimana mempertautkan “benar dan salah” dengan “baik dan buruk”?

Perkembangan kepentingan dalam masyarakat dan kompleksitas kebijakan publik, menjadikan dilema tersebut ikut berkembang, menjadi semakin banyaknya pilihan yang harus ditentukan sebagai sebuah solusi dari sebuah masalah. Hal ini menambah kerumitan dalam pilihan etis seperti baik untuk siapa? Baik untuk komunitas yang mana dan sebagainya. Kesalahan memilih dan menentukan pilihan dalam mengambil keputusan kebijakan public, dianggap sebagai suatu kesalahan moral, maksudnya pejabat publik bersalah atas tanggung jawabnya terhadap masyarakat, yang harus menanggung risiko, konsekuensi atau akibat dari kebijakan atau tindakannya.

Etika dalam Perumusan Kebijakan Publik

Manusia dilihat dari aspek sifatnya dibedakan menjadi

1. makhluk individu yang memiliki karakter kepribadian dan memiliki pendirian; dan
2. makhluk sosial yang termanifestasi dari keinginannya untuk hidup bersama dengan manusia lain.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka manusia dapat dipahami sebagai makhluk individualisme dan kolektivisme dengan karakteristik egoisme dan altruisme (Kumorotomo, 2014). Kedua sifat manusia tersebut,

mempunyai hubungan interaksi timbal balik, yaitu manusia mempunyai eksistensi ketika bersama dengan orang lain, dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena adanya orang lain. Sehubungan dengan itu, maka moralitas menjadi pening mengingat moral merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia untuk melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan buruk.

Oleh karena itu, secara filosofis rangsangan psikologis tersebut, berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang (Kumorotomo, 2014). The Liang Gie (1986) tidak mempertentangkan istilah etika dan moral yaitu keduanya memiliki makna epistemologis yang sama, sedangkan Solomon (1987) menyebutkan etika berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh manusia, yaitu nilai hidup dan hukum yang mengatur perilaku manusia, sedangkan moral merujuk pada perilaku yang bersifat spontan. Pendapat lain mengatakan bahwa etika berkaitan dengan landasan bertindak seseorang sesuai dengan profesinya (Vos, 1987). Berangkat dari pemahaman tersebut, maka pada dasarnya secara epistemologis pengertian etika dan moral mempunyai kemiripan.

Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan politik merupakan hasil interaksi dari beberapa orang atau kelompok, dengan membawa kepentingannya masing-masing. Wahab (2011) menyebutkan sebuah kebijakan membawa usulan-usulan yang datang dari mereka yang berada di luar struktur pemerintahan, yaitu kelompok kepentingan atau partai politik maupun mereka yang berada di dalam struktur pemerintahan, yaitu anggota kabinet agar usul tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, batasan moral dan etika penting untuk dijadikan landasan di dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dikutip oleh Nugroho (2017), Eileen dan Sullivan menyebut teori tentang etika pembuatan keputusan dikelompokkan menjadi

1. konsekuensialis (*consequentialist approaches*);
2. deontologis atau kantian (*deontological or kantian theories*); dan
3. renaisans kontemporer tentang etika kebijakan (*contemporary renaissance of virtue ethics*).

Berbeda dengan pendapat di atas, Nugroho menyebutkan secara meta-teori pengelompokan dapat dilakukan menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

1. Teori Etika Teleologis, merupakan teori yang memberikan pembenaran moral terhadap tujuan sebuah keputusan. Artinya, bahwa segala sesuatu dinilai etis apabila memberikan hasil yang baik, atau meningkatkan kesejahteraan bersama. Aliran teleologis ini paling populer di kalangan pejabat publik atau pejabat pembuat kebijakan, karena menjadi alasan pembenaran atas kebijakan yang ditetapkannya.
2. Teori Etika Deontologis, memberikan keyakinan bahwa hasil yang baik hanya akan diperoleh jika prosesnya juga baik. Dengan demikian aliran etika ini, selaras dengan pendekatan administrasi publik yang menekankan kepatuhan pada proses sehingga penekanan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dan *good governance*. Teori ini juga menyasar masuk ke ranah personal, yaitu hasil sebuah kebijakan akan baik jika orangnya juga baik.
3. Teori Etika Teleo-Deontologis, menggabungkan tujuan yang baik dan cara yang baik. Keyakinannya bahwa tujuan yang baik akan menuntun terbentuknya proses atau cara yang baik. Sebagaimana tuntunan agama bahwa kehidupan yang baik, akan memberikan kebahagiaan pada kehidupan setelah kematian. Namun demikian, gagasan ini menjadi dasar kehidupan modern dalam bentuk ditetapkannya *strategic plan* atau rencana strategis.

Mencermati pengelompokan teori etika, maka akan muncul pertanyaan kelompok mana yang kebanyakan dianut oleh kebijakan publik di Indonesia? Kebijakan Indonesia setia pada Deontologis yang ekstrim (Nugroho, 2017). Pemerintah senantiasa mengedepankan pelaksanaan pelayanan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* menjadi bukti dianutnya aliran deontologis walaupun di dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Namun demikian, ada juga yang berusaha menggabungkan teleologis dan deontologis, meskipun masih didapati keduanya terpisah dalam dokumen dan praktik kebijakan-kebijakan birokrasi.

Dokumen kebijakan memuat hal-hal normatif apa tujuan kebijakan, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan kewajiban, serta tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Namun, di dalam praktiknya tujuan kebijakan tidak tercapai seperti yang diharapkan, dan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, yang disebabkan oleh ketidak sesuaian perangkat yang digunakan maupun aparatur pelaksana kebijakan.

Tantangan Etika dalam Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan upaya pemerintah menentukan apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan, atau tindakan berbasis rasionalitas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Kebijakan juga merupakan keterlibatan negara atau pemerintah yang bersifat pengaturan dalam ruang lingkup kegiatan public, untuk mewujudkan tujuan-tujuan umum, yaitu *public interest* dan *social welfare*. Kedua pemahaman tentang kebijakan tersebut, mengandung makna kebijakan membutuhkan rasionalitas dan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Dunn (2008) menyebutkan rasionalitas dalam pemilihan opsi kebijakan meliputi

1. *technical rationality*, yaitu memperbandingkan alternatif menurut efektivitasnya seperti memilih antara energi dari sinar matahari atau energi nuklir;
2. *economic rationality*, yaitu memperbandingkan alternatif berdasarkan efisiensi seperti total biaya dan total keuntungan;
3. *legal rationality*, yaitu memperbandingkan alternatif berdasarkan kesesuaian norma hukum positif seperti rasialisme dan diskriminasi;
4. *social rationality*, yaitu perbandingan menurut nilai institusi sosial yang ada yaitu hukum adat dan hak dasar demokrasi; dan
5. *substantive rationality*, yaitu perbandingan alternatif berdasarkan multi rasionalitas teknis, ekonomi, legal dan sosial.

Rasionalitas ini dibutuhkan agar pengambilan kebijakan oleh pemerintah memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, legal, dan nilai. Hilangnya salah satu aspek rasionalitas tersebut, memberi peluang tidak tercapainya tujuan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan publik sesuai yang diharapkan masyarakat. Keterlibatan atau intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah public, berkenaan dengan dimilikinya kewenangan oleh pemerintah berupa otoritas dan kekuasaan. Birokrasi menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Birokrasi memiliki ciri yang menyiratkan bahwa birokrasi harus tanggap, sistematis dan efisien agar keputusan-keputusan politis yang dihasilkannya bermanfaat bagi setiap warga negara (Kumorotomo, 2014). Ciri pokok dari birokrasi yang penting adalah

1. birokrasi melaksanakan kegiatan reguler yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga pelaksanaan tugas berlangsung secara efektif;
2. pengorganisasian bersifat hierarkis;

3. adanya sistem peraturan yang bersifat abstrak dan konsisten untuk mengkoordinir tugas-tugas yang beraneka ragam; dan
4. pejabat melaksanakan tugas secara formal dan tidak bersifat pribadi.

Ciri birokrasi tersebut, tidak mudah dilaksanakan oleh birokrat, bahkan ada kecenderungan jika ciri-ciri tersebut, hanyalah sebuah kondisi ideal dari birokrasi. Sebagai contoh tugas dan hubungan yang diciptakan dalam sebuah organisasi public, dipengaruhi oleh hubungan pribadi antara individu dalam organisasi tersebut, sehingga tugas-tugas tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Secara umum beberapa tantangan etika dalam kebijakan publik sebagai berikut.

1. Peranan birokrat di dalam pengambilan kebijakan publik.

Pendapat Goss (1996) menyatakan bahwa publik memiliki tuntutan yang besar terhadap daya tanggap (*responsiveness*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari seorang birokrat. Setiap warga negara di dalam kehidupannya, akan selalu berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Pertanyaan etis yang muncul adalah seberapa besar perhatian birokrat atau aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara? Lambatnya pelayanan, panjangnya prosedur pelayanan serta buruknya sistem kearsipan memberikan label bahwa aparatur birokrasi tidak responsif dan tidak bertanggung jawab pada warga negara.

Rutinitas tugas-tugas pelayanan dan penekanan pada pertanggungjawaban formal menyebabkan tidak pekanya aparatur pada prinsip efisiensi dan upaya perbaikan prosedur kerja. Prosedur kerja yang berbelit dan tidak efisien, adakalanya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena menjadikannya komoditas yang menguntungkan pribadi maupun kelompok.

2. Aspirasi dan hak asasi sebagai warga negara.

Aparatur negara sebagai pengambil kebijakan publik tidak jarang menghasilkan keputusan yang melanggar hak asasi warga negara. Pelanggaran ini terjadi akibat dari keputusan tersebut, bersifat tidak rasional atau menghasilkan program yang tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Penetapan program lebih mengedepankan pertimbangan ekonomis, stabilitas dan keamanan dibandingkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan kondisi normatif bahwa kebijakan pemerintah bersifat mengikat seluruh warga negara, dengan tujuan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Belajar dari pengalaman kegagalan keberlanjutan pembangunan pada masa lalu bahwa akumulasi ketidakpuasan masyarakat dikarenakan kurangnya keterlibatan atau partisipasi dan tidak diperhatikannya aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak bisa dipandang berhasil, ketika masyarakat mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau ketika masyarakat berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat pemungutan suara pada saat dilaksanakan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dapat dibedakan ke dalam empat bentuk (Kumorotomo, 2017) berikut ini.

a. Partisipasi *Electoral*

Partisipasi ini paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Partisipasi *electoral* berkaitan dengan pemberian suara masyarakat pada pemilihan wakil-wakil rakyat atau mengangkat pemimpin.

b. Partisipasi Kelompok

Partisipasi kelompok terbentuk ketika warga negara yang mempunyai keinginan sama berkelompok untuk menyuarakan aspirasinya. Kelompok ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat

kebijakan sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepentingan kelompok dengan pejabat publik yang berkompeten. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masyarakat tidak selalu menjadi pengganggu atau oposisi bagi pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya.

c. Partisipasi Warga Negara secara Langsung di Lingkungan Pemerintahan

Partisipasi ini menunjukkan keterlibatan warga negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Terpilihnya seorang warga negara menjadi wakil rakyat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan, akan menjadi saluran penyampaian aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah.

d. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah

Lembaga ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah untuk menampung pendapat dan keluhan masyarakat atas kebijakan dan layanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu, komunikasi antara warga negara dan pemerintah juga dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, surat atau saluran media massa, dan media sosial.

Berdasarkan pengelompokan ini, maka dapat dikatakan bahwa penilaian tentang peningkatan partisipasi masyarakat tergantung pada konteksnya. Peningkatan partisipasi *electoral* tidak serta merta diikuti keberhasilan partisipasi kelompok.

3. Keadilan Sosial

Kebijakan publik selalu berkonotasi dengan kepentingan dan permasalahan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik harus menjamin keadilan dan pemerataan di dalam pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Nilai-nilai yang harus menjadi dasar pengelolaan sumber daya adalah harus memihak atau menguntungkan kelompok yang paling

tidak beruntung, yaitu kelompok miskin. Sering kali pengelolaan sumber daya oleh negara menguntungkan kelompok, yang kuat posisi sosialnya. Akibatnya, kelompok miskin yang lemah akan menjadi semakin terpinggirkan sebagai korban dari pembangunan yang tidak merata.

Persoalan etika dalam kebijakan public, selalu muncul di dalam hubungan antara negara, administrator, birokrat, pihak swasta dan masyarakat. Penyelesaian terhadap persoalan etika mengisyaratkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara harus dibatasi dengan standar norma, sebagai pedoman di dalam menghadapi dilema-dilema etis selama menjalankan tugasnya.

Memperkuat Etika Menuju Kebijakan Publik Unggul

Mempelajari etika sama dengan mengkaji sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral yang terjadi di dalam diri manusia, pertimbangan moral yang mendasarinya dan kesadaran moral yang menuntun perilakunya. Pejabat negara sebagai pegawai negara mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dan bersedia menerima tanggung jawab yang menyertainya dan menanggung konsekuensi atas kegagalan yang mungkin terjadi ketika kebijakan tersebut di implementasikan.

Stahl (1983) mengemukakan dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara.

1. *Pervasive aspect* (aspek lazim), yaitu kebijakan yang memperhitungkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kelaziman ini dimaksudkan sudah menjadi keharusan seorang pejabat negara, untuk membuat kebijakan yang memperjuangkan kepentingan umum dan bersikap mendukung terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan masyarakat luas.
2. *Limited aspect* (aspek terbatas), yaitu pertanggungjawaban moral bagi pejabat negara untuk

melaksanakan kebijakan, seperti menetapkan orang-orang yang bertanggung jawab atas sebuah fungsi dan pekerjaan dalam organisasi. Kendali normatif terletak pada seluruh staf dari jenjang terendah, hingga jenjang tertinggi.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka birokrasi hendaknya tidak diisi oleh orang-orang yang lemah secara rasional maupun etis. Seorang pejabat publik, seharusnya memiliki ketegasan sikap dan peka terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku, akibat dari interaksi administrator dengan masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah terjaganya keutuhan nilai moral dalam pelaksanaan tugas-tugas administrator.

Penguatan etika dalam kebijakan publik dimaksudkan agar diperoleh kebijakan yang unggul. Nugroho (2017) mengungkapkan bahwa kebijakan dikatakan unggul, apabila mengandung nilai-nilai luhur berikut.

1. Cerdas, artinya kebijakan dapat memecahkan masalah tepat pada inti permasalahannya. Pejabat publik yang bertanggung jawab membuat sebuah kebijakan, harus cerdas dalam membidik isu kebijakan yang hendak diselesaikan permasalahannya, melalui kebijakan publik dibandingkan dengan popularitasnya sebagai pengambil keputusan kebijakan.
2. Bijaksana, yaitu penyelesaian persoalan publik melalui sebuah kebijakan tidak mengakibatkan munculnya permasalahan baru yang lebih besar. Sebuah kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan pertimbangan logis dengan data-data yang memadai, akan dapat menyelesaikan persoalan dengan tuntas, tanpa menghadirkan persoalan baru.
3. Memberikan harapan, yaitu memberikan harapan kepada masyarakat bahwa sebuah permasalahan akan dapat diselesaikan setelah ditetapkannya sebuah kebijakan. Hal ini akan menimbulkan rasa optimistis pada masyarakat bahwa tidak akan ada masalah lagi, sehingga masyarakat dapat hidup lebih tenang.

Nilai-nilai cerdas, bijaksana dan memberi harapan dapat dijadikan ukuran etika bagi sebuah kebijakan. Secara sederhana, ukuran untuk kualitas kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Table 8.1 Alat Ukur Sederhana Kualitas Kebijakan Publik

Kebijakan	Cerdas	Bijaksana	Harapan	Kualitas Kebijakan
Kebijakan A	Tidak	Tidak	Tidak	Amat buruk
Kebijakan B	Ya	Tidak	Tidak	Buruk
Kebijakan C	Ya	Ya	Tidak	Biasa
Kebijakan D	Ya	Ya	Ya	Unggul

Sumber: Nugroho (2017)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak memenuhi tiga kriteria yaitu cerdas, bijaksana dan harapan akan menghasilkan kebijakan yang amat buruk sehingga kebijakan tersebut, bisa dihapus atau dibatalkan. Jika hanya kriteria cerdas saja yang dimiliki oleh kebijakan, maka kualitas kebijakannya buruk oleh karenanya diperlukan revisi terhadap kebijakan tersebut. Pada kondisi kebijakan memiliki kriteria cerdas dan bijaksana, maka masuk dalam kategori biasa saja. Kebijakan yang demikian, memerlukan kajian ulang agar dapat dipenuhi kriteria harapan. Kebijakan yang unggul jika memenuhi kriteria cerdas, bijaksana dan memenuhi harapan masyarakat.

Setelah memahami tiga dimensi unggul di atas, selanjutnya dilakukan konsistensi antara perumusan, implementasi dan kinerja kebijakan. Secara logis, dapat dijelaskan bahwa kebijakan akan dapat mencari solusi dari sebuah persoalan, apabila ditemukan akar permasalahan dengan tepat, kemudian dicarikan metode pemecahan masalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga diperoleh kinerja kebijakan yang maksimal. Dengan demikian, ketika kebijakan diimplementasikan, akan memberi dampak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan aparaturnya pelaksana kebijakan bertanggung jawab, atas keberhasilan terwujudnya tujuan kebijakan. Hal yang harus diperhatikan, agar

kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2017) sebagai berikut.

1. Proses kebijakan publik berjalan dengan baik. Dalam hal ini, kebijakan dirumuskan sesuai dengan permasalahannya, diimplementasikan berdasarkan peraturan yang menaunginya dan kinerja kebijakan tercapai, seperti harapan masyarakat. Etika kebijakan yang harus dipenuhi adalah kebijakan ditetapkan sesuai dengan isu kebijakannya.
2. Kondisi *ceteris paribus* yang berada di luar kemampuan sistem politik, tidak dijadikan pertimbangan yang harus dipenuhi oleh kebijakan. Dengan demikian, maka kinerja kebijakan ditentukan oleh keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan isu kebijakan. Rasionalisasinya adalah banyak faktor yang memengaruhi munculnya sebuah isu dan kebijakan, memiliki keterbatasan di dalam mencari solusi dari sebuah isu kebijakan.
3. Aktor dalam proses kebijakan publik bukanlah tunggal. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa semua aktor benar-benar terlibat dalam proses kebijakan tersebut. Rasionalisasinya ialah bahwa kebijakan publik dibuat karena adanya persoalan yang berasal dari manusia, diselesaikan oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia.

Dikemukakan pula oleh Nugroho bahwa integritas yang ditunjukkan tidak hanya oleh perumus kebijakan, tetapi juga oleh pejabat yang menetapkan kebijakan, pelaksana kebijakan dan cita-cita dari kebijakan itu sendiri merupakan etika kebijakan publik. Upaya memperkuat etika kebijakan untuk mendapatkan kebijakan publik yang unggul, mensyaratkan adanya perhatian terhadap hubungan antar kebijakan demi tercapainya cita-cita kebijakan. Strategi untuk mendapatkannya adalah

1. kebijakan yang dibuat mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang memang harus diatur oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian tidak mencoba melampaui batas kewenangan yang dimiliki; dan

2. kebijakan yang dibuat tidak berbenturan atau membentur kebijakan yang lain. Secara kewenangan tidak ada tumpang tindih atau kontradiksi antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, terutama konstitusi UUD 1945, Pancasila dan filsafat bangsa.

Implementasi atas strategi ini berpotensi terbentuknya sinergi antarkebijakan yang akan digunakan sebagai energi untuk membangun bangsa Indonesia.

Penutup

Kebijakan merupakan bentuk kehendak pemerintah yang diwujudkan dalam kegiatan atau program-program, dalam rangka menyejahterakan warga negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Wahab (2008) memberikan pengertian kebijakan dalam beberapa ragam istilah, di antaranya kebijakan sebagai pernyataan tujuan atau keadaan tertentu yang dikehendaki, kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal dan kebijakan sebagai program. Istilah-istilah ini, mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu menentukan cara dan strategi di dalam mencapai cita-cita bangsa.

Etika merupakan sebuah sistem dari prinsip moral yang memberikan definisi tentang apa yang baik bagi individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini, akan memengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan. Pembahasan mengenai etika dan kebijakan publik memberikan pemahaman bahwa pengambil kebijakan publik, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai moral di dalam menetapkan keputusan. Nilai-nilai baik dari sebuah kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan sebaliknya nilai-nilai buruk akan menjadikan buruk pula kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Dunn, W. N. (2008). *Public Policy Analysis: An Introduction*. NY: Prentice Hall-Inc.
- Gie, The Liang. (1986). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Goss, Robert. P. (1996). A Distinct Public Administration Ethics? *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2014). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solomon, Robert. C. (1987). *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Stahl, O. Glen. (1983). *Public Personnel Administration*. New York, Harper & Row
- Vos, De. (1987). *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahab, Solichin Abdul. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press.

Profil Penulis



Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.

Sri Mulyani lahir di Ungaran (1 Juni 1962) merupakan anak ke 7 dari 8 bersaudara dan saat ini menjadi Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Memperoleh gelar Dra (1987), M.Si (1996) dan gelar Doktor (2019) di Universitas Diponegoro. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Jabatan yang pernah diemban pada tahun 2000 sampai tahun 2004 menjadi Wakil Dekan bidang Administrasi Keuangan. Pada tahun 2005 sampai tahun 2015 menjadi Wakil Dekan bidang Akademik, pada tahun 2015 sampai dengan 2019 menjadi Ketua Program Studi Administrasi Negara. Tahun 2019 sampai tahun 2023 menjadi Ketua Jurusan Administrasi Negara dan tahun 2023 sampai sekarang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

E-mail Penulis: srimulyani@untidar.ac.id

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DAN MALADMINISTRASI

Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang perbedaan antara perilaku yang dianggap baik, dan yang dianggap buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral atau akhlak (KBBI, 2024). Secara etimologis, asal kata "etika" dapat ditelusuri ke dalam bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu "*ethos*" dan "*ethicos*". "*Ethos*" merujuk pada sifat, watak, adat, kebiasaan, atau lingkungan yang baik, sementara "*ethicos*" mengacu pada tingkah laku yang bermoral, keadaban, atau perbuatan yang dianggap baik dalam konteks sosial. Dengan demikian, etika membentang sebagai bidang pengetahuan yang berupaya memahami prinsip-prinsip dasar, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta nilai-nilai moral yang mendasari tindakan yang dianggap layak dan pantas dalam berinteraksi dengan sesama.

Etika administrasi publik mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku, yang harus diikuti oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat (Yuniningsih, 2017). Keterikatan pada etika administrasi publik sangat krusial, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah (Rubrika, 2024).

Etika administrasi publik membantu menciptakan lingkungan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan menerapkan nilai-nilai etika ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil, selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik, dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Patrick J. Sheeran (Sinuraya and Situmorang, 2021) dalam bukunya "*Ethics in Public Administration*", mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam mengajarkan tentang etika, yaitu pendekatan objektif atau yang dikenal sebagai teori deontologis, dan pendekatan interpretatif atau yang dikenal sebagai teori teleologis. Para pendukung deontologi mengutamakan tujuan, standar absolut, atau kriteria tertentu untuk menilai moralitas (benar atau salah) dari tindakan manusia. Di sisi lain, para pendukung teleologi berpendapat bahwa tidak ada standar absolut yang dapat menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Mereka meyakini bahwa penilaian atas setiap kasus secara individu, mengikuti konteks uniknya, adalah satu-satunya kriteria untuk menentukan kebenaran dan kesalahan.

Banyaknya administrator publik yang tidak memahami atau tidak mengikuti prinsip-prinsip etika menjadi perhatian serius, karena hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip etika, dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai kode etik yang berlaku bagi pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Etika dalam pemerintahan memegang peranan yang sangat penting, karena pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Meskipun mungkin terjadi anggapan bahwa moralitas administrator publik tidak terlalu diperhatikan, karena fokus pada pelayanan

kepada masyarakat. Namun, sebenarnya moralitas publik harus dipertimbangkan dengan sangat serius, karena pemerintah menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pentingnya prinsip etika, bagi administrator publik, antara lain membangun dan memelihara kepercayaan publik, memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menegakkan standar etika yang tinggi, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, termasuk prinsip-prinsip keadilan, dalam setiap aspek tindakan dan keputusan yang diambil.

Permasalahan etis yang sering muncul dalam sektor publik, meliputi sejumlah praktik yang merusak integritas, seperti penyyuapan, di mana pemberian hadiah atau imbalan kepada pejabat publik bertujuan untuk memengaruhi keputusan mereka; nepotisme, yang mencakup pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam perekrutan atau penempatan posisi dalam instansi pemerintah; konflik kepentingan, yang terjadi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas atau tanggung jawab mereka dalam melayani kepentingan masyarakat; penyalahgunaan pengetahuan orang dalam, di mana informasi rahasia atau kepercayaan yang diperoleh dari posisi publik digunakan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah; dan terakhir, korupsi, yang mencakup berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, termasuk penerimaan suap, penggelapan dana publik, atau manipulasi proses pengadaan (Puiu, 2015).

Semua permasalahan ini, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik, serta merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah dan menindak tegas praktik-praktik tersebut, guna memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Kekhawatiran terhadap etika administrator sering kali muncul, karena banyaknya administrator publik yang kurang paham akan tindakan yang tepat dan prinsip-prinsip etika yang seharusnya mereka anut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai kode etik yang berlaku bagi pegawai negeri atau ASN. Etika dalam pemerintahan memegang peran penting, di mana pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Meskipun mungkin ada pandangan bahwa moralitas administrator publik sering diabaikan karena mereka hanya melayani masyarakat. Namun, sebenarnya moralitas publik harus memiliki standar yang lebih tinggi daripada moralitas privat, karena pemerintah bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar penting bagi kebutuhan etika administrator publik, termasuk kepercayaan publik, kepentingan publik, perlunya administrator publik untuk memiliki tingkat etika yang lebih tinggi, serta penerapan nilai-nilai demokrasi, terutama nilai keadilan, dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil (Wahyuli, 2021).

Kode Etik Birokrasi

Dalam melaksanakan administrasi publik, terdapat sembilan kode etik yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para birokrasi publik (Thabroni, 2022). Berikut adalah kode etik tersebut.

1. Kepentingan Publik

Administrator harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Profesionalisme

Administrator harus menjalankan tugas dengan kompetensi, integritas, dan objektivitas.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara.

4. Transparansi

Administrasi publik harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Akuntabilitas

Administrator harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

6. Kerja Sama

Administrator harus bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.

7. Penghormatan terhadap Hukum

Administrasi publik harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

8. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Administrator harus menghormati hak asasi manusia.

9. Kualitas Pelayanan

Administrasi publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tanggung jawab pribadi merupakan elemen krusial dalam praktik etika. Ketika seseorang menolak untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka sendiri, mereka cenderung mencari kambing hitam sebagai pengganti. Pola pikir ini, sangat terlihat dalam berbagai lapisan pemerintahan, termasuk dalam perilaku administrator publik. Sikap enggan dalam mengakui tanggung jawab pribadi sering kali dimulai dari tingkat tertinggi hierarki pemerintahan, seperti Presiden dan Wakil Presiden, dan berdampak pada seluruh struktur birokrasi hingga ke lapisan terbawah.

Kehadiran atau absennya praktik etika dalam tindakan administrator publik, dinilai dari sejauh mana personal responsibility diinternalisasi. Hal ini karena perilaku yang

etis sering kali muncul ketika seseorang memahami dan mengemban tanggung jawab pribadi mereka. Oleh karena itu, *personal responsibility* menjadi kunci dalam penerapan etika dalam praktik. Mengambil *personal responsibility* menjadi langkah awal dalam menjalankan perilaku yang etis, dan hal ini diharapkan ditemukan dalam setiap individu yang menjadi administrator publik, tanpa terkecuali di berbagai tingkatan atau jabatan dalam administrasi publik (Yuningsih, 2018).

Maladministrasi

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (Heruyanto, 2021).

Maladministrasi mengacu pada pelaksanaan tindakan administratif yang tidak tepat atau kelambanan tindakan oleh organisasi, lembaga, atau entitas pemerintah, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kegagalan memenuhi tanggung jawab. Hal ini dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja, dan mencakup serangkaian tindakan seperti penundaan, tindakan yang salah, atau kegagalan dalam bertindak. Upaya hukum untuk maladministrasi berbeda-beda di setiap negara, namun sering kali melibatkan upaya hukum, reformasi administratif, atau mekanisme pengawasan seperti Ombudsmen (Burhan, 2020).

Maladministrasi, yang sering dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang atau melanggar etika administrasi, merupakan tantangan serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya maladministrasi meliputi ketidakkompetenan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta budaya birokrasi yang tidak mendukung pelayanan publik yang

baik. Strategi pencegahan maladministrasi di sektor perizinan, dapat mencakup penataan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta pengembangan sikap dan perilaku keteladanan dan penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab (Agus Triono and Hs Tisnanta, 2021)

Unsur-unsur maladministrasi meliputi

1. perbuatan melawan hukum;
2. melampaui wewenang;
3. menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang;
4. kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum;
5. dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan; dan
6. menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum sebagai berikut.

1. Penundaan Berlarut

Pejabat publik secara berulang kali menunda atau menolak memberikan pelayanan publik sesuai waktu yang telah ditentukan, mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Penggunaan wewenang oleh pejabat publik yang melebihi batas yang seharusnya, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyimpangan Prosedur

Pejabat publik tidak mematuhi tahapan prosedur yang telah ditentukan dalam pelayanan publik.

4. Pengabaian Kewajiban Hukum

Tidak memenuhi kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Tidak Transparan

Tidak memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.

6. Kelalaian

Tidak bertindak sesuai standar yang diharapkan.

7. Diskriminasi

Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu.

8. Tidak Profesional

Tidak menjalankan tugas dengan kompetensi dan integritas.

9. Ketidakjelasan Informasi

Tidak memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat.

Pendapat lain tentang bentuk maladministrasi (Hadi, 2022), yaitu sebagai berikut.

1. Penundaan Berlarut

Proses pemberian pelayanan umum yang terlalu sering ditunda, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat.

2. Tidak Memberikan Pelayanan

Pejabat publik tidak memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan.

3. Tidak Kompeten

Pejabat publik tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

4. Penyalahgunaan Wewenang

Penggunaan wewenang melebihi batas yang seharusnya.

5. Penyimpangan Prosedur

Tidak mematuhi tahapan prosedur yang telah ditentukan.

6. Permintaan Imbalan

Meminta imbalan atau hadiah dalam proses administrasi.

7. Tidak Patut

Tindakan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan etika.

8. Berpihak

Memihak pada pihak tertentu tanpa alasan yang jelas.

9. Diskriminasi

Perlakuan tidak adil berdasarkan faktor tertentu seperti suku, agama, atau jenis kelamin.

10. Konflik Kepentingan

Bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Praktik yang kurang efisien dan rigid dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dapat mengakibatkan terjadinya maladministrasi dalam proses penyediaan layanan tersebut. Pelanggaran semacam ini, tidak hanya berdampak pada pengguna jasa langsung, tetapi juga memengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan. Masyarakat yang merasa kecewa karena pelayanan publik yang tidak memuaskan, sering kali memaksa pemerintah untuk mengevaluasi kualitas layanan yang ada, terutama ketika layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Perilaku yang tidak pantas, kurangnya empati, dan kurangnya kesopanan terhadap masalah yang dihadapi seseorang sering kali disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena, intimidatif, diskriminatif, atau tidak adil. Jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dapat dianggap sebagai tindakan maladministrasi (Putri and Adnan, 2020).

Praktik maladministrasi tidak hanya terjadi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian tentang penyelenggaraan pemilu di Australia menyimpulkan bahwa memahami proses dan aturan pemilu sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Kesalahpahaman mengenai sistem pemilu dan pemberitaan maladministrasi di media berkontribusi terhadap skeptisisme terhadap penyelenggaraan pemilu (Karp, Nai, and Norris, 2018), sehingga pemerintah sebagai penyelenggara maupun pelayan publik harus pro aktif menyampaikan informasi dan transparan.

Langkah Mengatasi Maladministrasi

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi maladministrasi.

1. Peningkatan Kesadaran

Edukasi masyarakat dan pejabat publik tentang pentingnya menjalankan tugas dengan integritas dan sesuai aturan.

2. Penguatan Pengawasan

Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam menangani maladministrasi. Laporan atas dugaan maladministrasi dapat diajukan ke Ombudsman.

3. Partisipasi Masyarakat

Libatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dapat mencegah penyimpangan.

4. Penegakan Hukum

Sanksi tegas bagi pelaku maladministrasi untuk memberikan efek jera.

Upaya mencegah maladministrasi paling dasar yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah dengan memenuhi standar pelayanan publik dan mengoptimalkan manajemen pengelolaan pengadaan

pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik (Ombudsman RI, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat mencegah penyimpangan dan pengabaian amanat undang-undang (Hulu, 2019).

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (RI) merupakan lembaga yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima laporan dan melakukan investigasi atas dugaan maladministrasi. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada berbagai lembaga pelayanan publik, termasuk lembaga milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan swasta atau perorangan. Syaratnya, sebagian atau seluruh dana pelayanan publik berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berikut adalah beberapa cara melaporkan tindakan maladministrasi atau pungli ke Ombudsman.

1. Laporan Langsung: Anda dapat langsung melaporkan ke kantor Ombudsman atau kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
2. Pengaduan Daring: Gunakan situs web.
 - a. Buka situs web [Ombudsman](#).
 - b. Unduh formulir pengaduan.
 - c. Isi formulir dengan informasi yang relevan.
3. *Call Center*: Hubungi *call center* Ombudsman di nomor 137 atau 082137373737.
4. *Email*: Kirim laporan melalui email ke pengaduan@ombudsman.go.id.

5. Alamat Kantor: Laporan juga dapat dikirim langsung ke kantor Ombudsman. Kantor pusat Ombudsman berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan. Alamat kantor perwakilan Ombudsman di daerah dapat diperiksa di situs web Ombudsman.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengirimkan laporan (Guritno and Rastika, 2021) sebagai berikut:

1. pelapor adalah warga negara Indonesia;
2. pelapor telah menyampaikan keluhan kepada pihak terlapor tetapi tidak mendapatkan penyelesaian; dan
3. peristiwa yang dilaporkan tidak lebih dari dua tahun.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki peran penting dalam menangani maladministrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Berikut adalah hak dan kewajiban Ombudsman terkait maladministrasi:

1. Hak Ombudsman

- a. Menerima Laporan: Ombudsman berwenang menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Investigasi: Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Kewajiban Ombudsman

- a. Pemeriksaan Substansi: Ombudsman melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang diterima.
- b. Tindak Lanjut: Ombudsman menindaklanjuti laporan yang masuk sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- c. Pencegahan: Ombudsman berupaya mencegah maladministrasi dengan mengawasi kinerja pemerintahan dan pelayanan umum.

Dengan hak dan kewajiban ini, Ombudsman berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan integritas serta transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik.

Ombudsman memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Selain Ombudsman, upaya pencegahan dan penanganan maladministrasi dapat melibatkan beberapa lembaga lain berikut.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki peran khusus dalam menangani kasus korupsi yang sering kali terkait dengan maladministrasi. KPK bertugas melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan, termasuk mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam pengelolaan anggaran.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM memiliki peran dalam memastikan hak asasi manusia dihormati dan melindungi masyarakat dari tindakan maladministrasi yang dapat merugikan hak-hak mereka.

4. Komisi Informasi (KI)

KI adalah Lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi (Suryani, 2018).

Daftar Pustaka

- Agus, Triono and Hs. Tisnanta. (2021). Model Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman di Masa Pandemi dalam Mewujudkan Keadilan Administratif. *Universitas Lampung*, 2(1), 1–45.
- Burhan, M. (2020). *Maladministrasi dan Etika Pelayanan Publik - Ombudsman RI*, Ombudsman RI. Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dan-etika-pelayanan-publik> (Accessed: 29 March 2024).
- Guritno, T. and Rastika, I. (2021). Jadi Korban Pungli atau Malaadministrasi? Laporkan ke Ombudsman dengan Cara Ini. *Kompas.com*, 30 December. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/11340761/jadi-korban-pungli-atau-malaadministrasi-laporkan-ke-ombudsman-dengan-cara>.
- Hadi, R. (2022). *Pengertian dan 10 Bentuk Maladministrasi*, Rifaihadi.com. Available at: <https://www.rifaihadi.com/pengertian-dan-bentuk-maladministrasi/> (Accessed: 29 March 2024).
- Heruyanto, I. D. (2021) *Mengenal Maladministrasi, Ombudsman RI*. Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi> (Accessed: 29 March 2024).
- Hulu, S. (2019) *Partisipasi Masyarakat Mencegah Maladministrasi, Ombudsman RI*. Available at: <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--partisipasi-masyarakat-mencegah-maladministrasi> (Accessed: 29 March 2024).
- Karp, J. A., Nai, A. and Norris, P. (2018). Dial “F” for fraud: Explaining citizens suspicions about elections. *Electoral Studies*, 53, 11–19. doi: 10.1016/j.electstud.2018.01.010.
- KBBI (2024) *Etika, KBBI*. Available at: <https://kbbi.web.id/etika> (Accessed: 29 March 2024).

- Ombudsman RI (2019) *Peraturan Ombudsman RI No. 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Indonesia: JDIH BPK. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229497/peraturan-ombudsman-ri-no-41-tahun-2019>.
- Puiu, S. (2015). Ethics Management in Public Sector – Background and Tools’, *Procedia Economics and Finance*, 23, 604–607. doi: 10.1016/s2212-5671(15)00566-3.
- Putri, F. A. and Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 33–41. doi: 10.24036/jmiap.v2i1.33.
- Rubrika. (2024). *Pengertian Etika Administrasi Publik*, *Rubrika.id*. Available at: <https://rubrika.id/pengertian-etika-administrasi-publik>.
- Sinuraya, T. U. and Situmorang, R. F. (2021) *Memahami Perilaku Etis Administrator Publik di Indonesia*. Edited by T. Rachmawati. Bandung, Indonesia: Unpar Press.
- Suryani, D. A. (2018). *Akses Informasi Kebijakan Publik*. 1st edn. Yogyakarta: Spketrum Nusantara.
- Thabroni, G. (2022). *Etika Administrasi Publik: 9 Kode Etik & Penilaian Baik-Buruk*, *serupa.id*. Available at: <https://serupa.id/etika-administrasi-publik-9-kode-etik-penilaian-baik-buruk/> (Accessed: 29 March 2024).
- Wahyuli, Y. H. (2021). Public Administration Ethics in the Administration of Governance in Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 182. doi: 10.20961/sp.v16i2.50810.
- Yuningsih, T. (2018). *Etika Administrasi Publik*. 1st edn, *Doktor Administrasi Publik UNDIIP*. 1st edn. Semarang: DAP Universitas Diponegoro.

Yuniningsih, T. (2017). *Etika Administrasi Publik, Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Semarang, Indonesia: FISIPOL Universitas Diponegoro. Available at:
http://eprints.undip.ac.id/58337/1/buku_ajar_etika_2017.pdf#page=59.

Profil Penulis



Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.

Lahir di Yogyakarta, mengenyam Pendidikan S-1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan S-2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang melanjutkan studi di Universitas Diponegoro pada prodi Doktor Administrasi Publik. Pengalaman kerja diawali sebagai staf bidang advokasi LSM Tjoet Njak Dien. Selanjutnya, staf Lembaga Konsultan Daya Prosumen Mandiri, peneliti dan nara sumber pada Program Pengembangan Kapasitas SDM Pemda DIY. Terlibat dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Tahun 2004. Menjabat Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY 2 periode sejak tahun 2011 – 2019. Bendahara pada Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2005-2010. Koordinator Divisi Ketenagakerjaan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah sejak Tahun 2015 – sekarang.

Sebagai staf pengajar pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah Yogyakarta telah menghasilkan karya buku yang diterbitkan antara lain Akses Informasi Kebijakan Publik, Birokrasi Pelayanan Informasi Publik, Inovasi Pelayanan Informasi, dan Manajemen Informasi Publik Desa. Bersama tim tenaga ahli Raperda Inisiatif DPRD DIY menyusun Naskah Akademik Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DIY, Pengarusutamaan Gender, dan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Selain itu menyusun Kajian Kelembagaan *Factory Sharing* Industri Mebel di Kabupaten Sragen Jateng, dan Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Dana Keistimewaan Tahun 2022-2027 di DIY.

E-mail Penulis: dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BIROKRASI PUBLIK

Dr. Drs. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si.
Universitas Hang Tuah Surabaya

Pendahuluan


Birokrasi publik sebagai badan administratif dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi, membutuhkan sejumlah anggaran tertentu. Konsep birokrasi publik pada tulisan ini adalah birokrasi pemerintahan (negara). Birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi, telah disediakan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. APBN dan APBD tersebut merupakan dokumen negara yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat pemerintah pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBN/APBD harus mengacu pada RKP/RKPD tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan APBN/APBD dalam satu tahun anggaran atau tahun fiskal mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pelaksanaan APBD ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas (ditanggungjawabkan) dalam

anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Mengapa demikian? Alasannya karena sumber pendapatan sebagian besar dari "pajak rakyat", maka pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD kepada wakil rakyat (DPR/DPRD) adalah sebuah keharusan dan wajib hukumnya.

Uraian di atas sebagai bukti bahwa birokrasi publik (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD. Namun sebelum birokrasi publik mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Presiden untuk Kementerian/Lembaga (K/L), kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bulan Januari dan Februari tahun berikutnya (n+1). Selanjutnya, istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tulisan ini "dibaca" birokrasi publik, karena yang bertanggung jawab secara teknis adalah birokrasi publik.

Hubungan kegiatan perencanaan dan penganggaran antarbirokrasi publik, baik level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara skematis dapat dipelajari pada gambar di bawah ini.



Gambar 10.1 Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan (*Planning*)

Banyaknya faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik tidak hanya memengaruhi model kebijakan perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia (Reza Hariyadi, 2021).

Proses musrenbang dilaksanakan dengan mengundang seluruh pihak di wilayah kabupaten terdekat, baik sebagai peserta maupun narasumber, dan hasil musrenbang dari tingkat paling bawah desa/kelurahan, kecamatan kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional merupakan bukti adanya demokrasi dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan bangsa dan negara (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Perencanaan pembangunan negara atau sosial, dapat dilaksanakan dari segi perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur, karena hasil dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah daerah mendorong pelaksanaan rencana Pembangunan, berdasarkan perencanaan daerah. Perencanaan selalu menghadapi kendala, berupa keengganan dan ketidakmampuan para perencana untuk menganut filosofi dan otonomi daerah (Kholik, 2020).

Selain itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan juga memerlukan perlunya modal sosial yang dapat menjaga hubungan kerja sama yang baik antarberbagai badan pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, serta sinergi antara negara, swasta, dan masyarakat melalui pendekatan multipihak dari ketiga kelompok tersebut. (Suparmoko, 2020).

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan adalah 1) pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan dan pengelolaan RAK, termasuk pihak swasta, untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan informasi, terkait perencanaan pembangunan daerah; dan 2) menyediakan anggaran. dan sumber daya manusia yang memadai sangat penting bagi penerapan pengelolaan

SIPD yang berkualitas tinggi, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pada masa depan (Seputra, 2020).

Secara normatif bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 1 tahun, baik tingkat nasional (pusat) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah melibatkan masyarakat dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pada gambar 10.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, pada level Pemerintah Pusat bahwa RPJP menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional. Selanjutnya, RPJM Nasional menjadi pedoman K/L untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menjadi pedoman menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L. RPJM Nasional dijabarkan ke dalam RKP dan RKP diacu dalam penyusunan Renja K/L. Kemudian RKP untuk pedoman penyusunan RAPBN melalui Renja K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L yang selanjutnya dibahas antara pemerintah dengan DPR menjadi APBN. APBN dirinci menjadi dan merupakan anggaran untuk K/L. *Kedua*, pada level Pemerintah Daerah bahwa RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah.

Selanjutnya, RPJP Daerah menjadi acuan untuk penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). RPJM Daerah dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah untuk diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pada tulisan ini, difokuskan pada Musrenbang dipergunakan untuk menyusun RKP/RKPD sebagai acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penganggaran (*Budgeting*)

Meskipun beberapa peraturan penganggaran berbasis kinerja dinilai lebih baik dibandingkan metode penganggaran sebelumnya. Namun, perbaikan terus-menerus terhadap penganggaran berbasis kinerja, diperlukan untuk mencapai implementasi yang lebih baik, karena kondisi dan kebutuhan terus berubah, sehingga anggaran dapat dirumuskan dengan sempurna dan terbaik. (Ummam et al., 2023).

Praktik penganggaran berbasis kinerja pada umumnya mengalami kesulitan dalam penentuan target kinerja dan pengukuran kinerja keuangan yang berbasis nilai uang (*value for money*), yaitu pengukuran terhadap ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Ada beberapa kesulitan dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu masalah menyepakati ukuran kinerja yang tepat. Oleh karena itu, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja hanya sebatas memenuhi ketentuan (Suryanto & Kurniati, 2020)

Perbaikan konsep, regulasi dan praktik terhadap anggaran kinerja (Performance Budget) dilakukan secara berkelanjutan, agar fungsi anggaran kinerja semakin efektif dan efisien dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditentukan pada baik RKPD maupun KUA serta PPAS.

Dalam sebuah penelitian terhadap perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Biswan dan Kusumo menemukan bahwa penerimaan pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan perencanaan anggaran yang lebih akurat pada setiap anggaran penerimaan PNBP, sehingga pemenuhan setiap pendapatan lebih realistis. Selanjutnya, dana dari PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan sesuai PNBP. Oleh karena itu, anggaran dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan. (Biswan & Kusumo, 2021).

Uraian di atas menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif pada besar dan kecilnya alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019).

Secara normatif pada gambar 10.1 di atas, terlihat bahwa Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD sebagai dasar untuk menyusun RAPBD dan sekaligus RKP Daerah sebagai dasar menyusun RAPBD. Selanjutnya, RAPBD di bahas oleh Kepala Daerah dan DPRDD menjadi APBD yang akan diperinci menjadi Rincian APBD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Proses penyusunan rencana pembangunan yang dibahas dalam tulisan ini adalah Rencana Pembangunan Tahunan (nasional/provinsi/kabupaten/kota) pembangunan kerja pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, telah mengatur kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan untuk mengatur proses penyusunan anggaran pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Pemeriksaan (*Auditing*)

Pertanggungjawaban dalam birokrasi publik dapat dilihat dari seberapa jauh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap kinerja birokrasi publik, apakah mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) atau tidak mendapat opini Wajar Dengan Perkecualian (WDP) atau bahkan mendapatkan opini Tidak Berpendapat (*Disclaimer*). Jika mendapat WTP bagi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan keuangan negara oleh birokrasi publik dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pemeriksaan eksternal dilakukan oleh BPK, maka pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Daerah menjadi bagian dalam pemerintahan (eksekutif), tidak akan efektif dan berbeda jika masuk dalam instansi vertikal dari Kementerian Dalam Negeri, sangat efektif. Prosedur internal saat ini bahwa hasil pemeriksanaan Inspektorat Daerah, setelah mendapat legalitas dari kepala daerah diteruskan kepada DPRD dan BPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, seringkali ada temuan, sehingga apabila ada temuan agar mengembalikan uang yang salah peruntukannya, maka bendahara daerah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah akan mengembalikan ke kas negara sebagai ganti rugi apabila hasil penelaahan laporan pertanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan nasional/daerah (Suhartini, 2019).

Anggaran kinerja dikatakan berkinerja dalam arti mencapai target dari perencanaan pembangunan, dan jika perkembangan belanja operasional daerah ditinjau dari variabilitas belanja, pertumbuhan belanja dan keserasian belanja sudah baik dan serasi atau seimbang dalam distribusi belanja yang tersebar secara masif di setiap program kegiatan, karena itu distribusi belanja operasional lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, tergolong cukup efisien (Hanifa, 2021).

Diskusi ini telah memperkenalkan beberapa strategi dan kebijakan yang telah disusun BPK RI untuk pembinaan pemerintah daerah, melalui kajian berbasis risiko secara ekstensif (Sianipar & Ardini, 2020). Secara regulatif/normatif laporan yang akan diperiksa dan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Pemeriksaan terhadap realisasi APBD dilakukan setelah tutup buku pada pertengahan bulan

Desember tahun berkenaan dan sampai bulan maksimal Februari tahun selanjutnya (n+1) dilakukan pemeriksaan.

Semua penyimpangan dari perencanaan dan penganggaran dari dokumen perencanaan (RKP/RKPD), kebijakan (KUA dan PPAS) dan penganggaran (APBN/APBD) karena tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun beberapa rekomendasi kepada birokrasi publik, untuk menindaklanjuti temuan oleh BPK beserta mitra Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban dalam birokrasi publik, meliputi tiga ranah berikut.

1. Pertanggungjawaban Perencanaan

Pertanggungjawaban perencanaan ditunjukkan apakah semua hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama birokrasi publik dan rakyat, telah tertuang dalam dokumen perencanaan RKP/RKPD.


2. Pertanggungjawaban Kinerja

Pada proses penyusunan RKP dan RKPD ada target kinerja dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, dari hasil Musrenbang Nasional dan Musrenbang Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Birokrasi publik memiliki tanggungjawab untuk mencapai target tersebut dan pada prinsipnya target dicapai secara ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Pertanggungjawaban Keuangan

Pada proses penyusunan APBN/APBD terdapat plafon (batas belanja tertinggi) anggaran untuk setiap kegiatan/sub kegiatan. Dalam penggunaan anggaran belanja, diupayakan secara efisien dalam arti dengan anggaran belanja tertentu, dapat menambah kinerja atau justru melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara visual dapat dilihat pada gambar 10.2 model pertanggungjawaban dalam birokrasi publik di bawah ini.



Gambar 10.2 Model pertanggungjawaban dalam birokrasi publik.

Kesimpulan

Pada hakikatnya, pertanggungjawabkan dalam birokrasi publik, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada wakil rakyat dan masyarakat secara konsisten.

Kedua, kegiatan pemeriksaan pelaksanaan APBN dan APBD dilakukan BPK agar semua target kinerja perencanaan, pelaksanaan dan keuangan, sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, pertanggungjawaban dalam birokrasi publik dalam bentuk tindakan atau etika tidak korupsi APBN dan APBD karena tindakan korupsi, target kinerja kegiatan dan keuangan, tidak tercapai secara optimal dan mengganggu pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Cahyadi Luhur, I. B. S., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetri, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 966. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p05>
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640–651. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1571>
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Presiden Republik Indonesia*, 1–27.
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>

- Seputra, N. K. S. K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 60–69.
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>
- Suhartini, S. (2019). Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Persepektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal De Jure*, 11(2), 1–16.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2020). Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i2.2441>
- Ummam, A. M. N. R. N., Qodarina, N., Siregar, P. I. R., & Firmansyah, A. (2023). Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 63–71. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.378>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32. [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)

Profil Penulis



Dr. Drs. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si.

Penulis alumnus Program Studi S-1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (1983). Kemudian melanjutkan Studi S-2 Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (1999) serta melanjutkan studi S-3 di Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (2016). Sekarang mengabdikan diri ke bangsa dan negara dalam dunia pendidikan tinggi, sebagai Dosen LLDIKTI VII DPK pada Universitas Hang Tuah Surabaya, Lektor Kepala dalam mata kuliah Kebijakan Publik dan Perbandingan Administrasi Negara, sesuai dengan penugasan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 29943/A4.5/KP/2008. Keahlian dan kepakaran dalam bidang Kebijakan Publik, Governance dan Pelayanan Publik mulai ditempa pada 2001 seiring dengan era reformasi dengan terlibat aktif menjadi konsultan ahli di beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman menjadi konsultan ahli tersebut di atas dalam Kebijakan Publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di *Building Institutions for Good Governance* dan *Local Governance Support Program* dari *United States for International Development* (USAID) tahun 2001-2012, *Public Financial Specialist* pada program *Basic Education Capacity-Trust Fund* dari *World Bank* (2013-2014), dan program *Improving Public Services* dari *Asian Development Bank* (2015-2016) dan sampai sekarang konsultan paruh waktu di USAID, dan Pengelola Jurnal IRPIA Institut Riset dan Pengembangan Indonesia.

E-mail Penulis: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

KAIDAH TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM

Dr. Drs. Suyatno, M.M.
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain, yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1 mengatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan pemerintah wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pelayanan Publik (AUPB). Asas Umum Pelayanan Publik meliputi a) kepastian hukum, b) kemanfaatan, c) ketidakberpihakan, d) kecermatan, e) tidak menyalahgunakan wewenang, f) keterbukaan, g) kepentingan umum, dan h) pelayanan yang baik.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat umum diperlukan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan Asas Umum Pelayanan Publik (AUPB) di antaranya adalah Asas Transparansi dan Kepentingan Umum. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa dengan tetap mengindahkan aturan hukum, moral dan sosial yang berlaku. Kepentingan umum menjadi faktor prioritas dalam pencapaian tujuan *good governance*. Keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi/golongan, terlindunginya rahasia dan keselamatan negara, yang tidak bisa/boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Adanya hak dari masyarakat untuk memperoleh/mendapatkan informasi dimaksudkan sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif (partisipasi) masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara. Transparansi (keterbukaan) yang disampaikan pemerintah adalah terkait Informasi publik, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Asas Transparansi (Keterbukaan)

Indonesia sebagai Negara Hukum yang Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 45 Amandemen Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”, Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pemerintah dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat, dengan asas keterbukaan baik secara material maupun informasi.

Dalam UUD 45 Amandemen Pasal 28 F menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Asas transparansi dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahan, dapat melibatkan masyarakat

berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Tujuan utama keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik, akan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan secara lebih akuntabel dan kredibel, dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton, 1996). Prinsip transparansi (keterbukaan) informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengertian Transparansi (Keterbukaan)

Pengertian “*asas transparansi (keterbukaan)*” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (UU No 23 tahun 2014 Pasal 58 huruf d).

Transparansi (Keterbukaan) informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah, dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang, untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Mardiasmo mendefinisikan transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Abidin (2004)

mengemukakan bahwa transparansi diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi (Trisakti Fadjar dkk., 2021).

Pengertian asas transparansi (keterbukaan) dalam penyelenggaraan Negara di Indonesia dituangkan dalam beberapa undang undang, sebagai berikut.

1. Asas transparansi (keterbukaan) menurut penjelasan UU PTUN 2004 mengacu kepada UU Anti KKN 1999.
2. Asas transparansi (keterbukaan) menurut penjelasan UU Anti KKN 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
3. Asas transparansi (keterbukaan) menurut UU AP 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Asas transparansi (keterbukaan) menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas transparansi (keterbukaan) menurut UU PB 2009 adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Unsur-Unsur Pembentuk Asas Transparansi (Keterbukaan)

Unsur-unsur yang membentuk asas keterbukaan berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Anti KKN, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminidtrasi Pemerintahan, UU No 23 tah.un 2014 tentang pemerintah Daerah, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. membuka diri terhadap hak masyarakat;
2. informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
3. penyelenggaraan negara/penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan uraian di atas, asas transparansi (keterbukaan) dapat didefinisikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Unsur-unsur dalam asas keterbukaan menurut UU No 25 tahun 2009 Sistem Pelayanan Publik adalah

1. setiap penerima pelayanan; dan
2. mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat dalam UU No. 25 tahun 2009, dapat didefinisikan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Transparansi (Keterbukaan) dalam mencapai *good governance* dapat diekripsikan ke dalam tiga klasifikasi keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik, layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi (Keterbukaan) Informasi Publik

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa a) informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b) hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan c) keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam UU No 14 Tahun 2008 dalam Pasal 2 Ayat b (1) disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Namun demikian, ada informasi publik yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan, bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik, dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam UU ini disebutkan dalam Pasal 4 (1) setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan (2) setiap orang berhak a) melihat dan mengetahui informasi publik; b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c) mendapatkan

salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau d) menyebarkan informasi publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengguna informasi publik diwajibkan menggunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencantumkan sumber informasi diperoleh baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dipublikasikan.

Beberapa informasi yang dikecualikan telah disebutkan dalam Pasal 6 , Ayat (3) yaitu: a) informasi yang dapat membahayakan negara; b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Badan publik mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali meliputi a) informasi yang berkaitan dengan badan publik; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan informasi mensyaratkan dokumen publik yang mudah dipahami, untuk disebarluaskan atau dapat disediakan berdasarkan permintaan. Namun, tetap disadari bahwa beberapa informasi perlu dibatasi penyebarluasannya. Nilai transparansi berhubungan erat dengan supremasi hukum, karena memungkinkan masyarakat untuk menilai kesesuaian antara keputusan, tindakan, ataupun transaksi pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada (Fajar, 2021).

Transparansi (Keterbukaan) dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disampaikan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu tujuan dari undang-undang tentang pelayanan publik adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) profesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas transparansi (keterbukaan) menurut UU No 25 Tahun 2009 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih. Namun demikian, harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. (Arkarizki, 2023)

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004 dijelaskan

bahwa prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah untuk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk alur yang dipajang pada ruang pelayanan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Transparansi bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses serta dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai.

Transparansi dalam pelayanan publik meliputi segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan, seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi (Irawati, 2022).

Terdapat tiga aspek yang dinilai yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik (Fajar, 2021) antara lain

1. mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. penilaian ini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme/prosedur yang harus dipenuhi;
2. menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain; dan
3. kemudahan untuk memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi transparansi.

Faktor pendorong transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pertama, profesionalisme sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendorong untuk terciptanya pelayanan publik yang transparan. Kedua, ketepatan sistem atau aturan merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam penerapan prinsip transparansi. Ketiga, persaingan lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kinerja (pelayanan publik) dengan menciptakan pemerintah yang transparan dilakukan dengan selalu memperbaiki pelayanan, dengan cara menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan (Fajar, 2021).

Transparansi (Keterbukaan) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi.

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya proses pembuatan dan pelaksanaan serta pencapaian hasil suatu kebijakan. Smith mengemukakan proses transparansi meliputi *standard procedural requirements, consultation process, and appeal rights* (Fajar, 2021).

Asas keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya)

tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Prinsip keterbukaan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan undang-undang.

Adanya hak dari masyarakat untuk memperoleh/mendapatkan informasi dimaksudkan sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif (partisipasi) masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara. Akan tetapi, penerapan prinsip ini harus tetap mengindahkan aturan hukum, moral dan sosial yang berlaku. Artinya, keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi/golongan, terlindunginya rahasia dan pengecualiannya, yang tidak bisa/boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak

Dalam pengertian terkait keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan aparatur pemerintahan harus

1. membuka diri terhadap hak masyarakat;
2. memberi informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
3. perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan; dan
4. memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak

diskriminatif (Ps 10 g). Kepentingan umum merupakan salah satu asas/prinsip yang terdapat dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih Anti KKN (Fajar, 2021). Selain itu, Asas kepentingan umum juga termuat dalam UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Publik, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Pelayanan Publik.

Asas Kepentingan umum merupakan bagian dan arah dari misi organisasi, Organisasi publik mempunyai tujuan dan misi utama untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepentingan umum sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pemahaman Asas kepentingan umum terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih Anti KKN, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Publik, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 2009 tentang pemberian pelayanan publik adalah

1. asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN No 28 tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
2. asas kepentingan umum menurut UU Administrasi Publik 30 tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
3. asas kepentingan umum menurut UU Pemda No23 tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; dan

4. asas kepentingan umum menurut UU Pelayanan Publik 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam UU AP 2014 terdapat tambahan unsur “tidak diskriminatif” dan “kemanfaatan umum” yang tidak terdapat dalam UU Anti KKN 1999 dan UU Pemda 2014, sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU Pelayanan Publik 2009 memberi pemahaman bahwa aktivitas pemberian layanan publik oleh Pejabat Publik yang tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam urain di atas, terdapat sedikit perbedaan unsur-unsur namun secara substansial, tujuan dan semangatnya adalah sama. UU Pemda 2014, UU Anti KKN 1999, UU Administrasi Publik 2014 menekankan kepada tanggung jawab Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, dan tidak diskriminatif, sedangkan UU Pelayanan Publik 2009 menekankan kepada larangan penyelenggara negara/pemerintahan untuk tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu, menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jazim Hamidi terdapat unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangannya (Cekli, 2016). Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, harus mengacu pada asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan

cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat.

Asas Kepentingan Umum dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut agar pihak pemerintah (aparatur) dalam mengambil keputusan dan tindakan selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Asas kepentingan umum yang lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi atau kelompok, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia.

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada wewenang, hak dan kewajiban negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan kehidupan bermasyarakat. Negara menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang terkait dengan kepentingan umum.

Daftar Pustaka

- Akhmad, Dani. (2021). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Solusi*, 19(2), 194–210.
- Arkarizki, Dhafin et al. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594–605.
- Cekli, Setya dkk. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G17. *Jakarta LeIP*.
- Irmawati, dkk. (2022). Tranparansi. Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2).
- <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/ccontoh-asas-kepentingan-umum-di-indonesia-secara-lengkap-21E41kaAZ2d/4>
- Jashari, Murat., & Islam Pepaj. (2018). The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration. *Acta Universitatis Danubius*, 10(1).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (Pug-Spi)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Retnowati. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan *Good governance* (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, XVIII(1).
- Trisakti Fadjar dkk. (2021). Transparansi dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik.

Profil Penulis

Dr. Drs. Suyatno, M.M.



Lahir di Surakarta, 04 Juli 1962. Penulis mulai berkarier sebagai penulis dan penerjemah di Direktort Penerangan Luar Negeri Deppen RI sejak tahun 1990 sampai dengan 2001. Sejak tahun 2001 penulis mulai berkarier di Kementerian Riset dan Teknologi dalam perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penulis selama di Kemenrintek menangani bidang pengembangan Riset Iptek di bidang Ilmu-Ilmu Sosial Kemanusiaan di Indonesia tahun 2001 sampai dengan 2014. Pada tahun 2001, Penulis menyelesaikan Studi Program Magister Manajemen. Pada tahun 2010 Penulis meneruskan studi Program Doktor (S-3) di Prodi Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran Bandung, untuk menyelesaikan Desertasinya terkait dengan Inovasi Penulis menjalani studi program “visiting PhD Student” terkait dengan inovasi di Salford University Inggris. Penulis menyelesaikan Program Doktor th 2013. Sejak tahun 2018 Penulis mulai mengajar sebagai dosen Manajemen di Program Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta sebagai Dosen NIDK dan bekerja sebagai KaBiro AKPK di UPN Vet Jakarta. Pada tahun 2021 Penulis mulai aktif sebagai Dosen NIDN DPK di Universitas Aisyiyah Yogyakarta di prodi Manajemen sampai dengan Desember 2022. Pada Awal Januari 2023 Penulis pindah homebase di Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Penulis telah menulis beberapa buku ajar manajemen SDM, Kepemimpinan, dan Ekonomi Bisnis. Selain itu Penulis telah menulis 9 journal nasional dan Internasional di bidang Ilmu Sosial. Selama bekerja di Kementerian Ristek Penulis aktif mengelola kegiatan Riset Iptek di Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Kemanusiaan. Selama menjadi Dosen Penulis telah melakukan beberapa penelitian.

E-mail Penulis: suyatnosuyatno62@yahoo.com

ETIKA PELAYANAN PUBLIK

Renata Jati Nirmala, S.IAN., MPA.

Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan pilar utama dalam menjalankan fungsi negara yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Umum, yang menegaskan hak setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik. Namun, di balik upaya penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat masalah serius terkait dengan prinsip-prinsip etika. Praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi tantangan yang mengancam integritas pelayanan publik di Indonesia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya publik.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik menjadi semakin penting. AI menawarkan sejumlah keuntungan signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keamanan. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan sejumlah tantangan terkait dengan etika, privasi, bias, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis, termasuk pengembangan regulasi yang tepat,

pelatihan etika bagi pegawai pemerintah, transparansi dalam algoritma AI, dan keterlibatan publik dalam proses pengembangan AI.

Dasar Hukum Pelayanan Publik

Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia, diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Umum. Dalam aturan ini, tertulis bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Secara lebih detail, pelaksanaan pelayanan publik diatur dalam PP 96/2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Masalah Etika dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Masalah etika dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan isu yang masih menjadi perhatian serius. Terdapat berbagai tantangan yang mengganggu prinsip-prinsip etika dalam layanan publik, seperti praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan (Ashari, 2018). Praktik-praktik tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya publik. Latar belakang permasalahan etika dalam pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh kurangnya integritas pelayan publik. dan kepemimpinannya (van Eeden Jones, 2018).

Selain itu, adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya juga menjadi masalah serius, karena dapat menciptakan ruang untuk perilaku yang

tidak etis. Dalam rangka mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas di semua tingkatan pelayanan publik. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki citra dan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Mempromosikan Etika Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Kode Etik

Etika pelayanan publik merujuk pada prinsip-prinsip dan standar perilaku dalam pelayanan publik pemerintahan (Kernaghan, 1993). Hal ini tidak hanya menyangkut perbedaan antara benar dan salah, tetapi juga komitmen untuk bertindak sesuai dengan kebaikan. Idealnya, etika pelayanan publik adalah untuk mempromosikan praktik etis dan mendukung para praktisi etis dalam pelayanan publik dan, melalui hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas (Lewis, 2005).

Robin Bowen (2010) mengemukakan bahwa kode etik memiliki dua tujuan utama. Pertama, kode etik memberikan pedoman moral dan standar perilaku profesional. Kedua, kode etik bertujuan untuk mendefinisikan perilaku profesional guna meningkatkan rasa bangga, toleransi, dan tanggung jawab di kalangan profesional (Dutelle, 2017). Kode etik ini, sering digunakan sebagai dasar tindakan disiplin, terkait pelanggaran etika, kadang-kadang bahkan melampaui harapan hukum dari karyawan. Isinya bisa mencakup moralitas, kejujuran, dan kebenaran. Sebuah kode etik yang baik, akan mencegah perilaku tidak etis dan harus mencakup prosedur disipliner serta konsekuensi atas tindakan yang melanggar etika.

Etika sangat terkait dengan nilai-nilai, yang memengaruhi pilihan kita dari berbagai opsi yang tersedia (Yusuph, 2016). Meskipun terdapat aturan umum yang menuntut tanggung jawab dalam pelayanan publik, namun sering kali aturan tersebut ambigu dan saling bertentangan.

Oleh karena itu, diperlukan struktur yang lebih jelas dan proses interpretatif mengenai aturan-aturan tersebut, serta mekanisme untuk memastikan dialog aktif di antara pelayan publik mengenai prinsip-prinsip dan standar etika.

Kode etik, sebagai pernyataan prinsip-prinsip perilaku yang benar bagi pelayan publik, dapat membantu membangun kepercayaan publik, mengurangi perilaku tidak etis, dan memberikan panduan dalam memahami dimensi etis dari keputusan birokrat. Namun, penerapan kode etik sering kali sulit di semua level pemerintahan karena kompleksitasnya. Meskipun demikian, penggunaan kode etik dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan-tujuan etika dalam pelayanan publik.

Berbagai kode etik dapat bervariasi dalam cakupan dan gaya. Namun, pendekatan dua atau tiga bagian dalam struktur kode etik terbukti lebih efektif (Kotzian, 2021). Bagian pertama, menyajikan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan panduan minimal pada keadaan tertentu., sementara bagian kedua memberikan penjelasan praktis atau contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut. Bagian ketiga, jika ada, dapat disesuaikan dengan kebutuhan departemen atau unit individu. Tujuan dari kode etik yang terperinci adalah memberikan panduan praktis dan interpretasi untuk situasi yang berbeda.

Dalam pengembangan kode etik, terdapat empat kriteria utama yang perlu dipertimbangkan (Dutelle, 2017). Pertama, kode tersebut harus diinginkan, sesuai dengan harapan dan tema organisasi. Kedua, kode harus dapat dilaksanakan, menetapkan tujuan yang dapat dicapai oleh karyawan. Ketiga, harus dapat ditegakkan, dengan menetapkan konsekuensi bagi pelanggaran kode. Terakhir, kode tersebut harus ditegakkan secara konsisten untuk menjaga rasa hormat dan integritasnya. Selain itu, saat menyusun kode, sebaiknya ditujukan untuk khalayak umum, dapat dicapai, jelas, dan mengikuti urutan logis.

Pembentukan kode etik untuk meningkatkan kualitas layanan publik memiliki kekurangan, yakni batasannya yang tergantung pada pemahaman setiap individu (Watson, 2010). Dalam sebuah organisasi terkadang kode etik, tidak terlalu diperlukan karena setiap individu dianggap sudah memiliki kesadaran atas budaya kerja yang berlaku. Namun, tanpa adanya aturan atau panduan yang mengatur terkait pelaksanaan pelayanan, maka pelayan publik akan semakin susah dalam membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etis. Sebuah kode etik, tidak akan berlaku secara maksimal jika tidak ditegakkan dengan baik oleh organisasi. Maka dari itu, selain kode etik, pendekatan lain seperti teladan dari atasan (Nkyabonaki, 2019) dan pendidikan serta pelatihan, dapat melengkapi upaya mempromosikan perilaku etis (Hejka-Ekins, 2019).

Pengaruh positif dari teladan atasan dapat memengaruhi perilaku pegawai, sementara pendidikan formal dan pelatihan, dapat meningkatkan pemahaman tentang aturan-aturan etika dan membantu dalam analisis isu-isu etika. Kombinasi antara kode etik, teladan yang baik, dan pengembangan staf terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan mempromosikan perilaku etis dalam pelayanan publik daripada mengandalkan kode etik saja.

Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Integritas

Dalam pelayanan publik saat ini, terdapat beragam nilai dan prinsip yang seringkali saling bertentangan. Manajer publik, bersama dengan layanan dan kebijakan yang mereka kelola, harus beroperasi di tengah ketegangan antara nilai-nilai yang ada. Mereka tidak bisa dan seharusnya tidak melibatkan diri dalam perubahan nilai secara drastis, seperti ayunan dari satu nilai ke nilai lainnya. Sebagai gantinya, mereka harus secara rutin menyeimbangkan nilai-nilai tersebut dan mengelola klaim-klaim yang muncul. Penting untuk dipahami bahwa posisi publik pada dasarnya netral secara etis. Posisi ini dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada bagaimana orang-orang

memanfaatkannya. Untuk itu, pertanyaannya adalah, "Apa yang menjadi nilai inti bagi seorang manajer publik yang beretika?" Jawabannya meliputi etika, demokrasi, dan profesionalisme.



Gambar 12.1
Keterkaitan Etika, Demokrasi, Profesionalisme, dan Integritas
Sumber: (Lewis, 2005)

Ketiga nilai ini, bekerja bersama untuk melindungi dan mempromosikan integritas individu dan institusi dalam pelayanan publik. Etika memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang sistematis, dan berdasarkan prinsip-prinsip moral, sementara demokrasi menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas. Sementara itu, profesionalisme menuntut standar keunggulan, kualitas, dan kompetensi dalam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan profesi. Integritas pribadi juga menjadi kunci untuk bertahan dalam dunia pelayanan publik, karena integritas ini tidak hanya penting untuk kebaikan sendiri, tetapi juga sebagai

pondasi kepercayaan masyarakat dalam demokrasi. Dengan demikian, manajer publik diingatkan untuk menjalankan kekuasaan publik sebagai amanah sementara, tanpa keistimewaan, dan dengan mempertimbangkan integritas pribadi dan organisasional secara keseluruhan.

Meningkatkan etika pelayanan publik bukan hanya tentang menjalankan layanan kepada masyarakat, tetapi juga tentang membentuk integritas yang kuat di dalam organisasi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai etika yang kokoh kepada setiap anggota organisasi. Selain itu, penting juga untuk membentuk sebuah budaya demokrasi di dalam organisasi, di mana setiap anggota memiliki suara dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip profesionalisme juga harus menjadi fokus, dan hal ini harus diterapkan sejak proses penerimaan pegawai, pelatihan, hingga evaluasi kinerja. Dengan pendekatan yang holistik seperti ini, diharapkan etika pelayanan publik dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Etika Pelayanan Publik Masa Depan

Etika pelayanan publik yang kokoh merupakan landasan krusial bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah kompleksitas masalah yang semakin meningkat dan keterhubungan global yang semakin kuat, integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prioritas utama bagi penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan itu, kebutuhan akan pemerintah yang responsif terhadap tuntutan masyarakat serta mampu menanggapi perubahan dengan inovasi dan data-driven solutions semakin mendesak.

Para pemangku kepentingan dalam pelayanan publik juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memperkuat fondasi etika pelayanan publik, kita dapat menciptakan lingkungan di mana kepercayaan masyarakat tumbuh, efisiensi pelayanan meningkat, dan

keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan penerapan etika pelayanan publik yang kuat akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua, terutama di era di mana pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), semakin merajalela. Penggunaan AI dalam pelayanan publik dapat memengaruhi dinamika etika, privasi, keadilan, serta akuntabilitas, yang memerlukan pemikiran dan kebijakan yang cermat untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tetap diutamakan dalam pelayanan publik masa depan..

Definisi AI (*Artificial Intelligence*) adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia (Weizenbaum, 1984). AI telah mengubah paradigma pelayanan publik dengan memungkinkan pengambilan keputusan otomatis dan pengembangan *chatbots* untuk meningkatkan efisiensi layanan (Fjeld, 2020).

Dalam diskusi kebijakan, AI digunakan untuk mengidentifikasi pola data kompleks, meningkatkan keamanan publik dengan mendeteksi ancaman, seperti serangan siber, dan meningkatkan penegakan regulasi dengan mendeteksi pelanggaran. Meskipun memberikan manfaat, tantangan etis dan keadilan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengelola penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, di antaranya adalah dampak sosial dan etis, di mana kekhawatiran muncul terkait privasi, bias, akuntabilitas, dan transparansi AI (Wirtz, 2019). Selain itu, kompleksitas implementasi menjadi tantangan serius, mengingat integrasi teknologi AI ke dalam sistem dan proses pemerintah yang sudah ada memerlukan sumber daya dan keahlian yang signifikan (McNamara, 2019).

Penyesuaian kerangka hukum dan regulasi juga menjadi permasalahan, terutama dalam hal mengakomodasi aplikasi AI di sektor publik, termasuk regulasi privasi dan masalah tanggung jawab hukum (Surden, 2020). Ketidaktersediaan tenaga ahli dengan keahlian di bidang AI dalam lembaga pemerintah menjadi hambatan lain dalam implementasi dan pemanfaatan solusi AI secara efektif. Selain itu, membangun kepercayaan publik terhadap sistem AI yang digunakan oleh pemerintah menjadi penting namun menantang, terutama dalam hal-hal sensitif seperti pengambilan keputusan dan penyampaian layanan.

Terakhir, memastikan kualitas, integritas, dan keamanan data yang digunakan oleh sistem AI di sektor publik menjadi hal yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik. Tantangan lainnya termasuk masalah akurasi dan bias (Bacchini, 2019), transparansi, akuntabilitas, serta kekhawatiran tentang privasi dan perlindungan data (Henman, 2020). Inisiatif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan pengembangan regulasi yang memadai serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan AI di pemerintahan.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan. AI dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas rutin dan menghemat biaya dengan optimalisasi alokasi sumber daya (Wirtz, 2019). Selain itu, AI memungkinkan analisis data yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan dengan deteksi ancaman yang lebih cepat (Henman, 2020). AI juga meningkatkan layanan publik dengan pengembangan chatbots atau asisten virtual untuk bantuan kepada masyarakat, serta dapat membantu dalam deteksi ancaman seperti serangan siber (Power, 2016). Dengan demikian, penggunaan AI di pemerintahan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keamanan bagi masyarakat.

Untuk memastikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab dan etis dalam layanan publik, sejumlah langkah kunci harus dilaksanakan. Pertama, pedoman dan kerangka kerja etika yang jelas harus dikembangkan dan diikuti, yang mengatasi masalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi (Conitzer, 2017). Selain itu, memberikan pelatihan etika kepada pegawai pemerintah dan pengembang AI sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pertimbangan etis dalam implementasi dan penggunaan AI. Membentuk badan atau komite tinjauan etika juga dapat memastikan bahwa proyek AI menjalani evaluasi etika yang cermat dan mematuhi standar yang ditetapkan. Transparansi dalam algoritma AI dan proses pengambilan keputusan sangat penting, agar pengguna dapat memahami bagaimana sistem tersebut beroperasi dan mengapa keputusan tertentu diambil.

Selain itu, langkah-langkah untuk mendeteksi dan mengurangi bias dalam algoritma AI, harus diterapkan untuk menjamin hasil yang adil dan tidak bias, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Mendapatkan persetujuan yang berbasis informasi dari pengguna mengenai pengumpulan dan penggunaan data, memprioritaskan privasi dan keamanan data, serta membentuk mekanisme akuntabilitas dan pengawasan juga merupakan langkah penting.

Terakhir, keterlibatan publik yang melibatkan pemangku kepentingan seperti warga, kelompok advokasi, dan ahli, diperlukan untuk memastikan beragam perspektif dipertimbangkan dalam diskusi etika AI dan proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mempromosikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab dalam layanan publik, yang meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara pengguna.

Dalam mengevaluasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan publik, kerangka kerja etika menjadi hal yang sangat penting (Kinder, 2023). Pertama, pentingnya penempatan evaluasi etika terhadap solusi AI dalam konteks dan budaya lokal ditekankan. Pemerintah perlu

untuk berhati-hati dengan menghindari mengadopsi solusi AI yang siap pakai, dan fokus pada keterlibatan pengguna, evaluasi etika, dan keahlian lokal untuk membentuk solusi layanan yang didukung oleh AI. Maka dari itu, penting untuk menjaga keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan AI.

Kedua, kepercayaan dan penilaian etis sebagai komponen krusial untuk keberhasilan penggunaan AI dalam layanan publik lokal, meliputi kepercayaan pada mitra teknis, warga, dan profesional yang terlibat dalam implementasi AI. Penilaian etis mengenai kebijakan, hubungan, dan etika berbasis peran penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan integritas layanan yang didukung oleh AI. Ketiga, evaluasi etika berdasarkan kebijakan, hubungan, dan peran, yang akhirnya mengarah pada evaluasi sosial yang lebih luas sebelum diterimanya layanan baru. Pembelajaran antarkelompok yang berbeda menjadi kunci untuk mengakui perlunya keputusan etis dan memberi informasi bagi proses pengambilan keputusan dalam inovasi terkait AI.

Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah etika yang masih menjadi perhatian serius. Meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur pelayanan publik, seperti UU 25/2009, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan terus mengganggu prinsip-prinsip etika dalam layanan publik. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan kode etik yang jelas dan penerapan nilai-nilai etika dalam setiap tingkatan organisasi pemerintahan. Namun, pada era yang semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), tantangan baru muncul terkait privasi, bias, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pembentukan pedoman, pelatihan, transparansi, dan keterlibatan publik menjadi penting dalam memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Dengan

demikian, investasi dalam pengembangan dan penerapan etika pelayanan publik yang kuat akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Ashari, A. N. (2018). Corruption awareness and ethical decision making in Indonesia. *Business and Economic Horizons*, 14(3), 570-586.
- Bacchini, F. &. (2019). Race, again. How face recognition technology reinforces racial discrimination. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 17(3), 321-335.
- Conitzer, V. S.-A. (2017). Moral decision making frameworks for artificial intelligence. *Proceedings of the 31st AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2017, San Francisco, CA, USA*, pp. 4831-4835.
- Dutelle, A. W. (2017). *Ethics for the public service professional*. Boca Raton, Florida, Amerika: Crc Press.
- Fjeld, J. A. (2020). Principled artificial intelligence: Mapping consensus in ethical and rights-based approaches to principles for AI. *Berkman Klein Center Research Publication No. 2020-1*.
- Hejka-Ekins, A. (2019). Ethics in in-service training. In T. L. Cooper, *Handbook of administrative ethics* (pp. 79-103). New York: Routledge.
- Henman, P. (2020). Improving public services using artificial intelligence: possibilities, pitfalls, governance. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42(4), 209-221.
- Kernaghan, K. (1993). Promoting public service ethics: the codification option. In R. A. Chapman, *Ethics in public service* (pp. 15-29). Edinburgh: Edinburgh University Press .
- Kinder, T. S. (2023). Local public services and the ethical deployment of artificial intelligence. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101865.
- Kotzian, P. S. (2021). Effective, but not all the time: Experimental evidence on the effectiveness of a code of ethics' design. *Business and Society Review*, 126(2), 107-134.

- Lewis, C. W. (2005). *The ethics challenge in public service: A problem-solving guide*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- McNamara, D. G. (2019). Trade-offs in algorithmic risk assessment: An Australian domestic violence case study. In S. K. A. Daly, *Good Data* (pp. 96–116). Institute of Network Cultures.
- Nkyabonaki, J. (2019). Effectiveness of the public service code of ethics in controlling corrupt behaviour in the public service: Opinion from the Grassroots at Toangoma Ward-Temeke Municipal Council. *Journal of Asian and African Studies*, 54(8), 1195-1212.
- Power, D. J. (2016). "Big Brother" can watch us. *Journal of Decision Systems*, 25(Sup1), 578–588.
- Surden, H. (2020). The ethics of artificial intelligence in law: Basic questions. In S. D. M. D. Dubber, *Oxford handbook of ethics of AI* (pp. 19-29). Oxford: University of Oxford.
- Watson, A. (2010). Clean as a hound's tooth: The origin of the military police creed. *Military Police*, 43–44.
- Weizenbaum, J. (1984). *Computer power and human reason*. London: Penguin.
- Wirtz, B. W. (2019). Artificial intelligence and the public sector—applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596-615.
- Yusuph, M. L. (2016). Code of ethics and conducts in public service: The litmus test for public administrators ethical decision making in resolving ethical dilemmas: A comparative study of Tanzania and South Africa. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 79-87.
- Van Eeden Jones, I. &. (2018). Building public sector integrity in Indonesia: the role and challenges of ethical leadership. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 40(3), 175-185.

Profil Penulis



Renata Jati Nirmala, S.IAN., MPA.

Penulis adalah seorang pengajar di Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berlokasi di Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan yang ditempuh mencakup gelar Sarjana (S-1) di bidang Administrasi Negara dari Universitas Airlangga dan gelar Magister (S-2) di bidang Manajemen dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada. Pengajar mata kuliah terkait dengan Administrasi Publik, seperti Etika, Jaringan Kebijakan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Reformasi Birokrasi, Perilaku Organisasi, Sistem Sosial-Budaya Indonesia, Keuangan Negara, Penyusunan Peraturan, serta Birokrasi dan Tata Pemerintahan. Aktif dalam penelitian dan publikasi. Beberapa karya meliputi topik seperti Dialog antara Para Pemangku Kepentingan dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Program "Pahlawan Ekonomi" di Kota Surabaya Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19, Serta Adaptasi Masyarakat "Kampung Sayur" di Bausasran Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19 Melalui Pertanian Perkotaan. Terlibat dalam program pengabdian pada masyarakat, fokus pada tiga inisiatif utama di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pertama, di tahun 2023 fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan administratif dan masalah *cyber-bullying* di kalangan anak-anak sekolah setempat. Pada tahun 2024, melaksanakan program pemberdayaan demokrasi di kalangan pemilih pemula di lokasi yang sama.

E-mail penulis: renataajati@lecturer.undip.ac.id

ETIKA DAN PATOLOGI BIROKRASI

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Indonesia sangat populer sebagai negara dengan adat ketimuran yang menjunjung tinggi etika. Meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dengan keberagaman bahasa dan adat istiadat, keberagaman agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, sangat menjunjung tinggi etika untuk “Persatuan Indonesia” dengan saling menghargai dan bertoleransi antara berbagai suku, agama, bahasa dan budaya. Persatuan tersebut sebagai pelaksanaan dari sila ke-3 ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Saling mengormati, saling menghargai dan saling bertoleransi sudah mandarah daging pada bangsa Indonesia sebagai suatu etika. Etika inilah yang menjadi pondasi kuat berdiri kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI sebagai harga mati. Artinya, bangsa Indonesia akan mempertaruhkan jiwa raganya, walaupun dengan kematian untuk tetap menjaga keutuhan dan eksistensi NKRI.

Pengertian Etika Administrasi Publik

Apakah yang dimaksud dengan etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu

dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku (R. Adinda, 2021). Etika atau norma atau peraturan yang melandasi keberagaman Bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Etika Bhineka Tunggal Ika inilah yang menjadi kekuatan besar untuk mempersatukan Bangsa Indonesia.

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kekuatan dari Bhineka Tunggal Ika ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres (Portal Jabarprovgoid, 2023) mengakui dan memuji Bhineka Tunggal Ika dari Indonesia menjadikan Indonesia mempunyai sumbangsih Indonesia bagi terwujudnya perdamaian antarnegara kawasan, yakni Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan perdamaian dunia.

Begitu kuatnya etika Persatuan Indonesia. Namun, mengapa banyak korupsi di Indonesia? Banyaknya korupsi di Indonesia, bukanlah pelanggaran etika Persatuan Indonesia, melainkan pelanggaran etika birokrasi dan etika profesi. Mari kita telaah banyaknya korupsi di Indonesia melalui jenis-jenis etika di Indonesia.

Jenis-jenis etika di Indonesia:

1. etika kehidupan berbangsa dan bernegara,
2. etika birokrasi, dan
3. etika profesi.

Etika Kehidupan Bernegara Indonesia

Etika kehidupan bernegara Indonesia adalah aturan, norma, dan kaidah yang dianut oleh bangsa Indonesia, sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika ini dikemas dalam idiologi Pancasila. Ideologi Pancasila tercantum pada alinea keempat, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan merupakan wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, di mana di dalamnya terdapat bentuk susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih tepatnya Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap sila merupakan etika hidup berkebangsaan dan bernegara Indonesia, etika birokrasi dan etika profesi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama namun memiliki keanekaragaman agama dan bangsa Indonesia mempunyai tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi.

Etika kesatu ini, menjadi penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia ketika individu warga negara Indonesia tidak taat dalam menjalankan amal ibadah agamanya masing-masing, sehingga tergiur untuk melakukan korupsi, mencuri uang negara, uang milik rakyat. Pada sila kesatu sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih belum diikuti dengan etika birokrasi dan etika profesi.

Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua merupakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tanggung jawab tinggi terhadap sesama, solidaritas, humanis, ramah, empati, sopan dan santun serta menjunjung tinggi adat-adat ketimuran. Sila kedua ini telah diamalkan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aktivitas organisasi bertetangga telah terbentuk organisasi RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan berbagai organisasi adat yang mengatur kehidupan bertetangga ataupun bermasyarakat. Kegiatan arisan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Keamanan Keliling (Poskamling), Dharma Wanita, merupakan bukti-bukti bahwa bangsa Indonesia mempunyai organisasi yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, etika kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sila kedua, etika kehidupan berbangsa dan bernegara memperoleh dukungan dari etika birokrasi dan etika profesi.

Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Etika ini kemudian diangkat sebagai semboyan Bangsa Indonesia dengan *Bhinneka Tunggal Ika* dari Bahasa Jawa Kuno, yang artinya “Berbeda-beda tetapi Tetap Satu Jua”. Sila ini merupakan etika yang sudah menjadi kekuatan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Bangsa Indonesia mampu bertoleransi terhadap keberagaman agama, ras, etnik, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia.

Sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus etika birokrasi yang harus diikuti dengan etika profesi. Pelaksanaan sila ini telah memberi kekuatan pada terwujudnya NKRI harga mati.

Sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan etika yang masih dicapai secara optimal. Korupsi yang terus meningkat, meskipun sudah ada aturan hukum tentang anti korupsi, belum adanya undang-undang perampasan asset para koruptor, masih terjadi keistimewaan dalam Lembaga Pemasaryakatan bagi para koruptor.

Etika Birokrasi

Etika birokrasi selalu ada di setiap organisasi, baik publik maupun privat. Etika di birokrasi publik berkaitan dengan etika administrasi publik. Etika administrasi publik sangat erat hubungannya dengan tata kelola negara, sehingga etika administrasi publik tidak terlepas dari etika organisasi baik organisasi publik ataupun privat.

Korupsi adalah salah satu patologi birokrasi. Terdapat berbagai bentuk korupsi yang menggerogoti uang negara, yaitu praktik penggelapan, pembuatan peraturan atau regulasi, untuk mencapai tujuan pihak tertentu, atau memperkaya pihak lain, markup proyek yang pada akhirnya berujung pembengkakan anggaran. penyunatan bantuan, gratifikasi atau penyipuan, manipulasi data/dokumen, pelanggaran *Standar Operating Prosedure* (SOP), pelanggaran proses lelang proyek seperti penunjukkan langsung, tanpa melalui tender atau lelang, kolusi anggaran antara eksekutif dan legislatif dengan mengubah spesifikasi barang, penggandaan (*redundant* atau *dobel*) pos penerimaan dengan menggunakan nama lain yang mirip, seperti pos tunjangan kesehatan dengan pos asuransi kesehatan, penitipan pos anggaran dari legislatif kepada eksekutif, ada juga bentuk pos anggaran yang tidak didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) (Sri Suwitri, 2007).

Ketika birokrasi publik belum sepenuhnya menjunjung tinggi etika maka korupsi bisa terjadi di sektor publik maupun privat. Contoh korupsi terjadi pada birokrasi privat yang disebabkan oleh lemahnya birokrasi publik adalah terjadinya kasus dugaan tambang timah ilegal yang merebak di bulan Maret 2024. Tambang timah ilegal yang sudah dilakukan sejak 2018 dan baru terendus tahun 2024 diduga telah menimbulkan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung (Babel). Total angka kerugian negara akibat kerusakan lingkungan diperkirakan (masih dalam dugaan) mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau 271 triliun rupiah. Angka 271 triliun rupiah tersebut, yang saat ini masih dalam dugaan adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

Secara terperinci dugaan perkiraan kerugian keuangan negara tersebut sebagai berikut.

1. Kerugian di Kawasan Hutan sejumlah Rp223.366.246.027.050. terdiri atas
 - a. kerugian lingkungan ekologis 157,83 triliun rupiah;
 - b. ekonomi lingkungannya 60,276 triliun rupiah; dan
 - c. pemulihan 5,257 triliun rupiah.
2. Kerugian keuangan negara untuk non Kawasan hutan adalah sejumlah 47,703 triliun rupiah, yang terdiri dari
 - a. biaya kerugian ekologis 25,87 triliun rupiah;
 - b. kerugian ekonomi lingkungan 15,2 triliun rupiah; dan
 - c. biaya pemulihan lingkungan sebesar 6,629 triliun rupiah (Detiknews, 2024).

Meskipun saat ini korupsi tambah timah ini masih berupa dugaan. Namun, ini menjadi contoh bahwa korupsi yang merugikan keuangan negara, dapat dilakukan oleh birokrasi privat apabila birokrasi public, kurang memperketat pengawasan, apalagi jika terdapat suap dan gratifikasi terhadap pejabat public di birokrasi publik terkait. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menegakkan etika birokrasi.

Etika Profesi

Etika profesi adalah pedoman, aturan, norma bagi suatu profesi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna atau kliennya. Sebagai contoh, etika keperawatan adalah pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan agar segala pengambilan tindakannya tetap memperhatikan kebaikan klien (Ilkafah, 2021).

Contoh etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Panca Prasetya KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang berisi:

Isi Teks Panca Prasetya KORPRI: (Melati Putri Arsika, detikSumbagsel. Senin, 27 Nov 2023 23:58 WIB)

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
5. menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Panca Prasetya KORPRI merupakan contoh etika profesi yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Baik PNS ataupun PPPK, keduanya haruslah disiplin menerapkan etika profesi Panca Prasetya KORPRI karena keduanya merupakan Korps Pegawai Republik Indonesia.

Ketaatan ASN baik PNS maupun PPPK dalam menegakkan etika profesi akan mendorong terwujudnya penegakan etika birokrasi. Penegakan etika profesi ASN dan etika birokrasi akan menciptakan penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, etika birokrasi dan etika profesi akan menciptakan NKRI yang bebas segala bentuk korupsi, meniadakan kemiskinan dan meninggikan derajat kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah yang disebut negara modern,

negara biofilia, sedangkan banyaknya kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan korupsi merupakan karakteristik negara nekrofilia. Penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, etika birokrasi dan etika profesi bukan hanya dilaksanakan di birokrasi publik tetapi juga di birokrasi privat.

Sebagai contoh etika keperawatan. Seorang perawat dapat bekerja di sektor publik seperti Rumah Sakit Pemerintah, tetapi juga dapat bekerja di sektor swasta seperti Rumah Sakit Swasta atau tempat praktik dokter swasta. Meskipun seorang perawat dapat bekerja di sektor atau birokrasi publik ataupun sektor atau birokrasi privat, namun etika profesi perawat adalah sama. Berikut adalah etika profesi keperawatan.

Terdapat tujuh prinsip etik keperawatan yaitu (Ilkafah, 2021):

1. otonomi (menghormati hak pasien),
2. *non-malficience* (tidak merugikan pasien),
3. *beneficence* (melakukan yang terbaik bagi pasien),
4. *justice* (bersikap adil kepada semua pasien),
5. *veracity* (jujur kepada pasien dan keluarga),
6. *fidelity* (selalu menepati janji kepada pasien dan keluarga), dan
7. *confidentiality* (mampu menjaga rahasia pasien).

Penegakan etika profesi dari sektor privat, akan mendorong penegakan etika profesi serupa di sektor publik. Pada tahap selanjutnya penegakan etika profesi di sektor privat dan publik akan mendorong penegakan etika birokrasi. Penegakan etika profesi dan etika birokrasi, baik dari birokrasi publik maupun privat akan menciptakan penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia akan dapat mensejahterakan rakyat secara optimal, disebabkan oleh tidak ada korupsi di Indonesia. Tidak ada kemiskinan di Indonesia. Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia menjadi negara modern yang biofilia dan mencegah nekrofilia.

Etika Administrasi dan Patologi Birokrasi

Penegakan ketiga etika, yaitu etika kehidupan berbangsa dan bernegara, etika birokrasi dan etika profesi, sangat berkorelasi dengan patologi birokrasi. Lemahnya penegakan ketiga etika, yaitu etika kehidupan berbangsa dan bernegara, etika birokrasi dan etika profesi, menyebabkan terjadinya patologi birokrasi atau penyakit birokrasi atau mal-praktik birokrasi.

Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Istilah patologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pathos* yang berarti emosi, menderita atau gairah, sedangkan *ology* artinya ilmu (Ensiklopedia Dunia, 2023). Patologi birokrasi ialah penyakit dalam birokrasi negara yang disebabkan sikap beberapa birokrat dan keadaan yang membuka peluang terjangkitnya penyakit, meliputi aspek-aspek diplomatis, ekonomis, *social cultural*, dan tehnologikal (Administrasi Publik, 2020).

Mengapa administrasi publik mengambil istilah patologi dari ilmu kedokteran untuk penyakit birokrasi? Memang pada dasarnya ilmu administrasi publik mempunyai kemiripan dengan ilmu hayati atau ilmu tubuh manusia. Ciri-ciri ilmu hayati adalah apabila sakit pada sebagian tubuh manusia, maka dapat menyebabkan sakit pada seluruh tubuh. Sakit pada jempol kaki, terjadi pembengkakan, maka dapat menyebabkan panas pada seluruh tubuh. Demikian pula dengan patologi birokrasi atau malpraktik birokrasi, sakit pada suatu bagian organisasi dapat menyebabkan penyakit yang kronis pada seluruh organisasi.

Korupsi pada suatu instansi pemerintah, dapat menyebabkan seluruh organisasi terkena dampaknya. Korupsi yang sudah menjangkiti Indonesia sangat parah, sehingga sudah menjadi endemi. Patologi birokrasi bukan hanya berupa korupsi, melainkan jdapat berupa kolusi, nepotisme, atau yang dikenal dengan KKN yaitu Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi ialah "Hasil hubungan di antara susunan birokrasi yang keliru dan faktor-variabel lingkungan yang keliru." Patologi birokrasi juga dapat berupa rantai hierarki yang panjang, spesialisasi, formalisasi, dan performa birokrasi yang tidak linear (Administrasi Publik, 2020).

Macam-Macam Patologi Birokrasi (Administrasi Publik, 2020) sebagai berikut.

1. Paternalistik

Hal yang dapat menimbulkan penyakit birokrasi antara lain sikap paternalistik atasan. Atasan bersikap seperti seorang raja. Minta disanjung, dipuji, anti kritik, segala sesuatu harus dipatuhi, selalu minta disegani, meminta perlakuan istimewa, tidak menyukai kontrol secara ketat, dan karyawan bawahan tidak diizinkan mempunyai kemauan untuk mengomentari, mengkritik terhadap apa yang dikerjakan atasan. Hal ini menyebabkan pelayanan publik tidak optimal yang berdampak pada kepuasan masyarakat menjadi rendah dan pada internal birokrasi menimbulkan perilaku bawahan yang ABS atau "Asal Bapak Senang".

Istilah ini muncul pada saat Orde Baru, untuk menunjukkan sindiran atau sarkasme sebuah pekerjaan yang dilakukan bawahan atas perintah atasan, yang hanya sekadar menyenangkan hati atasan, mengambil hati atasan, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang semestinya dan bertentangan dengan kepentingan public dan masyarakat.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paternalistik. Karena itu, pemimpin atau atasan harus memberikan keteladanan sehingga tidak menimbulkan ABS.

2. Bengkak *Budget*

Bengkak *budget* adalah pembengkakan anggaran yang disebabkan *mark-up* harga, tidak ditaatinya standar kepastian ongkos dan harga, penghasilan

dalam birokrasi publik, adanya peluang untuk membesarkan *budget*, harga dan dampaknya pada anggaran yang membengkak, tetapi penuh kebocoran. Masyarakat dengan pendidikan yang rendah, akan menjadi apatis terhadap pembengkakan anggaran yang menyebabkan korupsi. Sebaliknya apatisisme masyarakat menyebabkan pembengkakan anggaran semakin menjadi-jadi. Pada dasarnya masyarakat apatis juga disebabkan merasa uangnya tidak dicuri, walaupun sebenarnya korupsi adalah mencuri uang rakyat, yang berdampak pada buruknya pelayanan public dan tidak terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

3. Bengkak Birokrasi

Bengkak birokrasi adalah penambahan hierarki dalam birokrasi untuk mengurangi beban kerja. Namun, sebenarnya penambahan susunan organisasi dalam struktur organisasi tersebut tidak dibutuhkan dan hanya menyebabkan inefisiensi birokrasi, memperbesar anggaran, sehingga merugikan negara dan pada akhirnya merugikan masyarakat. Birokrasi yang ideal adalah miskin struktur kaya fungsi.

Hans Dieter Evers (Lili Romli, 2008) menjelaskan tentang perkembangan birokrasi di Indonesia menuju pada Model Parkinson dan Model Orwel. Model Parkinson yaitu model birokrasi di mana terjadi pembengkakan organisasi dengan pola pertumbuhan jumlah personal dan pemekaran structural, sedangkan Model birokrasi Orwel adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah melalui peraturan dan regulasi yang memaksa untuk melaksanakan control yang ketat pada sektor ekonomi, politik dan sosial.

Dampak dari penerapan model Parkinson dan model Orwel adalah birokrasi di Indonesia menjadi inefisiensi, berbelit-belit, terlalu banyak aturan formal, pertumbuhan pegawai yang tinggi, terjadinya pemekaran struktur secara terus menerus.

4. Fragmentasi Birokrasi

Fragmentasi birokrasi adalah pola spesifik penambahan jumlah kementerian baru secara terus-menerus yang dilakukan pemerintah, dengan tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Ber macam-macam patologi birokrasi muncul yang disebabkan oleh penyimpangan kuasa, penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, gratifikasi atau suap, kesombongan pimpinan, kesombongan birokrasi, birokrasi menggertak, integritas yang rendah dari pimpinan dan bawahan terhadap birokrasi, kolusi dan nepotisme. Nepotisme menyebabkan rendahnya pendidikan dan keterampilan pegawai. Rekrutmen pegawai hanya memperoleh pegawai yang tidak tekun, tidak teliti, tidak cekatan, tidak mampu memahami peraturan, cepat puas diri, bermotivasi rendah, tidak produktif, lamban dan malas.

Penyakit birokrasi dan malpraktik birokrasi juga muncul yang disebabkan oleh pelanggaran etika sosial, etika hukum atau legalitas, dan etika nilai masyarakat.

Patologi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi

Penampilan pemerintahan atau administrasi publik tercermin pada penampilan dan kemampuan birokrasi dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan public, yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi muncul dan berkembang pesat di Indonesia, terutama penyakit birokrasi korupsi. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran etika birokrasi dan etika profesi.

Memberantas korupsi membutuhkan reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, reformasi kebijakan public, dan reformasi perilaku, semua reformasi tersebut, akan merubah penampilan birokrasi dari birokrasi lama menjadi birokrasi baru. Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit birokrasi yang endemic,

sehingga membutuhkan upaya dan strategi pemberantasan yang komprehensif berupa reformasi administrasi publik yang komprehensif, yaitu melalui penggabungan reformasi birokrasi, reformasi kebijakan publik dan reformasi perilaku.

Reformasi birokrasi terwujud dalam reformasi tatanan, prosedur dan reformasi teknik. Reformasi kebijakan publik berupa reformasi peraturan, hukum, norma, program dan berbagai regulasi untuk mempersempit pelanggaran etika birokrasi dan pelanggaran etika profesi. Reformasi perilaku berupa reformasi unjuk kerja, reformasi pelayanan publik, penanganan keluhan masyarakat, reformasi evaluasi penilaian kinerja dan indeks (Sri Suwitri, 2007).

Quah dalam Sri Suwitri (2007) mengemukakan tiga model pemberantasan korupsi. Ketiga model ini, beberapa negara telah mempraktikkan dan terbukti telah berhasil memberantas korupsi setidaknya mengurangi korupsi di negara-negara tersebut. Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan upaya reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan publik serta reformasi perilaku. Quah menuangkan dalam tiga (3) model pemberantasan korupsi sebagai berikut.

1. *Anti-Corruption Legislation with no Independent Agency*. Dipraktikkan di Mongolia.
2. *Anti-Corruption Legislation with Several Agencies*. Model ini dipraktikkan di India dan Philipina.
3. *Anti-Corruption Legislation with an Independent Agency*. Model ini diterapkan di Singapore dan Hongkong.

Berdasarkan riset, model Quah yang ketiga, yaitu *Anti-Corruption Legislation with an Independent Agency* terbukti telah membantu pemerintahan dalam memberantas korupsi. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah Singapore dan Hongkong yang telah berhasil memberantas korupsi, sehingga model ini menjadi populer sebagai model Hongkong "*Hongkong SAR as a Model*." (Pope, Jeremy and Frank Volg, 2000). Apakah

keistimewaan Model Hongkong ini? Keampuhan model Hongkong dalam pemberantasan korupsi disebabkan adanya prinsip independensi dan profesionalitas lembaga anti korupsi, yaitu *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Demikian juga dengan staff di ICAC, yang memperoleh gaji tinggi dengan harapan untuk menjamin integritas dan profesionalitas staff tersebut, dan terhindar dari keinginan memperkaya diri dengan korupsi (Volg dalam Suwitri, 2007).

Di Indonesia, model ini diadaptasi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, pemberantasan korupsi dan berbagai patologi birokrasi dan malpraktik birokrasi hanya dapat tercapai dengan penegakan etika birokrasi dan etika profesi, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial dan hukum.

Daftar Pustaka

- Adinda, R. (2021). *Buku Psikologi, Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Administrasi Publik. (2020). *Pengertian Patologi birokrasi, Macam - macam Patologi Birokrasi*. Beranda Administrasi.
<https://www.administrasipublik.com/2020/12/pengertian-patologi-birokrasi-macam.html>
- Aria, Nanda. (2023). *Menyelisik Ungkapan Asal Bapak Senang yang Populer di Era Orde Baru*. Okenews.
<https://nasional.okezone.com/read/2023/05/18/337/2816114/menyelisik-ungkapan-asal-bapak-senang-yang-populer-di-era-orde-baru>.
Diakses Jum'at 19 Mei 05:06 WIB.
- Arsika, Melati Putri. (2023). *Isi Teks Panca Prasetya KORPRI yang Harus Diingat dan Dijaga*. detikSumbagsel.
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7059144/melihat-teks-panca-prasetya-korpri-yang-harus-diingat-dan-dijaga>.
Detikcom.<https://apps.detik.com/detik/>. Diakses
Senin, 27 Nov 23:58 WIB)
- Astro, Masuki M. (2023). *Telaah Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia*. Antara Kantor Berita Indonesia,
<https://www.antaranews.com/berita/3747372/bhinneka-tunggal-ika-untuk-dunia>. Diakses
Kamis, 28 September 2023 08:48 WIB,
- Ensiklopedia Dunia. Universitas STEKOM. STIE STEKOM. (2023). Diambil dari Cut, Sriyanti (Desember 2016). *Patologi (Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan) (PDF)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. hlm. 3. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-10-22. Diakses tanggal 2020-11-30.
<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Patologi>

- Ilkafah, Anestesia Pangestu Mey Tyas, Joni Haryanto, (2021). Factors related to implementation of nursing care ethical principles in Indonesia. *Journal of Public Health Research*. 10. DOI: <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2211>
- JDIH MK - Mahkamah Konstitusi RI. *Amandemen UUD 1945*. Mahkamah Konstitusi. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan
- Portal Jabarprovgoid. Tim Komunikasi Dan Media KTT Ke 43 ASEAN 2023, (Jumat 8 September 2023). *Sekjen PBB: Bhineka Tunggal Ika Bukan Hanya untuk Indonesia tapi Juga Dunia*. Portal Jabarprovgoid. <https://jabarprov.go.id/berita/sekjen-pbb-bhineka-tunggal-ika-bukan-hanya-untuk-indonesia-tapi-juga-dunia-10384>
- Quah, John S.T. 1994. Controlling Corruption in CityStates: A Comparative Study of Hongkong and Singapore. *Crime, Law and Social Change Journal*, 22(4).
- Romli, Lili. (2008). *Masalah Reformasi Birokrasi*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 2(2).
- Suwitri, Sri. (2007). *Pemberantasan korupsi di indonesia : sebuah upaya reformasi birokrasi*. JIAKP: Jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik, 4(1), 23–41.
- Tim detikcom detikNews. (2024). *4 Hal Tentang Kerugian Lingkungan Kasus Timah Rp 271 T Belum Final* <https://news.detik.com/berita/d-7268814/4-hal-tentang-kerugian-lingkungan-kasus-timah-rp-271-t-belum-final>.
- Wikipedia. 2023. *Arti Bhinneka Tunggal Ika, Tujuan, Makna dari Kalimat Semboyan Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika#:~:text=Semboyan, diambil dari Widiyani, Rosmha. *detikedu*.
- Volg, Frank., Pope, Jeremy, (2000) . *Making Anti-corruption Agencies More Effective, Finance and Development Journal*, 37(2).

Profil Penulis



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

Lahir di Purbalingga, 14 Juni 1962, adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pengalaman Jabatan akademik dan asosiasi profesi: Ketua Program D3 Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Ketua Program Doktor Administrasi Publik, Sekretaris Komisi II Senat, Anggota Dewan Profesor, Ketua Senat FISIP Undip. Asesor BKD, Asesor BAN-PT, Pengurus Ikatan Alumni Lemhannas Jateng, Dewan Kepakaran IAPA, Anggota Dewan Riset Daerah Jateng, Anggota Senat Untidar, Dekan Fisipol Untidar, Pengurus asosiasi profesi ASIAN dan IRMLA. Memiliki karya buku ber-ISBN dari berbagai penerbit, berbagai HAKI dari buku, video dan jurnal nasional maupun internasional bereputasi.

E-mail Penulis: witkusdali@gmail.com

KONSEP ETIKA DAN *GOOD GOVERNANCE*

Titi Rahmawati, S.Sos., M.Si.
Universitas Jenderal Soedirman

Pendahuluan

Publik memiliki banyak kepentingan yang berwujud, dan lahir sebagai saksi perjalanan panjang konsep etika dalam diorama kenegaraan. Konsep etika dalam tata kelola pemerintah merupakan keterbukaan proses politik dan komitmen *stakeholder* serta keberpihakan pemerintah kepada *shareholder* dalam prosedur yang disahkan hukum negara dan bentuk pertanggung jawaban standar operasional manajemen publik guna memenuhi kepentingan publik.

Namun, pertanyaannya apakah benar publik yang diartikan sebagai masyarakat luas adalah aktor utama yang menciptakan nilai etika pada tata kelola pemerintah, atau dominasi justru dikuasai oleh sebagian kelompok kepentingan, yang mengendalikan roda pemerintah, atau bahkan kondisi yang lebih memprihatinkan seperti hadirnya aktor-aktor kepentingan penggerak roda perekonomian dari dalam atau luar negara yang mendesign dan melahirkan *code of conduct* atas nama 'publik', bergerak dan memandu etika layaknya transaksi yang menguntungkan penjual dan pembeli.

Kemampuan konsep etika dalam mendefinisikan dirinya sendiri, tentu berkaitan erat dengan konteks filsafat keilmuan dalam kajian akademisi dan cermin pergerakan nilai serta norma yang melekat pada *grassroot* kekinian.

Anggapan benar dan salah; baik dan buruk hanyalah mukadimah pandangan pragmatis, yang tidak dapat menjawab pertanyaan tentang semua fenomena yang terjadi hari ini. Salah satunya adalah dialektika tentang apakah yang baik, selalu menghasilkan kebermanfaatan secara luas dan terlepas dari tuduhan keburukan; atau apakah yang buruk tidak akan pernah memiliki garansi kebaikan; lalu siapakah yang bisa menyatakan pendapat tersebut secara lantang dan jelas. Kondisi pergeseran tersebut, selanjutnya membawa perkembangan konsep etika tidak hanya lahir sebagai nilai yang membentuk norma namun telah berganti perlahan menjadi sesuatu yang 'bernilai' dan dinternalisasi dengan pengkondisian informal guna mencapai suatu tujuan (Congleton 2020).

Studi tentang tata kelola pemerintah yang baik, dan bagaimana hal tersebut berdampak secara umum merupakan konsep demokrasi yang tercipta dari proses interaksi seluruh aspek yang mendukungnya, sehingga apa yang disediakan pemerintah adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (R and P 2018). Seperti revolusi tata kelola pendidikan di Indonesia, yang mengarahkan konsep kurikulum merdeka belajar yang mana pemerintah memfasilitasi seluruh unsur pelaksana pendidikan, untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam menyempurnakan proses pembelajaran, sehingga memperoleh *outcome* yang relevan terhadap kebutuhan perkembangan zaman.

Penyelenggaraan kepentingan publik, dengan demikian melibatkan banyak pihak dalam wujud kolaborasi yang bukan hanya mengakomodir skenario kebutuhan masyarakat, melainkan idealnya juga memenuhi skenario kebutuhan mitra sehingga terbangun hubungan timbal balik.

Hubungan timbal balik dalam skenario tata kelola pemerintah yang baik, tentu akan tetap menjiwai filosofi tradisional pemaknaan istilah *good governance* tersebut, namun nilai-nilai pada keamanan, keadilan, pemberdayaan, pengkayaan, dan efisiensi pelayanan publik sebagai penentu kualitas hidup masyarakat (Grindle 1997) akan memiliki titik pertemuan yang baru.

Titik baru yang dimaksud adalah kesepakatan masyarakat tentang mana yang lebih bernilai dari nilai itu sendiri. Sudut pandang tersebut akan menimbulkan banyak perdebatan, tetapi hal tersebut justru melekat pada setiap prinsip implementasi kebijakan publik, yang mana tidak semua pihak akan senang dengan hasilnya, tetapi hasilnya akan lebih menyenangkan banyak pihak (*stakeholder* dan *shareholder*). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membahas secara mendalam tentang sejauh mana asumsi pergeseran konsep etika dari sebuah nilai, menjadi sesuatu yang bernilai dalam *good governance*. Orientasi tersebut dipercaya masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidupnya, dengan membahas fenomena kontemporer, seperti pembangunan yang berkelanjutan, kesejahteraan ekonomi, dan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia.

Urgensi Permasalahan

Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, berkaitan dengan terpenuhinya nilai etika dalam kinerja pemerintah sebagai penyedia layanan publik (Sudrajat 2023). Hal demikian diyakini menjadi arah dan petunjuk birokrasi, memaksimalkan transformasinya pada manajemen publik yang ideal. Salah satu konteks yang lekat dalam bahasan etika adalah terbentuknya karakter sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah bagaimana kinerja birokrat memenuhi target pemerintah sehingga terwujud tata kelola yang baik (Basuki 2021).

Oleh sebab itu, konsep etika dan *good governance* merupakan unsur dan aspek yang saling berkaitan, serta menjadi prasyarat yang melengkapi satu sama lain. Asumsi tersebut menggambarkan bahwa implementasi etika di dalam organisasi publik, mendorong lahirnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, dan pelayanan sopan serta ramah (Fitriani 2021), sehingga nilai individu sebagai prinsip moral dalam konsep etika yang terstandar dapat memengaruhi ekspektasi positif masyarakat sebagai komunitas penilai.

Kenyataan pada era *e-government* hari ini, tantangan konsep etika pada penerapannya masih menimbulkan sumbu perdebatan. Logika berpikir dan pendapat pakar keilmuan di bidangnya, tentang pengejawantahan konsep etika dalam tata kelola pemerintah dipandang jauh dari kata jelas dan tuntas.

Perdebatan yang ada, didominasi tentang kompleksitas implementasi kekuasaan pemerintah, dan seperangkat kinerja birokrasi yang belum bisa dijelaskan dengan ketentuan serta prosedur etika yang telah disepakati dan disahkan secara hukum. Salah satunya adalah pertanyaan tentang kapasitas pemerintah dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif (Pajaziti 2020), di tengah berbagai kasus degradasi moral dan krisis etika oknum birokrasi diberbagai tingkatan level manajemen dan ketidakefisienan pengelolaan anggaran dalam distribusi kebijakan prioritas, serta kepemimpinan yang belum bisa mengendalikan kualitas proses tata kelola pemerintah.

Istilah *good* yang melekat pada *governance* mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dalam tata kelola pemerintah akan dilakukan dengan nilai, suara, dan kebijakan (Pajaziti 2020). Oleh sebab itu, konsep etika secara umum terlepas dari ketiksempurnaan pemahaman dan penerapannya di lapangan, diharapkan dapat berperan secara signifikan pada penyelenggaraan institusi dan organisasi publik tingkat pusat dan daerah (Agim 2018).

Harapan pada konsep etika perlu dibangun dengan kesadaran pada pergeseran makna dan konteksnya, karena etika juga lahir tidak lain sebagai reaksi moral pada zaman tersebut sehingga nilai kolektivitas akan menjadi kesepakatan baru yang berlaku, sejalan atau tidak dengan nilai etika yang pernah ada. Kondisi pergeseran dan perubahan pada sudut pandang konsep etika yang telah dijelaskan sebelumnya mengarahkan interpretasinya, bukan hanya pada objektivitas sebuah nilai melainkan subjektivitas kolektif kolegial yang memposisikan etika normatif kepada etika deskriptif, dalam makna bernilai dan melekat pada *judgment*

individu. Lebih dalam, bahasan pada bagian ini, akan menjelaskan cara pandang dan implementasi pada pergeseran konsep etika pada era digital dalam praktik *good governance*.

Pembahasan

Lahirnya *good governance* merupakan semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengakui dan menghormati hak asasi manusia, serta menghendaki interaksi serta kolaborasi sehingga setiap aktor dapat melakukan *check and balance* (Agim 2018) dalam menyelesaikan urusan publik. Praktik tersebut, memiliki beberapa nilai pada konsep etika yang dianggap berpengaruh di antaranya konsistensi, kepedulian individu, karakter otonomi, integritas, keadilan, kebermanfaatan, dan kompetensi (Payne and Landry 2005).

Selanjutnya, pendapat ahli lainnya menjelaskan terdapat tiga nilai secara umum, yaitu kejujuran, integritas, dan tanggung jawab (Othman & Usman 2011), sedangkan sebuah pendapat mengatakan bahwa ada sembilan prinsip etika yang memperkuat nilai moral di antaranya prinsip tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektivitas, akuntabilitas, kejujuran, kepemimpinan, rasa kepemilikan terhadap publik, aparat sipil negara yang bertanggung jawab dan responsif, ramah dan sopan (Pajaziti 2020).

Komponen nilai dasar konsep etika dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik, dinilai memiliki dampak pada infrastruktur sistem dalam beberapa bentuk di antaranya kerangka nilai moral dan prinsip etika; kode etik; menyeimbangkan prosedur administrasi; mekanisme saran dan masukan masyarakat; pelayanan ombudsman; manajemen, koordinasi, dan evaluasi infrastruktur etika (Agim 2018).

Oleh sebab itu, abstraksi konsep etika sebenarnya, menciptakan ruh yang menggerakkan standar dan batas yang jelas, pada kinerja manajemen publik sebagai

dimensi reflektif, sehingga memenuhi indikator yang diharapkan masyarakat. Salah satu indikator tercapainya tata kelola pemerintah yang baik adalah mengukur tingkat kepercayaan masyarakat.

Data tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kepercayaan tersebut berada di atas 75% dan mengalami fluktuasi (Lemhanas RI 2023). Kondisi tersebut, berkaitan dengan masih adanya sentimen negatif masyarakat terhadap kasus korupsi, geopolitik, dan kondisi ekonomi global. Lembaga nonpemerintah juga menjelaskan fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat pada era Presiden Jokowi. Namun, persentase menunjukkan pada periode akhir menjelang pesta demokrasi tingkat kepercayaan berada pada 88,3% (26 Oktober -1 November 2023, Indikator Politik Indonesia).

Analisis tersebut mengungkap banyak kemungkinan tentang apa yang sedang bangsa ini hadapi dan alami. Survei dan angka pada realitasnya menunjukkan kondisi normal yang terlihat baik-baik saja, tetapi saat konsep etika menjadi cukup subjektif dan membuat opini masyarakat berubah-ubah dalam jangka waktu yang sangat singkat terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Apakah dalam jangka panjang kita dan bangsa ini masih baik-baik saja. Apa istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena tersebut dan bagaimana keilmuan sosial menjawab serta menjelaskan pergeseran prinsip dan moral etika pada tata kelola pemerintah di Indonesia.

Konsep Etika dan *Good Governance* di Indonesia

Kajian etika administrasi publik merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang bernilai baik sebagai petunjuk para administrator pemerintah dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang melekat (Triyuningsih 2016). Namun, jika lemahnya penerapan etika dalam sistem dan aturan birokrasi hanya ditekankan pada kelalaian oknum nampaknya bukan sudut pandang yang ideal, karena kondisi tersebut bisa terjadi sebab setiap mekanisme administrasi yang

dirumuskan dan digunakan oleh organisasi merupakan aturan dan nilai yang digali baik berasal dari organisasi ataupun masyarakat (Andersson and Ekelund 2022).

Merefleksikan pemahaman sebelumnya, maka kompleksitas kaitan konsep etika dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik adalah 1) hadir sebagai kajian ilmu para administrator, dalam merancang mekanisme administrasi dan manajemen operasional organisasi; 2) internalisasi nilai karakteristik individu yang diinginkan; 3) indikator kinerja organisasi dan kepemimpinan; dan 4) serta pengaruh budaya masyarakat.

Beberapa kondisi lemahnya praktik konsep etika dalam organisasi publik adalah berdasarkan data terakhir Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per Desember 2022, tercatat 97 instansi pemerintah belum memiliki peraturan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Prilaku (NKK), sedangkan 604 lainnya telah memiliki aturan tersebut. Sementara itu pada 2020 hingga 2022 terdapat 1.840 pelanggaran kode etik dan kode prilaku ASN yang ditangani oleh KASN ([www..kasn.go.id](http://www.kasn.go.id)).

Data tersebut menjelaskan bahwa konsep etika pada poin 1, 2 dan 3 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga hal tersebut tentu berdampak pada sentimen negatif tentang buruknya citra pemerintah di mata publik. Di sisi lain, hal menarik yang akan dicermati pada bagian ini adalah aparatur pemerintah merupakan kelompok kecil dengan *power* utama yang diamanatkan oleh masyarakat, untuk mengatur urusan publik dan akan terus terbangun hubungan timbal balik yang mana sebaliknya, publik memiliki kekuatan untuk berbicara tentang apa yang mereka butuhkan, serta siapa yang akan menjadi perwakilan kepentingannya di bangku legislatif.

Konsep etika pada poin 4 merupakan cerminan *grassroot* tumbuh kembang nilai dan moral pada organisasi publik, yang tidak lain merupakan wajah budaya masyarakat setempat. Salah satu model yang disebut sebagai *homo constitutionalus model* menjelaskan bahwa transmisi

mental seorang individu dapat diperoleh dalam dua proses yaitu secara genetik dan secara sosial (Congleton 2020).

Pemahaman individu adalah produk yang telah terinternalisasi, sehingga munculah urutan preferensi dan fungsi utilitasnya. Hal tersebut menjadi pengetahuan dalam bentuk hubungan "jika-maka". Indonesia merupakan negara multikultural berasaskan demokrasi Pancasila. Masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya, menjalankan usaha yang memperkaya diri, dan semua sama dihadapan hukum karena negara hadir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menyusun sebuah kebijakan publik di era digital di Indonesia memiliki tantangan dan keunikan tersendiri.

Apa yang lebih populer terlepas dari nilainya akan diterima lebih mudah oleh masyarakat, sehingga politik pemerintah banyak menggunakan *entertainment tools*. Hal tersebut juga dilakukan pemerintah untuk meredakan semburan pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan, seperti disahkannya RUU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang menuai banyak kritikan dari kalangan terpelajar dan akademisi. Namun, melalui sosial media beberapa pekerja seni secara terbuka, memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, sehingga secara tidak langsung menggiring opini masyarakat untuk ikut menyetujui, apalagi pekerja seni tersebut merupakan idola masyarakat. Dengan demikian, sejauh mana pergeseran strategi tata kelola pemerintah pada era digital telah memengaruhi praktik konsep etika secara umum atau sebaliknya, berikut uraian mendalam konsep etika dalam tata kelola pemerintah era digital di Indonesia.

Konsep Etika sebagai Kajian Ilmu Administrator: 'Nilai vs. Bernilai'

Ketidaktepatan penerapan konsep etika dalam organisasi publik, dari sudut pandang kelompok profesional adalah kurangnya keahlian dan pengalaman dari permasalahan etika tertentu, termasuk evaluasi terhadap penyampaian dalam proses pembelajaran (Agar 2023). Salah satu produk yang dapat dihasilkan dalam kajian keilmuan tentang etika adalah publikasi ilmiah,

yang membahas khusus, bukan hanya berisi teori etika normative, melainkan studi empiris yang membahas berbagai pengalaman perilaku sehingga menghasilkan kode etik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan para administrator.

Namun para akademisi harus mengakui bahwa produk publikasi kajian etika yang dihasilkan, sering kali melalui proses *review* yang tidak memperbaiki kualitas pembahasan oleh tenaga ahli, yang fokus di bidang keilmuan etika melainkan hanya mengoreksi kekurangan publikasi secara administratif (Smith 2016). Selanjutnya, apa yang telah disusun dalam kode etik yang berlaku di organisasi publik, belum diterapkan dengan baik, padahal hampir semua profesi memiliki kode etik dan karenanya apa yang menjadi tujuan organisasi dapat segera tercapai.

Dua teori etika yang paling umum digunakan dalam penalaran, yang mendukung norma dan prinsip adalah utilitarianisme dan deontologi. Utilitarianisme atau konsekuensialisme fokus pada upaya memaksimalkan kebahagiaan sementara deontologi berfokus pada meminimalkan kesalahan. Teori ini didasari sebuah premis yang menjelaskan bahwa tindakan tertentu secara moral terpuji, jika apa yang dilakukan tersebut memberikan konsekuensi yang menguntungkan (Brooks, 2014).

Dengan demikian, apa yang dijelaskan sebagai pergeseran nilai etika dari nilai, menjadi 'bernilai' adalah bahasa konsep etika yang dijadikan sebagai landasan kode etik profesi, regulasi, prinsip, dan orientasi organisasi publik bukan lagi tentang baik/buruk melainkan apa yang paling bermanfaat (memenuhi kepentingan pribadi/kelompok/umum) dan sangat minimal kerugiannya. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah dan tentu tidak mungkin sepenuhnya benar. Makna paling bermanfaat dan minimal kerugiannya akan sangat subjektif pada praktiknya, tergantung pengalaman dan orientasi individu serta arahan pimpinan di organisasi terkait.

Tindakan yang harus ditekankan guna mengurangi risiko subjektivitas, dalam menerjemahkan konsep etika dalam pandangan Baykara et al. adalah mempertimbangkan ruang lingkup etika tentang “apa yang harus dilakukan”, “bagaimana melakukannya”, “dengan siapa”, “apa praktik yang terbaik yang dapat dilakukan”. Beberapa tahapan logika berpikir tersebut, akan sangat baik jika diperoleh dari pengalaman empiris namun akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga pengalaman ini akan lebih cepat, jika ditanamkan melalui pendidikan dan pembelajaran dibangku sekolah dengan sudut pandang kepatuhan sebagai norma perilaku umum, terlepas dari pertimbangan konsekuensinya dan merupakan teori etika dalam sudut pandang deontologi (Pring 2003).

Praktik konsep etika sebagai kajian ilmu administrator di Indonesia merupakan pengalaman tentang norma, regulasi, hukum, pendidikan, dan produk ilmiah. Praktiknya secara sistematis dirancang dan ditetapkan sebagai dasar profesionalisme profesi, dan standar, serta prosedur dalam manajemen publik. Namun, megapa *output*-nya berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, sehingga secara akumulasi memengaruhi tata kelola pemerintah secara umum. Kondisi menarik inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang penerapan konsep etika sehingga menjadi cukup bias dinegeri ini.

Merefleksikan penjelasan sebelumnya, maka satu hal yang dapat menjadi kunci perbaikan penerapan konsep etika khususnya dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik yaitu melalui pendidikan dan pengembangan penelitian kajian etika yang dilakukan dengan komitmen, profesionalitas, dan kedisiplinan, sehingga transfer ilmu serta pengalaman menjadi lebih baik dan menghasilkan *outcome*, sesuai dengan tujuan umum pembelajaran etika guna memenuhi praktiknya pada masa depan.

Beberapa analisis pergeseran konsep etika dari asumsi nilai menjadi ‘bernilai’ pada kajian ilmu administrator di Indonesia sebagai berikut.

Tabel 14.1 Konsep Etika dari Asumsi Nilai Menjadi 'Bernilai'

No	Kegiatan	Konsep Etika		Kesimpulan
		Nilai	Bernilai	
1.	<p>Rekrutmen tenaga kerja non-ASN (honoror)</p> <p>Fenomena: <i>istilah orang dalam yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN masih terjadi, terbukti tenaga honorer memiliki hubungan saudara/kekerabatan dengan salah satu pegawai di internal kantor</i></p>	Tindakan Nepotisme	Garansi/Jaminan	Tindakan oknum dianggap sebagai jalan pintas mengetahui latar belakang pelamar dan membuat kinerjanya lebih mudah terpantau dengan anggapan ada garansi orang dalam yang dapat menjamin kelayakannya
2.	<p>Penggunaan alokasi anggaran kegiatan kantor</p> <p>Fenomena: <i>Penggunaan pagu anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, ada kegiatan yang dibiayai oleh anggaran namun tidak ada poin penganggarannya di dalam RAB</i></p>	korupsi	Alokasi dana taktis	Tindakan oknum dalam penggunaan anggaran dihadapkan pada dua sisi, apa yang telah dianggarkan dan keperluan di luar penganggaran seperti "selamatan bangunan baru". Pemerintah daerah menggelar syukuran atas dibangunnya kantor yang baru, padahal jelas tidak

No	Kegiatan	Konsep Etika		Kesimpulan
		Nilai	Bernilai	
				pernah ada anggaran syukuran di dalam RAB, namun hal tersebut "lumrah" disebut sebagai alokasi dana taktis.

Sumber: Data diolah 2024

Internalisasi Nilai Karakteristik Individu yang Diinginkan: Nilai vs. 'Bernilai'

Perwujudan nilai etika adalah upaya individu untuk memakai akal budi dan daya pikirnya yang mengarah pada kebenaran, kebaikan, dan ketepatan agar dapat memecahkan masalah dalam hidup. Sudut pandang ini merupakan semangat hadirnya internalisasi konsep etika sebagai karakteristik individu, oleh sebab itu konsep etika berkaitan dengan 1) prinsip-prinsip moral, termasuk ilmu kebaikan dan sifat dari hak; 2) pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan; 3) ilmu mengenai watak manusia ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individu; dan 4) ilmu mengenai suatu kewajiban (Ismail 2017). Dengan demikian, merancang nilai etika adalah memulai dan memutuskan untuk senantiasa berkomitmen dalam ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral sebagai seorang administrator (Kumorotomo 2013).

Internalisasi konsep etika seorang administrator adalah barometer seberapa matang tingkat kesiapan individu dalam menyeimbangkan kewajiban dan haknya di ranah publik. Mengapa cakupan konsep etika di dalam individu begitu luas, hal tersebut terjadi atas dasar pemahaman sumber nilai yang membentuk etika itu sendiri, salah satunya adalah kepercayaan agama yang dibawa seorang individu sejak lahir ke dunia, sehingga bukan tanpa alasan untuk menjadi seorang abdi negara pemerintah menyisipkan tes kepribadian yang salah satu unsurnya

terdiri dari tes karakteristik dan etika individu. Hal tersebut jelas dilakukan bertujuan menyaring individu-individu yang belum tuntas dengan dirinya sendiri, artinya belum bisa menyeimbangkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan umum dan menyeimbangkan tugas serta kedudukannya di lingkungan organisasi ataupun di rumah yang merupakan dua kondisi yang sangat berbeda.

Apakah potensi pada internalisasi konsep etika seorang individu saja cukup, dalam praktiknya tentu tidak. Seorang individu tidak akan berarti ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, ada yang lebih besar dan mengaturnya yaitu sistem dan pemimpin di organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan seorang manajer pada manajemen publik sebagai aktor kunci di dalam tata kelola pemerintah, jika dilandasi etika di setiap level manajemen yang melibatkan individu, organisasi, dan profesi maka dapat menjaga profesionalisme, integritas serta mencegah perilaku KKN (Indriasari 2020).

Inilah ruh tata kelola pemerintah sesungguhnya, yang dijiwai nilai-nilai demokrasi yang mana prinsip kolaborasi dan kerja sama tidak dapat dikesampingkan. Kuatnya peran kepemimpinan dalam menerjemahkan konsep etika di lingkungan organisasi didukung oleh faktor politik kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan demikian, nilai pada konsep etika yang dianggap baik/buruk akan sangat bergantung dari apa yang dianggap 'bernilai' oleh pemimpin di organisasi tersebut.

Beberapa analisis pergeseran konsep etika dari asumsi nilai menjadi 'bernilai' pada Internalisasi nilai karakteristik individu yang diinginkan sebagai berikut.

Tabel 14.2 Pergeseran Konsep Etika dari Asumsi Nilai Menjadi 'Bernilai'

No	Kegiatan	Konsep Etika		Kesimpulan
		Nilai	Bernilai	
1.	<p>Pemberian pelayanan umum (kepentingan umum).</p> <p>Fenomena: <i>Beberapa urusan pelayanan dikhususkan bagi kalangan tertentu dengan mengesampingkan standar pelayanan yang diberlakukan secara umum.</i></p>	Tidak Profesional	Ngajeni Pimpinan / Loyalitas personal	Standar pelayanan tentu disusun berdasarkan prinsip etika dan moral dengan mempertimbangan prosedur pelayanan prima. Namun, implementasinya akan diwarnai banyak tantangan salah satunya pelayanan khusus yang dipesan oleh seorang oknum pimpinan untuk kerabat/saudaranya sehingga jika tidak dilakukan akan memperburuk reputasi pemberi layanan.
2.	<p>Proses monitoring dan evaluasi</p> <p>Fenomena: <i>Instruksi untuk memalsukan data sesungguhnya yang bertentangan dengan nilai, norma, dan moral di organisasi publik demi mengaman</i></p>	Tidak transparan dan tidak akuntabel	Kebaikan dan keamanan bersama	Kekuatan hukum dan apa yang telah diatur di dalam konstitusi negara inipun tidak dapat berbuat banyak jika pelaksanaannya memperoleh penekanan dari manajer publik dipuncak pimpinan organisasi tersebut. Pelanggaran yang telah dilakukan

No	Kegiatan	Konsep Etika		Kesimpulan
		Nilai	Bernilai	
	<i>kan kepentingan kelompok.</i>			tersistem dan terjaga atas dasar tindakan irasional yang dilegalkan.

Sumber: Data diolah 2024

Indikator Kinerja Organisasi dan Kepemimpinan: Nilai vs ‘Bernilai’

Kredibilitas pemerintah adalah cerminan nyata kinerja pemerintah di mata masyarakat, sehingga etika dan moralitas yang tinggi, dalam mengemban tugas serta wewenangnya akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, adil, dan profesional (Ropik 2016). Dimensi etika dalam organisasi merupakan budaya yang terbentuk dari cara bergaul dan berperilaku masing-masing anggota organisasi. Nilai-nilai yang dimaksud tentu terbentuk atas dasar kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Beberapa konsep etika berkaitan dengan kinerja organisasi secara umum 1) setiap anggota mengerti tugas dan ruang lingkup jabatannya; 2) setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan sistem merit yaitu prestasi dan kompetensi; 3) setiap anggota mendapatkan kompensasi berdasarkan tarif standar sesuai kedudukannya; 4) setiap anggota mendahulukan tugas pokok; dan 5) setiap anggota memiliki kedisiplinan yang baik (Wallis dalam Ropik 2016).

Pertanyaannya mengapa konsep etika yang dipraktikkan penuh komitmen dalam organisasi, berkaitan erat dengan kinerja dan kepemimpinan. Salah satu alasan utamanya adalah etika merupakan sumber norma dan moral yang secara umum merupakan kajian ilmu filsafat yang logis, menjelaskan tentang baik/buruk apa yang individu lakukan.

Daftar Pustaka

- Ağar, Sadık. (2023). The Position and Function of Ethics in Educational Research and Educational Administration. *Current Science* 5(5-4), 27-49.
- Agim, O. M. (2018). Instituting Sound Ethical Practices as a Foundation for Good Governance. *The Siegel Institute Journal of Applied ...* (April).
- Andersson, Staffan, and Helena, Ekelund. (2022). Promoting Ethics Management Strategies in the Public Sector: Rules, Values, and Inclusion in Sweden.” *Administration and Society*, 54(6), 1089-1116.
- Basuki, Johanes. (2021). Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6(2), 160-81. doi: 10.22225/pi.6.2.2021.160-181.
- Brooks, Rachel. (2014). *Etics and Education Research*. Sage Publication.
- Congleton, Roger D. (2020). Ethics and Good Governance. *Public Choice*, 184(3-4):379-98. doi: 10.1007/s11127-020-00824-3.
- Fitriani. (2021). Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *e-Journal Ilmu Administrasi Publik*, 1-180.
- Grindle, M. S. (1997). Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries. *Development in Practice-Oxford*, 8, 253-254.
- Indriasari, Ratna. (2020). Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Politik*, 3(1), 6-22.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Othman, Z. & Usman, R. (2011). Exploration of Ethics as Moral Substance in the Context of Corporate Governance. *Asian Social Science*, 7.
- Pajaziti, Ali. (2020). *Good Governance and The Rule of Law in The Perspective of EU Integration*. SEE University.
- Payne, Dinah, and Brett J. L. Landry. (2005). Similarities in Business and IT Professional Ethics: The Need for and Development of a Comprehensive Code of Ethics. *Journal of Business Ethics*, 62(1), 73–85.
- Pring, R. (2003). *The Virtues and Vices of an Educaional Researcher*. UK: Open University Press.
- R, Kahar, and Nath P. (2018). Good Governance: Ethos and Ethics. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 4–6.
- Rauh, Jonathan. (2018). Ethics Problems in the New Public Service: Back to a Service Ethic? *Public Integrity*, 20(3):234–56. doi: 10.1080/10999922.2017.1381541.
- Ropik, Ainur. (2016). Etika dan Moralitas Organisasi Pemerintah. *Wardah* 16(2).
- Sheng, Zien, Yuan Peng, and Wangling Jiang. (2023). The Role of Ethical Leadership in Enhancing Organizational Performance. *Pesd*, 417–23.
- Smith, J. (2016). Reflections on teaching research ethics in education for international postgraduate students in the UK. *Teaching in Higher Education*, 21(1), 94–105.
- Strydom, Danna Booyens. (2021). Ethical Leadership and Performance: The Effect of Follower Individualism-Collectivism. *International Journal of Cross Cultural Management*, 21(2):261–83. doi: 10.1177/14705958211013395.
- Sudrajat, Arip Rahman. (2023). Implementation of Ethics in Public Services towards Good Governance in The Perspective of Public Administration. *Journal of Social Science*, 4(1), 40–44. doi: 10.46799/jss.v4i1.521.

- Triandis, Harry C., and Michele J. Gelfand. (1998).
Converging Measurement of Horizontal and Vertical
Individualism and Collectivism. *Journal of Personality
and Social Psychology*, 74(1), 118–28. doi:
10.1037/0022-3514.74.1.118.
- Triyuningsih. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Etika
Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor
Administrasi Publik FISIP-UNDIP

Profil Penulis



Titi Rahmawati, S.Sos., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap kajian ilmu etika, dimulai pada tahun 2019 silam.. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S-2 di prodi Magister Administrasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman. Dan sekarang merupakan Dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2023.

E-mail Penulis: titirahmawati165@gmail.com

PERMASALAHAN DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Nur Fitri Mutmainah, S.IP., MPA.
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Etika Publik sebagai Dasar

Eksistensi organisasi publik sangat ditentukan bagaimana organisasi tersebut, mampu menghadapi dinamika perubahan yang ada. Berbagai tantangan dan perubahan ini, sangat ditentukan bagaimana pengguna layanan memberikan poin penilaian yang baik terhadap layanan yang diterimanya. Kepuasan tersebut, sangat erat kaitannya dengan kemampuan organisasi dalam mengorganisir seluruh sumber daya yang ada, sehingga menghasilkan pelayanan yang baik. Perwujudan pelayanan yang baik itulah yang sangat erat kaitannya dengan etika.

John Rohr, seorang ahli dalam bidang administrasi publik, berpendapat bahwa etika publik berkaitan dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai konstitusional dan komitmen terhadap pelayanan publik (Rohr, 2017). Rohr menekankan pentingnya konstitusi sebagai sumber nilai dalam etika publik. Thompson, seorang professor di Harvard University, mendefinisikan etika publik sebagai studi tentang standar perilaku yang harus diterapkan kepada pejabat dan karyawan pemerintah, dalam kinerja tugas dan tanggung jawab mereka (Barry, 1988).

Thompson menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Bowman dan West, mendefinisikan etika publik sebagai disiplin yang mempelajari standar dan perilaku etis yang harus diikuti oleh pejabat publik, menekankan pada pentingnya integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik (Bowman & West, 2021). Didin Muhafidin juga berpendapat bahwa etika dapat digambarkan sebagai pemanfaatan langkah-langkah regulasi dalam ranah tata kelola publik, untuk melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kekuasaan mendasar, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Muhafidin & Yadiman, 2020).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika publik merupakan suatu landasan moral dan pedoman perilaku yang harus dilaksanakan, dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, untuk mampu memainkan peran penting di dalam menciptakan layanan publik yang baik.

Mertins Jr dalam (Maani, 2010) mengemukakan empat hal yang harus dijadikan pedoman dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Pertama, *equality* atau kesetaraan, berkaitan dengan penyediaan layanan yang adil, didasarkan pada pendekatan birokrasi rasional yang bertujuan untuk secara konsisten, memberikan layanan berkualitas tinggi kepada semua individu, terlepas dari kecenderungan politik, kedudukan masyarakat, latar belakang budaya, keyakinan agama, dan faktor lainnya. Memastikan perlakuan seragam identik dengan integritas, sifat yang membutuhkan kekaguman.

Kedua, *equity* kesetaraan yang melampaui egalitarianisme belaka dalam urusan sosial, mencakup gagasan keadilan. Dalam masyarakat yang beragam, mungkin ada contoh di mana keadilan menuntut perlakuan yang setara dan adil, sementara dalam kasus lain, mungkin memerlukan keadilan yang tidak sepenuhnya sama untuk individu tertentu.

Ketiga, *loyalty* atau kesetiaan di mana melibatkan kesetiaan terhadap konstitusi, kerangka hukum, kepemimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai bentuk kesetiaan saling berhubungan, dengan tidak ada satu jenis kesetiaan yang lebih diutamakan daripada yang lain.

Keempat, *responsibility* atau tanggung jawab di mana menentukan bahwa setiap pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menahan diri dari menghubungkan perilaku mereka semata-mata dengan melaksanakan perintah atasan. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan kinerja publik yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal penting yang harus diwujudkan oleh seluruh tatanan pemerintah.

Secara lebih spesifik perwujudan etika di dalam tata pemerintahan, juga berkaitan dengan beberapa aspek lain yaitu nilai, prinsip, dan norma yang harus ditanamkan dan diterapkan oleh setiap individu yang bekerja di sektor publik. Adapun tujuan dari penerapan etika, yaitu memastikan bahwa kinerja pemerintahan sejalan dengan kepentingan publik dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam kajian etika administrasi publik, etika didominasi oleh dua kerangka kerja utama, yaitu etos birokrasi dan etos demokrasi. Etos birokrasi menekankan pada efisiensi dan kepatuhan yang ketat melalui pejabat pemerintah yang terpilih, sedangkan etos demokrasi menekankan kepatuhan terhadap prinsip moral tingkat tinggi yang tertanam dalam gagasan pemerintahan secara demokratis. Kepatuhan tersebut, juga berkaitan dengan adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki oleh para administrator, di dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik (Nuraini, 2020).

Etos birokrasi dan etos demokrasi merupakan kerangka yang perlu dibangun untuk menghasilkan organisasi publik yang baik. Etos birokrasi dibentuk dari adanya jalur komunikasi langsung, yang dilakukan oleh masyarakat/rakyat terhadap wakil publik terpilih yang kemudian diturunkan ke dalam hierarki kepemimpinan

operasional, seperti kepala bidang, biro, departemen dan lain-lain. Lebih lanjut, perwujudan etika administrasi publik juga berkaitan dengan beberapa indikator kinerja secara umum yang mencakup konsep efisiensi, transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalisme, dan keadilan (Sukmiah, 2021).

Pertimbangan etis ini dianggap signifikan, karena adanya pengaruh substansial dan akuntabilitas yang dimiliki oleh struktur administrasi pemerintah dalam mengalokasikan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata. Dengan penerapan etika yang baik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Administrator publik dalam kerangka demokrasi akan sangat terikat secara hukum dan moral untuk menegakkan hukum dan menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Studi yang dilakukan oleh Mary dkk., menemukan bahwa ketika organisasi publik bertindak secara etis, masyarakat akan lebih cenderung percaya terhadap kinerja yang dilakukan. Artinya, jika pegawai pemerintah jujur dan terbuka, serta menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat, maka masyarakat akan lebih percaya pada mereka.

Sebaliknya, jika para pejabat publik tidak mampu menunjukkan etika yang baik, melalui kinerja yang dilakukan maka masyarakat juga akan sulit mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Saket bahwa untuk meningkatkan etika dalam administrasi publik, masyarakat perlu menjadi lebih sadar akan diri mereka sendiri dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain (Saket, 2013).

Berdasarkan hal tersebut kajian terhadap etika publik sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip moral, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Tomescu & Popescu, 2013). Selain itu, studi yang dilakukan oleh

Riwayati juga memberikan kesimpulan bahwa etika pejabat publik sangat penting, untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Riwayati & Handayani, 2023).

Urgensi Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik dalam pemerintahan merupakan isu kritis yang secara konsisten, menarik perhatian masyarakat umum. Masalah ini secara intrinsik terkait dengan konsep integritas dalam pelayanan publik. Masyarakat saat ini, mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan tata kelola pemerintahan dengan cukup signifikan. Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) (Ni'am & Prabowo, 2024) untuk menilai Indeks Integritas Nasional selama tiga tahun terakhir diperlihatkan data sebagai berikut.

Tabel 15.1 Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional

No	Tahun	Survey Penilaian Integritas (SPI)
1	2023	70,97
2	2022	71,94
3	2021	72,43

Sumber: Kompas, 27 Januari 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, terdapat penurunan dari tahun ke tahun terhadap indeks integritas. Kondisi ini, tentu memerlukan perhatian khusus dari seluruh jajaran pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pejabat sangat dipengaruhi oleh ketaatan mereka terhadap standar etika (Obolonsky, 2015). Standar etika yang ditegakkan dalam administrasi publik secara inheren, terkait dengan prinsip integritas.

Agus Dwiyanto menyatakan bahwa etika dalam ranah birokrasi, berfungsi sebagai kerangka normatif yang membimbing tindakan badan administrasi dalam penyampaian layanannya kepada masyarakat (Dwiyanto, 2021). Pejabat publik harus memahami etika untuk memastikan program pemerintah efektif dan akuntabel, pemimpin dalam organisasi publik memainkan peran

kunci dalam mempromosikan budaya perilaku etis (Naidoo, 2015).

Beberapa langkah untuk meningkatkan integritas dan etika pelayanan publik yang baik ditunjukkan melalui berbagai inisiatif, strategi, dan program yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam layanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut dilakukan dengan beberapa hal berikut.

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. KPK memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan pemberian sanksi terhadap tindakan korupsi di sektor publik.

2. Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Reformasi ini meliputi peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia, perbaikan prosedur kerja, penerapan *e-government*, dan penguatan kapasitas institusi pemerintah. Beberapa reformasi birokrasi yang dapat kita lihat antara lain.

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. SPM dirancang untuk memastikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. SPM ini dirancang untuk memberikan standar pelayanan minimal, yang mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah tertentu.

4. Pengembangan Sistem Pengaduan Publik

Pemerintah mengembangkan sistem pengaduan publik yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau kecurangan dalam pelayanan publik. Sistem ini meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ombudsman, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelayanan organisasi public, yang dilakukan oleh pemerintah dan badan negara, memberikan laporan Oktober tahun 2023 sudah terdapat 3587 kasus pelanggaran maladministrasi publik berkaitan dengan banyak keluhan publik berupa keterlambatan layanan, kegagalan, dan penyimpangan prosedural dan lain-lain “Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi Tahun 2023.” Beberapa masalah temuan tersebut, tentu menjadi monitoring dan evaluasi bagi seluruh lembaga publik untuk memperbaiki pelayanan yang ada.

5. Penerapan *E-Government*

Pengembangan *e-government* dilakukan untuk meningkatkan transparansi, memudahkan akses layanan publik secara *online*, dan mengurangi praktik korupsi. Sistem ini mencakup *e-procurement*, *e-budgeting*, dan berbagai layanan publik lainnya yang dapat diakses secara digital.

Sebagai entitas yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan administrasi pemerintah, Kementerian PANRB berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan Zona Integritas dengan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, terkait untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam pelayanan publik ini, memungkinkan warga untuk menyaksikan komitmen pemerintah secara langsung.

Kepatuhan terhadap standar etika, terutama dalam menunjukkan akuntabilitas, sangat penting dalam memengaruhi berbagai hasil baik positif atau negatif terhadap organisasi publik. Berbagai upaya tersebut juga merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia, dalam memperkuat etika dan integritas dalam pelayanan publik, untuk

meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Permasalahan Etika Administrasi Publik

Etika merupakan bagian penting dari faktor keberhasilan berfungsinya organisasi dan aktor dalam administrasi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perencanaan rekrutmen kepegawaian, perencanaan pelaksanaan berbagai program kegiatan, perumusan kebijakan, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai program kebijakan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur dan sesuai. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN menetapkan bahwa sangat penting bagi pejabat publik atau individu dalam posisi wewenang untuk mematuhi kode perilaku yang ditentukan. Kode ini membutuhkan kualitas seperti ketelitian, disiplin, kesopanan, ketidakberpihakan, dan perlindungan informasi rahasia yang berkaitan dengan strategi pemerintah. Tata kelola yang baik memerlukan keutamaan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh aktor di dalam organisasi publik, menyebabkan kerugian terhadap pengelolaan pelayanan publik yang ada, sehingga berdampak pada persepsi masyarakat. Dengan kata lain, tidak adanya etika publik dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang sehat membuat tujuan lebih sulit untuk dicapai.

Berbagai masalah dalam administrasi publik dapat terlihat dari meningkatnya kasus korupsi yang semakin meluas, di mana memperlihatkan tidak adanya prinsip-prinsip etika yang dilakukan. Korupsi itu juga bisa dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi

maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat karena tinfakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan (Pustha & Fauzan, 2021).

Fenomena kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di birokrasi pemerintahan, legislator dan lembaga penegak hukum berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah yang kurang baik. Salah satu contoh kasus yang membuat kepercayaan publik berkurang yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di mana terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, yaitu pencucian uang di direktorat jenderal pajak. Kasus tersebut, menjadi bukti bahwa norma etik di dalam birokrasi pemerintah kita saat ini telah terabaikan. Selain itu di dalam praktik pemerintahan perilaku tersebut, juga menunjukkan kurangnya perhatian dan dikesampingkannya etika di dalam praktik penyelenggaraan administrasi publik.

Hingga akhir tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 5.079 laporan dugaan tindak pidana korupsi (Luthfiana, 2023). Masalah korupsi, kolusi, kronisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain, muncul akibat institusi yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral dalam melaksanakan tugasnya, sehingga bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan negara (Sudrajat, 2023).

Selain itu, bermasalahan korupsi yang ada di Indonesia juga tidak hanya berkaitan dengan etika itu sendiri, tetapi erat hubungannya dengan nilai nilai dan norma budaya yang telah melekat sehingga mempersulit upaya dalam membangun integritas disektor publik. Oleh sebab itu, etika merupakan faktor penting di dalam mewujudkan keberhasilan fungsi organisasi publik dalam Administrasi Publik.

Tantangan Etika Administrasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Administrasi publik memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dan menantang di lingkungan kebijakan publik. Isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, koordinasi antar instansi, dan penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan utama bagi para pengambil keputusan. Saat ini, lingkungan kebijakan publik semakin kompleks dengan adanya berbagai pemangku kepentingan, isu-isu yang saling terkait, dan tekanan dari berbagai pihak.

Pengambil keputusan harus mampu memahami dinamika ini, untuk dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan efektif. Hal ini memerlukan kemampuan analisis yang mendalam, pemahaman kontekstual, dan kemampuan melihat permasalahan dari berbagai perspektif. Adanya berbagai macam fragmentasi kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, sering kali memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

Pengambil keputusan harus mampu memediasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan ini. Kompleksitas dalam pengambilan keputusan tersebut, juga berkaitan dengan isu-isu kebijakan publik yang saling terkait satu sama lain, sehingga keputusan di satu bidang, dapat berdampak pada bidang lainnya. Pengambil keputusan harus memahami keterkaitan ini untuk mencapai solusi yang holistik. Untuk mengatasi berbagai dinamika konflik kepentingan yang ada, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Pejabat publik harus mengungkapkan kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaannya, dan harus ada mekanisme untuk mencegah atau mengelola konflik tersebut. Selain itu, pengawasan dari masyarakat sipil dan media juga penting untuk memastikan integritas dalam administrasi publik. Dalam administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling terkait dan sangat penting. Transparansi

mengacu pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mampu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini berarti bahwa aparatur sipil negara harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kualitas dan integritas layanan publik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan *good governance*, yang menjadi tujuan dari administrasi publik modern.

Upaya Menegakkan Etika Administrasi Publik

Upaya untuk menegakkan etika administrasi publik, tentu bukan persoalan yang mudah, butuh peran pemimpin yang mampu menegakkan etika administrasi publik secara baik. Pentingnya figur pimpinan sentral dalam memberikan role model bagi seluruh aparatur sipil negara. Pemimpin harus secara konsisten menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika, seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pemimpin juga mampu mendorong perilaku etis dan menanamkan nilai-nilai publik yang mampu menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan aspek demokrasi dalam organisasi (Mauro, 2023).

Dengan cara tersebut, pemimpin dapat membangun kepercayaan publik dan mendorong seluruh jajaran, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pemimpin juga memiliki

tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan etika (Sinek, 2020). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan penghargaan yang berbasis merit, serta menyediakan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi aparatur sipil negara.

Pemimpin juga harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika, tanpa pandang bulu, agar memberikan efek jera dan menjaga integritas organisasi. menunjukkan bahwa pemimpin memainkan peran kunci dalam menanggapi isu-isu etika dan membentuk praktik administrasi publik.

Di sisi lain, pemimpin juga harus mampu menghadapi dilema etis dan mengambil keputusan yang sulit, namun tetap berpegang pada prinsip etika. Hal ini membutuhkan kecerdasan, kebijaksanaan, serta keberanian moral yang tinggi. Pemimpin yang etis harus berani membela kepentingan publik meskipun berhadapan dengan tekanan dari pihak-pihak tertentu (Nasrudin, 2022). Hanya dengan cara demikian, pemimpin dapat menjadi panutan dan membangun budaya organisasi yang beretika. Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat etika administrasi publik antara lain sebagai berikut.

1. Memperkuat Regulasi dan Sistem Pengawasan

Membuat aturan dan kebijakan yang jelas terkait standar etika, bagi aparatur sipil negara. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan etika.

2. Membangun Budaya Organisasi Beretika

Menanamkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam lingkungan kerja. Memberikan teladan dari pimpinan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku etis.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Memberikan pelatihan dan pengembangan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan

aparatur sipil negara dalam menghadapi dilema etis. Memperkuat mekanisme rekrutmen dan seleksi, untuk mendapatkan SDM yang berintegritas.

4. Mendorong Partisipasi Publik

Membangun transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait praktik administrasi publik yang beretika.

5. Menerapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggaran Etika

Menegakkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran kode etik dan aturan integritas bagi aparatur sipil negara. Hal ini akan memberikan efek jera dan memperkuat budaya etis dalam administrasi publik.

Upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat etika administrasi publik di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Barry, B. (1988). Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office. *Journal of Public Policy*, 8(1), 108–109. <https://doi.org/doi : 10.1017/S0143814X00006917>
- Bowman, J. S., & West, J. P. (2021). *Public Service Ethics Individual and Institutional Responsibilities* (3rd Edition). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003203148>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi Tahun 2023. (2023). *Ombudsman RI*. <https://data.ombudsman.go.id/ombudsman-republik-indonesia/jumlah-laporan-masyarakat-berdasarkan-dugaan-maladministrasi-tahun-2023-per-oktober-2023>
- Luthfiana, H. (2023, Desember). 5 Kasus Korupsi Paling di Sorot di Tahun 2023. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1815545/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023>
- Maani, K. Dt. (2010). Etika Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 61–70.
- Mauro, R. (2023). Advancing Ethics within Public Administration. *Lumen Proceedings*, 19, 01–11. <https://doi.org/10.18662/lumproc/gekos2022/01>
- Muhafidin, D., & Yadiman, Y. (2020). *Etika Administrasi Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Naidoo, L. D. (2015). Overcoming ethical dilemmas in public organisations. *Journal of Public Administration*, 50(2), 286–298.
- Nasrudin, A. (2022). Kepemimpinan Etis: Pentingnya dan Prinsip-Prinsipnya. *Cerdasco*. <https://cerdasco.com/kepemimpinan-etis/>
- Ni'am, S., & Prabowo, D. (2024, January 27). Skor integritas nasional 2023 turun, Indonesia dinilai rentan korupsi. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/27/06582251/skor-integritas-nasional-2023-turun-indonesia-dinilai-rentan-korupsi>

- Nuraini, S. (2020). Penerapan etika administrasi publik sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1). <https://doi.org/10.56244/jimia.v14i1.352>
- Obolonsky, A. (2015). Ethics and responsibility in the public administration," *Public administration issues. Higher School of Economics*, 1, 7–32.
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>
- Riwayat, A., & Handayani, D. N. (2023). The Ethics Role of Good Governance in Indonesia. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 179–185. <https://doi.org/10.35877/soshum1750>
- Rohr, J. (2017). *Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values, Second Edition (2nd ed)* (2nd ed.). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1201/9780203756539>
- Saket, B. (2013). Globalisation, Ethics and Public Administration. *Indian Journal of Public Administration*, 59(3), 687–696. <https://doi.org/10.1177/0019556120130323>
- Sinek, S. (2020). *Leaders Eat Last*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudrajat, A. R. (2023). Implementation of Ethics in Public Services towards Good Governance in The Perspective of Public Administration. *Journal of Social Science*, 4(1), 40–44. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i1.521>
- Sukmiah, HJ. (2021). Understanding public service ethics in perspective the new paradigm of public administration. *Meraja Journal*, 4(3), 71–87. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i3.193>
- Tomescu, M., & Popescu, M. A. (2013). Ethics and conflicts of interest in the public sector. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 5(2), 201–206.

Profil Penulis



Nur Fitri Mutmainah, S.IP., MPA.

Nur Fitri Mutmainah menyelesaikan studi S-1 di Program studi Ilmu Pemerintah UMY kemudian penulis melanjutkan studi di Magister Administrasi Publik UGM ditahun yang sama. Ketertarikan penulis terhadap kajian etika dan kelembagaan pelayanan publik dan pemerintahan dikarenakan penting untuk tata kelola pemerintah yang semakin baik. Fokus tersebut juga pada akhirnya mengantarkan menjadi dosen di S-1 Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang pelayanan publik, kelembagaan dan berfokus pada kebijakan publik bidang kesehatan. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakaran kelembagaan dan kajian kesehatan serta aktif sebagai tenaga ahli pemerintahan daerah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan telah mendapat pendanaan baik melalui internal perguruan tinggi, maupun eksternal seperti pendanaan riset BRIN, DRTPM Kemenristekdikti, RisetMu serta hibah dari institusi lain, seperti UMY. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara. Melalui penulisan buku ini penulis berharap dalam memberikan sumbangsih bagi perbaikan administrasi publik ke depan.

E-mail Penulis: nurfitrimutmainah@unisayogya.ac.id

KORUPSI DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN DAMPAKNYA

Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia bisa disamakan dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, karena semakin merambah bukan hanya terjadi di lembaga eksekutif, melainkan lembaga legislatif dan yudikatif pun sama. Dalam era desentralisasi, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya terbatas pada pemerintahan pusat, tetapi juga menyebar ke pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Terjadinya korupsi dalam pemerintahan di Indonesia, antara lain didorong oleh nilai-nilai yang masih berlaku dalam masyarakat kita, seperti nilai kekerabatan. Dampak korupsi mengakibatkan organisasi publik akan kehilangan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal.

Definisi Korupsi

Pendapat dari (Andrea, 1951) menyatakan bahwa korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dari bahasa Latin yang merupakan turunan dari kata "*corrumpere*" yang berasal dari bahasa yang lebih kuno atau "*corruptus*" (Webster Student Dictionary, 1960). Dari istilah Latin itulah, muncul beraneka macam istilah seperti "*corruption*, *corrupt*" dari negara Inggris, "*corruption*" dari negara

Prancis serta “*corruptie/korruptie*” dari negara Belanda mulai dikenal.

Arti harafiah dari kata ini adalah penyimpangan dari kesucian (*profanity*), amoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, ia mempunyai konotasi perilaku yang menyinggung, pencemaran nama baik, atau hal-hal buruk lainnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (Poerwadarminta S.-W. , 1982). Pengertian lainnya, “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarminta W. , 1976). Selain itu, korupsi dapat berarti sebuah penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Kumorotomo, 1994). Merujuk kepada dua jenis korupsi, yaitu korupsi uang dan korupsi waktu.

Dalam pandangannya, (Ali, 1993) mengemukakan beberapa pengertian, seperti

1. korup merujuk pada tindakan menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, dan perilaku serupa;
2. korupsi mengacu pada tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan uang atau menerima suap; dan
3. koruptor adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Berdasarkan informasi tersebut, praktik korupsi mencakup berbagai hal seperti perilaku tidak senonoh, keadaan atau sifat yang tidak jujur, terkait dengan posisi di lembaga pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan melalui pemberian sumbangan, terkait dengan faktor ekonomi dan politik, serta pengaruh kantor dalam menugaskan keluarga atau kelompok tertentu. Secara

umum, sejarah menunjukkan bahwa korupsi telah ada sejak munculnya organisasi sosial yang kompleks pada awal sejarah manusia.

Sumber lain menunjukkan bahwa korupsi terus berlanjut, sejak era Mesir kuno, Babilonia, dan Romawi hingga saat ini.

Pada masa Romawi, korupsi dilakukan oleh jenderal-jenderal yang mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk mencari keuntungan pribadi. Pada abad pertengahan, para bangsawan di istana juga melakukan korupsi. Dengan kata lain, korupsi, yang merupakan parasit dan masalah besar dalam masyarakat, tersebar luas dan tercatat dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Tiongkok, Yunani, dan Roma kuno (Nasir, 2006 dalam Hiplunudin, 2021).

Lebih lanjut (Alatas, 1975) mengemukakan bahwa banyak pendefinisian korupsi. dan pendefinisian korupsi di beberapa dunia, di antaranya dapat disimak sebagai berikut (Hiplunudin, 2021).

1. Di Meksiko, korupsi diartikan sebagai suatu bentuk ketidakjujuran, seperti penyuapan, upeti, konflik kepentingan, penelantaran, dan pemborosan, yang memerlukan rencana atau strategi yang memihak pelakunya.
2. Di Nigeria, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan pendirian seseorang dan melanggar hak orang lain. Suap merupakan suatu usaha memberikan atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat publik, untuk memengaruhi tindakannya atau menyalahgunakan (merusak) tugasnya.
3. Di Uganda, korupsi dinyatakan sebagai tindakan tidak sesuai dengan norma yang dilakukan oleh pejabat, yang tidak diketahui oleh publik dan disembunyikan dari publik. Ini mencakup mengubah keputusan yang semestinya diambil oleh pejabat dan membuat keputusan yang tidak seharusnya diambil.

Selain itu, korupsi juga mencakup membuat keputusan menjadi ambigu ketika ada alternatif lain, sehingga membuat peraturan dan prosedur yang ada tidak relevan.

4. Di Brasilia, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara langsung atau tidak langsung di luar jangkauan yang semestinya, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi bawahan, teman, dan lain-lain. Korupsi sebagai hak atas keuntungan biasanya dilakukan dalam bentuk uang, berdasarkan jabatannya atau dalam bentuk pemberian kesempatan kepada pejabat pemerintah/negara dengan maksud mendapat bagian setelah membantunya.
5. Di Argentina, korupsi dicirikan sebagai bentuk perilaku 1) suap/penyuapan; 2) penyalahgunaan sumber daya negara/pemerintah; 3) penyalahgunaan dana; 4) melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan tugas personel terkait; dan 5) intimidasi.

Djaja (2008) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk korupsi, yang dikenal sebagai ideologi korupsi, adalah tindakan korupsi ilegal atau diskresioner yang bertujuan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Lebih lanjut, berdasarkan pendapat (Ardisasmita, 2006), definisi korupsi secara menyeluruh telah diuraikan dalam 13 Pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diamendemen menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, korupsi didefinisikan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, namun tidak terbatas pada 1) penyebab kerugian keuangan negara; 2) memberi dan menerima suap; 3) penggelapan dalam pelaksanaan tugas jabatan; 4) pemerasan; 5) perbuatan curang; 6) konflik kepentingan dalam proses pengadaan; dan 7) penerimaan gratifikasi.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan “BUKU SAKU” sebagai pedoman yang berisikan macam-

macam bentuk tindakan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) antara lain sebagai berikut.

1. Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melakukan tindakan apa pun secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang, atau badan lain.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang ada untuk kepentingan diri sendiri atau orang atau badan lain.
2. Suap-Menyuap
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara dengan maksud agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya.
 - b. Pejabat publik atau administrator yang menerima hadiah harus mengetahui bahwa hadiah itu dilakukan atau disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan atau dihilangkan dalam kapasitasnya untuk tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.
3. Penggelapan dalam Jabatan
 - a. Pejabat pemerintah atau individu lain yang dipercayakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik secara permanen maupun sementara, dengan sengaja menahan uang, barang, atau dokumen berharga yang mereka pegang, atau melakukan pencurian uang, barang, atau dokumen berharga dari pihak lain, atau dalam kasus penggelapan, mereka secara signifikan memfasilitasi tindakan tersebut.
 - b. Apabila seorang pejabat publik atau orang lain selain pejabat publik bertanggung jawab atas kinerja jabatan publik yang bersifat permanen atau sementara, dengan sadar bermaksud menyebabkan kerugian atau kerusakan pada barang, dokumen, atau informasi, sehingga tidak

dapat digunakan atau diizinkan untuk digunakan oleh orang lain.

4. Pemasaran

- a. Seorang pejabat atau karyawan pemerintah yang meminta atau menerima pelayanan atau pengiriman barang seolah-olah itu adalah suatu keharusan bagi mereka, padahal mereka sadar bahwa itu bukan merupakan kewajiban yang sebenarnya;
- b. Pegawai pemerintah atau pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnya meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari rekan kerja atau dari dana publik, dengan membuat kesan bahwa rekan kerja tersebut berhutang kepada mereka, padahal mereka menyadari bahwa itu bukanlah hutang yang sebenarnya.
- c. Seorang pejabat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil bagi dirinya sendiri atau pihak lain, atau yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan diskon, membayar atau menerima sesuatu, atau melakukan tindakan tertentu untuknya.

5. Perbuatan Curang

- a. Pejabat atau pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya meminta atau menerima pengiriman pekerjaan atau barang, dengan memberikan kesan bahwa itu merupakan utang yang harus dibayar, padahal mereka sadar bahwa tidak ada utang yang sebenarnya.
- b. Pejabat publik atau pejabat publik lainnya, meminta atau menerima pembayaran dari rekan sejawatnya atau perbendaharaan umum dengan kesan bahwa rekan sejawat atau perbendaharaan umum mempunyai utang kepada mereka, padahal sebenarnya tidak ada kewajiban pembayaran.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Seorang pejabat atau penyelenggara negara dengan sengaja ikut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembuatan kontrak, pengadaan atau penyewaan selama pelaksanaan tindakan tersebut dan dipercayakan dengan seluruh atau sebagian pengelolaan atau pengawasan tindakan tersebut.

7. Penerimaan Gratifikasi

Hadiah kepada pejabat publik atau pegawai administrasi dianggap menerima suap jika hal tersebut, berkaitan dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan tugasnya.

Faktor Penyebab Korupsi

Faktor penyebab paling umum terjadinya korupsi adalah kebiasaan, adat istiadat, rendahnya moralitas, dan minimnya etika profesionalitas aparatur sipil negara, serta lingkungan politik dan tingkat ekonomi yang rendah. Sarlito W. Sarwono (Rahayu, 2017) menyatakan terdapat beberapa faktor yang memicu praktik korupsi. Pertama, adanya motivasi internal: keinginan, hasrat, kemauan. Kedua, adanya rangsangan eksternal: dorongan dari teman, peluang, dan kurangnya kendali, sedangkan Andi Hamzah (Rahayu, 2017) menyampaikan bahwa ada empat penyebab terjadinya korupsi: (1) gaji PNS yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhannya yang semakin mahal; (2) latar belakang budaya atau budaya Indonesia yang menjadi akar atau penyebab maraknya korupsi; (3) pengendalian yang buruk serta pengendalian yang tidak efektif dan efisien menciptakan peluang terjadinya korupsi; dan (4) pembaharuan pembiakkan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam (Rahayu, 2017) antara lain sebagai berikut.

1. Aspek Personal dari para Pelaku
 - a. pendapatan tidak cukup;
 - b. keinginan manusia yang tidak terkendali;
 - c. demoralisasi;
 - d. praktik keagamaan yang kurang baik;
 - e. pola hidup yang berlebihan dan senang pada kesenangan duniawi;
 - f. kebutuhan hidup mendesak; dan
 - g. kurangnya motivasi atau enggan untuk bekerja.
2. Aspek Organisasi
 - a. kekurangan dalam struktur manajemen peradilan;
 - b. sistem pertanggungjawaban yang memadai di lembaga pemerintah masih kurang;
 - c. manajemen cenderung menyembunyikan praktik korupsi;
 - d. kurangnya perilaku kepemimpinan yang patut diteladani; dan
 - e. kurangnya budaya organisasi yang tepat.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
 - a. mayoritas masyarakat, bahkan tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka adalah pihak yang paling menderita akibat praktik korupsi, bukan negara, melainkan pada akhirnya, komunitas mereka sendiri yang terkena dampaknya;
 - b. korupsi dapat disebabkan oleh sosial budaya;
 - c. sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya menyadari keterlibatan mereka dalam korupsi karena semua tindakan korupsi akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan;
 - d. korupsi timbul karena kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi, seperti adanya peraturan monopoli yang hanya menguntungkan kelompok

tertentu, kualitas peraturan yang rendah, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan, sanksi yang lemah, serta evaluasi dan revisi peraturan yang tidak memadai. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh penyusunan peraturan yang kurang tepat; dan

- e. masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi tidak dapat dicegah atau dihilangkan dengan melakukan hal tersebut.

Korupsi dalam Organisasi Publik

Pop (2003) mengemukakan bahwa sebuah survei yang berlainan, sama sekali mengenai pengalaman organisasi-organisasi bagian dari *transparency international* pada tahun 1995, memperlihatkan bahwa korupsi di sektor publik memiliki pola yang serupa dan lazim terjadi di wilayah yang sama, baik di negara maju maupun berkembang. Area kegiatan pemerintahan yang paling rentan terhadap korupsi adalah

1. proses pengadaan barang dan layanan publik;
2. penentuan batas kepemilikan properti;
3. pemungutan pajak;
4. pelantikan aparatur sipil negara; dan
5. tata kelola pemerintahan.

Metode yang digunakan juga identik

1. nepotisme (kolusi), koneksi, keluarga dan sahabat;
2. korupsi politik melalui sumbangan untuk kampanye politik, dan lain lain;
3. biaya kontrak pemerintah dan subkontrak untuk jasa konsultasi); serta
4. macam-macam penggelapan.

Jeremy Pope menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini biasa dilakukan di sektor publik (termasuk oleh politisi atau pejabat terpilih yang telah ditunjuk) (Pope, 2003).

1. Menteri menjual wewenangya untuk mengambil keputusan.
2. Pemegang kekuasaan menerima bagian prosentase dari kontrak pemerintah dan dana iuran tersebut disimpan di bank luar negeri.
3. Pemegang kekuasaan menerima berbagai bentuk tunjangan lain dari kontraktor pemerintah, termasuk pelayanan berlebihan dan beasiswa untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi asing.
4. Pejabat pemerintah mengupayakan kontrak pemerintah sendiri, baik melalui entitas bisnis tersembunyi, kemitraan, atau dengan terang-terangan sebagai konsultan.
5. Aparatur sipil negara melakukan perjalanan ke luar negeri, khusus untuk menerima tunjangan yang mereka sendiri tentukan besaran bonusnya, tetapi biasanya cukup besar.
6. Partai politik memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, terutama ketika ada perusahaan internasional menerima kontrak pemerintah maka pihak partai politik akan memeras uang sebanyak mungkin dari perusahaan internasional tersebut biasanya disamarkan sebagai “sumbangan” kepada badan amal atau kepada rumah sakit.
7. Petugas bea cukai menggunakan pemerasan dengan mengancam akan mengenakan bea tambahan kepada wajib pajak atau importir, kecuali mereka memberikan suap – Jika petugas bea cukai menerima suap, pajak yang harus importir bayar akan dikurangi secara signifikan atau barang impor akan dibebaskan dari bea masuk;
8. Aparat penegak hukum memungut uang untuk keuntungan pribadi mereka dengan mengancam akan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan lalu lintas, jika uang tersebut tidak diserahkan (biasanya jumlahnya lebih kecil daripada denda yang ditetapkan oleh pengadilan).

9. Pejabat publik yang melayani pembuatan SIM, Surat Izin dagang, paspor, dan lain-lain, memerlukan kompensasi untuk mempercepat penerbitan izin terkait dan menghindari penundaan.
10. Manajer pelayanan publik meminta porsi dari pendapatan bawahannya, memaksa mereka untuk menambah jumlah "pembayaran" mingguan atau bulanan dan mentransfer pendapatan tersebut ke atasannya.
11. "Entitas Fiktif" adalah entitas yang didirikan untuk meningkatkan daftar gaji atau tunjangan pensiunan, adalah dengan menciptakan lembaga fiktif yang akan menerima dana pemerintah jika tercatat.

Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintah

Korupsi dapat mengambil berbagai bentuk dan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat, secara keseluruhan serta ekonomi negara. Korupsi menghambat kemajuan bidang keuangan dan berdampak pada usaha, kesempatan kerja, dan investasi. Selain itu, korupsi pun mengganggu efisiensi dalam pengumpulan pajak dan pelaksanaan program bantuan keuangan. Tingkat korupsi yang tinggi dalam masyarakat mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, penerapan hukum, dan sistem pendidikan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas hidup, termasuk infrastruktur dan akses terhadap layanan kesehatan (Pustha & Fauzan, 2021).

Adapun menurut (Sugiarto, 2021) dampak korupsi di antaranya empat hal berikut. Pertama, dampak korupsi terhadap perekonomian antara lain (a) bidang keuangan dan penanaman modal terhambat perkembangannya; (b) produktivitas melemah; (c) mutu produk dan layanan publik memburuk; dan (d) sektor pajak melemah mengakibatkan penerimaan negara berkurang; (e) hutang pemerintah melonjak naik.

Kedua, dampak korupsi terhadap kemiskinan sosial dan regional. Transparansi internasional mencatat bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat korupsi dan

tingkat kejahatan. Secara logis, semakin tinggi tingkat korupsi, semakin tinggi pula tingkat kejahatan. Sebaliknya, jika kasus korupsi bisa diminimalisir, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum akan meningkat, dan sebagai hasilnya, penurunan korupsi dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat secara tidak langsung (Engkus, Ridha, Komarasari, & Damayanti, 2022).

Ketiga, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Korupsi memengaruhi bidang politik dan demokrasi dengan beberapa cara, seperti (a) pemimpin yang terlibat dalam korupsi bermunculan; (b) kepercayaan masyarakat terhadap lembaga birokrasi menurun; dan (c) golongan orang-orang kaya semakin menguat. Secara keseluruhan, hal ini dapat mengancam kedaulatan negara.

Keempat, dampak korupsi terhadap penegakkan hukum, yaitu: (a) korupsi menghambat berfungsinya pemerintah sebagai pengawal kebijakan nasional sehingga tidak efektif; dan (b) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, penyebabnya adalah kasus korupsi di institusi pemerintah Indonesia sering kali menjadi sorotan di berbagai media massa, mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Engkus, Ridha, Komarasari, & Damayanti, 2022).

Selanjutnya (ACLC KPK, 2011) menyatakan bahwa dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. Terancamnya Perekonomian Republik Indonesia di Mata Dunia

Berdasarkan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) Asia Risk Guide, data menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia yang tetap pada skor yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 29 dari total skor 100. Skor 100 menandakan bahwa tidak ada korupsi di negara tersebut. Skor dari sumber ini termasuk dalam tiga skor terendah yang berkontribusi pada rendahnya peringkat CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia. Dalam rangkaian laporannya di berbagai

negara Asia, PERC melakukan penekanan spesifik terhadap aspek-aspek sosial-politik krusial seperti perilaku korup, kewenangan dan ancaman kekayaan intelektual, mutu sumber daya manusia, di ikuti dengan peluang dan tantangan terstruktur lainnya di tiap negaranya (Sustainable Indonesia (SustaIN), 2024)

2. Matinya Etika Sosial-Politik

Perlindungan politik terhadap seorang koruptor merupakan pertanda runtuhnya etika sosial dan politik di Indonesia. Banyak partai politik yang tetap mempertahankan dukungan terhadap anggotanya, meskipun telah terbukti secara jelas melakukan tindak pidana korupsi. Praktik ini, sangat merusak hati nurani masyarakat, padahal partai politik tersebut, seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang mengutamakan dan melindungi kepentingan masyarakat.

3. Melemahnya Kedaulatan Pemerintah

Sistem hukum yang seharusnya menjalankan proses penyelesaian masalah dengan adil dan tanpa bias, sering kali terpaksa mengorbankan integritasnya dengan menerima suap, hadiah, janji-janji, atau bentuk lainnya demi mencapai keputusan yang diuntungkan.

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Praktik korupsi di Indonesia, yang kerap terkait dengan suap, proses pemerolehan barang dan layanan, serta penyalahgunaan keuangan, perwakilan swasta dan pejabat publiklah yang biasa melakukannya. Maka dari itu, langkah-langkah pencegahan praktik korup, menjadi begitu krusial lantaran dalam memberantas korupsi membutuhkan lebih dari sekadar upaya biasa; ini membutuhkan strategi yang komprehensif untuk mengurangi praktik korupsi. Langkah-langkah pencegahan korupsi dapat bersifat preventif, detektif, atau represif.

Strategi pencegahan atau tindakan preventif adalah usaha pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mengurangi penyebab dan peluang terjadinya praktik korupsi (Engkus, Ridha, Komarasari, & Damayanti, 2022).

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat, Penguatan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang lebih rendah. Menerapkan kode etik dalam partai politik, asosiasi profesi, dan asosiasi dunia usaha dan di sektor publik manapun. Terus menyelidiki akar permasalahan korupsi. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia atau personel dan meningkatkan kesejahteraan staf. Mengamankan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meningkatkan kualitas sistem manajemen bisnis. Memperbaiki pengelolaan kekayaan negara. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berkampanye untuk menciptakan nilai dan etika di tingkat nasional (BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, 2023).

Strategi Detektif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara korupsi secara cepat, tepat dan hemat biaya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Mengingat hal ini, banyak sistem yang perlu diperbaiki, agar dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat untuk memberi sinyal ketika perilaku korupsi terjadi. Hal ini sebenarnya memerlukan kehadiran berbagai disiplin ilmu seperti hukum, ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi (Engkus, Ridha, Komarasari, & Damayanti, 2022).

Pengenalan persyaratan pelaporan untuk transaksi keuangan tertentu. Laporan kekayaan pribadi dan tugas resmi pejabat publik. Indonesia ikut serta dalam kampanye global anti-korupsi dan anti-pencucian uang. Memperkuat kemampuan alat pengawasan pemerintah untuk mendeteksi tindakan korupsi dan kejahatan.

Strategi Represif adalah tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan tindakan korupsi yang terdeteksi dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan hemat biaya serta memberikan sanksi segera kepada pelakunya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan represif dapat dimulai dengan memperkuat kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan, penuntutan pidana, proses hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku korupsi patut diberlakukan untuk menciptakan efek jera, seperti penyitaan harta kekayaan pelaku korupsi.

Daftar Pustaka

- ACLK KPK. (2011). Pusat Edukasi Antikorupsi. (Komisi Pemberantasan Korupsi) Retrieved Maret 2024, from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-birokrasi-pemerintah>
- Alatas, S. (1975). *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, M. (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Andrea, F. (1951). *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Groningen - Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan). Bandung: Bina Cipta.
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. In *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (1-20).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiplunudin, A. (2021). *Etika Administrasi Negara (Kajian Moral Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)*. Yogyakarta: ANDI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Buku Saku: Memahami untuk Membasmi*. Retrieved Maret 2024, from *Buku Saku: Memahami untuk Membasmi*: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi>
- Kumorotomo, W. (1994). *Etika Administrasi Negara (1st Edition ed.)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Poerwadarminta, S.-W. (1982). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia- Inggris*. Bandung: Penerbit Hasta.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. (1st Edition ed.). (E. R. Hardjapamekas, Ed., & M. Maris, Trans.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pustha, F. W., & Fauzan, A. (2021, Juli 6). Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2(2), 580-585.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiarto, R. T. (2021). *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi: Seri Ensiklopedia Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Sustainable Indonesia (SustaIN). (2024). Sustainable Indonesia (SustaIN). (PT Mitra Juang Mandiri) Retrieved Maret 2024, from Sustain.id: <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>
- Webster Student Dictionary. (1960).

Profil Penulis



Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si.

Lahir di Semarang, Jawa Tengah 5 Mei 1960, lulus sarjana strata satu di bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada tahun 1986 dan menyelesaikan program master di bidang Ilmu Administrasi Negara pada Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada pada tahun 1996. Penulis menjadi dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dari tahun 1988 sampai sekarang, dan menjadi Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi 2013-sekarang. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan ikut ambil bagian dalam menulis buku materi pokok Universitas Terbuka, "Teori Administasi" (2006) dan "Modul Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Jawa Tengah" (2009). Kegiatan penulis dalam organisasi ilmiah/profesi antara lain sebagai Sekretaris Program Studi D-3 Administrasi Perkantoran tahun 2015-2019, Sekretaris Pusat Penelitian Gender LPPM-Undip tahun 2010-2012, Anggota Forum PSW/G JawaTengah tahun 2004-2013, Master Trainer Pendidikan Perempuan Ditjen. Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007-2010, Anggota Komite Pemberantasan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Kota Semarang tahun 2007-2013, Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro tahun 2023.

E-mail Penulis: dewi_sabowo@yahoo.co.id

MEWUJUDKAN *GOOD AND AMANAH GOVERNANCE*

Muhammad Khozin, S.IP., MPA
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Dinamika kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang terjadi di Indonesia, sudah sangat sering kita jumpai. Hal ini terjadi tak lain karena rendahnya moral mereka yang sudah dipercaya mengelola negeri ini. Etika administrasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan keberhasilan tata kelola organisasi publik, sebab nilai moral selalu hadir mengiringi proses aktivitas administrasi publik. Mulai dari menyusun rencana struktur organisasi, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam dunia pemerintahan, kita mengenal konsep "*governance*", yang mana di dalamnya melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie Rohman dalam Ahmad Husnan Aska (2010). Pelibatan sektor lain (Swasta dan NGO) dalam konsep *governance* ini, selain memperkuat perwujudan *good governance*, juga berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang, karena multiaktor dengan berbagai latar belakang kepentingan. Hal ini akan lebih sulit lagi dikendalikan apabila pegangan mereka adalah kepentingan mereka

sendiri-sendiri, dan adanya oknum-oknum yang mempunyai niat menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya (*moral hazard*).

Ini terbukti dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi, banyak melibatkan *stakeholder* lain di luar pemerintah (Multipihak). Artinya, sekarang yang tidak amanah tidak hanya aktor pemerintahnya saja. Namun, pihak-pihak lain yang terlibat dalam lingkaran *governance*, harus memiliki etika dalam keterlibatannya. Konsep *Good and Clean Governance* sudah tidak mampu lagi membendung dinamika ini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan konsep *Good and Amanah Governance*, agar dapat mengingatkan kembali kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan bahwa mereka mengemban amanah dan tugas suci, yang semua itu akan kembali pada mereka sendiri.

Pertanyaannya bagaimanakah cara mewujudkan konsep *Good and Amanah Governance* dalam penyelenggaraan negara ini, dan apa yang harus dilakukan oleh setiap *stakeholder* dalam kontribusinya? Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut

Teori Good Governance

Sebelum membahas lebih jauh tentang *good governance*, kita perlu pahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara *government* dan *governance*. Ganie Rohman yang dikutip oleh Widodo D dan A Husnan Aksa (2010) menyatakan bahwa konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan pemerintah. Definisi lain disampaikan oleh Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam Astomo (2014), bahwa Pemerintah (*Government*) dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Definisi lebih detil tentang Pemerintah (*Government*) disampaikan oleh Taliziduhu Ndraha dalam Siregar (2020) sebagai berikut.

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute *providing* suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara, seperti diatur dalam UU (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945; kekuasaan pemerintahan, meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility*".
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan, tetapi lebih luas daripada "pabrik" pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, diambil dari konsep *civil servant*. Di sini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap

mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri. Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (*binnenlandsbestuur*, pamong praja).
11. Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empiric memproses jasa publik dan layanan *civil*.

Governance secara umum didefinisikan sebagai sebuah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan; (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka (Wibisono, 2013).


Sementara, Michael Bratton dan Donald Rothchild membuat ringkasan tentang makna *governance* sebagaimana dikutip dari Wibisono (2013) sebagai berikut:

1. *governance* adalah sebuah pendekatan konseptual yang bisa memberi kerangka bagi analisis komparatif pada level politik makro;
2. *governance* sangat menaruh perhatian pada pertanyaan besar tentang hakekat konstitusional yang mengabadikan aturan main politik;
3. *governance* mencakup intervensi kreatif oleh aktor-aktor politik pada perubahan struktural yang menghalangi pengembangan potensi manusia;
4. *governance* adalah sebuah konsep yang menekankan hakekat interaksi antara negara dan aktor-aktor sosial serta di antara aktor-aktor sosial sendiri; dan

5. *governance* menunjuk pada tipe khusus hubungan antara aktor-aktor politik yang menekankan aturan main Bersama, dan sanksi-sanksi sosial ketimbang kesewenang-wenangan.

Definisi *governance* lainnya adalah *governance* menurut UNDP yang dikutip Widodo D dalam A Husnan Aksa (2010). UNDP menjelaskan bahwa *Governance* terdiri dari tiga unsur, yaitu: *the state*, *the private sector*, dan *civil society organizations*. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya. Institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu, sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dalam melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*. Hubungan tiga komponen tata keperintahan yang baik, yaitu pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*), dan usahawan (*business*) yang sama dan sederajat, serta saling kontrol dalam hubungan yang saling bersinergi.

Mustopadidjaja dalam A Husnan Aksa (2010) mengemukakan bahwa upaya untuk mewujudkan *good governance*, hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan (*alligment*) peran-peran kekuasaan, yang dimainkan oleh setiap unsur yang ada dalam *governance*. *State*, sebagai unsur pertama memainkan peran menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. *Private sector* unsur kedua, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. *Society*, unsur ketiga, berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Keseimbangan ketiga unsur *governance* tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 17.1 Keseimbangan Tiga Komponen
 Sumber: UNDP dan LAN dalam A Husnan Aksa (2010)

Keterangan:

A= Interaksi 1 & 2 **B**= Interaksi 1 & 3

C= Interaksi 1,2 & 3 **D**= Interaksi 2 & 3

Husnan Aksa (2010) menjelaskan pada gambar tersebut bahwa sektor publik (pemerintah) memiliki fungsi dalam menciptakan hukum dan lingkungan politis yang kondusif dalam pembangunan negara; dengan berkembang interaksi ABC. Masyarakat berperan aktif dan positif dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga masyarakat; dengan berkembang interaksi ACD Sektor bisnis mempunyai peran dalam menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat; dengan berkembang interaksi BCD.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip LAN (2000), Widodo (2001) dan Husnan Aksa (2010) mengemukakan karakteristik *good governance*, sebagai berikut.

1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini, dibangun atas

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung, dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”.

5. *Consensus Orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik, bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin, menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah

keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa konsep "*good governance*" adalah sebuah konsep pengelolaan pemerintahan yang baik dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Aktor-aktor tersebut, kemudian memainkan perannya sesuai dengan kewenangannya, untuk memberikan dukungan perwujudan tatakelola pemerintahan yang lebih baik.

Mewujudkan Amanah Governance

Setiap masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya, serta mengelola kehidupan bersama-sama. Hakiki (2022) mengemukakan bahwa di dalam kata pemimpin, tersirat adanya amanah, yaitu sebuah kepercayaan dari pihak yang diwakilkan, yang menuntut adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah, yang mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Tuhan maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemegang amanah.

Ketika seseorang diangkat menjadi penguasa atau sebagai seorang pemimpin, maka sebenarnya di satu sisi ia berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima kepercayaan untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan banyak orang, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Tuhan. Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah yang dipikulnya, bila pemimpin selaku pemegang amanah itu, menyimpang dari apa yang semestinya, berarti ia khianat atas kepemimpinannya.

Dalam konsep bernegara, proses memilih pemimpin yang Amanah, tentunya sudah diupayakan semaksimal mungkin. Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsep memilih pemimpin di negara ini, dilakukan melalui proses pemilihan umum yang melibatkan warga negara. Dengan demikian, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat memilih pemimpin yang benar-benar amanah menurut mereka. Namun, sering kali politik lebih dominan dalam proses ini. Sering kali politik uang membutuhkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Suara mereka sering kali dijual, karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian, bahkan mereka tidak mengenal sama sekali tokoh yang ada dalam deretan pilihan.

Sebagaimana dibahas di atas bahwa dalam konsep *governance* pengelolaan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun, juga masyarakat dan sektor privat. Oleh sebab itu, seluruh aktor yang terlibat dalam *governance* harus sadar akan arti tanggung jawab dan amanah.

Lalu bagaimana untuk dapat menjamin bahwa *Good and Amanah Governance* dapat diwujudkan di negara kita ini. Setidaknya beberapa hal berikut dapat membantu mengingatkan kita untuk dapat mewujudkannya, di antaranya sebagai berikut.

Aparatur Sipil Negara

Kinerja aparatur sipil negara sering kali menjadi sorotan publik. Belum lagi berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, yang akhirnya menjadikan masyarakat dirugikan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari proses rekrutmen hingga penegakan aturan kepegawaian. Untuk mewujudkan *good and amanah governance* pada aktor pemerintahan maka point-point berikut harus diperhatikan.

1. Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen ASN di era reformasi birokrasi saat ini sebenarnya sudah relatif bagus dibanding

sebelumnya. Proses rekrutmen adalah pintu gerbang pemilihan aktor-aktor yang pasti akan terlibat dalam proses *governance*, sehingga pada tahapan ini memiliki peran yang sangat strategis. Sayangnya, proses recruitment ASN belum menjadikan indikator keimanan dan ketaqwaan sebagai indikator utama.

2. Tes Kejujuran

Selain memasukkan indikator keimanan dan ketakwaan dalam proses rekrutmen, tes kejujuran juga perlu diaplikasikan dalam tata kelola aparatur sipil negara. Misalnya dalam manajemen karir mereka.

3. Pembinaan Spiritual

Pembinaan spiritual seharusnya menjadi agenda rutin yang menyatu dengan aktivitas kerja aparatur sipil negara. Konsep ini bisa dikelola per unit kerja dengan agenda tambahan harian ataupun mingguan, yang tidak mengganggu jam kerja professional mereka. Pembinaan spiritual sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dapat membantu mengendalikan ego mereka untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

4. Pengendalian Diri

Penegakan aturan sering kali terabaikan dalam menciptakan kedisiplinan. Apalagi jika pelanggaran yang dilakukan tidak tampak kepermukaan. Sebenarnya, kita adalah polisi bagi diri kita sendiri, ini adalah ungkapan pengendalian yang paling handal dari pada upaya penegakan aturan. Artinya, bahwa karena kita tidak dapat mengandalkan penegakan aturan, sehingga kita harus mengendalikannya sendiri.

Masyarakat

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa selain pemerintah, masyarakat adalah aktor utama dalam *governance*. Agar tercipta *good and amanah governance*, maka pada aktor masyarakat beberapa hal berikut harus

jadi perhatian kita bersama. Salah satu peran masyarakat dalam *governance* adalah melakukan pengawasan. Peran ini sangat strategis mengawal perwujudan *good and amanah governance*. Namun, hal yang perlu dijaga dan dipegang adalah kita harus konsisten dalam melakukan pengawasan. Independensi kita sangat dipertaruhkan pada proses ini. Berpegang teguh pada yang benar, dan bukan kepada yang berani membayar akan menjadi kunci dan bukti bahwa masyarakat juga amanah dalam menjalankan fungsi pengawasan

Privat Sektor

Privat Sektor adalah aktor yang paling bebas bergerak dalam pengelolaan organisasi mereka. Tak heran, aktor ini selangkah lebih maju dibandingkan aktor lainnya, sebab mereka tidak dikekang dengan aturan yang kuat, mengikat dan membatasi gerak mereka. Kehadiran *privat sector* dalam perwujudan *governance* harus juga dikawal. Sebab perbedaan budaya kerja dan aturan internal mereka, akan banyak berseberangan dengan aktor-aktor lainnya. Oleh sebab itu, beberapa hal berikut dapat menjadi referensi untuk dapat mengingatkan privat sektor, agar dapat bersama-sama mewujudkan *Good and Amanah Governance*. Semua akan kembali juga pada mereka.

1. Penegakan Aturan

Sektor privat harus mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa pun yang melanggar aturan, harus mendapatkan sanksi. Dukungan sektor privat dalam penegakan aturan, dapat diwujudkan dengan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Jika melanggar bukan berusaha menyogok, agar terbebas dari sanksi yang telah ditentukan.

2. Selektif dalam Memilih Mitra

Sektor privat yang didominasi dengan dunia bisnis, tentunya tidak akan jauh dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dinamika proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah yang sering

kali menjadi tempat praktik penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi harus diwaspadai oleh sektor privat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih selektif, dalam memilih mitra dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jika semua sektor privat konsisten dan sepakat bersama mendukung *clean* dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka mitra maupun oknum yang suka bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa akan tersingkir secara perlahan.

3. Hindari Praktik Curang

Budaya profesional pada sektor privat harus terus dilestarikan. Ketika sektor privat harus berkolaborasi dengan sektor public, maka budaya kerja yang profesional harus dibawa dan ditularkan kepada sektor publik. Bukan malah terbawa arus atau bahkan membuat kesepakatan-kesepakatan illegal yang merugikan negara. Salah satu budaya profesional yang harus dipupuk dan ditularkan kepada sektor publik adalah kejujuran dalam menyampaikan data dan fakta yang terjadi. Bukan ditutup-tutupi maupun dimanipulasi.

Kesimpulan

Perwujudan *Good and Amanah Governance* adalah tantangan bagi kita bersama. Sebab *governance* adalah kolaborasi apik antara tiga sektor yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab. Kolaborasi yang baik selama ini sudah mulai kita tunjukkan dalam seri *good governance*. Sekarang, sudah saatnya kita naik kelas dengan mewujudkan *good and Amanah governance* untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan bertanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap masyarakat maupun kepada Tuhan kita. Kita sebagai bagian dari aktor-aktor tersebut harus selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak hanya berhenti sampai batas usia kita. Namun, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Daftar Pustaka

- Aksa, A Husnan. (2010). *Etika Administrasi Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(1),
- Siregar, R. T. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zayyadi, A. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13–34.
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 21.
- Wibisono, H. K., Trianita, L. N., & Widagdo, S. (2013). Dimension of Pancasila Ethics in Bureaucracy: Discourse of Governance. *Kearifan Lokal*, 15.

Profil Penulis



Muhammad Khozin, S.IP., MPA

Lahir di Pekalongan 2 November 1979. Menyelesaikan S-1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menyelesaikan S-2 pada Magister Administrasi Publik UGM. Staff pengajar pada program studi Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan pengampu Mata Kuliah Etika Administrasi Publik, Reformasi Administrasi Publik, Manajemen Pelayanan Publik MSDM Sektor Publik serta Kinerja Organisasi Publik. Selain sebagai akademisi yang bersangkutan juga aktif sebagai konsultan pemerintahan baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Khususnya untuk lingkup Tata Kelola Organisasi Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dan Kinerja Organisasi Publik. Kepakarannya di bidang manajemen publik menjadikan penulis sering dipercaya untuk melakukan pendampingan berbagai instansi dalam menyusun produk kebijakannya. Kebiasaannya berinteraksi dan bermitra dengan birokrat menumbuhkan ide untuk menuliskannya dalam berbagai artikel yang diterbitkan pada beberapa media massa lokal maupun nasional. Berbagai penelitian terkait manajemen publik di Indonesia sudah banyak dilakukannya dan diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional dan *proceeding* baik nasional maupun internasional.

E-mail Penulis: ozin@unisayogya.ac.id

MENGELOLA ORGANISASI PUBLIK YANG BERINTEGRITAS DAN BERETIKA

Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si.
Universitas Diponegoro

Mengenal Organisasi Publik

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai organisasi publik, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari organisasi. Tidak hanya banyak definisi organisasi yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki orientasi dan fokus yang berbeda. Organisasi biasanya dianggap sebagai kelompok orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (Mahsun, 2006). Organisasi juga merupakan sebuah unit sosial yang diorganisasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan beroperasi pada dasar yang relatif konsisten (S. Robbins et al., 2013). Berdasarkan definisi tentang organisasi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan dalam uapa pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, konsep “publik” menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki orientasi pada sektor publik. Dalam konteks ini, “publik” merujuk kepada seluruh masyarakat yang dilayani melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak

berkaitan dengan kewajiban mencari laba (*non-profit oriented*) (Sulistiyani, 2009).

Berdasarkan konsep dari publik tersebut, maka organisasi publik bisa dipandang sebagai sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang, yang sifatnya kompleks. Selain itu, organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial (Mahmudi, 2011).

Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi nonprofit dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar, melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2006). Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (*nonprofit oriented*).

Organisasi *nonprofit oriented* merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Lebih lanjut perbedaan antara organisasi publik dan organisasi privat sebagai berikut.

Tabel 18.1 Perbedaan antara Organisasi Publik dan Organisasi Privat

Keterangan	Organisasi Publik	Organisasi Privat
Kepemilikan dan Kendali	<ul style="list-style-type: none"> • Milik pemerintah atau berafiliasi dengan pemerintah. • Beroperasi untuk melayani kepentingan umum. • Keputusan dipengaruhi oleh kebijakan publik, kesejahteraan sosial dan kebutuhan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimiliki oleh perorangan, pemegang saham, atau badan swasta. • Beroperasi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. • Keputusan didorong oleh dinamika pasar dan kepentingan pemegang saham.
Maksud dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan (<i>citizen</i>). • Mengatasi kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan wajib dasar dan nondasar (sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada aktivitas kewirausahaan, mengambil resiko untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan keuntungan. • Melayani pelanggan atau klien.
Kompetisi dan Peningkatan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang kompetitif karena tidak terdapat saingan. • Upaya inovasi merupakan desakan regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Didorong melalui kompetisi dan kebutuhan untuk bersaing dan bertahan. • Diberikan insentif dalam melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja.
Transparansi dan Kauntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas kepada publik. • Proses <i>monitoring</i> dan evaluasi oleh pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi keuangan tidak selalu diungkapkan kepada publik. • Akuntabilitas terutama bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sumber: (Majaski, 2023; Murray, 2022)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa organisasi publik sangat erat dengan pelayanan publik. Hal ini juga memiliki korelasi penting, karena pelayanan pada saranya merupakan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan (kebutuhan publik).

Organisasi Publik dan Pelayanan Publik

Pelayanan berkaitan erat dengan kepentingan publik, sehingga dalam perkembangannya muncullah organisasi publik yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinambela, 2008).

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik, sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Lewis, 2008).

Sejalan dengan kompleksitas penyediaan layanan di sektor publik, Robbins menekankan tekanan terus-menerus pada organisasi sektor publik, untuk memberikan layanan berkualitas dan meningkatkan efisiensi. Tekanan ini menggarisbawahi pentingnya upaya terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan alokasi sumber daya publik, yang mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh penyelenggara layanan publik dalam memastikan kualitas dan kinerja layanan (S. P. Robbins & Coulter, 2005).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari, melainkan yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar, yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini, SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Implementasi SPM di daerah yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Pelayanan publik dikatakan baik, jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Oleh sebab itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi subjek dari pelayanan publik harus menjunjung tinggi integritas dan etika dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki sikap anti-korupsi. Untuk menjaga ASN dari korupsi, mereka menganut prinsip integritas mutlak. Syarat utama sikap anti-korupsi adalah integritas, yang berarti "bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut." Sebagai pemegang amanat, ASN harus berada di garis depan dalam menjalankan integritas.

Integritas adalah prinsip etika mendasar yang ditandai dengan kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan profesional. Hal ini mencakup

konsistensi dalam tindakan, keselarasan dengan standar etika, dan menjunjung tinggi kepercayaan dalam interaksi dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks etika, perilaku organisasi, dan kepemimpinan, integritas sangat penting untuk menumbuhkan kredibilitas, akuntabilitas, dan perilaku etis dalam organisasi, termasuk sektor publik. Ini membentuk landasan bagi kepercayaan, kredibilitas, dan keandalan dalam perilaku pribadi, etika profesional, budaya organisasi, dan norma-norma sosial (Trischler et al., 2019).

Integritas ASN merupakan aspek krusial dalam etika administrasi publik dan kualitas pelayanan publik. Persepsi masyarakat terhadap integritas sektor publik memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah. Beberapa riset sebelumnya menyoroti dampak negatif politisasi dalam organisasi publik terhadap etika administrasi publik dan kualitas layanan (Kayacı, 2022). Oleh sebab itu, pentingnya perilaku etis dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan dalam konteks AS, seperti yang dirujuk oleh Feldheim dan Wang (Feldheim & Wang, 2004) yang menunjukkan bahwa perilaku etis pegawai negeri, termasuk integritas, keterbukaan, loyalitas, kompetensi etis, dan konsistensi pelayanan, sangat penting dalam membangun masyarakat dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Menjunjung tinggi integritas dalam pemberian layanan publik sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan standar etika, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap organisasi pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, terdapat sembilan nilai integritas, yaitu jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nilai integritas ini sering disebut dengan akronim “Jumat Bersepeda KK”. Adapun penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut.

1. Jujur, adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur, akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar.
2. Mandiri, dimaknai sebagai keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri, tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi berkepribadian yang terpuji.
3. Tanggung jawab, seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula.
4. Berani, adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat.
5. Sederhana, memiliki pengertian bersahaja; tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan.
6. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian berarti sikap

memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut, peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita.

7. Disiplin, adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut, perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada.
8. Adil, berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak
9. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.
10. Kerja keras, adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.

Integritas sendiri juga merupakan bagian dari tujuh *Public Life Principles* (Alder et al., 2002; Bew, 2015; Ramabrahmam & Ravikiran, 2013), sehingga dalam kesehariannya, ASN harus dapat mengamalkan ke-tujuh prinsip tersebut, yaitu *selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, dan leadership*.

1. *Selflessness*, prinsip yang mengharuskan ASN untuk selalu berkonsentrasi pada kepentingan masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi negara, ASN harus mampu

mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

2. *Integrity*, prinsip yang menuntut ASN untuk mempertahankan prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusannya. ASN harus memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, karena ASN yang berintegritas akan selalu bertindak sesuai dengan aturan dan prinsip moral yang benar.
3. *Objectivity*, prinsip yang menekankan bahwa ASN harus berperilaku secara objektif dan adil, tanpa memihak kepentingan kelompok tertentu. Ini berarti bahwa ASN harus dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan data yang akurat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu.
4. *Accountability*, prinsip akuntabilitas menuntut ASN bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. ASN harus mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan tanggung jawabnya, dan penggunaan anggaran negara yang diberikan kepada mereka.
5. *Openness*, prinsip keterbukaan menekankan pentingnya ASN untuk tetap terbuka saat memberikan informasi dan memenuhi hak publik, untuk mengetahui kebijakan dan tindakan pemerintah. ASN harus mampu memberikan informasi yang relevan kepada publik, tanpa kecenderungan untuk menyembunyikan informasi yang penting.
6. *Honesty*, prinsip yang menuntut ASN untuk selalu bertindak jujur dan terbuka dalam setiap keputusan dan tindakannya. ASN harus membangun kepercayaan masyarakat dengan bertindak jujur dan terbuka.
7. *Leadership*, ASN harus menjadi pemimpin yang baik, mampu memimpin dengan baik, dan memberikan contoh yang baik bagi bawahan dan masyarakat. Mereka juga harus mampu memimpin dengan bijak

dan adil, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

ASN akan dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas yang tinggi dengan memahami dan mengimplementasikan tujuh prinsip kehidupan publik ini, yang akan bermanfaat bagi ASN sendiri, masyarakat, dan negara. Bagi ASN, melaksanakan tujuh prinsip kehidupan publik akan membantu ASN menjadi abdi negara yang profesional, terampil, dan memiliki integritas tinggi. Ini akan membangun citra ASN yang baik di mata masyarakat, dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa tugas dan kewajiban negara dilaksanakan dengan baik.

Untuk negara dan masyarakat, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan transparan, dengan menerapkan tujuh prinsip kehidupan publik. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan kata lain, ASN memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan menciptakan citra ASN yang profesional dan berintegritas.

Kode Etik dalam Organisasi Publik

Kode etik dalam organisasi publik bisa dilihat dari perilaku ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat nilai dasar ASN yang telah dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut.

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, yang meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi : melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang; suka menolong; dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah; menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi : memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Apabila ketujuh kode etik tersebut disatukan, maka akan membentuk akronim Ber-AKHLAK yang merupakan *core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah. Selain itu, terdapat pula *employer branding* ASN, yaitu “Bangga Melayani Bangsa”. Nilai-nilai dasar

Ber-AKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi; Sementara itu, instansi pemerintah harus dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN Ber-AKHLAK secara utuh dengan tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Lebih lanjut, instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing (Rahman & Lituhayu, 2024) .

Penutup

Mengelola organisasi publik yang berintegritas dan beretika, memerlukan komitmen dan tindakan yang konsisten dari para pemimpin dan anggota organisasi. Ketika kita berbicara mengenai organisasi publik, maka ruang lingkup menjadi institusi pemerintah dengan ASN yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, penerapan integritas dan etika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari merupakan hal yang utama. Dengan menerapkan etika dan integritas dalam kepemimpinan pemerintahan, kualitas layanan publik dapat langsung ditingkatkan. Ketika pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif pemerintah dilakukan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat dan memberikan masukan sehingga perbaikan yang berkelanjutan dapat dicapai.

Selain itu, akuntabilitas membuat para pemimpin bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jika pemimpin bermoral, mereka akan menghindari korupsi dan nepotisme, yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan etika, integritas, transparansi, dan kuntabilitas, pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat diandalkan.

Namun, tidak selalu mudah untuk menerapkan etika dan integritas dalam kepemimpinan pemerintahan. Tantangan seperti tekanan politik dan keuangan serta kepentingan dan harapan dari berbagai pihak harus diatasi. Oleh

karena itu, para pemimpin harus membuat komitmen yang kuat untuk memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam setiap aspek tanggung jawab pemerintahan. Para pemimpin pemerintahan harus berusaha secara konsisten untuk menegakkan prinsip etika dan integritas sebagai dasar kepemimpinannya, karena hanya dengan cara ini kualitas layanan publik dapat ditingkatkan.

Daftra Pustaka

- Alder, J., Haley, M., Hough, B., & Mullender, R. (2002). *General principles of constitutional and administrative law*. New York: Palgrave Macmillan Basingstoke.
- Bew, P. (2015). The Committee on Standards in Public Life: twenty years of the Nolan principles 1995–2015. *The Political Quarterly*, 86(3), 411–418.
- Feldheim, M. A., & Wang, X. (2004). Ethics and Public Trust: Results from a National Survey. *Public Integrity*, 6, 63–75.
<https://doi.org/10.1080/10999922.2004.11051242>
- Kayacı, M. (2022). Citizens' Perceptions of Public Administration Ethics, Public Service Quality and Politicization of Public Organizations: A Study in Diyarbakır. *Siyasal Journal Political Sciences*.
<https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278>
- Lewis, C. W. (2008). Ethical norms in public service: A framework for analysis. *Ethics and Integrity of Governance: Perspectives across Frontiers*, Ed. by Leo WJC Huberts, Jeroen Maesschalck, and Carole L. Jurkiewicz, United Kingdom: Edward Elgar, 44–64.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Majaski, C. (2023). Private vs. Public Company: What's the Difference?
<https://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-publicly-and-privately-held-companies/>
- Murray, J. (2022). *Public Sector vs. Private Sector: What's the Difference?*
<https://www.thebalancemoney.com/public-sector-vs-private-sector-5097547>
- Rahman, A. Z., & Lituhayu, D. (2024). Maladministration and Corrupt Behavior: Indonesia's Bureaucracy Reforms Perspective. *KnE Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15538>

- Ramabrahmam, I., & Ravikiran, R. (2013). Ethical Governance: The Nolan Commission and Policy Issues. *Indian Journal of Public Administration*, 59(3), 523–533.
- Robbins, S., Judge, T. A., Millett, B., & Boyle, M. (2013). *Organisational Behaviour*. New York: Pearson Higher Education AU.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). *Management, Data Status, Belgrade*.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyani, A. T. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Edisi kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu.
- Trischler, J., Dietrich, T., & Rundle-Thiele, S. (2019). Co-Design: From Expert- To User-Driven Ideas in Public Service Design. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619810>

Profil Penulis



Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si.

Penulis adalah pengajar di Program Studi S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro sejak tahun 2011. Gelar sarjana didapatkan dari program studi S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro pada tahun 2010 dan gelar magister sains didapatkan dari program studi S-2 Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Beberapa matakuliah yang diampu di antaranya Birokrasi dan Governansi Publik, Governansi Digital, Analisis Organisasi Publik, Proses Kebijakan, dan Perencanaan Pembangunan. Hingga saat ini terlibat aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan peminatan Kebijakan Publik dan *Organizational Planning and Management* serta aktif sebagai konsultan kebijakan publik dalam bidang inovasi daerah, kelembagaan, dan pelayanan publik di Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah.

E-mail Penulis: amnirahman@lecturer.undip.ac.id

MENGEMBANGKAN ETIKA KERJA DAN INTEGRITAS APARATUR

Prof. Dr. Dra. Endang Larasati, M.S.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Pendahuluan

Sebagai ujung tombak pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan masyarakat. Hal ini sebenarnya wajar, karena memang masyarakat merupakan pihak yang selalu bersentuhan dengan aparatur pemerintah. Hubungan mereka adalah sebagai penerima dan pemberi layanan. Ekspektasi dari publik adalah bahwa ASN harus mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Publik menginginkan para birokrat taat dan patuh pada aturan yang berlaku dan menjaga integritasnya, sehingga setiap ada tindakan dari ASN yang menyimpang, pasti akan mendapatkan reaksi dari publik.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) menggabungkan paradigma etika untuk mengevaluasi standar perilaku yang menginformasikan praktik Sumber Daya Manusia (SDM). Para profesional HRD yang menekankan prinsip-prinsip etika dan integritas, sebagai pedoman mendorong dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif, untuk membangun tim yang produktif dan organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Namun, integritas telah didefinisikan secara beragam, sehingga peran praktisi HRD sebagai penjaga perilaku etis masih belum jelas.

Sementara itu, skandal etika terus menjadi tantangan bagi organisasi secara global dan hambatan kognitif dalam berperilaku berintegritas, masih belum diketahui. Oleh karena itu, *chapter* ini bertujuan untuk mengarahkan perhatian ilmiah pada konstruksi integritas dari perspektif intrapersonal dan peran penting yang dimainkannya, dalam proses pengambilan keputusan etis individu. Secara khusus, *chapter* ini mengidentifikasi, mendefinisikan, dan membedakan berbagai jenis integritas untuk tujuan mengembangkan integritas

Etos Kerja

Etos kerja memiliki arti yang sama dengan semangat kerja, sehingga orang yang memiliki etos kerja tinggi adalah orang yang selalu bersemangat untuk bekerja. Selain itu, etos kerja yang tinggi juga membuat seseorang menjadi lebih disiplin, tekun, dan pantang menyerah. Contoh etos kerja yang baik adalah memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan; memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukumhukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika merupakan roh penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan urusan publik. Dalam rangka perwujudan *good governance*, kapasitas etika para PNS perlu juga dibangun di samping atau bersamaan dengan kapasitas teknis profesional lainnya (Lele, 2010).

Dengan kemampuan refleksi yang baik dalam beretika, para aparatur diharapkan akan lebih bijak dan lapang dalam menempatkan dirinya sebagai pelayan publik, hal ini karena etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi, etika lebih merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena bisa juga kemungkinan bertindak) yang membahas tentang baik/jahat. Etika lebih

dipandang sebagai seni hidup yang mengarahkan kebahagiaan dan kebijaksanaan (Haryatmoko 2013).

Dalam pelaksanaan etika, pendekatan kultural yang hanya mengandalkan pada kehendak seorang PNS, perlu ditopang atau dikondisikan dengan pengembangan kebijakan, regulasi serta sistem hukum yang dapat memaksa seorang PNS untuk beretika, memberikan hukuman jika pelanggaran, serta memberikan penghargaan jika etika ditegakkan (Lele 2010). Pada akhirnya, pemahaman yang baik akan etika diharapkan dapat menghasilkan sebuah kompetensi. Kompetensi etika yang dimaksud terdiri atas: manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi dan moralitas publik, etika organisasional, dan evaluasi.

Etika dalam administrasi publik merujuk pada standar, norma, peraturan hukum dan nilai sosial yang memandu dan mengatur perilaku pejabat publik. Menentukan standar perilaku yang benar dan salah, pada prinsipnya bukanlah perkara mudah karena etikai tidak bersifat universal, sangat bervariasi tergantung orangnya, tempat, dan waktu. Etika sebagai kajian filsafat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, etika umum, yakni prinsip moral yang mengacu pada moral dasar sebagai pedoman dalam bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada di dalam suatu masyarakat. Kedua, etika khusus, yakni penerapan moral dasar dalam bidang khusus, misalnya keputusan seseorang untuk bertindak etis dalam bidang tertentu, seperti dalam organisasi, perusahaan, dan sebagainya.

Pentingnya Etika Kerja

Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses, apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah, apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beretika baik harus menjaga perdamaian dalam bekerja, hal ini agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. ASN

merupakan perekat dan pemersatu bangsa, untuk itu sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bekerja.

Kode Etik dan Kode Perilaku berperan dalam menegakkan *self-control* bagi pegawai ASN untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, guna menjamin mutu profesi ASN. Pegawai ASN yang profesional akan mendukung peningkatan kinerja dan citra birokrasi pemerintah. Adab sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga bagi para pegawai yang memiliki adab, akan terjaga dari perbuatan tercela *fraud*. Dengan demikian, etika sebagai wujud profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadikan aparatur pemerintah sebagai seorang pribadi yang bukan hanya mahir dalam bidang tugas dan kewenangannya dalam mengelola pemerintahan, melainkan dapat bertindak berdasarkan tanggung jawab moral yang disadari terhadap masyarakat.

Untuk menjadi ASN yang beretika baik tentunya harus menaati kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam UU ASN. Dalam kode etik UU ASN tersebut berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk itu agar memiliki etika yang baik, harus melaksanakan tugas dengan jujur dalam bekerja, bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan, dan memiliki integritas yang tinggi. Sebagai ASN juga harus melaksanakan setiap tugas yang diberikan pimpinan dengan cermat dan disiplin. Sebagai ASN, kita juga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan dalam bekerja.

Seorang ASN juga harus memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selain itu, wajib menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, karena tetap harus menjaga marwah lembaga negara dan kepercayaan dari

masyarakat. Sebagai ASN, harus menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, sesuai dengan fungsinya dalam bekerja.

ASN yang beretika baik juga harus menjaga perdamaian dalam bekerja, hal ini agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. ASN merupakan perekat dan pemersatu bangsa, untuk itu sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bekerja. Seorang ASN juga dituntut dalam memberikan informasi secara benar sehingga tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Selain itu, agar menjadi ASN yang beretika baik harus selalu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Dengan menaati berbagai peraturan di atas, tentunya akan terlatih untuk menjadi ASN yang beretika baik dengan menaati UU ASN. Dengan demikian, diharapkan sebagai abdi negara dapat menjaga nama baik lembaga instansi mereka bekerja, dan dapat bekerja secara optimal, karena dapat mematuhi aturan kerja yang berlaku sesuai Undang-Undang. ASN mempunyai peranan penting serta tanggung jawab sebagai abdi negara, untuk itu sikap, perilaku dan tutur kata kita sebagai ASN harus dijaga sesuai dengan etika yang diatur dalam Undang-Undang ASN.

Mengembangkan Etika Kerja

Strategi membangun etika kerja yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara berikut.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kualitas pegawai, dan mendorong pengembangan budaya kerja yang baik. Pendidikan

dan pelatihan dapat memberikan pegawai pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keterlibatan dan motivasi pegawai, serta memperkuat budaya kerja yang positif.

2. Penghargaan dan Pengakuan

Penghargaan dan pengakuan merupakan cara yang efektif, untuk memperkuat budaya kerja yang positif. Penghargaan dan pengakuan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai dalam bekerja, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pegawai terhadap organisasi.

3. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam suatu organisasi. Pengembangan kepemimpinan dapat membantu mengembangkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan etika kerja pimpinan.

4. Komunikasi dan Partisipasi

Komunikasi dan partisipasi adalah kunci untuk membangun budaya kerja yang positif. Komunikasi yang jelas dan terbuka serta partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi dan memperkuat hubungan antara pegawai dan pimpinan.

Integritas

Integritas sebenarnya memiliki banyak pengertian yang beragam. Salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Ada juga yang menyebut integritas sebagai suatu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena itu, integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil.

Aparatur Sipil Negeri (ASN) wajib mempunyai nilai integritas supaya dapat menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan. Penanaman nilai integritas serta antikorupsi tersebut, wajib dicoba sedini mungkin. Penanaman nilai integritas yang dilakukan sejak dini menjadikan aparatur pemerintahan lebih memahami bahwa perbuatan yang bertentangan dengan nilai integritas merupakan tindakan yang merugikan negara. Nilai integritas ini pula memusatkan ASN buat berperan secara konsisten serta teguh dalam menjunjung besar nilai-nilai luhur serta prinsip hidup yang dijunjungnya.

Integritas menunjukkan “tiga dimensi” yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu: kualitas; kondisi yang tidak terpengaruh apa pun; dan kualitas prinsip moral. Integritas moral menyiratkan bahwa seseorang memiliki moral yang didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang dapat dikenali dan membentuk karakter atau identitas seseorang (Noelliste, 2013).

Usaha mewujudkan pemerintah yang bersih dari tingkat pusat maupun daerah terus digencarkan. Persoalan yang muncul telah diidentifikasi dalam menghambat upaya ini, yaitu masih rendahnya integritas dalam birokrasi. Efek dari hambatan ini adalah pelayanan publik menjadi tidak akuntabel, tidak transparan dan memiliki potensi terjadinya korupsi. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan inisiasi upaya tersebut yang harus dimulai dari perbaikan integritas ASN (Wibowo, et al., 2021).

Integritas individu menjadi pertahanan yang baik dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Program dalam menumbuhkan integritas berupa pembangunan zona integritas, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sebagainya. Namun, capaian tersebut belum memiliki parameter yang terukur secara objektif (Wibowo, 2013).

Ada dua jenis penilaian integritas, yaitu penilaian terbuka dan berbasis kepribadian. Ukuran tes integritas terbuka, secara eksplisit menanyakan tentang sikap mereka terhadap dan dalam beberapa kasus menyertakan

tentang *review* kejadian masa lalu. Penilaian berbasis kepribadian bersifat halus dan terselubung. Instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, tentu memerlukan sistem pengawasan yang matang dan cermat guna mencegah terjadinya penyelewengan dan kesalahan yang dapat merugikan pemerintah (Rosdiana & Indriasih, 2016).

Pentingnya Integritas

Integritas Pegawai ASN adalah konsistensi pegawai ASN dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi. Mengapa integritas penting bagi ASN? Aparatur Sipil Negeri (ASN) wajib mempunyai nilai integritas supaya dapat menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan

Grand theory integritas menjelaskan bahwa SDM berintegritas adalah individu yang memiliki nilai-nilai kejujuran, komitmen, konsisten, objektif, berani, disiplin dan bertanggung jawab, baik sebagai anggota rumah tangga, warga masyarakat, karyawan, ASN, pejabat, legislator, hakim, pengacara, maupun presiden dan wakil presiden. Faktor-faktor yang bisa memengaruhi integritas sebagai berikut (Hemahuha, 2019).

1. Taat asas menjadi nilai integritas yang bermakna harus melaksanakan tugasnya sesuai SOP. Dalam hal ini, “taat asas” dirumuskan sebagai variabel akuntabilitas kinerja
2. Bagi mereka yang mau menjadi individu berintegritas, mulailah sekarang untuk taat asas dan menghindari kegiatan yang ada potensi konflik kepentingan untuk mengurangi interaksi dalam memberikan pelayanan yang dapat dibantu dengan pelayanan digital. Dalam hal ini, “menghindari konflik kepentingan dan mengurangi interaksi” dirumuskan sebagai variabel Digitalisasi Layanan.

3. Sistem Pemerintahan menjadi faktor yang memengaruhi integritas seseorang. Dalam hal ini, “Sistem Pemerintahan” dimaknai sebagai variabel Reformasi Birokrasi.
4. Komitmen terhadap tugas menjadi nilai integritas yang berarti janji dan tanggung jawab / mewajibkan diri untuk konsisten dengan nilai dan tujuan. Dalam hal ini, “Komitmen terhadap visi dan misi” dirumuskan sebagai variabel Komitmen kerja yang menjadi pemediasi.

Integritas sendiri sesuai Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Integritas secara etimologis dapat ditelusuri dari kata latin *integrity* yang berarti keutuhan, kelengkapan, dan kemurnian. Integritas dari perspektif individu menggabungkan antara integritas moral, integritas pribadi, dan integritas profesional (Noelliste, 2013). Integritas juga dimaknai seorang pegawai yang bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya, hati-hati dan bertanggung jawab. Integritas sebagai keutuhan atau tanggung jawab profesional.

Integritas telah menjadi konsep yang menonjol dalam penelitian tata kelola pemerintahan serta menjadi dasar dalam membuat kebijakan pada setiap tingkatan pemerintah. Integritas juga menjadi konsep penting untuk memahami tata kelola (Huberts, 2018). Konsep struktur birokrasi adalah untuk menghasilkan iklim etika tertentu dan komitmen pelayanan publik, netralitas, ketidakberpihakan, menjaga kerahasiaan dan menunjukkan keprofesionalan. Birokrasi juga dapat dimaknai sebagai integritas secara organisasi.

Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa kebanyakan orang mempelajari nilai-nilai moral dan etika diperoleh

dari orang tua mereka, namun penelitian menunjukkan terjadi disintegrasi karakter dengan implikasi serius pada tatanan moral keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, tata kelola pemerintahan, negara dan masyarakat sipil, terjadi sejak beberapa tahun terakhir (Noelliste, 2013). Dengan demikian, peran vital nilai-nilai integritas semakin jelas, bahwa integritas tidak dapat dipisahkan dari komitmen kerja. Konsekuensi logis dari nilai-nilai integritas dalam jiwa, akan membuat pegawai berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan Integritas

Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik). Berikut adalah lima cara meningkatkan integritas dalam diri:

1. berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat;
2. menjaga kejujuran;
3. bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan;
4. tidak mencotek dan curang saat ujian; dan
5. konsisten menjaga nilai-nilai Pancasila.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 22/2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara, telah memberikan imbauan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ada delapan langkah strategis untuk mendorong peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik. SDM yang berintegritas menjadi faktor pendukung akuntabilitas penyelenggara layanan. Langkah strategis tersebut, di antaranya mendorong implementasi *core values* ASN berakhlak pada setiap instansi dengan integritas sebagai dasar implementasinya. Terdapat tujuh *core values* ASN yakni *Berorientasi Hasil, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif*.



Gambar 19.1 Core Values ASN

Sumber: www.menpan.go.id

Sebagai sebuah inti, *core values* ini, sejatinya menjadi panduan bagi seluruh ASN dalam bertindak, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun sebagai individu yang berprofesi sebagai ASN. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan individu ASN yang berintegritas, profesional dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Langkah ke-3 adalah menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi, kemudian mendorong pelaksanaan sistem merit untuk menjadi terwujudnya pengelolaan ASN yang akuntabel, transparan, dan kompetitif. Langkah ke-4, yakni memastikan bahwa para ASN memahami area rawan korupsi dengan mengoptimalkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Selanjutnya Langkah ke-5, bagi instansi yang belum memiliki *whistle blowing system* untuk segera membangunnya. Ke-6, mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan program pemerintah melalui sistem Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Langkah ketujuh yaitu memastikan Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan pimpinan unit menjadi *role model* yang memberikan teladan. Terakhir, Langkah ke-8 adalah

senantiasa mengingatkan area rawan korupsi kepada seluruh jajaran ASN pada kesempatan apel, rapat, maupun pertemuan resmi.

Integritas ASN tidak akan terbangun tanpa didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas. “Integritas SDM pelaksana pelayanan publik tidak dapat terjaga tanpa didukung oleh sistem dan lembaga penyelenggara pelayanan yang juga menjunjung nilai integritas dalam melakukan kegiatan pelayanan publiknya.”

Mengacu pada UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, telah memberikan pedoman agar unit pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Pedoman tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga integritas. Disebutkan dalam pedoman, yang pertama yakni tersedianya standar pelayanan. Ketersediaan dan kemudahan akses standar pelayanan oleh masyarakat pengguna layanan merupakan ukuran integritas bagi sebuah unit penyelenggara layanan. “Unit telah secara terbuka dan berani bertanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.”

Selanjutnya, unit penyelenggara pelayanan wajib memiliki maklumat pelayanan, serta menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat, dan tersedianya sistem informasi pelayanan publik untuk menunjukkan integritas lembaga. Dengan kata lain, selain standar pelayanan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, kemauan unit penyelenggara pelayanan untuk berdiskusi dua arah dengan *stakholder* pelayanan, merupakan cerminan perilaku lembaga yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelayanan publik. Terakhir, untuk menjaga integritas unit penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugasnya, harus dilakukan pengelolaan pengaduan yang transparan dan responsif.

Rangkuman

Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses, apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Etika dalam administrasi publik merujuk pada standar, norma, peraturan hukum dan nilai sosial yang memandu dan mengatur perilaku pejabat publik. Kode Etik dan Kode Perilaku berperan dalam menegakkan *self-control* bagi pegawai ASN untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional guna menjamin mutu profesi ASN. Pegawai ASN yang profesional akan mendukung peningkatan kinerja dan citra birokrasi pemerintah.

ASN yang memiliki etos kerja tinggi adalah orang yang selalu bersemangat untuk bekerja. Selain itu, etos kerja yang tinggi juga membuat seseorang menjadi lebih disiplin, tekun, dan pantang menyerah. Untuk menjadi ASN yang beretika baik, tentunya harus menaati kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam UU ASN. Strategi membangun etika kerja yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara berikut: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) penghargaan dan pengakuan; (3) pengembangan kepemimpinan; dan (4) komunikasi dan partisipasi.

Integritas menunjukkan “tiga dimensi” yang berbeda tetapi saling terkait yaitu: kualitas; kondisi yang tidak terpengaruh apapun; dan kualitas prinsip moral. Usaha mewujudkan pemerintah yang bersih dari tingkat pusat maupun daerah perlu terus digencarkan. Integritas telah menjadi konsep yang menonjol dalam penelitian tata kelola pemerintahan serta menjadi dasar dalam membuat kebijakan pada setiap tingkatan pemerintah. Integritas juga menjadi konsep penting untuk memahami tata kelola. Ada lima cara meningkatkan integritas dalam diri, yaitu (1) berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat; (2) menjaga kejujuran; (3) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan; (4) tidak mencotek dan curang saat ujian; dan (5) konsisten menjaga nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/delapan-langkah-strategis-tingkatkan-integritas-pelayanan-publik> Delapan-langkah-strategis-tingkatkan-integritas-pelayanan-publik.
- Haryatmoko. (2013). *Etika Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hemahuha, Abdullah. (2019). *Integritas Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan, & Kebahagiaan*. Cetakan I. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). *Integrity: What it is and Why it is Important*
<https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Lele, Gabriel. (2010). *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moh. Charis Maulida, Sitti Hartinah. (2022). *Integritas Aparatur Sipil Negara*. BKPSDMD. Kabupaten Brebes.
<https://bkpsdmd.brebeskab.go.id/portfolio/integritas-asn/>
- Noelliste Mirlenda. (2013). *Integritas: Perspektif Intrapersonal*
<https://doi.org/10.1177/1534484313492333>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. BN 2017/NO 1907. www.permenpan.go.id. Jakarta
- Rosdiana, Dessi dan Indriasih, Dewi. (2016). Pengaruh Lingkungan kerja, Pengawasan, Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja dengan Variabel Kompensasi sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Dishubkominfo Kota Tegal. *Journal Multiplier*, 1(1), 57–65.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. LN.2014/No. 6, TLN No. 5494, LL SETNEG: 79 HLM. Jakarta

Profil Penulis



Prof. Dr. Dra. Endang Larasati, M.S.

Penulis adalah Guru Besar pada Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis telah menempuh pendidikan jenjang S-1 Jurusan Administrasi, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ Diponegoro, lulus tahun 1982, S-2 pada Program Pascasarjana, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Gadjah Mada, lulus 1990, dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2008. Penulis berkarier sebagai dosen yang memiliki kepakaran dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah yang diampu di Undip antara lain: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sektor Publik dan Filsafat Administrasi Publik. Selain mengajar, juga banyak aktif menulis buku antara lain Manajemen Sumber Daya Manusi, Collaborative Governance Dalam Penguatan Pariwisata, Pariwisata Halal, Pelayanan Publik dan Keuangan Publik. Sebagai dosen Undip, juga aktif dalam penelitian dibidang kepakarannya tersebut. Pengalaman dalam berkarier antara lain telah berpengalaman Tahun 1999 sampai tahun 2003 mendapat tugas sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara Fisip Undip. Tahun 2004 sampai Tahun 2008 sebagai Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Publik. Tahun 2008 sampai 2010 sebagai Ketua Team Gugus Pengendalian Mutu MAP Undip. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Undip periode 2011-2014. Direktur Sember Daya Manusia Universitas Diponegoro periode 2015-2021. Kini menjabat sebagai sekretaris Senak Akademik Universitas Diponegoro periode 2020-2025.

E-mail Penulis: endanglarasatiprof57@gmail.com

PENGEMBANGAN ETIKA KERJA DAN PRIBADI ADMINISTRATOR

Sulikh Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St., Ph.D
Universitas Airlangga

Pendahuluan

Lanskap sektor publik kontemporer ditandai perkembangan industri modern yang terus berkembang sangat masif, terutama ditandai dengan munculnya era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Dalam konteks revolusi industri yang ditandai dengan era disrupsi tersebut, integrasi etika ke dalam pengembangan individu dan pertumbuhan profesional menjadi semakin penting. Etika kerja telah menjadi komponen penting bagi kesuksesan organisasi mana pun, baik organisasi publik maupun non publik, termasuk organisasi nirlaba.

Pentingnya etika dalam dunia kerja memiliki banyak aspek. Etika tidak hanya meningkatkan reputasi dan keamanan emosional, tetapi juga memupuk kerja sama tim, komitmen, kinerja, dan pertumbuhan bisnis (Rehman et al., 2023). Etika kerja yang kuat, yang ditandai dengan komitmen dan tanggung jawab, sangat penting untuk kinerja individu dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan

Pengembangan etika kerja administrator merupakan aspek penting dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi. Hal ini mengacu pada proses menumbuhkan dan meningkatkan nilai, sikap, dan perilaku yang berkontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan individu sebagai administrator atau organisasi (Gino &

Pierce, 2009; Ng & Feldman, 2012). Proses ini sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja yang positif, menumbuhkan keterlibatan karyawan, dan mendorong kesuksesan organisasi.

Etika pada dasarnya adalah cabang filsafat yang sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu, sejak zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang semuanya berkaitan dengan perilaku manusia. Etika masih menjadi konsep fundamental yang membuat orang tertarik (Brickley et al., 2000). Dengan kata lain, ini adalah sistem norma, praktik, dan kepercayaan yang diikuti oleh semua anggota kelompok atau organisasi (Ahmed et al., 2019).

Istilah "etika kerja" merujuk pada kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang mengarahkan perilaku individu di dalam konteks profesional. Konsep ini menyangkut serangkaian standar moral dan etika yang mengatur perilaku yang terkait dengan pekerjaan. Namun, tidak terbatas pada prinsip kejujuran, integritas, akuntabilitas, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap orang lain (Rehman et al., 2023).

Etika dalam administrasi publik, memegang peran yang sangat penting dan memiliki potensi yang besar. Etika ini berfungsi sebagai kontrol terhadap administrasi publik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan mereka (Hallunovi et al., 2014). Rosenbloom et al (2008) menyatakan jika administrasi publik ingin dianggap baik dalam sikap, tindakan, dan perilakunya, maka administrator harus berpedoman pada etika administrasi publik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, karena administrasi publik terdiri dari banyak aspek, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kepentingan publik dan korupsi. Etika administrasi publik tidak hanya digunakan sebagai pedoman, acuan, dan referensi administrasi publik, tetapi juga dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan apakah sikap, perilaku, dan kebijakan administrasi negara dapat dianggap baik atau buruk.

Etika merupakan komponen kunci dari tata kelola pemerintahan yang baik (Perry et al. 2014) dan juga harus

menjadi bagian mendasar dari keterampilan dan orientasi di tempat kerja bagi setiap pegawai negeri sipil, yang berkomitmen pada pekerjaan mereka dan selaras dengan peran mereka di masyarakat (Fejzullahu & Batalli, 2019).

Pertimbangan etika bukanlah langkah mundur, melainkan upaya untuk menemukan pranata pembangunan yang berwatak dan bermoral, serta menciptakan interaksi yang ideal antara aparat negara dan setiap warga negara. Hal ini karena etika negara menjadi standar penilaian administrasi publik terhadap tindakan administrator yang menyimpang dari etika administrasi publik (maladministrasi), serta menjadi acuan dalam menentukan faktor penyebab timbulnya maladministrasi dan cara mengatasinya.

Etika dalam Administrasi Publik

Sejak tahun 1970-an, terjadi transformasi signifikan dalam ranah etika administratif. Perubahan ini didorong oleh munculnya paradigma baru dalam administrasi publik. Administrasi publik kontemporer menempatkan pentingnya isu-isu etika sebagai fokus utama. Penelitian ekstensif telah dilakukan pada konsep ini, dengan bukti dan teori yang diterapkan dalam praktik di berbagai benua. Frederickson dan Ghore (2013) membahas baik aspek manajerial maupun dimensi moral individu dari perilaku etis, serta tantangan baru yang diajukan kepada etika administratif oleh globalisasi.

Seperti yang ditegaskan oleh Cooper (2019), etika dalam administrasi publik bukanlah konsep sementara, melainkan pendekatan yang berkelanjutan dan sangat penting. Namun, administrasi publik yang sangat dinamis sering kali kesulitan mengatasinya, menjadikannya sebagai sebuah dilema yang terus dihadapi administrasi publik secara konstan. Salah satu alasan mendasar adalah penanaman etika dalam kerangka intelektual. Kerangka ini bergantung pada hubungan institusional yang stabil dan peran, baik di antara administrator maupun organisasi (Bang & Sorensen, 1999; Sorensen, 2006; Sorensen & Torfing, 2004, 2009).

Denhardt & Denhardt (2015) berpendapat bahwa administrator publik memengaruhi, dan dipengaruhi oleh, berbagai standar, nilai, dan preferensi dalam sistem tata kelola yang kompleks. Faktor-faktor ini tidak hanya berinteraksi dengan administrator publik, tetapi juga berfungsi sebagai titik pertanggungjawaban. Mereka menganjurkan pergeseran dari “*New Public Administration*” ke pendekatan “*New Public Service*”, menekankan “*servicing rather than steering*.”

Maesschalk (2004) menyajikan pendekatan layanan publik baru sebagai opsi ketiga yang menjanjikan, menjembatani kesenjangan antara “*The Old Public Administration*” dan “*The New Public Administration*.” Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kerangka etis baru untuk pelayan publik. Pakar dalam bidang NPS, umumnya setuju dengan tradisionalisme dalam kritik mereka terhadap implikasi etis dari reformasi NPM. Mereka mengusulkan mekanisme baru di mana peran utama pelayan publik adalah membantu warga dalam mengekspresikan dan mencapai kepentingan bersama mereka, bukan mencoba mengendalikan atau mengarahkan masyarakat.

Ada kebutuhan untuk menstandarkan nilai-nilai etis profesional dan menggabungkan proses untuk penyesuaian terus-menerus, seperti yang disarankan oleh Aristoteles. Pendekatan ini berakar pada politik berbasis etika yang asli, distandarisasi, dan universal. Sangat penting untuk beralih dari persyaratan birokratis yang dipaksakan ke perilaku berbasis konsensus lebih banyak untuk kebaikan publik. Situasi saat ini membutuhkan metode inovatif dan teknik gabungan. Oleh karena itu, menurut Radhika (2012), struktur etis dalam tata kelola publik sebaiknya mencakup elemen-elemen berikut:

1. alat untuk akuntabilitas;
2. sistem pengawasan melalui formulir pertanyaan lokal dan eksternal;
3. pengembangan langkah-langkah efektif untuk mendorong sikap etis dan memberi penghargaan atas tindakan etis;

4. implementasi teknik audit pada tingkat antarpemerintah;
5. sosialisasi resmi (misalnya, struktur, pendidikan, dan bimbingan);
6. pembentukan mekanisme *whistle-blowing* dengan hati-hati;
7. seruan yang lebih kuat untuk partisipasi aktif warga;
8. definisi tugas manajerial; dan
9. komunikasi efektif.

Organisasi yang kompleks sering menghadapi berbagai dilema yang sulit untuk diselesaikan secara efektif. Akibatnya, administrator, ketika dihadapkan pada dilema-dilema intens ini, menemukan diri mereka secara tidak sukarela terjun ke dalam kebingungan dan rasa malu. Dalam situasi seperti ini, administrasi publik, bukan berfungsi seperti seharusnya, malah turun ke dalam keadaan kekacauan dan ketidakpastian. Hal ini mengarah pada kurangnya petunjuk moral yang jelas dan nilai-nilai yang lebih luas untuk mengarahkan keputusan dan tindakan dalam situasi yang menantang, mendorong skeptisisme yang tidak terkendali dan pandangan sinis (Radhika, 2012). Namun, ada empat prinsip kunci yang dapat memandu penanganan dilema etis dalam administrasi publik: (1) akuntabilitas, (2) kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip hukum, (3) integritas, dan (4) responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pentingnya Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diterapkan dalam administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Etika administrasi publik sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Maka dari itu, terdapat beberapa alasan pentingnya etika dalam administrasi publik, sebagai berikut (Henry, 1995; Nawawi, 2018).

1. Dasar pemikiran utama untuk kepentingan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, sehingga pemerintah diharapkan melaksanakan tugasnya dengan profesional dan membuat keputusan politik yang bijaksana terkait alokasi sumber daya, distribusi, dan waktu.
2. Alasan kedua berkaitan dengan konteks organisasi dalam birokrasi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan.
3. Alasan ketiga berkaitan dengan karakteristik masyarakat umum yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan.
4. Alasan keempat berkaitan dengan potensi untuk mengatasi tantangan etika dalam domain pemberian layanan publik. Pelayanan publik, berlawanan dengan asumsi yang sederhana, memiliki kerumitan yang beraneka ragam. Kerumitan ini mencakup nilai intrinsik layanan dan metodologi yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut.

Peran Etika Administrator

Etika memainkan peran penting dalam memastikan fungsi administrator publik yang efektif dan bertanggung jawab. Etika memberikan kompas moral yang memandu pengambilan keputusan, mendorong transparansi, menegakkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Mendorong Integritas dan Akuntabilitas

Etika merupakan dasar bagi integritas dan pertanggungjawaban dalam administrasi publik. Prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, keadilan, dan ketidakberpihakan, memandu para administrator dalam kegiatan sehari-hari. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pegawai negeri memastikan bahwa tindakan mereka adil dan setara, menghindari bias pribadi dan konflik kepentingan. Perilaku etis dalam administrasi publik mendorong transparansi, karena para administrator

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga menumbuhkan rasa percaya antara pemerintah dan warganya.

Menyeimbangkan Kepentingan yang Saling Bertentangan

Administrator publik sering menghadapi situasi yang kompleks di mana kepentingan dan nilai yang saling bersaing ikut berperan. Dalam situasi seperti itu, etika memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang memastikan keadilan dan kebaikan publik yang lebih besar. Pertimbangan etika membantu administrator dalam menghadapi dilema dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi standar etika, para administrator dapat menjaga keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan dan menghindari keberpihakan yang tidak semestinya atau pengabaian terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Memastikan Penyampaian Layanan yang Efektif

Administrasi publik bertugas memberikan layanan penting dan mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika memainkan peran penting dalam memastikan pemberian layanan yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti praktik-praktik etika, para administrator menjunjung tinggi profesionalisme, kompetensi, dan ketekunan dalam pekerjaan mereka. Mereka berusaha keras untuk memberikan akses yang sama terhadap layanan, memperlakukan semua warga negara dengan bermartabat dan hormat. Administrasi publik yang beretika menumbuhkan kepuasan publik, karena warga negara menerima layanan yang memenuhi harapan mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Membangun Kepercayaan dan Keyakinan Publik

Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga dan administrator pemerintah sangat penting bagi

berfungsinya demokrasi. Perilaku etis dalam administrasi publik merupakan faktor kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan tersebut. Ketika para administrator secara konsisten bertindak dengan cara yang etis, warga negara akan mengembangkan kepercayaan terhadap sistem, karena percaya bahwa kepentingan mereka dilindungi. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan rakyat, sehingga memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan negara.

Mencegah Korupsi dan Pelanggaran

Etika merupakan alat yang ampuh untuk memerangi korupsi dan perilaku buruk dalam administrasi publik. Korupsi mengikis kepercayaan publik, merusak supremasi hukum, dan menghambat pembangunan sosial-ekonomi. Standar etika menjadi benteng pertahanan terhadap praktik korupsi dengan menuntut kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan. Dengan menganut prinsip-prinsip etika, administrator publik secara aktif berkontribusi pada pencegahan dan deteksi korupsi, menciptakan lingkungan yang adil, jujur, dan kesempatan yang sama bagi semua.

Maladministrasi

Malpraktik atau maladministrasi mengacu pada tindakan atau tidak adanya tindakan administratif yang berasal dari motif atau perilaku yang tidak patut, yang menyimpang dari norma-norma dan standar etika yang telah ditetapkan (Caiden, 1991). Unsur perbuatan maladministrasi, pasti menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa materiil/atau immateriil kepada masyarakat atau perorangan (Tatiek Sri Djatmiati et al., 2019). Berdasarkan Ombudsman, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi tindakan penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, mengklasifikasikan bentuk-bentuk maladministrasi yang terjadi di pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk maladministrasi tersebut meliputi

1. tidak memberikan pelayanan,
2. penundaan yang berlarut-larut,
3. diskriminasi,
4. pelayanan yang tidak layak,
5. penyimpangan prosedur,
6. konflik kepentingan,
7. penyalahgunaan wewenang,
8. tidak kompeten, dan
9. permintaan uang, barang, dan jasa.

Secara sederhana, maladministrasi dapat menyebabkan salah urus, inefisiensi, dan kurangnya akuntabilitas. Maladministrasi juga berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, legitimasi pemerintah pun tergerus, karena masyarakat kehilangan keyakinan. Selain itu, bentuk-bentuk maladministrasi yang telah dijelaskan oleh Ombudsman, terdapat beberapa contoh umum maladministrasi dalam administrasi publik, antara lain sebagai berikut.

1. Korupsi

Korupsi dapat dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya publik baik dalam bentuk uang maupun jasa - untuk memperkaya diri sendiri, dan bukan untuk kesejahteraan bersama. Korupsi, dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *Graft, Bribery, and Nepotism* (Nawawi, 2018). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Korupsi masih menjadi budaya yang melekat di Indonesia, masih banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi, mulai dari aparat pemerintah setingkat daerah hingga di tingkat pusat.

2. *Mismanagement*

Ketidakmampuan, kurangnya pengawasan, atau pengambilan keputusan yang buruk, sehingga menyebabkan pemborosan, inefisiensi, atau kurangnya efektivitas dalam layanan atau program publik. Misalnya pemerintah tidak dapat mengelola efektif dan efisien sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya

3. Kurang Transparan

Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Transparansi diharapkan berdampak positif pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Grimmelikhuijsen dan Klijn, 2015). Tolbert dan Mossberger (2006) menyatakan bahwa *one of the key factors in community trust is the openness of government institutions*, sedangkan kurangnya transparansi merujuk pada perilaku administrator atau aparat pemerintahan yang tidak terbuka dalam menyampaikan informasi atau dalam pelaksanaan tugasnya. Dampak dari perilaku kurang transparan, meliputi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan potensi timbulnya praktik korupsi.

4. Diskriminasi

Diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Perlakuan ini dapat mengganggu keadilan dan efektivitas layanan publik. Contohnya, administrator atau aparat pemerintah yang memberikan pelayanan secara diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dengan menggunakan perlakuan yang berbeda antara pria dan wanita dalam hal waktu pelayanan, akses ke fasilitas tertentu, atau memberikan saran atau bantuan yang tidak setara.

5. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merujuk pada situasi di mana kepentingan pribadi atau hubungan seseorang bertentangan dengan tugas profesionalnya. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan dapat menjadi bias atau menyebabkan perilaku yang tidak sesuai etika. Contohnya keterlibatan keluarga aparat pemerintah dalam kontrak pemerintah tanpa melalui proses yang transparan dan adil dapat menyebabkan konflik kepentingan, karena dapat dicurigai bahwa mereka mendapatkan perlakuan istimewa.

6. Kurangnya Akuntabilitas

Kurangnya akuntabilitas merujuk pada kegagalan aparat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya atau menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Kondisi ini dapat mengikis kepercayaan publik dan keyakinan terhadap lembaga-lembaga publik. Contohnya, ketika aparat pemerintah memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, seperti praktik korupsi. Tindakan semacam ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas yang ada pada aparat pemerintah.

Kesimpulan

Etika dalam administrasi publik memegang peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Menstandarkan nilai-nilai etik profesional, mengimplementasikan praktik-praktik etika, dan membangun kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan efektivitas layanan publik.

Dengan adanya struktur etis yang kuat dalam tata kelola publik, serta penekanan pada akuntabilitas, integritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, administrator dapat menghadapi dilema-dilema kompleks dengan lebih baik dan memastikan pelayanan publik yang

efektif serta efisien. Terutama menghindari perilaku-perilaku maladministrasi yang terjadi karena melanggar kode etik yang berlaku seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, tidak akuntabilitas dan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan etika kerja administrator tidak hanya penting untuk menjaga reputasi dan kinerja pemerintah, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ahmed, A., Arshad, M. A., Mahmood, A., & Akhtar, S. (2019). The influence of spiritual values on employee's helping behavior: the moderating role of Islamic work ethic. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 16(3), 235–263. <https://doi.org/10.1080/14766086.2019.1572529>
- Bang, H., & Sørensen, E. (1999). The Everyday Maker: A New Challenge to Democratic Governance. *Administrative Theory & Praxis*, 21, 325–341. <https://doi.org/10.1080/10841806.1999.11643381>
- Brickley, J. A., Smith, Jr., C. W., & Zimmerman, J. L. (2000). Business Ethics and Organizational Architecture. *SSRN Electronic Journal*, 26(9). <https://doi.org/10.2139/ssrn.250947>
- Caiden, G. E. (1991). What Really Is Public Maladministration? *Public Administration Review*, 51(6), 486. <https://doi.org/10.2307/976599>
- Cooper, T. (2019). *Handbook of Administrative Ethics*. CRC Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). THE NEW PUBLIC SERVICE: Serving Rather than Steering. *The Age of Direct Citizen Participation*, 60(6), 63–77.
- Fejzullahu, A., & Batalli, M. (2019). The role of ethics in public administration. *SEER: Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe*, 22(2), 267–278. <https://www.jstor.org/stable/27096120>
- Frederickson H. G. & Ghere R. K. (2013). *Ethics in public management* (Second). M.E. Sharpe.
- Gino, F., & Pierce, L. (2009). The abundance effect: Unethical behavior in the presence of wealth. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 109(2), 142–155. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003>
- Grimmelikhuijsen, S., & Klijn, A. (2015). The Effects of Judicial Transparency on Public Trust: Evidence From A Field Experiment. *Public Administration*, 93(4), 995–1011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.1214>

- Hallunovi, MSc. A., Osmani, Dr. Sc. E., & Bashi, Dr. Sc. E. (2014). Ethics in Public Administration. *ILIRIA International Review*, 4(1), 201. <https://doi.org/10.21113/iir.v4i1.61>
- Maesschalck, J. (2004). The Impact of New Public Management Reforms on Public Servants' Ethics: Towards a Theory. *Public Administration*, 82, 465–489. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00403.x>
- Nawawi, Z. (2018). Ethics of Public Administration in The Administration of Governance in Indonesia. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1>
- Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2012). Employee voice behavior: A meta-analytic test of the conservation of resources framework. *Journal of Organizational Behavior*, 33(2), 216–234. <https://doi.org/10.1002/job.754>
- Perry, J. L., de Graaf, G., van der Wal, Z., & van Montfort, C. (2014). Returning to Our Roots: “Good Government” Evolves to “Good Governance.” *Public Administration Review*, 74(1), 27–28. <https://doi.org/10.1111/puar.12164>
- Radhika, D. (2012). Ethics in Public Administration. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.5897/jpapr11.049>
- Ramasamy, B., & Cremer, R. D. (1998). Cities, commerce and culture: The economic role of international sister-city relationships between New Zealand and Asia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 3(3), 446–461. <https://doi.org/10.1080/13547869808724662>
- Rehman, O. U., Sheraz, D. F., Salam, A., Awan, S. H., & Khan, M. I. (2023). Work Ethics In Action: Investigating The Impact On Organizational Citizenship Behavior With The Moderating Role Of Perceived Fairness. *Journal of Positive School Psychology*, 7(4), 1461–1480. <https://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/16620>

- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R., & Clerkin, R. (2008). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
- Sørensen, E. (2006). Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic Governance. *American Review of Public Administration - AMER REV PUBLIC ADM*, 36, 98–114. <https://doi.org/10.1177/0275074005282584>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2004). *Making Governance Network Democratic*.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2009). Making Governance Networks Effective and Democratic Through Metagovernance. *Public Administration*, 87, 234–258. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x>
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 66(3), 354–369. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x>

Profil Penulis



Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St., Ph.D

Penulis adalah Dosen sekaligus *Associate Professor* (Lektor Kepala) di bidang Governansi dan Manajemen Pembangunan di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia. Ia memperoleh gelar Magister dan Doktor dari The University of Melbourne, Australia. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, selama periode 2015-2020. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya (Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, untuk periode 2020-2025. Minat pengajaran dan penelitiannya berfokus pada administrasi publik dan pembangunan. Ia telah melakukan penelitian mengenai isu-isu kemiskinan perkotaan, feminisasi kemiskinan, pembangunan inklusif dan pembangunan berbasis masyarakat, reformasi sektor publik, tata kelola pemerintahan, termasuk (*agile dan adaptive governance*), *e-leadership*, dan kepemimpinan perempuan. Beberapa publikasinya antara lain Buku: - *Bisnis Sosial (Social Business) Untuk Pembangunan Inklusif* (2017) - *Promoting adaptive system to the current turbulence within crisis environments* (Editor, 2023). Publikasi di Jurnal Q1: *Leveraging international education to advance women's leadership: reflections of Indonesian alumnae of their Australian education experiences* (2024). Jurnal Q2: *Policy capacity, local autonomy, and human agency: tensions in the intergovernmental coordination in Indonesia's social welfare response amid the Covid-19 pandemic* (2022).

E-mail Penulis: sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTIK

Mochamad Rizki Fitrianto, S.AP., M.AP.
Universitas Diponegoro

Konsepsi Etika dalam Praktik Administrasi Publik

Etika administrasi publik merupakan prinsip-prinsip nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan dalam melaksanakan administrasi publik. Etika adalah bagian dari filsafat, nilai dan moral, Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan muatan “baik” dan “buruk”. Administrasi publik sendiri merupakan suatu studi atau bidang yang bersifat aplikatif, strategis, empiris, dan dituntut mampu memenuhi apa yang diharapkan dan menjadi kebutuhan publik, baik berupa barang-barang publik (*public goods*) maupun pelayanan publik (*public service*). Pendapat Chandler & Plano (1988) menyatakan bahwa di dalam etika, ada empat aliran utama yang mendasari pemahaman terkait etika itu sendiri, di antaranya sebagai berikut.

1. *Empirical Theory*

Teori ini mengungkapkan bahwa etika dibangun secara turun-temurun dari pengalaman manusia dan kesepakatan bersama antarmanusia. Sebagai contohnya adalah peperangan/produksi dengan menggunakan bahan kimia tertentu yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Dalam konteks tersebut penilaian tentang “baik” dan “buruk” terjadi baik secara tindakan maupun dampak.

2. *Rational Theory*

Beranggapan bahwa baik atau buruk sangat dipengaruhi oleh *rationing* atau alasan dalam membangun logika yang menjadi dasar dalam suatu perbuatan, dan bukan berasal dari suatu pengalaman. Dalam konteks tersebut, setiap kondisi dinilai sebagai suatu hal yang khusus dan membutuhkan penerapan ataupun pendekatan yang khusus pula tentang konsep baik atau buruk.

3. *Intuitive Theory*

Beranggapan bahwa etika tidak selalu berasal dari sebuah pengalaman ataupun logika, tetapi etika bisa bersumber dari dalam diri manusia secara alamiah, tentang pemahaman dan kesadaran terhadap apa yang benar dan salah, serta apa yang baik dan buruk. Teori ini mengedepankan hukum moral atau biasa disebut sebagai "*natural moral law*".

4. *Relevation Theory*

Beranggapan bahwa nilai tentang benar atau salah berasal dari sebuah kekuasaan di atas manusia itu sendiri yaitu yang dimaknai sebagai Tuhan, sehingga terkait dengan apa yang dikatakan Tuhan (melalui berbagai Agama dan kitab suci) menjadi sumber utama untuk memutuskan dan menilai serta mengukur apa yang dinilai benar dan apa yang dinilai salah.

Etika dalam Administrasi publik yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para birokrast publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam birokrasi menurut ASPA dalam Pasolong (2019) terbagi menjadi sembilan kode etik, di antaranya sebagai berikut.

1. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan birokrat yang bekerja dalam semua instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat.

3. Hukum mengatur tentang semua tindakan dari instansi pemerintah, yang dimaknai bahwa semua tindakan dan perilaku birokrat dalam birokrasi, seharusnya mengedepankan kepada kepentingan rakyat.
4. Manajemen yang efisien dan efektif merupakan dasar dalam proses birokrasi. Penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemborosan dan/atau penyelewengan kekuasaan tidak dapat dibenarkan.
5. Sistem pengukuran kinerja tentang kecakapan, kesetaraan, dan asas-asas inovatif akan didukung, dilaksanakan, dan dikembangkan.
6. Perlindungan kepada kepercayaan rakyat terhadap konflik kepentingan, penyuapan, dan hadiah, untuk kepentingan pribadi tidak dapat diterima (tidak etis).
7. Pelayanan kepada masyarakat mengedepankan nilai keadilan, keberanian, kejujuran, kesamaan dan kesetaraan, kompetensi serta kasih sayang. Birokrasi dalam Administrasi Publik harus menempatkan serta menerapkan nilai tersebut secara profesional dan proporsional.
8. Hati nurani memiliki peranan penting di dalam menentukan arah tindakan, sehingga diperlukan kesadaran akan makna ganda moral di dalam kehidupan dan penilaian tentang prioritas nilai untuk menentukan tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang tidak beretika/beradab.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat dalam upaya mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mendorong hal yang etis melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada tempat dan waktunya.

Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi dalam Administrasi Publik sebagai sebuah nilai yang menjadi acuan atau petunjuk bagi tindakan birokrat, atau orang yang ada dalam organisasi publik. Dalam kaitannya dengan Etika Administrasi Publik, Bartens (2000) mengkonsepkan etika dalam beberapa arti, salah satu di

antaranya dan biasa digunakan adalah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, akhlak dan watak. Bertens juga mengungkapkan bahwa etika merujuk sebagai suatu ilmu pengetahuan atau pendekatan tentang asas-asas akhlak atau moralitas. Dari penjelasan di atas, Bertens menyimpulkan bahwa setidaknya ada empat hal utama dalam memahami etika, yaitu:

1. sebagai suatu nilai-nilai moral maupun suatu norma-norma moral;
2. sebagai pedoman bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam mengatur perbuatan maupun tingkah laku yang dikenal sebagai sistem nilai;
3. sebagai sebuah kumpulan asas-asas atau nilai moral yang dikenal sebagai kode etik; dan
4. sebagai suatu pendekatan ilmu yang mengatur tentang baik atau buruk yang dikenal sebagai filsafat moral.

Etika administrasi publik merujuk pada standar moral dan profesionalisme yang diterapkan dalam kegiatan administratif di sektor pelayanan publik. Praktik etika administrasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayani. Beberapa contoh praktik etika administrasi publik berikut.

1. Transparansi, yaitu membuka informasi secara terbuka kepada publik tentang keputusan, proses, dan kebijakan yang memengaruhi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui situs web pemerintah, pertemuan publik, atau publikasi berkala.
2. Keadilan dan Kesetaraan, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini penting dalam proses rekrutmen, pengadaan, dan pelayanan publik.
3. Integritas, yaitu memastikan bahwa pejabat publik bertindak dengan integritas tinggi, menjauhkan diri

dari korupsi, penyuapan, atau kegiatan yang tidak etis lainnya. Standar etika yang ketat harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya publik.

4. Partisipasi Publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Ini bisa melalui konsultasi publik, kelompok diskusi, atau forum partisipatif lainnya untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam keputusan pemerintah.
5. Akuntabilitas yaitu menetapkan mekanisme yang memungkinkan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini termasuk laporan keuangan yang jelas, evaluasi kinerja, dan mekanisme pengaduan publik.
6. Profesionalisme, yaitu memastikan bahwa pegawai negeri menjalankan tugas mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, termasuk kepatuhan terhadap hukum, kode etik, dan standar pelayanan yang ditetapkan.
7. Penggunaan Sumber Daya dengan Bijak, mengelola sumber daya publik dengan efisien dan bertanggung jawab, menghindari pemborosan atau penyalahgunaan kekuasaan.
8. Penghargaan terhadap Kepentingan Publik, memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
9. Pelaporan Pelanggaran Etika, menetapkan prosedur yang memungkinkan pegawai atau masyarakat melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan represi atau pembalasan.

Penerapan prinsip-prinsip etika ini, membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik, serta memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip etika ini, membantu memastikan bahwa administrasi publik beroperasi dengan integritas, keadilan, dan transparansi,

serta melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Dalam penerapan etika dalam administrasi publik, tidak lepas dari tantangan-tantangan. Tantangan dalam penerapan etika dalam administrasi publik dapat bervariasi dari negara ke negara dan tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya setempat. Namun, ada beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam upaya praktik etika dalam Administrasi Publik, di antaranya berikut ini.

1. Korupsi

Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi, baik dalam bentuk suap, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau penggelapan dana publik. Korupsi merusak integritas dan transparansi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik.

2. Konflik Kepentingan

Pegawai publik sering kali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan kepentingan publik yang mereka layani. Konflik kepentingan dapat memengaruhi keputusan dan tindakan mereka, merugikan masyarakat dan memengaruhi integritas institusi.

3. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas

Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyediakan pelatihan yang memadai dan infrastruktur pendukung, untuk memastikan bahwa pegawai publik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi etis dengan baik. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat upaya penerapan etika dalam administrasi publik.

4. Politik dan Tekanan Eksternal

Administrasi publik sering kali terpengaruh oleh tekanan politik dan kepentingan eksternal, seperti intervensi politik dalam proses pengambilan

keputusan atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus. Hal ini dapat mengganggu integritas dan independensi institusi publik.

5. Kebijakan dan Regulasi yang Lemah

Kebijakan dan regulasi yang tidak cukup jelas atau kuat, dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran etika dalam administrasi publik. Ketidakpastian hukum dapat menciptakan celah bagi perilaku tidak etis atau korupsi.

6. Kultur Organisasi yang tidak Mendukung Etika

Budaya organisasi yang tidak memprioritaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat menyulitkan upaya untuk mempromosikan praktik etis dalam administrasi publik. Sikap yang meremehkan aturan dan norma etika dapat menyebar di antara pegawai dan memengaruhi keputusan mereka.

7. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam administrasi publik dan kewajiban mereka, untuk memantau serta mengawasi kinerja pemerintah juga menjadi tantangan. Masyarakat yang kurang terlibat dapat membuat korupsi dan perilaku tidak etis lainnya sulit untuk dideteksi dan dicegah.

Mengatasi tantangan-tantangan ini, memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperbaiki sistem, memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan membangun budaya organisasi yang berintegritas. Untuk meningkatkan etika dalam administrasi publik, beberapa strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut.

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Menguatkan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik etis dalam administrasi publik. Hal ini

termasuk pembentukan undang-undang yang jelas tentang integritas publik, konflik kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Pelatihan dan Pendidikan Etika

Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan etika bagi pegawai publik untuk meningkatkan kesadaran mereka, tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas administratif. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus, diskusi, dan simulasi situasi etis yang memungkinkan pegawai untuk mengasah keterampilan pengambilan keputusan moral.

3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum, yang bertugas memantau dan menindak pelanggaran etika dalam administrasi publik. Ini termasuk memastikan independensi, kredibilitas, dan kapasitas lembaga-lembaga ini untuk menindak tegas pelanggaran.

4. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan

Mendorong transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan akses publik yang lebih besar terhadap informasi, dokumen, dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi publik secara daring, publikasi laporan keuangan dan kinerja, serta penyelenggaraan pertemuan publik dan konsultasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Pemberdayaan masyarakat sipil melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih besar terhadap informasi akan membantu memperkuat pengawasan terhadap pemerintah dan mempromosikan integritas dalam administrasi publik.

6. Pembentukan Budaya Organisasi yang Etis

Membangun budaya organisasi yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Hal ini melibatkan komitmen pemimpin organisasi untuk memberikan contoh yang baik, mempromosikan nilai-nilai etika, serta menerapkan sistem insentif dan sanksi yang tepat.

7. Kolaborasi antara Sektor Publik, Swasta, dan Akademisi

Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan praktik etis dalam administrasi publik. Kolaborasi ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan proyek bersama, dan pembentukan forum diskusi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi etika dalam administrasi publik selalu berkaitan dengan kebiasaan, tindakan, nilai, dan norma dalam perspektif baik dan buruk, serta benar dan salah sebagai individu, ataupun kelompok dalam kedudukan tertentu yang bisa memberikan pengaruh baik dalam kinerja sektor publik baik sebagai individu ataupun organisasi. Melihat kompleks dan pentingnya peran Etika dalam Administrasi Publik, maka perlu dipahami terkait bagaimana dinamika Etika Administrasi Publik dalam bentuk praktik, baik dalam praktik yang baik (*best practice*) maupun praktik yang buruk (*bad practice*).

Praktik Baik (*Best Practice*) Etika Administrasi Publik

Dalam kaitannya dengan praktik baik (*best practice*) Etika Administrasi Publik, terdapat contoh *best practice*

berkaitan dengan penerapan Etika Administrasi Publik yang baik. Winarni (2012) dalam penelitian dengan judul Analisis Sikap Pegawai terhadap Perilaku Pelayanan Publik (Studi Kasus di BP2T Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sidoarjo), sebagai contohnya menunjukkan bahwa perilaku berbudaya mutu yang digambarkan di dua daerah, yang menjadi lokus penelitian menunjukkan bahwa telah membentuk budaya mutu di masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada temuan ide pelayanan yang mengacu serta berbasiskan pada SMM ISO 9001 yang sudah bertaraf internasional dan diakui perannya, di mana dalam praktiknya ditemukan bahwa perilaku pegawai yang responsif terhadap pelanggan dan masyarakat, serta sarana dan prasarana pelayanan yang telah memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadinya perubahan budaya birokrasi yang sebelumnya lambat, kurang responsif dan kurang kredibel, bertransformasi menjadi budaya birokrasi yang berorientasikan menjadikan masyarakat sebagai pelanggan utamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa Etika Administrasi Publik dalam hal pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan *good governance* sebagai salah satu *goals* di dalam proses Administrasi Publik.

Mengutip Agung (2022) dalam kaitannya dengan praktik Etika Administrasi Publik menyatakan bahwa KPK melalui Survey Penilaian Integritas (SPI) telah mengukur Indeks Integritas Nasional pada 2021 dengan skor mencapai 72,43. Skor Indeks Integritas Nasional tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu 70. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen Pemerintah terhadap penegakan Integritas dalam birokrasi sebagai langkah mewujudkan etika dalam birokrasi.

Salah satu wujudnya adalah dengan hadirnya Zona Integritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, di mana pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Praktik Buruk (*Bad Practice*) Etika Administrasi Publik

Dalam kaitannya dengan praktik buruk (*bad practice*) Etika Administrasi Publik, terdapat contoh *bad practice* berkaitan dengan penerapan Etika Administrasi Publik yang kurang baik. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah tentang dinamika korupsi sebagai bentuk pelanggaran etika yang banyak ditemui dalam birokrasi sebagai bagian dalam Administrasi Publik. Korupsi terbukti dapat melemahkan nilai demokrasi dan akses dalam asas keadilan dan kesetaraan. Sebagai contoh, keterbatasan ruang terhadap partisipasi publik, karena sistem yang korup telah memperparah atau menghambat tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat. Korupsi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan.

Mengacu kepada data *Transparency Internasional* tentang Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau *Corruption Perception Index (CPI)*, secara umum, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak negara di dunia yang melakukan sedikit upaya atau perubahan untuk mengurangi praktik korupsi pada sektor publik. Hal ini didasarkan pada rata-rata CPI global yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (2022), yaitu dengan perolehan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50, hal tersebut menjadi sinyal bahwa korupsi masih menjadi sebagai masalah yang sangat serius bagi sektor publik di sebagian besar negara di belahan dunia.

Secara global untuk beberapa negara di dunia, seperti Denmark dengan perolehan skor 90, Finlandia dengan

perolehan skor 87, dan Selandia Baru dengan perolehan skor 85, berada peringkat atas indeks tahun 2023. Hal tersebut bisa terjadi akibat beberapa faktor, seperti sistem peradilan publik yang berfungsi dengan baik contohnya, hal tersebut selaras dengan masuknya negara-negara tersebut dalam peringkat teratas dalam Indeks Negara Hukum. Selain itu, berjalanya institusi demokrasi yang kuat serta penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara ini, sebagai negara yang paling aman di dunia menurut Indeks Perdamaian Global. Hal tersebut tidak bisa lepas dari pelaksanaan nilai-nilai Etika di dalam Adminsitasi Publik yang ada di dalam negara tersebut, sebagaimana kita pahami bersama sebelumnya bahwa ada korelasi antara penegakan nilai dan asas-asas etika dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan persamaan.

Selama beberapa tahun ke belakang, rerata skor CPI global cenderung stagnan di angka 43 dari 100. Prosentase negara yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dan menunjukkan perubahan progresif dalam tingkat korupsi serta beberapa negara yang secara rutin, menempati peringkat teratas secara perlahan atau cenderung menurun. Skor ini secara tidak langsung memeperlihatkan bahwa ada pengaruh dalam penegakan dan pelaksanaan Etika Administrasi Publik yang di mana korupsi merupakan suatu tidakan yang secara langsung bertentangan dengan prinsip dan nilai Etika Adminsitasi Publik, seperti yang termaktum dalam ASPA sebagai *framework* yang sering digunakan untuk mengukur Etika dalam sektor publik.

Indonesia sebagai salah satu negara yang dinilai dalam CPI. Dalam catatan indeks korupsi lima tahun terakhir, terekam bahwa CPI Indonesia cenderung mengalami penurunan. Contohnya pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 lalu. CPI Indonesia pada tahun 2023 berada pada skor 34/100 dan berada dalam peringkat 115 dari sejumlah 180 negara yang disurvei. Skor ini sama dengan skor CPI 2022 lalu.

Tidak adanya perubahan signifikan skor CPI tahun 2023 menunjukkan bahwa fenomena terhadap upaya pengurangan dan penindakan praktik korupsi sebagai pelanggaran etika dalam Administrasi Publik masih cenderung berjalan dengan lambat. Kecenderungan ini bisa diakibatkan karena beberapa faktor, baik dari segi regulasi yang mengatur KPK sebagai komisi yang menanganai korupsi di Indonesia sebagai contohnya maupun kebijakan lain, yang menjadikan penindakan korupsi cenderung lambat akibat adanya konflik kepentingan yang sejatinya juga merupakan hal yang bertentangan dengan Etika Administrasi Publik.

Contoh lain berkaitan dengan praktik buruk Etika Administrasi Publik adalah seperti mengutip Ridha (2018) dalam penelitian tentang Etika Birokrasi (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong) menyatakan bahwa masih ditemukannya indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Indikasi tersebut ditunjukkan dengan hasil polling yang dilakukan oleh pusat data Kota Sorong kepada 500 responden, sebanyak 48 % (237 responden) menyatakan ada indikasi KKN.

Sementara responden yang menyatakan tidak ada indikasi KKN sebanyak 41 % (204 responden), dan sisanya 11% (59 responden) menyatakan bahwa mereka tidak tahu atau tidak memilih. Selain itu, di dalam penelitiannya Ridha menungkapkan fakta bahwa dalam pelayanan publik, hadirnya “pasar gelap pelayanan publik” (*black-market*) masih tetap ada dan tak dapat dihindarkan dalam kepentingan pengurusan KTP yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan transparan, adil, dan cepat. Namun, ditemukan indikasi bahwa masih adanya “perantara” ataupun para calo KTP yang mematok tarif dan menargetkan harga antara Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00 untuk 1 buah KTP bagi penduduk pendatang.

Dalam penelitiannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya temuan langsung di lapangan saat penelitian tersebut dilakukan, yaitu ditemukannya praktik-praktik biro jasa, baik secara sembunyi-sembunyi

maupun secara terbuka, dengan cara membuka kantor-kantor menggunakan papan nama resmi. Selain hal tersebut, temuan di lapangan pada saat penelitian, dilakukan dapat terlihat bahwa masih adanya nuansa unsur nepotisme, yang melekat dalam urusan birokrasi. Hal ini tentu akan mengakibatkan terjadinya pelayanan yang diskriminatif/kurang adil dari birokrat sebagai bagian birokrasi dalam Administrasi Publik, yang di mana bertentangan dengan nilai-nilai dan asas-asas Etika Administrasi Publik.

Daftar Pustaka

- Agung, Pradana Yuliardi. (2022). Urgensi Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik. <https://lan.go.id/?p=10680> (diakses pada 27 Maret 2024).
- Bertens. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chandler, Ralph C, dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. New York: John Wiley & Sons.
- Muhadjir, Darwin. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency Internasional Indonesia. (2024). <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> (diakses pada 21 Maret 2024)
- Ridha, Suaib Muhammad. (2018). Etika Birokrasi (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong). *Jurnal Noken*, 3(2).
- Winarni, Puji. (2012). Analisis Sikap Pegawai terhadap Perilaku Pelayanan Publik (Studi Kasus di BP2T Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Penyuluhan*, 8(1).

Profil Penulis



Mochamad Rizki Fitrianto, S.AP., M.AP.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dimulai pada tahun 2011 silam di mana saat itu, penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya dengan memilih Jurusan S-1 Administrasi Publik dan berhasil lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2017 kemudian Penulis melanjutkan studi S-2 di jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan fokus pada kebijakan publik, penulis menyelesaikan studi S-2 di jurusan Administrasi Publik pada tahun 2020.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir pada bidang Administrasi Publik penulis menjalani karir yang berkenaan dengan bidang tersebut, di antaranya sebagai pengajar Universitas Terbuka dan Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri. Penulis memiliki harapan melalui buku ini agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bidang Administrasi Publik. Penulis pun tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya buku ini dan dukungan dari orang tua dan keluarga.

E-mail Penulis: rizkimochamad99@gmail.com

- 1 KONSEP DASAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
Tri Yuniningsih
- 2 LANDASAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
Tuti Khairani Harahap
- 3 ETIKA, MORAL, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA
Asih Widi Lestari
- 4 ASAS-ASAS UMUM ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
Augustin Rina Herawati
- 5 ETIKA BIROKRASI: PERSPEKTIF PENGUATAN GOOD GOVERNANCE
Diana Hertati
- 6 ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI
Titik Djumiarti
- 7 ETIKA BIROKRASI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK
Dyah Lituhayu
- 8 ETIKA DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Sri Mulyani
- 9 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DAN MALADMINISTRASI
Dewi Amanatun Suryani
- 10 PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BIROKRASI PUBLIK
Djoko Siswanto Muhartono
- 11 KAIDAH TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM
Suyatno
- 12 ETIKA PELAYANAN PUBLIK
Renata Jati Nirmala
- 13 ETIKA DAN PATOLOGI BIROKRASI
Sri Suwitri
- 14 KONSEP ETIKA DAN GOOD GOVERNANCE
Titi Rahmawati
- 15 PERMASALAHAN DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
Nur Fitri Mutmainah
- 16 KORUPSI DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN DAMPAKNYA
Dewi Rostyaningsih
- 17 MEWUJUDKAN GOOD AND AMANAH GOVERNANCE
Muhammad Khozin
- 18 MENGELOLA ORGANISASI PUBLIK YANG BERINTEGRITAS DAN BERETIKA
Amni Zarkasyi Rahman
- 19 MENGEMBANGKAN ETIKA KERJA DAN INTEGRITAS APARATUR
Endang Larasati
- 20 PENGEMBANGAN ETIKA KERJA DAN PRIBADI ADMINISTRATOR
Sulikhah Asmorowati
- 21 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTIK
Mochamad Rizki Fitrianto

Editor:

Hartini

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

